SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

**P U T U S A N**

**Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2025**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi, yang memeriksa Perkara Nomor 07/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024, yang dilakukan oleh: ----------

1. Terlapor I : PT Dieselindo Utama Nusa, berdomisili hukum di Jalan Agung Timur IX Blok N-1 Kavling 1B, Sunter Jaya, Jakarta Utara 14350;----------
2. Terlapor II : PT Rolls Royce Solutions Indonesia, berdomisili hukum di Gedung Secure Blok B, Jalan Raya Protokol Halim Perdanakusuma, Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur 13610;----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut:----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

Setelah mendengar keterangan para Saksi; ----------

Setelah mendengar keterangan para Ahli; ----------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;----------

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ----------

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor;----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen dalam perkara ini; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima Laporan dari pihak yang berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) *jo.* ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat “UU No. 5 Tahun 1999”) harus dirahasiakan

identitasnya, yang berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2024. ----------

2. Menimbang bahwa terhadap laporan tersebut dilakukan penyelidikan awal dan penyelidikan yang kemudian dinyatakan layak dilakukan Paparan yang dalam Rapat Komisi tanggal 28 Mei 2025 memutuskan menerima Paparan tersebut, menyepakati pembentukan majelis komisi untuk menangani perkara, dan memerintahkan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum untuk menyusun laporan dugaan pelanggaran. ----------

3. Menimbang bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Komisi tanggal 28 Mei 2025, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 24/KPPU/Kep.3/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2024 (*vide* bukti A1). ----------

4. Menimbang bahwa Ketua Komisi membentuk Majelis Komisi untuk menangani perkara melalui Keputusan Komisi Nomor 25/KPPU/Kep.3/VI/2025 tentang Pembentukan Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-L/2025 dengan susunan Majelis Komisi Anggota Komisi Mohammad Reza sebagai Ketua Majelis, dan Anggota Komisi Hilman Pujana dan Anggota Komisi Eugenia Mardanugraha, masing-masing sebagai Anggota Majelis (*vide* bukti A2). ----------

5. Menimbang bahwa Deputi Bidang Penegakan Hukum menerbitkan Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 1130/DH/Kep/VI/2025 tentang Penugasan Satuan Tugas Panitera dalam Perkara Nomor 07/KPPU-L/2025 dengan susunan Panitera Luqman Nurdhiansyah sebagai Koordinator Panitera, dan Dewi Meryati dan Fajar Ardhi Saputra, masing-masing sebagai Anggota Panitera (*vide* bukti A3). ----------

6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Keputusan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

L/2025, Petikan Keputusan Pembentukan Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-L/2025, Petikan Penetapan tentang Dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2025, dan Surat Panggilan Sidang beserta Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara kepada Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti A6 – A23).----------

7. Menimbang bahwa Sidang ke-I Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan luring pada 26 Juni 2025 dengan agenda Pembacaan dan pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran. Sidang *a quo* dihadiri oleh Investigator, Kuasa Hukum Terlapor I yang diwakili oleh Sdr. Adhi Susanto, S.H., dan Rafky P. Ismail selaku Kuasa Hukum, dan Terlapor II yang diwakili Chrisandya Sinurat, S.H., selaku Kuasa Hukum (*vide* bukti B1).----------

8. Menimbang bahwa Majelis Komisi melanjutkan persidangan dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator. Majelis Komisi memastikan kepada Investigator tidak ada perubahan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diterima oleh Majelis Komisi dan Majelis Komisi juga memastikan Terlapor I dan Terlapor II telah memperoleh Laporan Dugaan Pelanggaran. Setelah Investigator selesai memaparkan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator, Terlapor I dan Terlapor II menyatakan memahami Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti B1). ----------

9. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-II Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 8 Juli 2025 dengan agenda Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran. Sidang ke-II dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, dan Terlapor II. Sesuai dengan agenda sidang, Investigator menyerahkan alat bukti surat dan/atau dokumen kepada Majelis Komisi dan Majelis Komisi mencatat terdapat surat dan/atau dokumen yang menurut ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 wajib dirahasiakan oleh Majelis Komisi. Selanjutnya Terlapor I dan Terlapor II menyatakan akan menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh Investigator (*vide* bukti B2).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-III Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada 24 Juli 2025 dengan agenda penyampaian tanggapan atas laporan dugaan pelanggaran. Sidang dihadiri oleh Investigator, Kuasa Hukum Terlapor I, dan Kuasa Hukum Terlapor II. Terlapor I dan Terlapor II menyatakan siap dengan tanggapan. Majelis Komisi memastikan kepada Terlapor I dan Terlapor II tidak ada perubahan terhadap tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran dan memastikan Investigator memperoleh tanggapan tersebut. Setelah selesai memaparkan tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran, Terlapor I dan Terlapor II menyatakan mengajukan alat bukti (*vide* bukti B3). ----------

11. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-IV Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 24 Juli 2025 dengan agenda penyerahan daftar alat bukti berupa saksi, ahli dan surat dan/atau dokumen Terlapor. Sidang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, dan Terlapor II. Pada sidang *a quo,* Terlapor I menyampaikan daftar alat bukti berupa 2 (dua) Saksi, 1 (satu) Ahli, dan 15 (lima belas) surat dan/atau dokumen. Terlapor II menyampaikan daftar alat bukti berupa 1 (satu) Saksi, 1 (satu) Ahli, dan 53 (lima puluh tiga) surat dan/atau dokumen. Oleh karena terdapat alat bukti Terlapor II yang belum siap, Terlapor II mohon penambahan waktu dan Majelis Komisi memberikan waktu supaya surat dan/atau dokumen diserahkan pada persidangan selanjutnya. Selanjutnya Investigator menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh Terlapor I (*vide* bukti B4).----------

12. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-V Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 4 Agustus 2025 dengan agenda penyerahan daftar alat bukti berupa saksi, ahli dan surat dan/atau dokumen Terlapor II. Sidang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, dan Terlapor II. Pada sidang *a quo,* Terlapor I menyampaikan daftar alat bukti 53 (lima puluh tiga) surat dan/atau dokumen, 51 (lima puluh satu) dokumen diantaranya bersifat rahasia. Selanjutnya Investigator menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkapan dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh Terlapor I (*vide* bukti B5). ----------

13. Menimbang bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: (*vide* bukti I.2). ----------

13.1. Identitas Terlapor: ----------

13.1.1. Terlapor I beralamat kantor di Jalan Agung Timur IX Blok N-1 Kavling 1B, Sunter Jaya, Jakarta Utara 14350 merupakan badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 Tanggal 3 Maret 1986 yang dibuat oleh Soetono Ramlan, S.H., Notaris di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum, industri, dan jasa pada umumnya kecuali jasa dalam bidang hukum. Terlapor I merupakan peserta dan pemenang Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender: 39674011) dan Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender: 39536011) (*vide* bukti IB7, C2, C3). ----------

13.1.2. Terlapor II beralamat di Gedung Secure Blok B, Jalan Raya Protokol Halim Perdanakusuma, Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13610, merupakan badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 27 November 2002 yang dibuat oleh Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT MTU Detroit Diesel Indonesia dengan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa perdagangan besar (distributor utama), ekspor, impor, dan pelayanan purna jual. Selanjutnya perseroan berubah nama menjadi PT Rolls Royce Solutions Indonesia melalui Akta Nomor 10 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh Aurelia Soesanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang yang telah mendapatkan persetujuan dari melalui Surat Keputusan Menteri Hukum RI Nomor AHU-0073791.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021. Terlapor II memberikan dukungan kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor I dalam rangka keikutsertaan dalam Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender: 39536011 (*vide* bukti IB10, C20, C21, C22). ----------

13.2. Obyek Perkara. ----------

Bahwa obyek perkara *a quo* adalah Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender: 39674011) dan Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender: 39536011) (selanjutnya disebut "Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024"). ----------

13.3. Dugaan Pelanggaran. ----------

Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang mendapatkan pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 yang memiliki kekuatan mengikat sejak tanggal 20 September 2017 sehingga harus dibaca *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat."* ----------

13.4. Kronologis Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun. ----------

13.4.1. Pengumuman Tender (23 April 2024). ----------

13.4.2. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pemilihan (23 April 2024). Terdapat 12 (dua belas) pelaku usaha yang mendaftar dengan rincian sebagai berikut: ----------

1) PT Dieselindo Utama Nusa pada tanggal 23 April 2024 jam 16:33 WIB. ----------
2) PT Antakesuma Inti Raharja pada tanggal 23 April 2024 jam 17:05 WIB. ----------
3) PT Reksa Tarnindo Oliva pada tanggal 23 April 2024 jam 20:40 WIB. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

4) PT Pulau Bintan Lestari pada tanggal 24 April 2024 jam 04:06 WIB. ----------
5) PT Pelican Mitra Sejati pada tanggal 24 April 2024 jam 04:11 WIB. ----------
6) CV Timur Makmur pada tanggal 24 April 2024 jam 13:02. WIB ----------
7) Indonesia China Mobile pada tanggal 24 April 2024 jam 18:21 WIB. ----------
8) PT Enggal Bersaudara Jaya pada tanggal 30 April 2024 jam 15:13 WIB. ----------
9) PT Karya Unggul Bahari pada tanggal 30 April 2024 jam 20:41 WIB. ----------
10) PT Daya Ende Pati pada tanggal 2 Mei 2024 jam 22:54 WIB.
11) PT Hantar Lintas Data pada tanggal 2 Mei 2024 jam 09:24 WIB. ----------
12) CV Zulfar Pratama Jaya pada tanggal 3 Mei 2024 jam 01:47 WIB. ----------

13.4.3. Rapat Penjelasan (25 April 2024). ----------

13.4.4. Pembukaan Dokumen Penawaran (3-13 Mei 2024). Peserta yang memasukkan dokumen penawaran hanya 2 (dua) yaitu: ----------

1) PT Dieselindo Utama Nusa dengan harga penawaran sebesar Rp42.893.834.340,00. ----------
2) PT Antakesuma Inti Raharja dengan harga penawaran sebesar Rp42.613.949.949,00. ----------

13.4.5. Evaluasi Dokumen Penawaran (3 -13 Mei 2024). ----------

1) Evaluasi Administrasi. ----------
   a. PT Dieselindo Utama Nusa dinyatakan lulus. ----------
   b. PT Antakesuma Inti Raharja dinyatakan lulus. ----------
2) Evaluasi Teknis. ----------
   a. PT Dieselindo Utama Nusa dengan hasil evaluasi teknisdinyatakan lulus. ----------
   b. PT Antakesuma Intri Raharja dengan hasil evaluasi teknis dinyatakan gugur, dengan keterangan PT Antakesuma Inti Raharja dinyatakan gugur karena surat pernyataan mengenai ketentuan garansi dan layanan purna serta *supporting letter/letter of intent/letter of agreement* yang disampaikan oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

PT Antakesuma Inti Raharja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan karena bukan dari pabrikan/prinsipal di negara asal.----------

3) Evaluasi Harga/Biaya. ----------

a. PT Dieselindo Utama Nusa harga terkoreksi Rp42.893.834.340,00 dan evaluasi dinyatakan lulus.--

b. PT Antakesuma Inti Raharja tidak dilakukan evaluasi.-

13.4.6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang Tender (13 Mei 2024). Setelah melalui tahap negosiasi harga, PT Dieselindo Utama Nusa ditetapkan dan diumumkan menjadi pemenang tender dengan penawaran sebesar Rp42.893.834.340,00 (empat puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah). ----------

13.4.7. Masa Sanggah (13-20 Mei 2024). Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024, PT Antakesuma Inti Raharja menyampaikan sanggahan kepada Pokja yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1) Ketentuan *Supporting letter/Letter Of Intens/Letter Of Agreemen*t yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hal ini tidak memberikan jawaban yang secara definitif dan komprehensif seperti yang diinginkan oleh Pokja dan PPK sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16 Tahun 2018) *juncto* Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres No.12 Tahun 2021), Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SE Kep. LKPP No. 5 Tahun 2022) pada angka 5 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (PerLKPP No.12 Tahun 2021). ----------

2) Keberatan atas saat evaluasi dan penetapan tender/lelang yang dimenangkan PT Dieselindo Utama Nusa sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta tender memasukkan harga penawaran yang hampir sama ditetapkan oleh Pokja tanpa nilai negosiasi harga, namun Pokja menyetujui berdasarkan pertimbangan alasan tidak jelas melaksanakan perilaku *rule of reason* tindakan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024, Pokja menjawab sanggahan yang disampaikan oleh PT Antakesuma Inti Raharja yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: a. Spesifikasi teknis dan dokumen pemilihan yang menyebutkan memiliki *Supporting letter/letter of intent/letter of agreement* dari pabrik/ prinsipal mesin MTU di negara asal dalam hal barang impor bukan merupakan penambahan persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak obyektif. Sesuai dengan angka 5 huruf e Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 disebutkan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat dilakukan untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten di bidangnya; b. Pokja Pemilihan telah melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga sebagaimana disebutkan pada dokumen pemilihan. Hasil klarifikasi dan negosiasi harga diinput pada harga terkoreksi di Aplikasi SPSE, yaitu harga penawaran Rp42.893.834.340,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan harga negosiasi/harga terkoreksi Rp42.838.834.340,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) (*vide* bukti IB5, IB6, IB8, C41). ----------

13.5. Kronologis Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam. ----------

13.5.1. Pengumuman (23-30 April 2024). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.5.2. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pemilihan (23-30 April 2024). Terdapat 7 (tujuh) pelaku usaha yang mendaftar dengan rincian sebagai berikut:----------

1) CV Putra Cane Mandiri pada tanggal 23 April 2024 jam 14:26 WIB. ----------
2) CV Utama Karya pada tanggal 23 April 2024 jam 18:08 WIB. ----------
3) PT Reksa Tarnindo Oliva pada tanggal 23 April 2024 jam 20:45 WIB. ----------
4) PT Dieselindo Utama Nusa pada tanggal 24 April 2024 jam 09:00 WIB. ----------
5) PT Antakesuma Inti Raharja pada tanggal 24 April 2024 jam 11:17 WIB. ----------
6) PT Utomo Bangun Pratama pada tanggal 29 April 2024 jam 02:13 WIB. ----------
7) PT Empat Saudara Berkah pada tanggal 29 April 2024 jam 16:21 WIB. (*vide* bukti C49, C53, C56). ----------

13.5.3. Rapat Penjelasan (25 April 2024).----------

13.5.4. Pembukaan Dokumen Penawaran (30 April 2024). Peserta yang memasukkan dokumen penawaran hanya 2 (dua) yaitu: ----------

1) PT Dieselindo Utama Nusa dengan harga penawaran Rp11.186.326.564,80 ----------
2) PT Antakesuma Int i Raharja dengan harga penawaran Rp11.176.510.524,00 ----------

13.5.5. Evaluasi Dokumen Penawaran (30 April-7 Mei 2024).----------

1) Evaluasi Administrasi. ----------
   a. PT Dieselindo Utama Nusa dengan harga penawaran hasil evaluasi Rp11.186.326.564,80 dinyatakan lulus.-
   b. PT Antakesuma Inti Raharja dengan harga penawaran hasil evaluasi Rp11.176.510.524,00 dinyatakan lulus.-
2) Evaluasi Teknis.----------
   a. PT Dieselindo Utama Nusa dinyatakan lulus. ----------
   b. PT Antakesuma Inti Raharja dinyatakan gugur, dengan keterangan surat pernyataan mengenai ketentuan garansi dan layanan purna serta *supporting letter/letter of intent/letter of agreement* yang disampaikan oleh PT Antakesuma Inti Raharja tidak memenuhi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ketentuan yang dipersyaratkan karena bukan dari pabrikan/ prinsipal di negara asal. ----------

3) Evaluasi Harga/Biaya Hasil. ----------

No. Peserta Harga Terkoreksi Evaluasi. ----------

a. PT Dieselindo Utama Nusa dengan harga terkoreksi evaluasi Rp11.186.326.564,80 dinyatakan lulus. -------

b. PT Antakesuma Inti Raharja tidak dilakukan evaluasi.-

13.5.6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang Tender (7 Mei 2024). Setelah melalui tahap negosiasi harga, PT Dieselindo Utama Nusa ditetapkan dan diumumkan menjadi pemenang tender dengan penawaran sebesar Rp11.186.326.564,80 (sebelas milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat koma delapan puluh rupiah). (*vide* bukti C49, C56). ----------

13.6. Fakta Lain. ----------

13.7. Terlapor I ditunjuk sebagai *Authorized Service* Produk MTU.------

1) Bahwa pada 29 November 2019, Terlapor I ditunjuk sebagai *authorized dealer* untuk produk Manufacturers MTU Friedrichshafen GmbH, MTU America Inc., MTU Onsite Energy GmbH (Augsburg), Daimler AG (off-highway), Detroit Diesel Corporation and MTU Onsite Energy Corporation yang meliputi: MTU Engine for Marine Customs dan Detroit for Marine, Oil & Gas and Industrial untuk periode jangka waktu tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2021 (*vide* bukti C5). ----------

2) Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Terlapor I ditunjuk sebagai *authorized dealer* untuk produk the Manufacturers Rolls-Royce Solutions GmbH, Rolls-Royce Solutions America Inc., Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd., Rolls-Royce Solutions Augsburg GmbH, Rolls-Royce Solutions Ruhstorf GmbH, Daimler AG, Detroit Diesel Corporation, Rolls-Royce Solutions Berlin GmbH, Rolls-Royce Solutions Liège S.A. untuk periode jangka waktu sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 29 Februari 2024 (*vide* bukti C6).----------

3) Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Terlapor I ditunjuk sebagai *authorized dealer* untuk produk the Manufacturers Rolls-Royce Solutions GmbH, Rolls-Royce Solutions America

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Inc., Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd., Rolls-Royce Solutions Augsburg GmbH, Rolls-Royce Solutions Ruhstorf GmbH, Daimler AG, Detroit Diesel Corporation, Rolls-Royce Solutions Berlin GmbH, Rolls-Royce Solutions Liège S.A. untuk periode jangka waktu sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2026 (*vide* bukti C16). ----------

13.8. Pekerjaan yang ditenderkan hanya dapat dipenuhi dengan dukungan Terlapor I dan/atau Terlapor II. ----------

13.8.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pekerjaan yang ditenderkan pada pokoknya meliputi: ----------

1) Pekerjaan jasa pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Tipe 12V 2000 M90 sebanyak 4 (empat) unit berikut pengadaan suku cadangnya. ----------

2) Pekerjaan jasa pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Tipe 16V 396 TE94 sebanyak 2 (dua) unit berikut pengadaan suku cadangnya. ----------

3) Pekerjaan jasa pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Tipe 16V 2000 M94 sebanyak 2 (dua) unit berikut pengadaan suku cadangnya. ----------

4) Pekerjaan jasa pemeliharaan W6/ QL-4 Mesin Induk MTU Tipe 16V 2000 M94 sebanyak 2 (dua) unit berikut pengadaan suku cadangnya. ----------

13.8.2. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pekerjaan yang ditenderkan tersebut diketahui bahwa pekerjaan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh penyedia jasa yang didukung oleh Terlapor II. Hal tersebut dikuatkan dengan fakta berikut: ----------

1) Persyaratan Penawaran Teknis: ----------

a. Memiliki *Supporting letter/letter of intent/letter of agreement* dari pabrikan/prinsipal mesin MTU di negara asal dalam hal barang impor; ----------

b. Membuat dan menandatangani surat pernyataan mengenai ketentuan garansi dan layanan purna jual sebagaimana poin 11. GARANSI DAN LAYANAN PURNAJUAL (*vide* bukti C36, C50). ----------

2) Keterangan Saksi dalam pemeriksaan tanggal 18 Desember 2024 yang antara lain menyatakan pada pokoknya Pokja

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menerangkan *Certificate of Origin* jika bukan Rolls Royce maka tidak diterima (*vide* bukti IB1). ----------

3) Keterangan Saksi dari Investigator dalam pemeriksaan tanggal 11 Februari 2025 yang antara lain menyatakan pada pokoknya menanyakan ke Royce Rolls Jerman terkait jalur distribusi, karena perlu menjamin *spare part original*. Jalur distribusi spare parts originalnya melalui jalur Rolls Royce Jerman, Rolls Royce Singapore, dan Royce Rolls Indonesia. Dalam dokumen pengadaan disebutkan secara tegas tentang ketentuan part harus *original* dari Royce Rolls Jerman yang dikutip dari Perka-LKPP. Sertifikat resmi COM langsung dari RRSI (*vide* bukti IB5). ----------

4) Keterangan Saksi dari Investigator dalam pemeriksaan tanggal 12 Februari 2025 yang antara lain menyatakan pada pokoknya cara Pokja memastikan bahwa surat dukungan berasal dari prinsipal resmi atau bukan dengan cara memastikan surat resmi, sebagaimana yang disampaikan PPK, surat resmi prinsipal mesin MTU adalah produk impor yang diproduksi oleh PT Rolls Royce, untuk di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam struktur resmi PT Rolls Royce, adalah Rolls Royce Indonesia. Dengan rantai pasok, prinsipalnya adalah Rolls Royce Jerman, lalu dibawahnya Rolls Royce Asia Pasifik, dan perwakilannya Rolls Royce Solutions Indonesia. Pokja tidak bisa menerima surat dukungan dari IMS dikarenakan dalam dokumen tender sudah disebutkan bahwa surat dukungan harus dari prinsipal resmi, yakni RSSI. Maka selain itu tidak bisa sesuai aturan. Ada resiko bila bukan prinsipal resmi, misal secara umum mobil honda, yang menjamin toyota atau yamaha, maka tidak bisa digaransikan perbaikan resminya, karena spesifikasinya berbeda. Selain itu latar belakang aturan juga tidak memungkinkan menggunakan selain prinsipal resmi (*vide* bukti IB6). ----------

5) Keterangan Saksi dari Investigator dalam pemeriksaan tanggal 22 April 2025 yang antara lain menyatakan pada pokoknya menghubungi kepada *account officer* PT Rolls Royce Indonesia melalui email dan dijawab oleh mereka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yakni IMS bukan perusahaan yang ditunjuk oleh prinsipal PT Rolls Royce Indonesia (*vide* bukti IB8). ----------

13.9. Terlapor I didukung oleh Terlapor II. ----------

13.9.1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Terlapor II menyampaikan pemberitahuan kepada Ditjen Bea dan Cukai yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Terlapor I merupakan *authorized service* yang telah ditunjuk untuk pekerjaan terkait *MTU Marine Engines for Indonesian Customs & Excise* (Dirjen Bea & Cukai) (*vide* bukti C17). ----------

13.9.2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, Terlapor II menyampaikan pemberitahuan kepada Ditjen Bea dan Cukai yang pada pokoknya memberitahukan bahwa memberikan konfirmasi dan dukungan kepada Terlapor I untuk berpartisipasi dalam mengikuti tender terkait dengan pembangunan kapal patroli di lingkungan Bea dan Cukai FPB 28M dan FPB 38M (*vide* bukti C19). ----------

13.9.3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Terlapor II memberikan konfirmasi kepada Ditjen Bea dan Cukai yang antara lain menyatakan bahwa Terlapor II merupakan prinsipal distributor yang bertanggung jawab di Indonesia sehingga suku cadang resmi hanya dipasok oleh Terlapor II. Selain itu, Terlapor II juga menegaskan bahwa Terlapor II menunjuk Terlapor I sebagai *Service Dealer* untuk memberikan layanan dan dukungan purna jual untuk mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai (*vide* bukti C20).

13.9.4. Bahwa pada tanggal 24 April 2024, Terlapor II memberikan dukungan kepada Terlapor I untuk mengikuti tender di PSO Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun dan PSO Bea Cukai Tipe B Batam (*vide* bukti C21, C22). ----------

13.10. Permintaan Dukungan PT AIR ditolak Terlapor I dan Terlapor II.

13.10.1. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dalam rangka mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun dan Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam, PT Antakesuma Inti Raharja telah mengajukan dukungan kepada Terlapor II dengan rincian sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) tanggal 13 Februari 2024: Permohonan PT Antakesuma Inti Raharja kepada Terlapor II melalui Surat Nomor: S.059 AIR/II/2024 perihal Surat Permohonan Dukungan Untuk Pengadaan Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 (*vide* bukti C76). ----------
2) tanggal 16 Februari 2024: Permohonan PT Antakesuma Inti Raharja kepada Terlapor II melalui Surat Nomor: S.064 AIR/II/2024 perihal Surat Permohonan Dukungan Untuk Pengadaan Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (*vide* bukti C77). ----------
3) tanggal 24 April 2024: Permohonan PT Antakesuma Inti Raharja kepada Terlapor II melalui Surat Nomor: S.123 AIR/IV/2024 perihal Surat Permohonan Dukungan Untuk Pengadaan Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (*vide* Bukti C78).----------
4) tanggal 24 April 2024: Permohonan PT Antakesuma Inti Raharja kepada Terlapor II melalui Surat Nomor: S.125 AIR/IV/2024 perihal Surat Permohonan Dukungan Untuk Pengadaan Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 (*vide* bukti C79). ----------

13.10.2. Bahwa atas permohonan surat dukungan tersebut, Terlapor II tidak memberikan surat dukungan dan Terlapor II menyampaikan pemberitahuan agar PT Antakesuma Inti Raharja menghubungi dan meminta surat dukungan kepada Terlapor I (*vide* bukti C80). ----------

13.10.3. Bahwa selanjutnya, PT Antakesuma Inti Raharja menyampaikan permohonan kepada Terlapor I untuk mendapatkan surat dukungan dalam rangka mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun dan di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam (*vide* bukti C80).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.10.4. Bahwa atas permohonan surat dukungan tersebut, Terlapor I menolak memberikan dukungan dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor I akan berpartisipasi langsung menjadi peserta dalam Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun dan Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam (*vide* bukti C80).----------

13.11. PT AIR digugurkan karena tidak mendapatkan surat dukungan dari Terlapor II dan Terlapor I.----------

13.11.1. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa peserta tender yang menyampaikan penawaran pada Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun hanya PT AIR dan untuk Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam yang menyampaikan penawaran adalah Terlapor I dan PT AIR.---------

13.11.2. Bahwa dalam proses evaluasi dokumen Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun dan di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam, PT AIR dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis karena surat pernyataan mengenai ketentuan garansi dan layanan purna serta *Supporting letter/letter of intent/letter of agreement* yang disampaikan oleh PT Antakesuma Inti Raharja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan karena bukan dari pabrikan/prinsipal di negara asal.----------

13.11.3. Bahwa gugurnya PT AIR terkait dengan persyaratan penawaran teknis yang menyatakan: ----------

1) Memiliki *Supporting letter/letter of intent/letter of agreement* dari pabrikan/prinsipal mesin MTU di negara asal dalam hal barang impor. ----------

2) Membuat dan menandatangani surat pernyataan mengenai ketentuan garansi dan layanan purna jual sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

poin 11. Garansi dan Layanan Purnajual (*vide* bukti C36, C50).----------

13.11.4. Bahwa oleh karena tidak mendapatkan dukungan dari Terlapor I maupun Terlapor II, maka PT AIR melampirkan surat dukungan dari IMS Industrial & Marine Services GmbH & Co. KG (beralamat di Rubbertskath 29-31, 46539 Dinslaken, Germany) yang merupakan pemasok *brand* MTU. ----------

13.11.5. Bahwa penawaran PT AIR dinyatakan tidak memenuhi persyaratan terkait spesifikasi teknis setelah mendapatkan konfirmasi dari Rolls-Royce Solutions Asia Pte., Ltd., yang pada pokoknya menyatakan bahwa produk yang ditawarkan PT Antakesuma Inti Raharja tidak resmi dan tidak dijamin garansinya oleh pihak Rolls-Royce (*vide* bukti C60, C61). ---------

13.11.6. Bahwa oleh karena hasil evaluasi dokumen penawaran hanya penawaran Terlapor I yang dinyatakan lulus maka tahapan tender selanjutnya hanya diikuti oleh Terlapor I saja hingga pada akhirnya Terlapor I ditetapkan menjadi pemenang tender dan menjadi penyedia dalam Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Tanjung Balai Karimun TA 2024 dan Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Batam TA 2024.----------

13.12. Rolls-Royce Menyampaikan Produk Yang Ditawarkan PT Antakesuma Inti Raharja Tidak Mendapatkan Garansi Dan Layanan Purna Jual Dari Rolls Royce Grup. ----------

13.12.1. Bahwa pada tanggal 23 April 2024, Rolls Royce (dalam hal ini adalah Rolls-Royce Solutions Asia Pte Ltd) menyampaikan konfirmasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait status IMS Industrial & Marine Services GmbH & Co. KG yang merupakan perusahaan pemberi dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja. Bahwa konfirmasi Rolls-Royce Solutions Asia Pte Ltd pada pokoknya menyatakan: *" ….We confirm that IMS Industrial & Marine Services GmbH & Co. KG – is not the manufacturer nor prinsipal for MTU engines (parts & services).– Is not an authorized distributor nor our supply chain for MTU engines (parts & services). – is not authorized by Rolls-Royce Power Systems or Rolls Royce Solutions Asia to appoint and support other companies for MTU engines (parts & services). In Indonesia, our appointed distributor is PT Rolls-Royce Solutions*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*Indonesia. They are authorized to appoint their Service Partners in Indonesia to provide quality service and genuine spare parts for MTU products in accordance with the exacting standards of Rolls-Royce Power Systems. We would like to highlight that all parts purchased from our authorized partners in their area of responsibility will be covered by full warranty according to the terms and conditions of Rolls -Royce Solutions Asia. Rolls-Royce Solutions Asia will not recognize services performed nor parts purchased from unauthorized sources. Thus, any claims and warranties from IMS Industrial & Marine Services GmbH and/or their appointed companies/partners in Indonesia will be rejected. Rolls-Royce Solutions Asia will not perform any verification on spare parts which do not originate from the authorised partner in their area of responsibility. Furthermore, any claims and warranties in relation to MTU product quality (e.g. engines, systems, accessories, etc.) and their performance, will be rejected in the event where the usage of non-genuine parts on the products are found. It is also imperative to note that the safe, reliable operation and performance of MTU products may be impaired, resulting in potential consequential damages and compromise on safety if non-genuine spare parts are used".* ----------

Terjemahan bebasnya: ----------

*... Kami menegaskan bahwa IMS Industrial & Marine Services GmbH & Co. KG: - bukan produsen maupun prinsipal untuk mesin MTU (suku cadang & layanan), - bukan distributor resmi maupun bagian dari rantai pasokan kami untuk mesin MTU (suku cadang & layanan), - tidak diberi wewenang oleh Rolls-Royce Power Systems atau Rolls-Royce Solutions Asia untuk menunjuk dan mendukung perusahaan lain terkait mesin MTU (suku cadang & layanan). Di Indonesia, distributor resmi yang kami tunjuk adalah PT Rolls-Royce Solutions Indonesia. Mereka memiliki wewenang untuk menunjuk Mitra Layanan (Service Partners) di Indonesia guna menyediakan layanan berkualitas dan suku cadang asli untuk produk MTU sesuai standar ketat Rolls-Royce Power Systems. Kami ingin menekankan bahwa semua suku cadang yang dibeli dari mitra resmi kami di wilayah tanggung jawab mereka akan mendapatkan garansi penuh sesuai syarat dan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*ketentuan Rolls-Royce Solutions Asia. Rolls-Royce Solutions Asia tidak akan mengakui layanan maupun suku cadang yang dibeli dari sumber yang tidak resmi. Oleh karena itu, setiap klaim dan garansi dari IMS Industrial & Marine Services GmbH dan/atau perusahaan/mitra yang mereka tunjuk di Indonesia akan ditolak. Rolls-Royce Solutions Asia juga tidak akan melakukan verifikasi atas suku cadang yang tidak berasal dari mitra resmi di wilayah tanggung jawab mereka. Lebih lanjut, setiap klaim dan garansi terkait kualitas produk MTU (misalnya mesin, sistem, aksesori, dll.) serta kinerjanya akan ditolak apabila ditemukan penggunaan suku cadang yang tidak asli pada produk tersebut. Penting juga untuk dicatat bahwa penggunaan suku cadang yang tidak asli dapat mengganggu pengoperasian dan kinerja produk MTU yang aman dan andal, yang dapat mengakibatkan kerusakan lanjutan serta membahayakan keselamatan."* ----------

13.12.2. Bahwa atas dasar surat konfirmasi Rolls-Royce Solutions Asia Pte Ltd tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa pada pokoknya Rolls-Royce Solutions Asia Pte Ltd menyatakan IMS Industrial & Marine Services GmbH & Co. KG (dalam hal ini adalah perusahaan yang memberikan dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja) bukan merupakan manufaktur, prinsipal, *authorized distributor*, pemasok mesin MTU serta bukan merupakan pihak yang ditunjuk oleh Rolls-Royce Power Systems maupun Rolls Royce Solutions Asia. Bahwa dalam surat konfirmasi tersebut, Rolls-Royce Solutions Asia Pte Ltd juga menyatakan tidak akan melayani klaim dan jaminan dari IMS Industrial & Marine Services GmbH & Co. KG maupun perusahaan yang ditunjuk/didukungnya (dalam hal ini adalah PT Antakesuma Inti Raharja) (*vide* bukti C60, C61).----------

13.12.3. Bahwa fakta tersebut diperkuat oleh keterangan Rolls-Royce Solutions Asia Pte Ltd pada tanggal 14 Mei 2025 yang antara lain menyatakan pada pokoknya RRSA benar mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa IMS bukan merupakan partner resmi perusahaan Rolls Royce Group (*vide* bukti IB11). ----------

13.12.4. Pemenuhan Unsur Pelanggaran Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Para Terlapor diduga telah melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

13.13. Pemenuhan Unsur - Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. --

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.* ----------

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

13.13.1. Unsur Pelaku Usaha. ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut*: setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.* ----------

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 13.1. (Identitas Terlapor) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

13.13.2. Unsur Bersekongkol. ----------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan mengenai pengertian persekongkolan dengan menyatakan sebagai berikut:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

*Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.*----------

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terlapor I terbukti melakukan kerja sama dengan Terlapor II dalam bentuk penunjukan Terlapor I sebagai *authorized service* untuk pekerjaan terkait MTU *Marine Engines* di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta memberikan dukungan terkait Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Tanjung Balai Karimun TA 2024 dan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Batam TA 2024 sebagaimana telah diuraikan pada butir 13.9. (Tentang Terlapor I Didukung Oleh Terlapor II) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa selanjutnya, baik Terlapor I maupun Terlapor II terbukti telah menolak permohonan dukungan atau penerbitan surat dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja dalam rangka keikutsertaannya dalam Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Tanjung Balai Karimun TA 2024 dan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Batam TA 2024 sebagaimana telah diuraikan pada butir 13.10. (Tentang Permintaan Dukungan PT Antakesuma Inti Raharja Ditolak Terlapor I Dan Terlapor II) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa baik Terlapor I maupun Terlapor II telah mengetahui dan/atau sepatutnya mengetahui bahwa produk yang ditenderkan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh Terlapor I dan/atau Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir 13.8. (Tentang Pekerjaan Yang Ditenderkan Hanya Dapat Dipenuhi dengan dukungan Terlapor II dan/atau Terlapor I) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa baik Terlapor I maupun Terlapor II telah mengetahui dan/atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan Terlapor I maupun Terlapor II yang menolak atau tidak memberikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dukungan kepada perusahaan tertentu termasuk PT Antakesuma Inti Raharja akan mengakibatkan kegagalan memenuhi persyaratan teknis atau gugur dalam tahap evaluasi teknis. Bahwa dalam proses evaluasi teknis tender tersebut, PT Antakesuma Inti Raharja terbukti dinyatakan gugur dan/atau tidak memenuhi persyaratan teknis karena tidak memiliki dukungan dari Terlapor I maupun Terlapor II. ----------

Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka Terlapor I dan Terlapor II terbukti melakukan kerja sama agar Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Tanjung Balai Karimun TA 2024 dan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Batam TA 2024 hanya dikuasai/diikuti dan dimenangkan oleh Terlapor I selaku satu-satunya pelaku usaha yang didukung Terlapor II. ----------

Bahwa atas dasar hal tersebut, maka tindakan Terlapor I dengan Terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Tanjung Balai Karimun TA 2024 dan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Batam TA 2024. Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

13.13.3. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. ------

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang dalam proses pengadaan yang menjadi obyek perkara *a quo* terbukti dari tindakan persekongkolan yang telah diuraikan pada butir 13.13.2. (Unsur Bersekongkol) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa persekongkolan Terlapor I dengan Terlapor II telah mengakibatkan Terlapor I menjadi satu-satunya peserta yang dapat memenuhi persyaratan teknis sehingga selanjutnya dapat menjadi pemenang Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Tanjung Balai Karimun TA 2024 dan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Batam TA 2024. Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* Terpenuhi.

13.13.4. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan*: persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.* ----------

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan menghambat persaingan usaha.----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

Dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah Terpenuhi. ----------

13.14. Penutup.----------

Atas dasar uraian dugaan pelanggaran tersebut, maka Tim Investigator Perkara 07/KPPU-L/2025 menyimpulkan telah terdapat cukup bukti terjadi pelanggaran atas ketentuan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam perkara *a quo*.----------

13.1. Bahwa untuk mendukung dalilnya, Investigator telah menyampaikan alat bukti surat dan/atau dokumen terkait perkara *a quo* kepada Majelis Komisi sebagai berikut: ----------

1) bukti IB1: Berita Acara Penyelidikan - Direktur Utama PT Antakesuma Inti Raharja (rahasia); --------
2) bukti IB2: Berita Acara Penyelidikan - GM TQM Department PT Antakesuma Inti Raharja (rahasia);----------
3) bukti IB3: Berita Acara Penyelidikan - GM Technical Departement PT Antakesuma Inti Raharja (rahasia);----------
4) bukti IB4: Berita Acara Penyelidikan - Manajer Logistik PT Antakesuma Inti Raharja (rahasia);--------
5) bukti IB5: Berita Acara Penyelidikan - Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Pengadaan Barang/Jasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kementerian Keuangan Tahun 2024 (rahasia); ----------

6) bukti IB6: Berita Acara Penyelidikan - Kelompok Kerja Pemilihan I, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan Tahun 2024 (rahasia); ----------

7) bukti IB7: Berita Acara Penyelidikan Terlapor-PT Dieselindo Utama Nusa (rahasia); ----------

8) bukti IB8: Berita Acara Penyelidikan - Kelompok Kerja Pemilihan III, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan Tahun 2024 (rahasia); ----------

9) bukti IB9: Berita Acara Penyelidikan Ahli Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perusahaan (rahasia); ----------

10) bukti IB10: Berita Acara Penyelidikan Terlapor - PT Rolls Royce Solution Indonesia (rahasia); ----------

11) bukti IB11: Berita Acara Penyelidikan - Rolls Royce Solution Asia Pte. Ltd (rahasia);----------

12) bukti IB12: Berita Acara Penyelidikan - Rolls Royce Power System AG (rahasia);----------

13) bukti C2: Akta Nomor: 5 tanggal 3 Maret 1986 yang dibuat oleh Soetono Ramlan, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Keputusan Menteri Hukum RI Nomor: AHU-0073791.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 (rahasia); ----------

14) bukti C3: Profil Perusahaan: PT Dieselindo Utama Nusa (rahasia); ----------

15) bukti C4: *Confirmation Letter* PT MTU Indonesia Nomor: 002/CL/MTUID/XII/2019 Tanggal 1 Agustus 2019 (rahasia); ----------

16) bukti C5: Surat Konfirmasi (*To Whom It May Concern*) PT Rolls Royce Solutions Indonesia Tanggal 29 November 2019 (rahasia); ----------

17) bukti C6: Surat Konfirmasi Nomor: 010/CL/MTUID/II/ 2021 tanggal 25 Februari 2021 (rahasia); ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18) bukti C7: Surat Konfirmasi Nomor: 012/CL/MTUID/II/ 2021 tanggal 25 Februari 2021 (rahasia); -----

19) bukti C8: Surat PT Rolls Royce Solutions Indonesia (*Letter of Acknowledgement*) tanggal 11 Januari 2022 (rahasia); ----------

20) bukti C9: Surat Konfirmasi Nomor: 006/SID-CL/MTUID/I/ 2022 tanggal 28 Januari 2022;

21) bukti C10: Surat Konfirmasi (*To Whom It May Concern*) PT Rolls Royce Solutions Indonesia Nomor: 008/SID-CL/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 (rahasia); ----------

22) bukti C11: Surat PT Rolls Royce Solutions Indonesia Nomor: 003/SID/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 dan Surat PT Rolls Royce Solutions Indonesia (*Letter of Acknowledgement*) tanggal 15 Februari 2022 (rahasia); ----------

23) bukti C12: *Confirmation Letter* PT Rolls Royce Solutions Indonesia Nomor: 001/SID-CL/IV/2022 tanggal 7 April 2022 (rahasia); ----------

24) bukti C13: *Confirmation Letter* PT Rolls Royce Solutions Indonesia Nomor: 002/SID-CL/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 (rahasia); ----------

25) bukti C14: Surat Roll-Royce Solution GmbH Nomor: TLSA/JY/22/00319 tanggal 8 September 2022 (*Letter of Authorization to Issue Certificate of Manufacture*) (rahasia); ----------

26) bukti C15: *Confirmation Letter* PT Rolls Royce Solutions Indonesia Nomor: 002/SID-CL/III/2023 tanggal 3 April 2023 (rahasia); ----------

27) bukti C16: *Confirmation Letter* PT Rolls Royce Solutions Indonesia Nomor: 001/SID-CL/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 (rahasia); ----------

28) bukti C17: *Confirmation Letter* PT Rolls Royce Solutions Indonesia Nomor: 007/SID- CL/XII/2024 tanggal 13 Desember 2023 (rahasia); ----------

29) bukti C18: Surat Konfirmasi (*To Whom It May Concern*) PT Rolls Royce Solutions Indonesia Nomor:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

015/SID/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 (rahasia);----------

30) bukti C19: *Confirmation Letter* PT Rolls Royce Solutions Indonesia Nomor: 002/SID-CL/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 (rahasia); ----------

31) bukti C20: *Confirmation Letter* PT Rolls Royce Solutions Indonesia Nomor: 016/SID/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 (rahasia); ----------

32) bukti C21: *Confirmation Letter* PT Rolls Royce Solutions Indonesia Nomor: 001/SID-CL/IV/2024 tanggal 24 April 2024 (rahasia);----------

33) bukti C22: *Confirmation Letter* PT Rolls Royce Solutions Indonesia Nomor: 002/SID- CL/IV/2024 tanggal 24 April 2024 (rahasia);----------

34) bukti C23: *Confirmation Letter* PT Rolls Royce Solutions Indonesia Nomor: 001/SID-CL/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 (rahasia); ----------

35) bukti C24: Rolls-Royce Power Systems AG *Service Dealer Agreement* Tanggal 1 Juni 2024 antara PT Rolls Royce Solutions Indonesia (Distributor) dengan PT Dieselindo Utama Nusa (Dealer) (rahasia);----------

36) bukti C25: Daftar Pengalaman Pekerjaan PT Dieselindo Utama Nusa di Lingkungan Direktorat Bea Cukai (rahasia);----------

37) bukti C26: Daftar Perbandingan Harga Part MTU Asia - MDDI (MTU ID) - DUN (2018-2020) (rahasia);

38) bukti C27: Laporan Keuangan PT Dieselindo Utama Nusa 2017 (rahasia); ----------

39) bukti C28: Laporan Keuangan PT Dieselindo Utama Nusa 2018 Laporan Keuangan PT Dieselindo Utama Nusa 2018 (rahasia);----------

40) bukti C29 : Laporan Keuangan PT Dieselindo Utama Nusa 2019 (rahasia);----------

41) bukti C30 : Laporan Keuangan PT Dieselindo Utama Nusa 2020 (rahasia);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

42) bukti C31: Laporan Keuangan PT Dieselindo Utama Nusa 2021 (rahasia);----------

43) bukti C32: Laporan Keuangan PT Dieselindo Utama Nusa 2022 (rahasia);----------

44) bukti C33: Laporan Keuangan PT Dieselindo Utama Nusa 2023 (rahasia);----------

45) bukti C34: Profil Perusahaan: PT Rolls Royce Solutions Indonesia (rahasia); ----------

46) bukti C35: Akta Nomor: 14 tanggal 27 November 2002 yang dibuat oleh Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta (rahasia); ----------

47) bukti C36: Akta Nomor: 10 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh Aurelia Soesanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang dan Surat Keputusan Menteri Hukum RI Nomor: AHU-0073791.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 (rahasia); ----------

48) bukti C37: Laporan Keuangan PT MTU Indonesia Tahun 2020 (rahasia);----------

49) bukti C38: Laporan Keuangan PT Rolls Royce Solutions Indonesia Tahun 2021 (rahasia); ----------

50) bukti C39: Laporan Keuangan PT Rolls Royce Solutions Indonesia Tahun 2022 (rahasia); ----------

51) bukti C40: Laporan Keuangan PT Rolls Royce Solutions Indonesia Tahun 2023 (rahasia); ----------

52) bukti C41: *Partner Standards*; ----------

53) bukti C42: *Global Supplier Code of Conduct* (Rolls Royce Plc - UK);----------

54) bukti C43: *Anti-Bribery And Curruption Complience Programme Guidance (Rolls Anti-Bribery And Curruption Complience Programme Guidance* (Rolls Royce) ----------

55) bukti C44: *Assesment For Partner* (*Service Workshop Agreement*); ----------

56) bukti C45: *Global Procesure - Know Your Partner* (A Rolls Royce Solution);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

57) bukti C46: *Expectations of Our Partners (Rolls-Royce Ethics and Complience):*----------

58) bukti C47: Surat Dukungan PT Rolls Royce Solutions Indonesia periode 2017 – 2024;----------

59) bukti C48: *Summary Report* Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender: 39415011); ----------

60) bukti C49: Jadwal/Tahapan Tender (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39415011);----------

61) bukti C50: Spesifikasi Teknis (Tender Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39415011);----------

62) bukti C51: Berita Acara Penjelasan (Tender Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39415011);----------

63) bukti C52: Daftar Peserta (Tender Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39415011); ----------

64) bukti C53: Berita Acara Evaluasi Penawaran (Tender Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39415011); ---

65) bukti C54: Berita Acara Hasil Pemilihan (Tender Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39415011);----------

66) bukti C55: *Summary Report* Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender: 39674011); ----------

67) bukti C56: *Summary Report* Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender: 39414011); ----------

68) bukti C57: Dokumen Pemilihan (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39414011); ----------

69) bukti C58: Jadwal/Tahapan (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39414011); ----------

70) bukti C59: Berita Acara Penjelasan (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39414011); ----------

71) bukti C60: Daftar Peserta (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39414011); ---

72) bukti C61: Berita Acara Evaluasi Penawaran (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39414011); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

73) bukti C62: Berita Acara Hasil Pemilihan (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39414011); ----------

74) bukti C63: *Summary Report* Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender: 39536011); ----------

75) bukti C64: Spesifikasi Teknis (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39536011); ----------

76) bukti C65: Jadwal/Tahapan (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39536011); ----------

77) bukti C66: Berita Acara Penjelasan (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39536011); ----------

78) bukti C67: Daftar Peserta (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39536011); ---

79) bukti C68: Berita Acara Evaluasi Penawaran (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39536011); ----------

80) bukti C69: Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bea Cukai Tipe B Batam TAHUN ANGGARAN 2024 - Kode Tender: 39536011);----------

81) bukti C70: Berita Acara Hasil Pemilihan (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39536011); ----------

82) bukti C71: Surat Kepala Bagian Manajemen Pengadaan/Kepala UPPBJ Nomor: S-2/ SJ.75/2025 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Data dan Informasi atas Permintaan Surat Nomor: 218/DH/S/II/ 2025; ----------

83) bukti C72: Lembar Penyerahan Data; ----------

84) bukti C73: Data dan Dokumen Tender Jasa Pemelihraan Mesin Kapal MTU Jenderal bea Cukai Kementerian Keuangan Tahun 2018–2024;---

85) bukti C74: Surat Rolls-Royce Solutions Asia Pte Ltd Nomor: 016/SID/III/2024 tanggal 19 Maret 2024; ----------

86) bukti C75: Surat Rolls-Royce Solutions Asia Pte Ltd Nomor: GAB/24/04/002 tanggal23 April 2024; ----------

87) bukti C76: Surat PT Antakesuma Inti Raharja Nomor: S.059 AIR/II/2024 perihal Permohonan Dukungan Untuk Pengadaan Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024; ----------

88) bukti C77: Surat PT Antakesuma Inti Raharja Nomor: S.064 AIR/II/2024 perihal Permohonan Dukungan Untuk Pengadaan Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024; --------

89) bukti C78: Surat PT Antakesuma Inti Raharja Nomor: S.123 AIR/IV/2024 perihal Permohonan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Dukungan Untuk Pengadaan Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024; --------

90) bukti C79: Surat PT Antakesuma Inti Raharja Nomor: S.125 AIR/IV/2024 perihal Permohonan Dukungan Untuk Pengadaan Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024; ----------

91) bukti C80: Komunikasi Permohonan Surat Dukungan PT Antakesuma Inti Raharja dengan PT Rolls Royce Solutions Indonesia dan PT Dieselindo Utama Nusa; ----------

92) bukti C81: Rekapitulasi Pengalaman Kompetensi PT Antakesuma Inti Raharja dalam Perawatan Perbaikan Engine MTU (*Partners Engine MTU & Authorized Workshop*); ----------

93) bukti C82: Rekapitulasi Pengadaan Jasa Perbaikan Mesin Induk MTU Tahun 2019 – 2024;--------

94) bukti C83: Notula Persiapan W5-W6 Mesin Induk MTU Kapal Patroli DJBC TA 2023 tertanggal 20 Januari 2023; ----------

95) bukti C84: Dokumen Penawaran PT Antakesuma Inti Raharja (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39674011); ----------

96) bukti C85: Dokumen Penawaran PT Antakesuma Inti Raharja (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39414011);----------

97) bukti C86: Dokumen Penawaran PT Antakesuma Inti Raharja (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 - Kode Tender: 39536011).----------

14. Menimbang bahwa Terlapor I menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 24 Juli 2025 sebagai berikut (*vide* bukti T1.3): ---

14.1. Dasar Hukum Penyampaian Tanggapan adalah bertitik Tolak Dari Ketentuan Pasal 61 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.---

Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan KPPU Yang Terhormat, Bahwa ketentuan Pasal 61 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan sebagai berikut: "*Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memberikan kesempatan kepada* Terlapor *untuk menyampaikan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran.*"----------

14.2. Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan pasal di atas, penyampaian tanggapan secara prosesual mempunyai dasar dan dibenarkan oleh Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023, sehingga pengajuan Tanggapan ini adalah *due process of law.*----------

14.3. Pokok-Pokok Tanggapan/Pembelaan. ----------

Pokok-pokok Tanggapan ini dibuat oleh Terlapor I terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam Perkara No. 07/KPPU-L/2025, tertanggal 19 Juni 2025, dengan uraian sebagai berikut: ----------

14.3.1. Penunjukan Terlapor I sebagai satu-satunya agen tunggal untuk wilayah pemasaran Bea Cukai oleh Terlapor II selaku satu-satunya pemegang merek dagang MTU merupakan tindakan yang sah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021. ----------

Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan KPPU Yang Terhormat, Terlapor I menolak dengan tegas dalil Tim Investigator pada angka 8 halaman 16 sampai dengan halaman 17 Laporan Dugaan Pelanggaran, tertanggal 19 Juni 2025, yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada intinya menyatakan Terlapor I didukung oleh Terlapor II seolah-olah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II sehubungan dengan pengadaan pelaksanaan Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 ("Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU TBK") dan Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 ("Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Batam"), sebagaimana uraian dasar alasan sebagai berikut:------

1) Dalil Tim Investigator di atas merupakan dalil yang tidak benar dan sangatlah menyesatkan, karena faktanya Terlapor I bukanlah suatu perusahaan yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Terlapor II yang meminta dukungan kepada Terlapor II selaku pemegang merek dagang MTU, melainkan Terlapor I merupakan pihak yang ditunjuk oleh Terlapor II sebagai satu-satunya agen tunggal untuk wilayah tertentu in casu pada lingkungan Bea Cukai dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2021, sebagaimana hal-hal tersebut akan Terlapor I uraikan hal-hal di bawah ini:----------

   a. terlebih dahulu Terlapor I kemukakan bahwa Terlapor II selaku Prinsipal Terlapor I merupakan perusahaan penaman modal asing (PMA) yang bergerak dibidang unit bisnis penyediaan mesin penggerak dan pembangkit tenaga kapal sebagai satu-satunya pihak yang memiliki merek dagang MTU (*Motoren und Turbinen Union*) original (*Genuine*) dan berkantor pusat Friedrichshafen, German.----------

   b. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen (selanjutnya disebut "Permendag No. 24 Tahun 2021"), telah secara jelas menggariskan hal sebagai berikut: "Prinsipal dapat membuat perjanjian hanya dengan satu Distributor Tunggal atau Agen Tunggal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk jenis Barang yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu." ----------

c. berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah secara jelas dan tegas (*Ekspressis Verbis*) diatur bahwa Terlapor II selaku perwakilan *prinsipal in casu* Rolls-Royce Solutions GmbH dan Rolls-Royce Solution Asia Pte.Ltd. serta selaku satu-satunya pemegang hak merek dagang MTU (*Motoren und Turbinen Union*) original (*Genuine*) dapat membuat perjanjian dengan hanya satu agen Tunggal dalam wilayah pemasaran tertentu. ----------

d. karena diperbolehkan penunjukan satu-satunya agen tunggal oleh Peraturan Perundang-Undangan *in casu* Permendag No. 24 Tahun 2021, maka sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan saat ini Terlapor I telah ditunjuk oleh Terlapor II sebagai *Servis Dealer* Resmi/ Agen Resmi (*Authorized Service Dealer*) untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang maupun jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) pada kapal-kapal di wilayah pemasaran Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagaimana uraian fakta-fakta di bawah ini: ----------

2) Fakta-Fakta Penunjukan.----------

a. Berdasarkan Dokumen Surat Penunjukan, tertanggal 29 November 2019 (*vide* Bukti C5), Terlapor I telah ditunjuk oleh Terlapor II sebagai satu-satunya *Servis Dealer* Resmi Mesin MTU *Marine Customs* untuk diantaranya melakukan penjualan suku cadang, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2021.----------

b. Berdasarkan Dokumen Surat Penunjukan No. 008/SID-CL/I/2022, tertanggal 31 Januari 2022 (*vide* Bukti C10), Terlapor I telah ditunjuk oleh Terlapor II sebagai satu-satunya Servis Dealer Resmi Mesin MTU Marine (Commercial & Yacht), Marine (*O&G Off-Shore, Oil & Gas (On-Shore),* dan *C&I/ Mining/ Agriculture*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk diantaranya melakukan penjualan suku cadang, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 29 Februari 2024. ----------

c. Berdasarkan Surat Penunjukan No. 015/SID/II/2024, tertanggal 29 Februari 2024, Terlapor I telah ditunjuk oleh Terlapor II sebagai satu-satunya Servis Dealer Resmi Mesin MTU Marine (*Commercial & Yacht), Marine (O&G Off-Shore, Oil & Gas (On-Shore), C&I/ Mining/ Agriculture, Naval dan Defense* untuk diantaranya melakukan penjualan suku cadang, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2026 (*vide* Bukti C18).----------

d. Surat Konfirmasi Penunjukan Terlapor I dari Terlapor II kepada Bea Cukai.----------

e. Dokumen Surat Terlapor II kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. 003/SID/II/2022, tertanggal 3 Februari 2022, pada intinya menyampaikan bahwa (*vide* Bukti C11):----------

   i. Saat ini Terlapor I adalah *Service Dealer* yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang dan ataupun jasa perbaikan mesin MTU di kapal-kapal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. ----------

   ii. Terlapor II akan memberikan *warranty* pada setiap pengadaan suku cadang mesin MTU yang dilaksanakan oleh Terlapor I dengan keabsahan sertifikat material *Certificate of Manufacture* (COM).----------

f. Dokumen Surat Terlapor II kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. 007/SID-CL/XII/2023, tertanggal 13 Desember 2023 (*vide* bukti C17), pada intinya Terlapor II menyampaikan konfirmasi bahwa Terlapor I merupakan *Service Dealer* yang ditunjuk oleh Terlapor II untuk melakukan servis Produk remanufaktur dan menjual suku cadang terkait dengan pelaksanaan Operasi Layanan berdasarkan Perjanjian untuk Mesin

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Laut MTU pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia (Dirjen Bea dan Cukai).----------

g. Dokumen Surat Terlapor II kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (PPK) No. 016/SID/III/2024, tertanggal 19 Maret 2024, pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti C20):----------

Struktur perusahaan dari Rolls Royce Solutions adalah: ----------

i. Rolls-Royce Solutions GmbH (Factory)-Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (Asia Pasific Region)-PT Rolls-Royce Solutions Indonesia (Indonesia Region). ----------

ii. Terlapor II adalah *subsidiary* dari Rolls-Royce Solutions GmbH dan Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (Asia Pasific Region) sebagai *Prinsipal Distributor* dengan *Area of Responsibility Country* Indonesia. Seluruh suku cadang resmi hanya dapat disuplai oleh Terlapor II.----------

iii. Untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Terlapor II menunjuk Terlapor I sebagai *Service Dealer* untuk memberikan layanan dan dukungan purna jual mesin MTU.----------

iv. Untuk menjamin keaslian barang, Terlapor II mempunyai wewenang untuk menerbitkan *Certificate of Manufacture* (COM) dan *Certificate of Origin* (COO). ----------

*h. Letter of Acknowledgement* ----------

Dokumen *Letter of Acknowledgement* dari Rolls-Royce Power Systems AG kepada Rolls-Royce Solution Asia Pte.Ltd., tertanggal 15 Februari 2022. (*vide* bukti TI.1).

i. Dokumen *Letter of Acknowledgement* dari Rolls-Royce Solution Asia Pte.Ltd. kepada Terlapor II, tertanggal 11 Januari 2022 (*vide* bukti C8). ----------

*j.* Letter *of Authorization To Issue Certificate Of Manufacture.* ----------

Dokumen *Letter of Authorization To Issue Certificate Of Manufacture* dari Rolls-Royce Solutions GmbH kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II No. TLSA/JY/22/00319, tertanggal 8 September 2022 (*vide* Bukti C14), yang pada intinya Rolls-Royce Solutions GmbH telah memberikan konfirmasi bahwa Terlapor II adalah 100% anak perusahaan Rolls-Royce Solutions GmbH dan bertanggung jawab terhadap seluruh penjualan dan purna jual dari produk MTU di Indonesia, yang oleh karenanya Terlapor I merupakan perusahaan yang *berwenang untuk menerbitkan Certificate* of *Manufacture*. ----------

k. Perjanjian *Service Dealer*. ----------

Dokumen Perjanjian Service Dealer, tertanggal 1 Juni 2024 (*vide* bukti C24) antara Terlapor II dengan Terlapor I telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sehubungan dengan penunjukan Tergugat I sebagai *Service Dealer*. ----------

Adapun hak Terlapor I yang diberikan oleh Terlapor II salah satunya adalah melakukan pembelian dan penjualan kembali suku cadang atas nama Terlapor II sebagaimana hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal I huruf A angka (3) Perjanjian tersebut, yang akan Terlapor I kutip di bawah ini: ----------

*"I. Appointment of Dealer and Related Rights*----------

*Rights granted by Distributor.* ----------

*Subject to the other terms and conditions and for the term of this Agreement, Distributor hereby:* ----------

*(3) Authorizes Dealer to purchase and resell Parts, and selected Products as specified under VIII., such as, for example, Reman Engines, Repowered Engines, Exchange Engines or Swing Engines. New Engines are explicity excluded, except MB Engines."*----------

Terjemahan bebas:----------

"I. Penunjukan Dealer dan Hak Terkait.----------

Hak yang diberikan oleh Distributor. ----------

Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan lain dan selama jangka waktu Perjanjian ini, Distributor dengan ini: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(3) Memberi wewenang kepada Dealer untuk membeli dan menjual kembali Suku Cadang, dan Produk tertentu sebagaimana ditentukan dalam VIII., seperti, misalnya, Mesin Reman, Mesin Repowered, Mesin Exchange, atau Mesin Swing. Mesin baru secara tegas dikecualikan, kecuali Mesin MB. ----------

3) Atas dasar penunjukan dan uraian hubungan hukum antara Terlapor I dengan Terlapor II tersebut di atas, Terlapor I telah mendaftarkan penunjukan sebagai agen tunggal mesin MTU oleh Terlapor II kepada Kementerian Perdagangan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tanda Pendaftaran berikut dengan perpanjangan-perpanjangannya di bawah ini: ----------

a. Surat Tanda Pendaftaran No. 525/STP-LN/SIPT/2/2020, tertanggal 10 Februari 2020 (Bukti TI – 2.a), yang pada intinya telah menjelaskan hal-hal sebagai berikut: ----------
Nama Perusahaan: PT. Dieselindo Utama Nusa. ---------
Nama Penanggung Jawab: Iwan Salim.----------
Jabatan : Direktur Utama.----------
Nama Produsen: MTU Friedrichshafen GMBH.----------
Nama Pemasok (Supplier) : PT MTU Indonesia/PMA. ---
Jenis Barang: Part For Engines, Series 53, 71, V71, V92, V149, S40, S50, S60, S2000, S4000.----------
Merk: MTU.----------

b. Surat Tanda Pendaftaran No. 546/STP-LN/SIPT/3/2022, tertanggal 14 Maret 2022 (Bukti TI – 2.b), yang pada intinya telah menjelaskan hal-hal sebagai berikut: ----------
Nama Perusahaan : PT. Dieselindo Utama Nusa. --------
Nama Penanggung Jawab : Iwan Salim.----------
Jabatan : Direktur Utama.----------
Nama Produsen: Rolls-Royce Power System AG. ---------
Nama Pemasok (Supplier) : PT Rolls Royce Solutions Indonesia/PMA. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jenis Barang :MTU Engine Series 6R099AZ51, 6R183TE93, S2000, S4000 ; Detroit Engine Series S53, S71, V71, V92, V149, S50, S60. ----------
Merk: MTU & Detroit Diesel. ----------

c. Surat Tanda Pendaftaran No. PB-UMKU: 812010586234100000003 tertanggal 19 Juni 2024 berikut dengan Lampirannya (*vide* bukti TI – 2.c), yang pada intinya telah menjelaskan hal-hal sebagai berikut: ----------
Nama Pelaku Usaha: PT Diselindo Utama Nusa.---------
Nama Penanggung Jawab: Iwan Salim.----------
Jabatan Penanggung Jawab: Direktur Utama.----------
Nama Produsen: Rolls Royce Power Systems AG.--------
Nama Pemasok (Supplier) : Rolls Royce Solutions Indonesia (Terlapor II). ----------
Jenis Barang : Reman Engines, Swing Engines, Exchange Engines, Repowered Engines, MB Engines, MTU Series S2000, S4000 and S396.----------
Merek : MTU.----------

4) Dengan ditunjuknya Terlapor I sebagai satu-satunya Servis Dealer Resmi/Agen Resmi (*Authorized Service Dealer*)/Agen tunggal yang memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang *genuine* ataupun jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) pada kapal-kapal di wilayah pemasaran tertentu *in casu* Direktorat Jendral Bea dan Cukai, maka menjadikan Terlapor I sebagai satu-satunya pihak (Agen Tunggal) yang berkompeten dibidangnya dalam hal pemeliharaan Mesin Induk MTU untuk mencapai teknis output pekerjaan maksimal yang dibutuhkan oleh pengguna jasa. ----------

5) Adapun kompetensi Terlapor I selaku Agen Tunggal pemeliharaan Mesin MTU dapat dibuktikan dengan dilakukannya pelatihan-pelatihan secara berkala oleh Terlapor II dan terus menerus diperbarui sehubungan dengan pembaruan teknologi mesin MTU, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: ----------
Tahun 2020. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a) Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Ahmad Abdulah Hasani, tertanggal 1 April 2020, yang pada intinya menyatakan bahwa Rolls Royce group telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Ahmad Abdulah Hasani selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 1 April 2020, berupa (*vide*, bukti TI.3):----------

*i. Handling of Documentation;*----------

*ii. Design and Function of the Engine;* ----------

*iii. Explanation of oil, fuel, etc. Systems;* ----------

*iv. Explanation of the Fluids and Lubricants Spesification;* ----------

*v. Troubleshooting;* ----------

*vi. Execution of preventive (QL1) and corrective (QL2) maintanance tasks;*----------

*vii. Exchange of the engine subassemblies;* ----------

*viii. Disassembly of the Core Engine;*----------

*ix. Inspection of Components, seperti: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain, dan lain sebagainya; Production of data sheets; serta* -------

x. *Assembly of core Engine*, termasuk *adjusments Final Test.*----------

b) Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Riansyah Ari, tertanggal 1 April 2020 (Bukti TI - 4), yang pada intinya menyatakan bahwa Rolls Royce group telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Riansyah Ari selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 1 April 2020, berupa:----------

*i. Handling of Documentation;* ----------

*ii. Design and Function of the Engine;* ----------

*iii. Explanation of oil, fuel, etc. Systems;* ----------

*iv. Explanation of the Fluids and Lubricants Spesification;* ----------

*v. Troubleshooting;* ----------

*vi. Execution of preventive (QL1) and corrective (QL2) maintanance tasks;*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

vii. *Exchange of the engine subassemblies;* ----------
viii. *Disassembly of the Core Engine;*----------
ix. *Inspection of Components*, seperti: *Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain*, dan lain sebagainya; Production of data sheets; serta -------
x. *Assembly of core Engine*, termasuk *adjusments Final Test.*----------

Tahun 2022. ----------

a. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Abyan Raihan Alfarizi, tertanggal 25 Februari 2022 (*vide*, Bukti TI.5), yang pada intinya menyatakan bahwa Rolls Royce group telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Abyan Raihan Alfarizi selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 25 Februari 2022, berupa:----------
   i. *Initial Test;* ----------
   ii. *Handling of Documentation;* ----------
   iii. *Disassembly of the Core Engine;* ----------
   iv. *Inspection of Components, seperti: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain, dan lain sebagainya;* ----------
   v. *Production of data sheets;* ----------
   vi. serta *Assembly of core Engine*, termasuk *adjusments Final Test.*----------
b. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Rendy Lesmana, tertanggal 25 Februari 2022 (Bukti TI - 6), yang pada intinya menyatakan bahwa Rolls Royce group telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Rendy Lesmana selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 25 Februari 2022, berupa:----------
   i. *Initial Test;* ----------
   ii. *Handling of Documentation;*----------
   iii. *Disassembly of the Core Engine;*----------
   iv. *Inspection of Components, seperti: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain,* dan lain sebagainya*;* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

v. *Production of data sheets;* serta ----------
vi. *Assembly of core Engine, termasuk adjusments Final Test.*----------

c. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Rudi Saepul Anwar Zaelani, tertanggal 25 Februari 2022 (Bukti TI - 7), yang pada intinya menyatakan bahwa Rolls Royce group telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Rudi Saepul Anwar Zaelani selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 25 Februari 2022, berupa: ----------
i. *Initial Test;*----------
ii. *Handling of Documentation;*----------
iii. *Disassembly of the Core Engine;*----------
iv. *Inspection of Components*, seperti*: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain,* dan lain sebagainya*;* ----------
v. *Production of data sheets;* serta ----------
vi. *Assembly of core Engine,* termasuk *adjusments Final Test.*----------

d. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Sulaiman Rasyid, tertanggal 25 Februari 2022 (Bukti TI - 8), yang pada intinya menyatakan bahwa Rolls Royce group telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Sulaiman Rasyid selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 25 Februari 2022, berupa:----------
i. *Initial Test;*----------
ii. *Handling of Documentation;*----------
iii. *Disassembly of the Core Engine;*----------
iv. *Inspection of Components,* seperti*: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain,* dan lain sebagainya*;* ----------
v. *Production of data sheets;* serta ----------
vi. *Assembly of core Engine,* termasuk *adjusments Final Test.*----------

e. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Suhandi Aripyanto, tertanggal 18 Maret 2022 (*vide*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bukti TI.9), yang pada intinya menyatakan bahwa Rolls Royce group telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Suhandi Aripyanto selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan 18 Maret 2022, berupa: ----------

*i.* *Handling of Documentation;* ----------

*ii.* *Disassembly of the Core Engine;*----------

*iii.* *Inspection of Components,* seperti*: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain,* dan lain sebagainya*;* serta ----------

*iv.* *Assembly of core Engine,* termasuk *adjusments Final Test.*----------

f. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Gilang Noordie Swara, tertanggal 29 April 2022 (*vide*, Bukti TI.10), yang pada intinya menyatakan bahwa Rolls Royce group telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Gilang Noordie Swara selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 25 April 2022 sampai dengan 29 April 2022, berupa: ----------

*i.* *Design and Structure;* ----------

ii. *Handling of Documentation and drawings;* ----------

*iii.* *Explanation of: Engine wiring and sensors/ actuators, Function and Paramaters (dongle – service level), interfaces, and Diagnostic tools (current version);* ----------

*iv.* *Replacement of equipment/ components;*----------

*v.* *Pengunduhan of Engine data;*----------

*vi.* *Troubleshooting;* dan ----------

*vii.* *Final Test (passing the test is a prerequisite to order a dongle).*----------

g. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Kevin Dwiyanto Saputra, tertanggal 29 April 2022 (*vide*, Bukti TI.11), yang pada intinya menyatakan bahwa Rolls Royce group telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Kevin Dwiyanto Saputra selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 25 April 2022 sampai dengan 29 April 2022, berupa:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

i. *Design and Structure;* ----------
ii. *Handling of Documentation and drawings;* ----------
iii. *Explanation of: Engine wiring and sensors/ actuators, Function and Paramaters (dongle – service level), interfaces, and Diagnostic tools (current version);* ----------
iv. *Replacement of equipment/ components;*----------
v. *Pengunduhan of Engine data*;----------
vi. *Troubleshooting;* dan ----------
vii. *Final Test (passing the test is a prerequisite to order a dongle).*----------

Tahun 2023 ----------

a) Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Aang Ofianto, tertanggal 8 September 2023 (*vide*, Bukti TI.12), yang pada intinya menyatakan bahwa Rolls Royce group telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Aang Ofianto selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 8 September 2023, berupa: ----------
   i. *Handling of Documentation;* ----------
   ii. *Disassembly of system/ Core Engine;* ----------
   iii. *Inspection of Components,* seperti*: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain,* dan lain sebagainya; serta ----------
   iv. *Assembly of core Engine, termasuk adjusments Final Test.*----------
b) Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Rifky Rizaldi, tertanggal 8 September 2023 (*vide*, Bukti TI.13), yang pada intinya menyatakan bahwa Rolls Royce group telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Rifky Rizaldi selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 8 September 2023, berupa: ----------
   i. *Handling of Documentation;*----------
   ii. *Disassembly of system/ Core Engine;* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

iii. *Inspection of Components, seperti: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain,* dan lain sebagainya; serta ----------

iv. *Assembly of core Engine,* termasuk *adjusments Final Test.*----------

c) Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Sonny Mahendra, tertanggal 8 September 2023 (*vide*, Bukti TI.14), yang pada intinya menyatakan bahwa Rolls Royce group telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Sonny Mahendra selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 8 September 2023, berupa:----------

i. *Handling of Documentation;*----------

ii. *Disassembly of system/ Core Engine;* ----------

iii. *Inspection of Components,* seperti*: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain,* dan lain sebagainya; serta----------

iv. *Assembly of core Engine,* termasuk *adjusments Final Test.*----------

6) Oleh karena Terlapor I merupakan satu-satunya agen tunggal yang ditunjuk oleh Terlapor II (pemegang merek dagang mesin MTU *genuine*) di wilayah Bea Cukai, yang memiliki kapabilitas dan kompetensi untuk menghasilkan teknis output masksimal sehubungan dengan pemeliharaan mesin MTU, maka jawaban Pokja tertanggal 17 Mei 2024 atas sanggahan dari PT Antakesuma Inti Raharja sebagaimana yang didalilkan oleh Tim Investigator pada huruf a halaman 10 Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo* yang pada intinya mengharuskan persyaratan dokumen-dokumen dukungan dari prinsipal mesin MTU di negara asal untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten di bidangnya, merupakan alasan yang dapat dibenarkan dan sah secara hukum. ----------

7) Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa tindakan Terlapor II selaku pemegang merek

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dagang mesin MTU yang menunjuk Terlapor I sebagai satu-satunya Agen Tunggal/ Servis Dealer Resmi/ Agen Resmi (*Authorized Service Dealer*) yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang *genuine* ataupun jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) pada kapal-kapal di wilayah pemasaran Direktorat Jendral Bea dan Cukai, merupakan tindakan yang sah dan dapat dibenarkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 tahun 2021. ----------

14.3.2. Dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Tim Investigator adalah permasalahan yang dikecualikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sehingga karenanya bukan merupakan tindakan persekongkolan. ----------

Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan KPPU Yang Terhormat, ----------

Bahwa ketentuan Pasal 50 huruf a, b, dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "Undang-Undang No. 5 Tahun 1999") telah menggariskan hal sebagai berikut "Yang Dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: ----------

Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau ... dst. ----------

Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau ----------

... dst." ----------

14.3.3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, berikut Terlapor I uraikan dasar alasan bahwa dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Tim Investigator adalah permasalahan yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 huruf a, b, dan d

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sehingga karenanya bukan merupakan tindakan persekongkolan, yaitu sebagai berikut: ----

1) Tindakan Penunjukan Terlapor I Sebagai Satu-Satunya *Service Dealer* Resmi (Agen Tunggal) Mesin MTU Untuk Wilayah Pemasaran Bea Cukai Oleh Terlapor II, Merupakan Perbuatan Yang Diperbolehkan Dan Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021 Sehingga Karenanya Termasuk Dalam Ketegori "Dikecualikan" Sebagaimana Ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------
2) Dalam ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga telah diatur bahwa salah satu hal yang tidak termasuk atau "dikecualikan" dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------
3) Sebagaimana telah Terlapor I uraikan pada angka I Tanggapan ini di atas, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021, Terlapor II selaku perwakilan dari para prinsipal yaitu Rolls-Royce Solutions GmbH maupun Rolls-Royce Solution Asia Pte.Ltd. dan sebagai satu-satunya pemegang hak merek dagang MTU (*Motoren und Turbinen Union*) original (*Genuine*), dapat membuat perjanjian dengan hanya satu agen Tunggal dalam wilayah pemasaran tertentu, sebagaimana Terlapor I kutip ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021 tersebut di bawah ini: "Prinsipal dapat membuat perjanjian hanya dengan satu Distributor Tunggal atau Agen Tunggal untuk jenis Barang yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu."----------
4) Faktanya, dalam rangka diperbolehkannya penunjukan kepada hanya satu agen Tunggal oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan saat ini Terlapor I telah ditunjuk oleh Terlapor II sebagai satu-satunya Servis Dealer

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Resmi/ Agen Resmi (*Authorized Service Dealer*) untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang ataupun jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) pada kapal-kapal di wilayah pemasaran Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagaimana telah Terlapor I Buktikan pada angka I Tanggapan ini di atas. ----

5) Lagi pula, di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (selanjutnya disebut "PP No. 29 Tahun 2021") secara tegas tidak memperbolehkan Terlapor II selaku perwakilan produsen/ prinsipal in casu Rolls-Royce Solutions GmbH maupun Rolls-Royce Solution Asia Pte.Ltd. menunjuk agen lain untuk mendistribusikan barang dengan jenis dan merek yang sama, sebagaimana ketentuan tersebut Terlapor I kutip di bawah ini: ----------

"Dalam hal Produsen telah menunjuk Distributor tunggal atau Agen tunggal untuk mendistribusikan Barang di suatu wilayah pemasaran, Produsen tidak dapat menunjuk Distributor atau Agen lainnya untuk mendistribusikan Barang dengan jenis dan merek yang sama." ----------

6) Perlu Terlapor I kemukakan bahwa Permendag No. 24 Tahun 2021 dan PP No. 29 Tahun 2021 adalah termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut: ----------

Pasal 7 ayat (1):----------

"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: ----------

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ----------
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; ----------
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

d. Peraturan Pemerintah; ----------
e. Peraturan Presiden;----------
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan ----------
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” ----------

Pasal 8 ayat (1):----------

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” ---------

7) Dengan diperbolehkannya penunjukan hanya satu agen tunggal oleh Prinsipal in casu Terlapor II kepada Terlapor I berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021 dan karena Terlapor II tidak diperbolehkan untuk menunjuk agen lain untuk mendistribusikan barang dengan jenis dan merek yang sama in casu merek dagang MTU *genuine* berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2021, maka tindakan Terlapor I yang menolak pemberian surat dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja sebagaimana didalilkan oleh Tim Investigator pada angka 9 Laporan Dugaan Pelanggaran, bukanlah termasuk dalam kategori Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melainkan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikecualikan pada ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.----------

8) Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima Facie*) bahwa tindakan penunjukan Terlapor I sebagai satu-satunya Service Dealer Resmi (Agen Tunggal) untuk wilayah pemasaran tertentu oleh Terlapor II, merupakan Perbuatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan/ atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan *In Casu* Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 tahun 2021 *Jo.* Pasal 35 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2021, sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, demi hukum (*ipso jure*), tindakan tersebut termasuk dalam kategori "dikecualikan" dan bukanlah merupakan tindakan persekongkolan sebagaimana dituduhkan oleh Tim Investigator. ----------

14.3.4. Permasalahan dukungan dari IMS yang dituduhkan oleh Tim Investigator sebagai Persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II merupakan fakta yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual merek dagang Terlapor II sehingga termasuk dalam ketegori "dikecualikan" dalam ketentuan Pasal 50 Huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

1) Selain hal-hal yang dikecualikan sebagaimana Terlapor I uraikan sebelumnya, terdapat ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur pengecualian dari Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu mengenai permasalahan Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual salah satunya Merek Dagang. ----------

2) Bahwa Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada angka 10 dan angka 11 halaman 19 sampai dengan halaman 22 pada intinya menyatakan PT Antakesuma Raharja dinyatakan gugur karena tidak mendapatkan dukungan dari Terlapor I dan/atau Terlapor II serta karena telah mengajukan persyaratan teknis dari IMS Industrial & Marine Service GmbH & Co. KG yang bukan dari pabrikan/prinsipal di Negara asal sehingga tidak dijamin garansinya. ----------

3) Meskipun dalam menanggapi permasalahan IMS atau merek dagang MTU merupakan kewenangan Terlapor II, namun Terlapor I merasa perlu untuk menyampaikan bantahan terhadap tuduhan yang disampaikan oleh Tim Investigator yang ditujukan kepada Terlapor I sebagaimana uraian di bawah ini. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Bahwa Terlapor II merupakan satu-satunya perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sebagai perwakilan dari Rolls-Royce Solutions GmbH (Factory) dan Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (Asia Pasific Region) yang memiliki dan memegang merek dagang mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) yang berkantor pusat Friedrichshafen, German.----------

5) Dengan adanya fakta bahwa Terlapor II merupakan satu-satunya pemegang merek dagang mesin *Genuine* MTU, maka sangat beralasan secara hukum dan tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan manapun pernyataan Terlapor II yang menyatakan bahwa produk-produk MTU yang dikeluarkan oleh selain dari Terlapor II merupakan produk tidak resmi dan tidak dijamin garansinya oleh pihak Rolls-Royce in casu Terlapor II, karena Terlapor II sebagai pemegang merek dagang mesin *Genuine* MTU.----------

6) Karena bagaimana mungkin Terlapor II dan Terlapor I menjamin garansi atas produk yang dikeluarkan oleh pihak lain yang bukan pemegang merek dagang MTU *in casu* IMS Industrial & Marine Service GmbH & Co. KG??? Sungguh tuduhan Tim Investigator kepada Terlapor I maupun Terlapor II merupakan tuduhan yang menyesatkan dan sangatlah mengada-ada. ----------

7) Faktanya, dalam Pengadaan Suku Cadang Mesin MTU Kapal Patroli Bea dan Cukai untuk anggaran tahun 2025 telah dilakukan penunjukan langsung kepada Terlapor I sebagai satu-satunya Agen Tunggal yang ditunjuk Terlapor II selaku pemegang merek dagang mesin *genuine* MTU oleh Kementerian Keuangan Bea Cukai sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Jasa Pemeliharaan (W6) Mesin Induk MTU TA 2025 No. BA-35/SJ/UKPBJ/POKJA.III/2.25/2025, tertanggal 25 April 2025 (Bukti TI - 15) yang dapat diakses oleh publik pada laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kementerian Keuangan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8) Perlu Terlapor I kemukakan bahwa penunjukan satu-satunya agen tunggal oleh prinsipal atau pemegang merek dagang mesin MTU *genuine* merupakan hal yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan in casu Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021.----------

9) Sehingga dengan ditunjuknya Terlapor I sebagai satu-satunya Servis Dealer Resmi/ Agen Resmi (*Authorized Service Dealer*)/ Agen Tunggal untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang asli (*genuine*) dan jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) bersertifikasi update pada kapal-kapal di wilayah pemasaran Direktorat Jendral Bea dan Cukai oleh Terlapor II, menjadikan Terlapor I sebagai satu-satunya pelaku usaha yang mampu menyediakan Mesin MTU *genuine*.----------

10) Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut dengan "Perpres No. 46 Tahun 2025"), Terlapor I telah memenuhi kriteria untuk dilakukan penunjukan langsung sehubungan dengan pengadaan suku cadang *genuine* mesin MTU sebagaimana Terlapor I kutip Pasal 38 tersebut, yaitu sebagai berikut:----

"(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas:----------

... dst; ----------

Penunjukan Langsung;----------

... dst. ----------

(2)... dst. ----------

(3)... dst. ----------

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. ----------

(5) Kriteria Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

... dst. ----------

... dst. ----------

Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;-

... dst." ----------

11) Oleh karena merek dagang Mesin MTU *genuine* hanya dimiliki oleh Terlapor II selaku perwakilan dari Rolls-Royce Solutions GmbH (*Factory*) dan Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (Asia Pasific Region) yang kemudian Terlapor II telah menunjuk Terlapor I sebagai satu-satunya Servis Dealer Resmi/Agen Resmi (*Authorized Service Dealer*)/Agen Tunggal untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang asli (*genuine*) dan jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) bersertifikasi update, maka tuduhan yang diungkapkan oleh Tim Investigator mengenai PT Antakesuma Raharja dinyatakan gugur karena memasukan dukungan dari IMS Industrial & Marine Service GmbH & Co. KG (yang bukan pemegang suku cadang resmi (*genuine*) mesin MTU) sebagai persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II, adalah tidak benar karena Terlapor I dan Terlapor II memiliki perjanjian dalam konteks menjaga Hak Kekayaan Intelektual berupa merek dagang mesin MTU yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang oleh karenanya bukanlah termasuk dalam kategori Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana "dikecualikan" dalam ketentuan Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999. ----------

12) Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima Facie*) bahwa permasalahan dukungan dari IMS yang dituduhkan oleh Tim Investigator sebagai persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II bukanlah tindakan yang termasuk Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melainkan hal tersebut merupakan fakta yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual Merek Dagang Terlapor II karena Terlapor II merupakan satu-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

satunya perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sebagai perwakilan dari Rolls-Royce Solutions GmbH (*Factory*) dan Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (Asia Pasific Region) yang memiliki dan memegang merek dagang mesin *genuine* MTU (*Motoren und Turbinen Union*), sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, demi hukum (*ipso jure*) permasalahan tersebut termasuk dalam kategori "dikecualikan".----------

14.3.5. Tindakan Terlapor I Yang Menolak Untuk Memberikan Surat Dukungan Kepada PT Antakesuma Inti Raharja Karena Untuk Menjalankan Perjanjian Keagenan Merupakan Tindakan Yang Termasuk Dalam Ketegori "Dikecualikan" Dalam Ketentuan Pasal 50 Huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, salah satu hal yang tidak termasuk atau "dikecualikan" dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan.----------

2) Terlebih dahulu Terlapor I uraikan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai keagenan yang diberikan hak ekslusif, telah digariskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 10 Permendag No. 24 Tahun 2021, yang berbunyi sebagai berikut: ----------

Angka 8: ----------

"Hak Eksklusif adalah hak istimewa yang diberikan oleh Prinsipal kepada perusahaan perdagangan nasional sebagai Distributor Tunggal atau Agen Tunggal." ----------

Angka 10:----------

"Agen Tunggal adalah perusahaan perdagangan yang mendapatkan hak Eksklusif dari Prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya Agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu."----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Sebagaimana telah Terlapor I buktikan pada angka I di atas, sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, Terlapor I telah ditunjuk oleh Terlapor II sebagai satu-satunya Servis Dealer Resmi (*authorized service dealer*) yang diberikan hak eksklusif di Wilayah Pemasaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memberikan pelayanan purna jual yang salah satunya berupa pengadaan suku cadang Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) berdasarkan perjanjian, sehingga oleh karenanya Terlapor I termasuk kedalam kategori Agen Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 8 dan angka 10 Permendag No. 24 Tahun 2021 di atas. ----------

4) Faktanya, dalam rangka menjalankan Perjanjian Keagenan *in casu* Surat Penunjukan No. 015/SID/II/2024, tertanggal 29 Februari 2024 (*vide* Bukti C18) *jo.* Perjanjian *Service Dealer*, tertanggal 1 Juni 2024 (*vide* bukti C24), Terlapor I sebagai agen tunggal yang ditunjuk oleh Terlapor II, tidak dapat melimpahkan hak dan tanggung jawab kepada pihak manapun, karena Terlapor I bertanggung jawab penuh atas hak-hak yang diberikan oleh Terlapor II untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang ataupun jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) yang kepemilikan merek dagangnya dimiliki sepenuhnya oleh Terlapor II sebagai perwakilan dari Prinsipal. ----------

5) Adapun ketentuan untuk tidak dapat melimpahkan hak dan tanggung jawab kepada pihak manapun (*non-delegation clause*) tercantum pada ketentuan Pasal IV Perjanjian Service Dealer, tertanggal 1 Juni 2024 (*vide* Bukti C24) yang berbunyi sebagai berikut:----------

"*Transfer/ Assign of Any Right.* ----------

*Dealer shall not transfer, assign, delegate or subcontract any right, obligation or responsibility of DEALER under this Agreement unless it shall have been approved in writing by Distributor.*"----------

Terjemahan bebas:----------

"Pengalihan/Pengalihan Hak Apapun. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dealer tidak boleh mengalihkan, memberikan, mendelegasikan, atau mensubkontrakkan hak, kewajiban, atau tanggung jawab Dealer apapun berdasarkan Perjanjian ini kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Distributor".--
Perlu Terlapor I sampaikan bahwa ketentuan mengenai tidak dapat melimpahkan hak dan tanggung jawab kepada pihak manapun (*non-delegation clause*) merupakan ketentuan yang lazim digunakan dalam perjanjian keagenan.----------

6) Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas dan kontrol guna memastikan bahwa agen yang ditunjuk benar-benar memenuhi standar kompetensi, reputasi, atau kredibilitas yang disyaratkan. Selain itu klausula tersebut juga bertujuan untuk melindungi citra merek atau hubungan dengan pelanggan. ----------

7) Dengan tidak dapat dilimpahkannya hak dan kewajiban yang diberikan oleh Terlapor II kepada Terlapor I yang mana hal tersebut lazim digunakan dalam perjanjian keagenan, dan karena Terlapor I merupakan agen tunggal yang ditunjuk oleh Terlapor II selaku pihak yang memiliki merek dagang mesin MTU untuk memberikan pelayanan purna jual yang salah satunya berupa pengadaan suku cadang Mesin MTU, maka tindakan Terlapor I yang tidak memberikan surat dukungan atau pelimpahan dalam bentuk apapun kepada PT Antakesuma Inti Raharja, bukanlah merupakan tindakan persengkongkolan untuk memenangkan tender manapun, sehingga oleh karenanya dalil Tim Investigator pada angka 9, angka 12.2, 12.3 Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti menolak permohonan dukungan atau penerbitan surat dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja sehingga memenuhi unsur bersekongkol, dan unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender merupakan tuduhan yang mengada-ada dan sangatlah tidak berdasar. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8) Terlebih lagi faktanya, dalam pelaksanaan maupun perjanjian keagenan antara Terlapor I dengan Terlapor II (*vide* Bukti C5, C10, C18, C11, C17, C20, TI-1, C8, C14, dan C24) tidak ada satupun kesepakatan yang memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/ atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan. ----------

9) Oleh karena dalam pelaksanakan perjanjian keagenan antara Terlapor I dengan Terlapor II tidak terdapat kesepakatan yang memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/ atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan, maka pelaksanaan keagenan yang melarang untuk melimpahkan hak dan tanggung jawab kepada pihak manapun (*non-delegation clause*) bukanlah termasuk dalam kategori Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga oleh karenanya termasuk dalam ketegori "dikecualikan" dalam ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.----------

10) Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima Facie*) bahwa tindakan Terlapor I yang menolak untuk memberikan surat dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja karena Terlapor I merupakan satu-satunya agen tunggal yang ditunjuk oleh Terlapor II untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang ataupun jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen* Union), merupakan tindakan untuk menjalankan perjanjian keagenan mengenai *non-delegation clause* sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal IV Perjanjian *Service Dealer*, tertanggal 1 Juni 2024, sehingga oleh karenanya merupakan tindakan yang termasuk dalam kategori "Dikecualikan" dalam ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (*vide* bukti C24). ----------

14.3.6. Terlapor I tidak pernah melakukan persekongkolan tender secara horizontal dengan Terlapor II untuk mengatur dan menentukan pemenang tender, sehingga karenanya tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memenuhi unsur-unsur persekongkolan sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.-----

Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan KPPU Yang Terhormat, ----------

1.) Terlapor I keberatan atas dugaan yang disampaikan oleh Tim Investigator yang terdapat pada bagian Pemenuhan Unsur Pelanggaran halaman 22 sampai dengan halaman 27 Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo*, dengan dasar alasan sebagai berikut: ----------

14.3.7. Dalil Tim Investigator Mengenai Pemenuhan "Unsur Bersekongkol" Sama Sekali Tidak Terbukti.----------

1) Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas dalil Tim Investigator pada bagian pemenuhan "Unsur Bersekongkol" pada angka 12.2 halaman 23 sampai dengan halaman 25, berdasarkan fakta-fakta dan dasar alasan sebagai berikut: -

2) Dalil Tim Investigator yang menyampaikan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai pendefinisian persekongkolan atau konspirasi yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan, merupakan dalil dan dasar hukum yang tidak relevan dalam perkara *a quo*, karena faktanya baik Terlapor I maupun Terlapor II tidak pernah bermaksud untuk mengusai pasar, melainkan Terlapor II hanya menjalankan haknya untuk menggunakan dan menjual merek dagang yang dimilikinya *in casu* mesin *genuine* MTU (termasuk suku cadang) sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang yaitu mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

3) Lagi pula, tindakan Terlapor I maupun Terlapor II yang menolak permohonan dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja, karena Terlapor I merupakan Agen Tunggal yang ditunjuk oleh Terlapor II dan didalam perjanjiannya memiliki ketentuan klausula "tidak dapat melimpahkan" (*non-delegation clause*) sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal IV Perjanjian *Service Dealer*, tertanggal 1 Juni 2024 (*vide* bukti C24) dan yang berbunyi sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"*Transfer/ Assign of Any Right* ----------
*Dealer shall not transfer, assign, delegate or subcontract any right, obligation or responsibility of DEALER under this Agreement unless it shall have been approved in writing by Distributor.*"----------
Terjemahan bebas:----------
"Pengalihan/Pengalihan Hak Apapun ----------
Dealer tidak boleh mengalihkan, memberikan, mendelegasikan, atau mensubkontrakkan hak, kewajiban, atau tanggung jawab Dealer apapun berdasarkan Perjanjian ini kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Distributor.---

4) Selain dari pada itu, tidak diberikannya dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja oleh Terlapor I dan Terlapor II, adalah semata-mata untuk menjaga kualitas dan kontrol guna memastikan bahwa agen yang ditunjuk benar-benar memenuhi standar kompetensi, reputasi, atau kredibilitas yang disyaratkan serta bertujuan untuk melindungi citra merek atau hubungan dengan pelanggan.----------

5) Dengan demikian, dalil Tim Investigator pada alinea kedua halaman 24 sampai dengan alinea kelima halaman 25 Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo* yang pada intinya menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti menolak permohonan dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja dalam keikutsertaannya dalam tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU TBK dan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Batam Tahun anggaran 2024 seolah-olah Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan tindakan bersekongkol, demi hukum (*ipso jure*) sama sekali tidak terbukti, sehingga oleh karenanya Laporan Dugaan Pelanggaran yang dikemukakan oleh Tim Investigator tidak memenuhi "Unsur Bersekongkol" dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

14.3.8. Dalil Tim Investigator Mengenai Pemenuhan "Unsur Mengatur dan/ atau Menentukan Pemenang Tender" Sama Sekali Tidak Terbukti.----------

Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas dalil Tim Investigator pada bagian pemenuhan "Unsur Mengatur dan/ atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menentukan Pemenang Tender" pada angka 12.3 halaman 25 sampai dengan halaman 26 yang pada intinya menyatakan persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II telah mengakibatkan Terlapor I menjadi satu-satunya peserta yang dapat memenuhi persyaratan teknis sehingga selanjutnya dapat menjadi pemenang tender, berdasarkan fakta-fakta dan dasar alasan sebagai berikut: ----------

1) Terlapor I merupakan peserta tender, sehingga tidak mungkin dapat menentukan Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia yang terdapat di dalam persyaratan tender, karena yang memahami dan menentukan Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia hanyalah Pokja (Kementerian Keuangan), sehingga amatlah naif apabila Terlapor I dikategorikan bersekongkol untuk menentukan pemenang tender. ----------

2) Bahwa Pokja (Kementerian Keuangan) yang mensyaratkan dukungan teknis *supporting letter* hanya dari pabrikan/ prinsipal mesin MTU di negara asal dalam hal barang impor sebagaimana diatur Spesifikasi Teknis (Tender Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 – Kode Tender: 39415011) (*vide* Bukti C50), nyata-nyata hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 2.3.2.7 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang berbunyi sebagai berikut: ----------

   "Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor. Pengadaan barang impor adalah barang yang diimpor untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang: ----------

   *Supporting letter/letter of intent/letter of agreement* dari pabrikan/prinsipal di negara asal; ----------

   Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan Sertifikat Produksi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Persyaratan *Supporting letter/letter of intent/letter of agreement* dari pabrikan/prinsipal di negara asal dicantumkan dalam dokumen pemilihan dengan diserahkan oleh peserta tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran. ----
Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak."----------

3) Ketentuan persyaratan tersebut telah melalui Proses Justifikasi Teknis di dalam internal Pokja (Kementerian Keuangan) untuk mencapai *output* yang maksimal. Hal ini sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan angka 5 huruf e Surat Edaran Kepala LKPP No. 5 Tahun 2022 sebagaimana Terlapor I kutip di bawah ini: ----------
"Dalam hal tidak diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden, maka penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat dilakukan untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak Yang Berkompeten di bidangnya." ----------

4) Sehingga dengan demikian adanya persyaratan dukungan teknis *supporting letter* hanya dari pabrikan/ prinsipal mesin MTU di negara asal dalam hal barang impor, bukanlah hasil dari persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II untuk menentukan pemenang tender, melainkan persyaratan tersebut timbul semata-mata untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yaitu, angka 2.3.2.7. Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.----------

5) Lagi pula, Terlapor II bukanlah peserta tender sehubungan dengan pengadaan pelaksanaan Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 ("Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU TBK") dan Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 ("Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Batam"). ----

6) Oleh karena Terlapor II bukanlah merupakan peserta tender yang mengikuti pelaksanaan tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU TBK dan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Batam Tahun Anggaran 2024, maka telah terbukti bahwa Terlapor I tidaklah melakukan persekongkolan dengan pihak manapun yang terlibat dalam proses tender tersebut. Karena bagaimana mungkin Terlapor I melakukan persekongkolan tender sementara faktanya Terlapor II bukanlah merupakan peserta yang terlibat dalam proses tender. ----------

7) Dengan telah dibuktikannya bahwa Terlapor I bukanlah pihak yang menentukan Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia dan karena Terlapor II bukanlah pihak yang terlibat secara langsung dengan proses tender, maka tuduhan persekongkolan yang didalilkan oleh Tim Investigator nyata-nyata tidak memenuhi unsur "Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender". Sungguh dalil Tim Investigator tersebut, merupakan dalil yang NAIF dan sangatlah menyesatkan. ----------

8) Selain dari pada itu, seperti apa yang telah Terlapor I buktikan pada angka II.2 Tanggapan ini di atas, bahwa Terlapor II merupakan satu-satunya perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sebagai perwakilan dari Rolls-Royce Solutions GmbH (*Factory*) dan Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (Asia Pasific Region) yang memiliki dan memegang merek dagang mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) yang berkantor pusat Friedrichshafen, German.----------

9) Dalam pelaksanaan pendistribusian produk-produk dagangnya, Terlapor II telah menunjuk Terlapor I sebagai Agen Tunggal atau satu-satunya Servis Dealer Resmi/Agen Resmi *(authorized service dealer*) untuk memberikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang ataupun jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) pada kapal-kapal di wilayah pemasaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mana tindakan tersebut diperbolehkan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021.----------

10) Bahkan, di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2021 secara tegas tidak memperbolehkan Terlapor II selaku perwakilan produsen/prinsipal *in casu* Rolls-Royce Solutions GmbH maupun Rolls-Royce Solution Asia Pte.Ltd. menunjuk agen lain untuk mendistribusikan barang dengan jenis dan merek yang sama. ----------

11) Dengan diperbolehkannya penunjukan Agen Tunggal untuk pendistribusian produk kepada Terlapor I oleh Terlapor II selaku satu-satunya pemilik merek dagang mesin *Genuine* MTU berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021 *jo.* Pasal 35 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2021 sehingga menjadikan Terlapor I sebagai satu-satunya pelaku usaha yang mampu menyediakan Mesin MTU *genuine*, maka hal tersebut tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan manapun. ----------

12) Faktanya, dalam Pengadaan Suku Cadang Mesin MTU Kapal Patroli Bea dan Cukai untuk anggaran tahun 2025 telah dilakukan penunjukan langsung kepada Terlapor I sebagai satu-satunya Agen Tunggal yang ditunjuk Terlapor II selaku pemegang merek dagang mesin *genuine* MTU oleh Kementerian Keuangan Bea Cukai sebagaimana dibuktikan dengan dokumen LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Jasa Pemeliharaan (W6) Mesin Induk MTU TA 2025 No. BA-35/SJ/UKPBJ/POKJA.III/2.25/2025, tertanggal 25 April 2025 (*vide* bukti TI.15). ----------

13) Hal tersebut dikarenakan Terlapor I telah memenuhi kriteria untuk dilakukan penunjukan langsung sehubungan dengan pengadaan suku cadang *genuine* mesin MTU sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 38 Perpres No. 46 Tahun 2025.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14) Perlu Terlapor I jelaskan kepada Majelis Komisi yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo*, bahwa meskipun Terlapor I merupakan satu-satunya Agen Tunggal yang ditunjuk oleh Terlapor II selaku pemegang merek dagang mesin *genuine* MTU sejak tahun 2019, namun untuk pengadaan mesin MTU pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan tender dan bukanlah penunjukan langsung. Hal tersebut dikarenakan Terlapor I selaku satu-satunya agen tunggal mesin *genuine* MTU belum dapat memenuhi Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia berupa pengalaman nilai pekerjaan sejenis paling kurang 50% (lima puluh persen) dari nilai HPS/Pagu Anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 3.4.2. huruf a Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang berbunyi sebagai berikut:----------
"a. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang/Jasa Lainnya Badan Usaha.----------
Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya Badan Usaha meliputi: ----------
Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut: ---
... dst.----------
untuk usaha non kecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran;" ----------

15) Barulah setelah Terlapor I mendapatkan pekerjaan Jasa Pemeliharaan W6/QL-4 dan W5/QL-3 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Pantoloan Tahun Anggaran 2023 dengan nilai Rp24.598.758.840,00 (dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) sebagaimana Daftar *List* Pengalaman Terlapor I (*vide* bukti C25), Terlapor I telah memenuhi kualifikasi persyaratan tender sehubungan dengan pengadaan pelaksanaan Tender Pemeliharaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mesin Induk MTU TBK dan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Batam untuk tahun anggaran 2024 *a quo*. ------

16) Oleh karena merek dagang Mesin MTU *genuine* hanya dimiliki oleh Terlapor II selaku perwakilan dari Rolls-Royce Solutions GmbH (*Factory*) dan Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (Asia Pasific Region) yang kemudian Terlapor II telah menunjuk Terlapor I sebagai satu-satunya Servis Dealer Resmi/Agen Resmi (*authorized service dealer*) untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang asli (*genuine*) dan jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) bersertifikasi *update* sebagaimana diperbolehkan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021 *jo.* Pasal 35 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2021 sehingga menjadikan Terlapor I sebagai satu-satunya pelaku usaha yang mampu menyediakan suku cadang *genuine* dan jasa perbaikan Mesin MTU di wilayah tertentu in casu Dirjen Bea dan Cukai, maka hal tersebut bukanlah merupakan tindakan yang mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, melainkan untuk melaksanakan hak Terlapor II mengenai kepemilikan merek dagang mesin *genuine* MTU dan untuk melaksanakan kewajiban Terlapor I dalam melaksanakan perjanjian keagenan sebagaimana dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

17) Dengan demikian, dalil Tim Investigator yang pada intinya menyatakan persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II telah mengakibatkan Terlapor I menjadi satu-satunya peserta yang dapat memenuhi persyaratan teknis sehingga selanjutnya dapat menjadi pemenang tender dan oleh karenanya telah memenuhi "Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender", demi hukum (*ipso jure*) sama sekali tidak terbukti, sehingga oleh karenanya Laporan Dugaan Pelanggaran yang dikemukakan oleh Tim Investigator tidak memenuhi "Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender" dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

14.3.9. Dalil Tim Investigator Mengenai Pemenuhan "Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat" Sama Sekali Tidak Terbukti. ----------

Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas dalil Tim Investigator pada bagian pemenuhan "Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat" pada angka 12.4 halaman 26, berdasarkan fakta-fakta dan dasar alasan sebagai berikut: ----------

1) Dalil Tim Investigator yang menyampaikan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai pendefinisian persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, merupakan dalil dan dasar hukum yang tidak relevan dalam perkara *a quo*, karena faktanya baik Terlapor I maupun Terlapor II tidak pernah melakukan tindakan yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum ataupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------
2) Justru sebaliknya, tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang tidak memberikan surat dukungan kepada PT Antakesuma inti Raharja merupakan perbuatan dalam rangka melaksanakan perjanjian keagenan dan melaksanakan penunjukan Agen Tunggal yang salah satunya melakukan pengadaan suku cadang *genuine* mesin MTU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021 *Jo.* Pasal 35 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2021. ---
3) Dengan telah dapat dibuktikannya kepemilikan merek dagang mesin *genuine* MTU yaitu hanya milik Terlapor II dan tidak ada pihak lain yang berhak atas merek dagang tersebut kecuali diberikan hak oleh Terlapor II in casu penunjukan Terlapor I sebagai satu-satunya Agen Tunggal, maka secara hukum seharusnya tidak ada pelaku usaha lain yang dihambat persaingan usahanya oleh tindakan Terlapor I dalam mendistribusikan barang dan/atau jasa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Terlapor II sebagai satu-satunya pemegang merek dagang dimaksud. --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Dengan demikian, dalil Tim Investigator yang pada intinya menyatakan tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan menghambat persaingan usaha sehingga memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat, demi hukum (*ipso jure*) sama sekali tidak terbukti, sehingga oleh karenanya Laporan Dugaan Pelanggaran yang dikemukakan oleh Tim Investigator tidak memenuhi "Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat" dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

5) Bertitik tolak dari keseluruhan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Terlapor I uraikan di atas, maka dugaan Tim Investigator mengenai adanya persekongkolan ataupun pelanggaran Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 19 Juni 2025, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, sehingga oleh karenanya cukup dasar alasan Majelis Komisi untuk menolak seluruh dalil Tim Investigator dan menyatakan bahwa Terlapor I tidak melakukan persekongkolan. ----------

14.3.10. Demikianlah Tanggapan/Pembelaan ringkas ini disampaikan tanpa mengurangi hak Terlapor I untuk mengajukan tanggapan/ pembelaan dalam keseluruhan proses persidangan yang lebih komprehensif apabila pemeriksaan ini dilanjutkan. ----------

14.3.11. Bahwa untuk mendukung dalilnya, Terlapor I telah menyampaikan alat bukti surat dan/atau dokumen terkait perkara *a quo* kepada Majelis Komisi sebagai berikut: ----------

1) bukti TI.1: Surat Kuasa PT Dieselindo Utama Nusa kepada Hendi Gandasmiri Lawyers beserta Lampiran kelengkapan Advokat; ----------

2) bukti TI.2: Daftar Nama Ahli dan Saksi Fakta yang akan diajukan oleh Terlapor I dalam Perkara No. 07/KPPU-L/2025; ----------

3) bukti TI.3: Tanggapan Terlapor I (PT Dieselindo Utama Nusa) atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Dalam Perkara No. 07/KPPU-L/2025; ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) bukti TI.4: Daftar Alat Bukti Surat/Dokumen Terlapor I dalam Perkara No. 07/KPPU-L/2025; ---------

5) bukti TI.5: *Letter of Acknowlegement* Rolls Royce Power Systems AG berikut terjemahan dari penerjemah tersumpah (rahasia);----------

6) bukti TI.6: Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Luar Negeri; ----------

7) bukti TI.7: Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Luar Negeri; ----------

8) bukti TI.8: Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang Dan/atau Jasa;

9) bukti TI.9: Certificate Mr. Ahmad Abdulah Hasani PT Dieselindo Utama Nusa berikut terjemahan dari penerjemah tersumpah;------

10) bukti TI.10: Certificate Mr. Riansyah Ari PT Dieselindo Utama Nusa berikut terjemahan dari penerjemah tersumpah; ----------

11) bukti TI.11: Certificate Mr. Abyan Raihan Alfarizi PT Dieselindo Utama Nusa berikut terjemahan dari penerjemah tersumpah;------

12) bukti TI.12: Certificate Mr. Rendy Lesmana PT Dieselindo Utama Nusa berikut terjemahan dari penerjemah tersumpah; ----------

13) bukti TI.13: Certificate Mr. Rudi Saepul Anwar Zaelani PT Dieselindo Utama Nusa berikut terjemahan dari penerjemah tersumpah;------

14) bukti TI.14: Certificate Mr. Sulaiman Rasyid PT Dieselindo Utama Nusa berikut terjemahan dari penerjemah tersumpah; ----------

15) bukti TI.15: Certificate Mr. Suhandi Aripyanto PT Dieselindo Utama Nusa berikut terjemahan dari penerjemah tersumpah;------

16) bukti TI.16: Certificate Mr. Gilang Noordie Swara PT Dieselindo Utama Nusa berikut terjemahan dari penerjemah tersumpah;------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17) bukti TI.17: Certificate Mr. Kevin Dwiyanto Saputra PT Dieselindo Utama Nusa berikut terjemahan dari penerjemah tersumpah;------
18) bukti TI.18: Certificate Mr. Aang Ofianto PT Dieselindo Utama Nusa berikut terjemahan dari penerjemah tersumpah; ----------
19) bukti TI.19: Certificate Mr. Rifky Rizaldi PT Dieselindo Utama Nusa berikut terjemahan dari penerjemah tersumpah; ----------
20) bukti TI.20: Certificate Mr. Sonny Mahendra PT Dieselindo Utama Nusa berikut terjemahan dari penerjemah tersumpah;------
21) bukti TI.21: Berita Acara Hasil Pemilihan Jasa Pemeliharaan (W6) Mesin Induk MTU TA 2025; ----------
22) bukti TI.22: Daftar Bukti Surat/Dokumen Tambahan Terlapor I;----------
23) bukti TI.23: *Confirmation Letter* (Surat Dukungan) dari Terlapor II; ----------
24) bukti TI.24: *Confirmation Letter* (Surat Dukungan) dari Terlapor II; ----------
25) bukti TI.25: *Certificate of Origin* (COO) atas spare part MTU *genuine* yang dikeluarkan oleh Terlapor II; ----------
26) bukti TI.26: *Certificate of Origin* (COO) atas spare part MTU *genuine* yang dikeluarkan oleh Terlapor II; ----------
27) bukti TI.27: *Certificate of Manufacture* (COM); ----------
28) bukti TI.28: *Certificate of Manufacture* (COM); ----------
29) bukti TI.29: Akta Pendirian Perusahaan PT Dieselindo Utama Nusa; ----------
30) bukti TI.30: Akta Perubahan PT Dieselindo Utama Nusa; -
31) bukti TI.31: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Dieselindo Utama Nusa oleh Notaris Ediarti; ----------
32) bukti TI.32: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Dieselindo Utama Nusa.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15. Menimbang bahwa Terlapor II menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 11 Maret 2025 sebagai berikut:----------

15.1. Pendahuluan (Para Terlapor). ----------

15.1.1. PT Rolls Royce Solutions Indonesia (PT RRSI). ----------

1) PT RRSI merupakan bagian dari Grup Rolls-Royce Power Systems (Grup RRPS), yang memiliki spesialisasi dalam manufaktur mesin dan layanan terkait. PT RRSI secara tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh Rolls-Royce Power Systems AG (RRPS). Entitas-entitas berikut, sebagaimana dirujuk dalam Tanggapan ini, juga merupakan anak perusahaan yang sepenuhuhnya dimiliki oleh RRPS:---------

a. Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (RRSA), suatu perusahaan yang didirikan di Singapura; dan ----------

b. Rolls-Royce Solutions GmbH (RRS), suatu perusahaan yang didirikan di Jerman. ----------

2) Seperti yang dijelaskan lebih lanjut pada bagian 15.5.1. di bawah ini, meskipun RRSA mengawasi kegiatan bisnis Grup RRPS di Asia, PT RRSI menjalankan sebagian besar kegiatan bisnis Grup RRPS di Indonesia. Secara khusus: ---

a. PT RRSI adalah distributor eksklusif Grup RRPS untuk berbagai mesin MTU dan suku cadangnya di Indonesia. ----------

b. PT RRSI diberi wewenang oleh Grup RRPS untuk menyediakan layanan pemeliharaan (*maintenance*) sehubungan dengan mesin MTU di Indonesia.----------

c. PT RRSI juga berwenang untuk menunjuk, antara lain, dealer layanan lokal (*local Service Dealer*) dan layanan bengkel (*service workshops*) dan untuk bekerja sama dengan pelanggan lainnya seperti integrator sistem dalam distribusi mesin MTU dan suku cadangnya, dan penyediaan layanan pemeliharaan sehubungan dengan produk tersebut di Indonesia.----------

15.1.2. PT Dieselindo Utama Nusa. ----------

1.) PT Dieselindo Utama Nusa (PT DUN), Terlapor I dalam proses saat ini, adalah salah satu dealer layanan resmi (*authorised Service Dealers*) dari PT RRSI di Indonesia. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

~~2.)~~ Hubungan antara PT RRSI dan PT DUN diatur oleh suatu rangkaian Perjanjian Dealer Layanan (masing-masing disebut Perjanjian Dealer Layanan PT DUN), yang dibuat secara berurutan dan masing-masing dengan jangka waktu tertentu [redacted]

15.2. Ringkasan Dugaan KPPU. ----------
Investigator menduga bahwa PT DUN dan PT RRSI telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha Indonesia atau ICL). Secara khusus, Investigator menduga bahwa:----------

15.2.1. PT RRSI telah "memberikan dukungan" kepada PT DUN dalam rangka keikutsertaannya dalam tender berikut yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia (DJBC) pada tahun 2024:----------

1.) Tender pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender: 39674011) (Tender A); dan ----------

2.) Tender pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024) (Kode Tender: 39536011) (Tender B). ----------

(secara bersama-sama disebut sebagai Tender Terkait dalam Tanggapan ini); dan dalam hal ini, PT RRSI diduga telah "bersekongkol" dengan PT DUN untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang Tender Terkait, yang menyebabkan “persaingan usaha tidak sehat” (Dugaan). ----

15.2.2. Dalam hal ini, PT RRSI diduga telah “bersekongkol” dengan PT DUN untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang Tender Terkait, yang menyebabkan “persaingan usaha tidak sehat” (Dugaan). ----------

15.3. Ringkasan eksekutif. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.3.1. PT RRSI dengan tegas membantah semua Dugaan sebagaimana disampaikan dalam Tanggapan ini. Secara ringkas, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf 15.5. dari Tanggapan ini:

1.) PT RRSI tidak "bersekongkol" dengan PT DUN untuk "mengatur dan/atau menentukan" pemenang Tender Terkait.----------

2.) Investigator telah gagal untuk menetapkan mengapa tindakan yang ditentang berikut merupakan "persekongkolan" untuk "mengatur dan/atau menentukan" pemenang Tender Terkait atau bahwa mereka akan menyebabkan "persaingan usaha tidak sehat" (yang semuanya ditolak): ----------

a. PT RRSI menerbitkan surat yang mengonfirmasi (i) identitas PT DUN sebagai salah satu dealer layanan resmi PT RRSI di Indonesia, dan bahwa (ii) PT RRSI akan memasok kepada PT DUN suku cadang MTU yang diperlukan untuk menyediakan layanan pemeliharaan yang diperlukan berdasarkan Tender Terkait, jika menjadi pemenang. ----------

b. PT RRSI memutuskan secara independen menolak permintaan dari PT Antakesuma Inti Raharja (PT AIR) untuk menerbitkan surat yang mendukung partisipasinya dalam Tender Terkait, di mana PT AIR tidak lagi menjadi dealer layanan resmi (*authorised service dealer*) PT RRSI dan [redacted], karena [redacted] yang dijelaskan dalam paragraf 15.5.4 angka 1. di bawah ini, PT RRSI telah berhenti berurusan dengan PT AIR.----------

c. PT DUN memutuskan, secara independen, untuk menolak permintaan serupa dari PT AIR di mana ia cenderung untuk mengajukan penawaran untuk Tender Terkait. ----------

d. RRSA menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DJBC sehubungan dengan identitas IMS Industrial & Marine Services GmbH & Co. KG (IMS), dan apakah ada "jaminan mengenai kualitas dan keaslian mesin MTU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan suku cadangnya yang dipasok oleh [IMS]", yang mana untuk menanggapi hal tersebut RRSA memberikan klarifikasi secara faktual. ----------

3.) Dugaan Investigator mengabaikan fakta bahwa PT RRSI tidak terlibat sama sekali dalam menentukan spesifikasi tender yang relevan termasuk adanya persyaratan dokumentasi pendukung dari produsen/prinsipal di negara asal – spesifikasi tender ini ditentukan oleh DJBC sebagai pelanggan (customer). ----------

4.) PT RRSI tidak terlibat dalam "perilaku tidak jujur" atau "melanggar hukum", juga tidak terlibat dalam perilaku apa pun yang "menghambat persaingan usaha". Investigator telah gagal membuktikan teori kerugian (theory of harm) yang timbul dari perilaku PT RRSI sehubungan dengan Tender Terkait. ----------

15.3.2. Lebih lanjut, seperti yang dijelaskan secara rinci dalam paragraf 15.4. dari Tanggapan ini, PT RRSI memiliki keprihatinan serius tentang hak-hak pembelaannya dalam proses ini yang dikompromikan dan dengan hormat akan meminta Majelis Komisi memberikan PT RRSI (sebagai satu-satunya pihak yang dimiliki oleh asing (foreign-owned) dalam persidangan): ----------

1.) waktu yang cukup dalam persidangan yang tersisa untuk meninjau kasus KPPU, mengambil nasihat hukum, menyiapkan tanggapan (termasuk argumen hukum dan bukti) dan berkomunikasi dengan KPPU, dengan mempertimbangkan perlunya penerjemahan;----------

2.) akses yang wajar ke bukti KPPU dan dengan demikian kesempatan yang adil untuk memahami (dan mungkin menentang, sebagaimana diperlukan) dasar pembuktian kasus KPPU; ----------

3.) kesempatan yang cukup untuk melengkapi pengajuannya; dan bahwa proses yang tersisa dilakukan dengan cara yang memastikan keadilan bagi semua pihak. ----------

15.3.3. PT RRSI memohon yang terhormat Majelis Komisi untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut, sebagaimana diuraikan dalam paragraf 15.9. Tanggapan ini: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.) Dugaan tersebut ditolak sepenuhnya.----------

2.) PT RRSI dinyatakan tidak melanggar Pasal 22.----------

3.) Pemeriksaan Pendahuluan dihentikan, tanpa perlu melanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.----------

15.4. Kekhawatiran tentang pelaksanaan proses saat ini dan hak pembelaan PT RRSI (kekhawatiran PT RRSI). ----------

15.4.1. PT RRSI senantiasa bersikap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai Terlapor, PT RRSI telah memenuhi semua panggilan dan permintaan dokumen yang diajukan oleh Investigator. Hal ini dibuktikan, antara lain melalui:----------

1.) Kehadiran Presiden Direktur PT RRSI dalam wawancara dengan KPPU pada tanggal 6 Mei 2025, sebagai tanggapan atas Surat Panggilan KPPU No. 386/DH/P/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 dan Surat No. 491/DH/S/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh KPPU kepada AGI Legal (selaku kuasa hukum PT RRSI) mengenai penjadwalan ulang wawancara menjadi tanggal 6 Mei 2025, pukul 10.00. Dalam rangka mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan untuk bekerja sama sepenuhnya dengan proses penyelidikan KPPU, PT RRSI telah menunjuk seorang penerjemah—dengan biaya sendiri—untuk mendampingi selama sesi wawancara, karena Presiden Direktur PT RRSI tidak dapat berbahasa Indonesia.----------

2.) Penyampaian dokumen oleh PT RRSI kepada KPPU pada tanggal 9 Mei 2025, sebagai tanggapan atas permintaan dokumen oleh KPPU berdasarkan Surat No. 352/DH/S/III/2025 tanggal 12 Maret 2025. Salinan surat pengantar pengajuan PT RRSI dapat dilihat pada bukti T2-3.----------

15.4.2. Mengingat sifat sensitif dari proses KPPU, kejelasan mengenai substansi dan pokok perkaranya sangat penting bagi PT RRSI, sebagai Terlapor, untuk memahami ruang lingkup Dugaan yang tepat dan dasar di mana PT RRSI dijadikan Terlapor. Dalam hal ini, Terlapor II akan menyoroti hal-hal berikut: ----------

1.) PT RRSI merupakan satu-satunya pihak yang dimiliki oleh asing dalam persidangan:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Sebagai suatu perusahaan penanaman modal asing, kemampuan PT RRSI untuk meninjau dan menanggapi Dugaan menjadi terhambat karena kendala bahasa. ---

b. PT RRSI menyadari bahwa semua dokumen prosedural dan persidangan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Namun demikian, karena tidak ada pengambil keputusan utama dalam PT RRSI dan Grup RRPS yang memahami Bahasa Indonesia, maka untuk memungkinkan PT RRSI memahami perkara KPPU dan menggunakan hak pembelaannya, semua dokumentasi perkara KPPU yang relevan harus terlebih dahulu diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Demikian pula seluruh tanggapan resmi PT RRSI harus terlebih dahulu disiapkan dalam bahasa Inggris dan kemudian diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sebelum disampaikan, kecuali apabila Majelis Komisi memberikan pengecualian.------

c. Terlapor II mengacu pada keberatan PT RRSI yang diajukan pada saat sidang tanggal 26 Juni 2025, sehubungan dengan ketidakmampuan Investigator untuk menyampaikan alat bukti dokumen pada sidang tersebut, yang menyebabkan waktu yang semakin sedikit bagi PT RRSI untuk meninjau kasus dan menyiapkan Tanggapannya dalam waktu yang sangat terbatas yang diberikan kepada PT RRSI untuk melakukannya. Majelis Komisi mengakui permasalahan ini dan mengindikasikan bahwa PT RRSI akan diberikan kesempatan untuk menyerahkan buktinya terlebih dahulu dalam bahasa Inggris, dengan terjemahan yang menyusul, jika diperlukan waktu tambahan untuk terjemahan (lihat paragraf 15.4.2 angka 2 di bawah).----------

d. Berdasarkan hal di atas, Terlapor II dengan hormat memohon kebijaksanaan Majelis Komisi untuk proses persidangan kedepan agar memberiksan waktu yang cukup kepada PT RRSI untuk meninjau alat bukti yang disampaikan di persidangan dan menyiapkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggapan dengan memadai, serta memberikan fleksibilitas untuk menyerahkan alat bukti terlebih dahulu dalam bahasa Inggris, dengan terjemahan yang menyusul, untuk memastikan bahwa hak pembelaan PT RRSI tidak dirugikan.----------

2.) Keterlambatan akses terhadap bukti KPPU:----------

a. PT RRSI dipanggil untuk menghadiri sidang pada tanggal 26 Juni 2025, dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran dan kesesuaian alat bukti, sehingga memungkinkan Para Terlapor untuk memeriksa bukti yang disampaikan oleh Investigator. Namun, pada sidang tersebut, Investigator hanya menyatakan bahwa alat bukti belum siap. Akibatnya, PT RRSI tidak memiliki akses terhadap alat bukti tersebut hingga 8 Juli 2025 dan pemeriksaan (inzage) yang belum diselesaikan hingga 9 Juli 2025 karena banyaknya alat bukti yang disampaikan (lihat paragraf 15.4.2 angka 3 huruf a di bawah). ----------

b. Penundaan ini mengurangi waktu yang tersedia selama 8 hari kerja dan secara signifikan membatasi kemampuan PT RRSI untuk melakukan pengkajian secara menyeluruh dan mempersiapkan Tanggapannya terhadap Dugaan secara memadai. PT RRSI dengan hormat meminta agar Majelis Komisi memperhatikan dampak dari penyimpangan prosedural tersebut terhadap hak pembelaan PT RRSI. ----------

c. Mengingat adanya perpanjangan waktu yang diberikan kepada Investigator untuk menyiapkan bukti-buktinya, PT RRSI mencadangkan haknya untuk meminta perpanjangan waktu serupa pada persidangan selanjutnya demi menjamin keadilan prosedural bagi PT RRSI. ----------

3.) Keterbatasan akses terhadap bukti yang digunakan oleh KPPU: ----------

a. Dalam sidang kelengkapan alat bukti dan inzage yang dilakukan pada 8 dan 9 Juli 2025, Investigator menghadirkan total 130 barang bukti (sedangkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Laporan Dugaan Pelanggaran hanya menyebutkan 86 barang bukti), yang diklasifikasikan sebagai berikut:---

(1.) Kategori A: 32 dokumen yang dikeluarkan oleh KPPU;----------

(2.) Kategori B: 12 dokumen rahasia; dan ----------

(3.) Kategori C: 86 dokumen, terdiri dari 49 dokumen rahasia dan hanya 37 dokumen tidak rahasia. ----

b. PT RRSI tidak memiliki akses atas semua dokumen yang ditetapkan sebagai rahasia (total 61 dokumen). Akibatnya, PT RRSI tidak dapat sepenuhnya meninjau materi pembuktian yang dijadikan acuan oleh Investigator dan oleh karena itu, tidak dapat memperoleh pemahaman lengkap tentang kasus ini, yang seharusnya dapat menjadi acuan dalam mempersiapkan Tanggapannya.----------

c. Lebih lanjut, Investigator tidak memberikan versi publik dari dokumen-dokumen tertentu —terutama yang diklasifikasikan dalam Kategori B— sehingga membatasi kemampuan PT RRSI menilai muatan atau relevansinya. Dokumen yang dirahasiakan termasuk dokumen yang menyangkut PT RRSI itu sendiri (misalnya, Berita Acara Penyelidikan yang berkaitan dengan PT RRSI), yang seharusnya tidak diperuntukkan sebagai dokumen rahasia bagi PT RRSI.

d. Selanjutnya, selama proses peninjauan (inzage), dan atas permintaan tegas PT RRSI, Investigator mengakui bahwa terjadi kesalahan dalam SEMUA dokumen Kategori B, khususnya mengenai tanggal yang tercantum dalam indeks pembuktian (lihat Lampiran I). Misalnya, bukti IB10 (Kategori B) awalnya terdaftar pada tanggal 22 Juli 2024, tetapi Investigator kemudian mengklarifikasi bahwa tanggal yang benar adalah 6 Mei 2025.----------

e. Ketidaksesuain yang serius ini membuat PT RRSI tidak memiliki kejelasan selama lebih dari satu minggu— antara sidang pertama pada 26 Juni 2025 dan sesi inzage pada 8 Juli 2025 — terkait dengan periode

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

waktu pada proses penyelidikan. Terutama dimana tidak tersedianya proses *discovery*, ketidakjelasan ini secara material berdampak pada kemampuan PT RRSI untuk menganalisis perkara ini dengan benar dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk menginformasikan persiapan Tanggapannya. ----------

f. Oleh karena itu, PT RRSI dengan hormat mencadangkan haknya untuk menyampaikan alat bukti tambahan pada pada proses selanjutnya di tahap ini, dan Terlapor II memohon kebijaksanaan Majelis Komisi memperkenankan Terlapor II untuk menyampaikan alat bukti tambahan, jika proses berlanjut. Terlapor II juga meminta agar PT RRSI diberi akses yang memadai ke alat bukti Investigator, guna memastikan kesempatan yang adil untuk memahami (dan bila diperlukan, mengajukan sanggahan terhadap) alat bukti dalam perkara yang diajukan dalam perkara KPPU ini. ----------

4.) Secara keseluruhan, waktu yang tidak memadai untuk mempersiapkan Tanggapan atau mengurangi hak pembelaan PT RRSI: ----------

a. PT RRSI, sebagai Terlapor, berhak atas kesempatan yang wajar untuk memahami Dugaan, untuk menilai basis alat bukti dari perkara ini, dan memberikan tanggapan dengan tepat–dengan tetap memperhatikan hak-hak pembelaannya. Keterbatasan waktu yang diberikan sejauh ini telah berdampak material terhadap kemampuan PT RRSI untuk mempersiapkan dan terlibat dalam persidangan secara bermakna. ------

b. Urgensi yang dibebankan kepada PT RRSI untuk menyiapkan tanggapannya harus dilihat dari kendala prosedural kumulatif yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu: (i) kebutuhan akan terjemahan; (ii) akses yang tertunda ke alat bukti; dan (iii) terbatasnya akses terhadap materi yang dijadikan acuan oleh Investigator. Permasalahan ini telah membatasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kemampuan PT RRSI untuk mengevaluasi dan menguji bukti terhadapnya.----------

c. Terlapor II dengan hormat, menegaskan kembali permohonan PT RRSI untuk diskresi Majelis Komisi dalam memberikan waktu yang cukup kepada PT RRSI untuk menyiapkan tanggapannya selanjutnya. Hal ini sangat penting untuk menjamin proses yang sepatutnbya (due process) dan memastikan bahwa Majelis menerima pemaparan yang lengkap dan akurat mengenai posisi PT RRSI, yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.----------

15.4.3. PT RRSI juga menyoroti dengan tingkat kehati-hatian yang dilakukan Investigator selama proses penyelidikan, sebagaimana dijelaskan dengan contoh di bawah ini:----------

1.) Rujukan penyelidikan KPPU yang keliru: ----------

a. Terlapor II mencatat bahwa Investigator telah keliru merujuk kasus yang sama sekali tidak berterkaitan dalam dua Surat Permintaan Data yang KPPU terbitkan kepada PT RRSI, khususnya: ----------

(1.) dalam lampiran dari Surat Permintaan Data No. 2214/DH/S/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 (*vide* bukti IA8); dan----------

(2.) dalam lampiran dari Surat Permintaan Data N352/DH/S/III/2025 tanggal 12 Maret 2025. -----

b. Secara khusus, surat tersebut memuat rujukan kepada suatu penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU sehubungan dengan pinjaman P2P, dan Surat Permintaan Data No. 2214/DH/S/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 (*vide* bukti IA8) mencari informasi yang tidak relevan dengan penyelidikan subjek, termasuk rincian mengenai tingkat suku bunga. ----------

15.4.4. Beberapa penyimpangan prosedural yang ditemukan selama tahap pemeriksaan pendahuluan, antara lain sebagai berikut:---

1.) Penomoran bukti yang tidak konsisten: Terlihat terdapat perbedaan antara bukti yang dirujuk dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan bukti yang disampaikan selama persidangan. Berdasarkan tinjauan Terlapor II terhadap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator mengklasifikasikan bukti sebagai: (i) Bukti IB (IB1–IB12 dan IB19); dan (ii) Bukti C (C1–C86). Namun, selama sidang pada 8 Juli 2025, para Investigator menyampaikan klasifikasi penomoran yang berbeda, yang terdiri dari: (i) Bukti A (IA1–IA32); (ii) Bukti B (IB1–IB12); dan (iii) Bukti C (C1–C86). ----------

2.) Kesalahan dalam rujukan dan dokumentasi: Terlapor II juga telah mengidentifikasi inkonsistensi dalam rujukan dan dokumentasi yang disiapkan oleh Investigator, termasuk kesalahan administrasi seperti tanggal yang salah dalam dokumen resmi (misalnya, berita acara penyelidikan). Permasalahan-permasalahan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai akurasi, ketelitian, dan ketekunan atas keseluruhan proses penyelidikan, dan menyebabkan kerancuan terutama saat Terlapor II berusaha mengidentifikasi catatan yang digunakan oleh Investigator.-

3.) Ketidakakuratan dalam Daftar Bukti Investigator: Daftar Bukti yang disajikan selama sidang pada 8 Juli 2025 tidak akurat. Secara khusus, tanggal yang tercantum untuk Bukti IB1-IB12 semuanya salah. Silakan lihat Aneks 1 untuk tanggal yang benar sebagaimana dikonfirmasi oleh Investigator sendiri.----------

15.4.5. Meskipun PT RRSI akan tetap kooperatif sepenuhnya dengan proses yang berlangsung saat ini, PT RRSI berharap bahwa proses tersebut akan dilakukan dengan kehati-hatian dan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan untuk memastikan keadilan dan integritas.----------

15.4.6. Selain itu, paparan publik dari proses yang sedang berlangsung ini – melalui publikasi proses ini oleh KPPU setelah setiap sidang – berpotensi secara signifikan menghambat reputasi PT RRSI dan Grupnya, bahkan ketika prosesnya belum selesai. Oleh karena itu, Terlapor II dengan hormat memohon kepada Majelis Komisi untuk memberikan diskresinya untuk membatasi sejauh mana proses ini dipublikasikan. Mempublikasikan proses ini secara berlebihan dapat merugikan PT RRSI dan Grupnya.-------

15.5. Pembelaan Substantif PT RRSI (Latar Belakang).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.5.1. Tinjauan umum dari jalur PT RRSI ke pasar di Indonesia ---------

1.) Terlapor II menyampaikan di bawah ini ringkasan dari jalur PT RRSI ke pasar, untuk membantu pemahaman Majelis Komisi tentang konteks pasar yang relevan. ----------

2.) Sebagai perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh asing, PT RRSI [redacted].

Oleh karena itu, untuk memperluas rute ke pasarnya dan memastikan akses pelanggan pemerintah ke produk MTU dan layanan purna jual yang relevan, PT RRSI telah menunjuk mitra lokal yang mampu berpartisipasi dalam tender pemerintah dan memberikan layanan kepada pelanggan pemerintah. ----------

3.) Dalam hal pasokan mesin MTU dan suku cadang: ----------

1.) PT RRSI memasok mesin MTU dan suku cadang melalui berbagai saluran di Indonesia, mulai dari penjualan langsung kepada pelanggan non pemerintah, hingga penjualan tidak langsung kepada pelanggan pemerintah dan non pemerintah melalui: ----------

a. Integrator sistem (*system integrators*), yang mengintegrasikan mesin MTU dan suku cadang ke dalam produk mereka sendiri sebelum menjual kembali; ----------

b. Dealer Layanan (*Service Dealers*), yang berwenang untuk menjual mesin MTU tertentu (seperti mesin reman, mesin *swing, mesin exchange*, dll.) suku cadang dan dan menyediakan layanan purna jual terkait (termasuk pemeliharaan); dan ----------

c. Bengkel Layanan (*service workshop*), yang berwenang untuk menyediakan layanan pemeliharaan sehubungan dengan produk MTU dan menjual suku cadang yang diperlukan untuk layanan tersebut. ----------

(Dealer layanan dan bengkel layanan masing-masing adalah Mitra Resmi dan secara kolektif disebut sebagai Mitra Resmi (*authorised partners*) dalam Tanggapan ini.) ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. PT RRSI juga memasok mesin MTU dan suku cadang kepada pihak ketiga (Mitra Tidak Resmi), termasuk, namun tidak terbatas pada, dealer pihak ketiga yang dapat menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan mereka yang mungkin bersaing dengan PT RRSI atau Mitra Resminya. --

2.) Secara singkat, kebijakan umum PT RRSI adalah memasok produk MTU kepada semua orang, secara langsung atau tidak langsung melalui Mitra Resminya, tunduk pada pengecualian yang sangat terbatas, khususnya jika ada masalah terkait kepatuhan (misalnya, sanksi, pelanggaran aturan anti penyuapan, atau kejahatan keuangan lainnya). ----------

3.) Sumber pasokan alternatif: Pelanggan juga dapat mendapatkan suku cadang MTU dari sumber alternatif di pasar terbuka (*open market*).----------

4.) Dalam hal pasokan layanan pemeliharaan: ----------

1.) PT RRSI menyediakan layanan langsung kepada pelanggan non pemerintah.----------

2.) PT RRSI juga telah menunjuk dan memberikan pelatihan kepada Mitra Resminya (khususnya service dealers dan service workshops, sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15.5.1 angka 3 huruf a butir ii dan iii di atas) di Indonesia, sehingga mereka mampu memberikan layanan sehubungan dengan mesin MTU kepada pelanggan pemerintah dan non pemerintah. ---

3.) Integrator sistem juga menyediakan layanan pemeliharaan sehubungan dengan produk yang digabungkan dengan komponen MTU. ----------

4.) Sumber pasokan alternatif: Pelanggan akhir juga bebas untuk mendapatkan layanan pemeliharaan dari Mitra Tidak Resmi yang mereka anggap mampu menyervis mesin MTU. PT RRSI memahami bahwa ada berbagai gerai bengkel layanan di Indonesia yang menawarkan layanan pemeliharaan tersebut, meskipun PT RRSI tidak dalam posisi untuk memberikan jaminan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sehubungan dengan layanan dan kualitas yang mereka berikan. ----------

5.) Untuk memastikan kualitas layanan dan mencapai efisiensi melalui spesialisasi: ----------

1.) Mitra Resmi juga ditugaskan sektor atau aplikasi tertentu yang sehubungan dengan mana mereka berwenang untuk menjual suku cadang MTU dan menyediakan layanan pemeliharaan. ----------

2.) Penugasan ini dibuat berdasarkan kemampuan teknis, kualifikasi, dan pengalaman Mitra Resmi, karena aplikasi yang berbeda melibatkan jenis mesin yang berbeda (misalnya aplikasi kelautan memerlukan mesin berpendingin air (*water-cooled*) sedangkan pembangkit listrik membutuhkan mesin berpendingin udara), yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang berbeda. ----------

3.) Penugasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa, sepanjang pelanggan akhir memilih untuk mendapatkan produk dan layanan dari penyedia layanan lokal yang menampilkan diri mereka sebagai Mitra Resmi PT RRSI, mereka memiliki keahlian dan pengetahuan sektor yang diperlukan. Mengizinkan mitra lokal yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman yang diperlukan berpotensi menyebabkan konsekuensi serius (misalnya, servis yang tidak memadai dapat menyebabkan kegagalan mesin yang pada gilirannya dapat membahayakan keselamatan operasional) dan pada akhirnya merusak reputasi RRS sebagai produsen mesin. ----------

4.) Untuk alasan yang sama, Mitra Resmi juga berwenang untuk menjual dan/atau menyervis seri mesin MTU tertentu (tetapi tidak semua) dan/atau bagian yang terkait. Sebagaimana disebutkan dalam *footnote* 1 di atas, untuk jenis mesin kelas atas tertentu, bahkan PT RRSI tidak memiliki hak untuk menjual atau melakukan servis di Indonesia. ----------

6.) Untuk menghindari keraguan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

1.) Tidak ada eksklusivitas: PT RRSI tidak memasok produk MTU ke Mitra Resmi mana pun secara eksklusif. ----------

2.) Tidak ada batasan jumlah Mitra Resmi yang ditugaskan ke setiap sektor, aplikasi atau seri mesin dan produk terkait : Sementara (untuk alasan yang dijelaskan dalam paragraf 15.5.1 angka 5 di atas) Mitra Resmi ditetapkan sektor atau aplikasi dan seri mesin dan bagian terkait berdasarkan spesialisasi mereka, perjanjian dengan Mitra Resmi lainnya di Indonesia memuat klausul standar berikut: ----------

*"[Mitra Resmi] mengakui bahwa [PT RRSI], [RRPS], dan [produsen MTU] memiliki hak untuk memilih dan memberikan wewenang kepada badan usaha lain untuk melakukan Perawatan dan Operasi Perbaikan terkait Produk dan Suku Cadang, serta menjual Produk dan Suku Cadang secara langsung kepada pelanggan mana pun".* ----------

Klausul standar ini tercermin dalam Pasal I(B) dalam Perjanjian Dealer Layanan PT DUN (bukti T2-1 dan bukti T2-2). ----------

3.) Adanya persaingan di pasar hilir: Seperti yang dibahas lebih lanjut dalam paragraf 15.5.3 di bawah ini, lebih dari satu Mitra Resmi dapat ditetapkan untuk sektor atau aplikasi yang sama. Kisaran MTU produk yang diizinkan oleh Mitra Resmi untuk dijual dan diservis sebagian besar tumpang tindih. Mitra Resmi bebas bersaing (di antara mereka sendiri maupun dengan Mitra Tidak Resmi) dalam sektor atau aplikasi dan cakupan produk yang dialokasikan. ----------

15.5.2. Kriteria pemilihan mitra ----------

1.) Saat ini, PT RRSI telah menunjuk tiga Mitra Resmi di Indonesia: (i) PT DUN (layanan dealer), (ii) PT Marmin (layanan dealer) dan (iii) [redacted] Masing-masing dari mereka mampu memberikan layanan dalam kaitannya dengan berbagai seri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mesin MTU dan prduk terkait, dan pelanggan di berbagai sektor. ----------

2.) PT RRSI mengambil pendekatan holistik dan berbasis kinerja (merit-based) dalam memilih Mitra Resminya, yang dinilai berdasarkan serangkaian kriteria objektif, yaitu (i) lokasi, (ii) pengalaman, (iii) kemampuan dan (iv) pengetahuan pasar dan sektor, serta (v) nilai tambah (misalnya, apakah mereka akan mampu melayani pasar [redacted], sehingga memperluas saluran penjualan dan layanan yang tersedia untuk pelanggan akhir di pasar tersebut).----------

3.) PT RRSI memiliki kebijakan tunggal (*sole discretion*) untuk memutuskan apakah akan menunjuk mitra lokal sebagai Mitra Resmi, dengan menerapkan kriteria seleksi di atas. Namun, semua penunjukan harus diperiksa dan disetujui oleh RRSA dan RRPS untuk memastikan bahwa mitra memenuhi semua persyaratan pra-kualifikasi terkait Kenali Mitra Anda (Know-Your-Partner - KYP) yang berlaku di seluruh Grup RRPS. Persyaratan ini tidak bersifat komersial atau strategis, dan difokuskan untuk memastikan bahwa semua Mitra Resmi RRSI memenuhi standar kepatuhan yang diperlukan yang ditetapkan oleh Grup RRPS. ----------

4.) Sepengetahuan PT RRSI, PT RRSI tidak pernah menolak calon mitra yang memenuhi penilaian yang dijelaskan pada paragraf 15.5.2 angka 2 di atas di Indonesia dengan alasan selain masalah terkait kepatuhan, sesuai dengan prosedur Grup RRPS. ----------

15.5.3. Hubungan PT RRSI dengan mitra resminya saat ini. ----------

1.) Terlapor II menetapkan secara lebih rinci di bawah ini ruang lingkup penyediaan resmi dari masing-masing Mitra Resmi PT RRSI. ----------

2.) PT DUN.----------

a. Seperti yang disebutkan dalam paragraf 15.1.2 di atas, PT DUN adalah salah satu dealer layanan resmi PT RRSI di Indonesia.----------

[redacted]Secara khusus, PT DUN diberi wewenang berdasarkan Perjanjian Dealer Layanan PT DUN untuk menjual

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

suku cadang MTU dan menyediakan layanan perawatan sehubungan dengan seri mesin yang ditunjuk [redacted]----------

c. Dalam praktiknya, sebagaimana dibuktikan oleh dokumen pendukung yang diterbitkan oleh PT RRSI kepada PT DUN terkait dengan keikutsertaan PT DUN dalam tender DJBC, PT RRSI mengakui bahwa DJBC termasuk dalam [redacted] sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Dealer Layanan PT DUN. --

3.) PT Marmin.----------

a. PT Marmin adalah Mitra Resmi (dealer layanan resmi) PT RRSI di Indonesia.----------

b. PT Marmin ditunjuk oleh PT RRSI pada atau sekitar 1 Maret 2019 (bukti T2-4). ----------

c. Pada setiap saat yang material, hubungan PT RRSI dan PT Marmin diatur oleh Perjanjian Dealer Layanan (Perjanjian Dealer Layanan PT Marmin), yang berlaku efektif [redacted] ----------

d. Berdasarkan Perjanjian Dealer Layanan PT Marmin, PT Marmin berwenang untuk menjual suku cadang MTU dan menyediakan layanan pemeliharaan sehubungan dengan seri mesin yang ditentukan (berbagai jenis mesin XXX, XXXX,XXX, XXXX, XXX, XXXX, XXX, XXX, XXXX dan XXXX) XXX XXX XXXXX & XXX, XXXXXX XXXXX dan XXXXXX ----------

e. XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXX. Berdasarkan catatan publik, PT Marmin memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi dalam tender DJBC tertentu untuk layanan pemeliharaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mesin MTU (lihat paragraf 15.6.3 angka 2 lebih lanjut di bawah). ----------

[redacted]

g. [redacted] ----------

15.5.4. Hubungan RRSI dengan mitra yang tidak resmi. ----------

1) PT AIR. ----------

a. PT AIR dulunya merupakan salah satu mitra layanan resmi PT RRSI di Indonesia. ----------

b. Hubungan PT RRSI dengan PT AIR diatur oleh Perjanjian Mitra Layanan [redacted] --------

c. Sebagai Mitra Resmi, PT AIR (seperti Mitra Resmi PT RRSI lainnya) juga diharapkan memenuhi standar etika dan kepatuhan Grup RRPS (bukti T2-8). ----------

[redacted]

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

[redacted]

[redacted]Keputusan untuk tidak memperbarui (renew) Perjanjian Mitra Layanan PT AIR didorong oleh [redacted]

[redacted]Berdasarkan Perjanjian Mitra Layanan PT AIR, [redacted]

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN PERSATUAN GURU-GURU SELAMA

[redacted]

n. Pada akhir tahun 2022, [redacted] PT RRSI menghentikan semua transaksi dengan PT AIR. ----------

[redacted]

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

[redacted]

v. Seperti yang dijelaskan lebih lanjut di bawah, PT RRSI tidak melangkah lebih jauh untuk membatasi Mitra Resminya di Indonesia untuk memasok produk MTU ke, atau mendukung, PT AIR. ----------

2) IMS. ----------

a. Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator mengacu pada fakta bahwa, untuk mendukung keikutsertaannya dalam Tender Terkait, PT AIR menyerahkan surat dukungan dari IMS, yang, dalam kata-kata IMS sendiri, "merupakan pemasok merek MTU".----------

b. Investigator selanjutnya mengacu pada surat tertanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh RRSA kepada Kemenkeu dan DJBC (Surat RRSA) (bukti T2-15), sebagai tanggapan atas pertanyaan Kemenkeu dan DJBC tertanggal 3 April 2024 (Pertanyaan Kemenkeu/DJBC) (bukti T2-16), yang mengklarifikasi status IMS. Terlapor II menetapkan klarifikasi di bawah ini mengenai hubungannya dengan IMS: --------

Seperti yang dinyatakan dalam Surat RRSA, IMS bukan: ----------

(1) produsen atau prinsipal untuk mesin MTU (suku cadang dan layanan); ----------

(2) “distributor resmi Terlapor II maupun rantai pasokan Terlapor II untuk mesin MTU (suku cadang dan layanan)”; ----------

(3) diberikan wewenang oleh RRPS atau RRSA untuk menunjuk atau mendukung perusahaan lain untuk penyediaan mesin MTU (suku cadang dan layanan). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Berdasarkan catatan PT RRSI, sebelum Pertanyaan Kemenkeu/DJBC, pada tanggal 4 Maret 2024, Kemenkeu telah menghubungi PT RRSI melalui email untuk mengonfirmasi (1) keaslian surat pendukung yang dikeluarkan oleh IMS (Surat Dukungan IMS) yang disampaikan oleh "peserta tender", PT AIR, sehubungan dengan Tender B Awal (sebagaimana didefinisikan di bawah), dan (2) apakah Surat Dukungan IMS dikeluarkan oleh PT RRSI sebagai prinsipal resmi mesin MTU (Pertanyaan Kemenkeu) (bukti T2-17). ----------

d. Sebagai tanggapan, melalui email tertanggal 5 Maret 2024, PT RRSI mengonfirmasi bahwa Surat Dukungan IMS tidak diterbitkan oleh PT RRSI (bukti T2-18).-------

e. Berdasarkan catatan PT RRSI, RRPS juga menerbitkan surat tertanggal 21 Maret 2024 yang menegaskan bahwa IMS bukan mitra resmi RRS atau anak perusahaannya (Surat RRPS) (bukti T2-19).----------

f. Singkatnya, IMS tampaknya telah menyatakan diri sebagai distributor resmi atau mitra (atau kapasitas serupa) dari Grup RRPS, yang terkait dengan hal tersebut, kemenkeu dan DJBC telah meminta klarifikasi. Grup RRPS sepenuhnya berhak untuk mengoreksi pernyataan menyesatkan tersebut demi menjaga reputasinya dan untuk menanggapi secara faktual permintaan klarifikasi dari pelanggan akhir. ---

3) Mitra tidak resmi lainnya. ----------

1) Seperti yang disebutkan dalam paragraf 15.5.1 angka 2 huruf b atas kebijakan umum PT RRSI adalah untuk memasok produk MTU untuk semua orang, tunduk pada pengecualian yang sangat terbatas, khususnya jika ada masalah terkait kepatuhan (misalnya, sanksi, pelanggaran aturan anti penyuapan, atau kejahatan keuangan lainnya). Terlapor II melampirkan salinan pesanan pembelian (*purchase order*) yang membuktikan pasokan produk MTU kepada Mitra Tidak Resmi (bukti T2-20). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Sebagaimana disebutkan dalam paragraf 15.5.4. angka 1 huruf s di atas, bahkan ketika PT RRSI telah menunjuk Mitra Resmi terkait dengan suatu sektor atau aplikasi, merupakan kewenangan penuh Mitra Resmi terkait untuk menyediakan suku cadang MTU atau menerbitkan surat dukungan kepada Mitra Tidak Resmi yang beroperasi di sektor yang sama atau melayani aplikasi yang sama. ----------

3) Berdasarkan catatan PT RRSI, sebelum PT RRSI menghentikan semua transaksi dengan PT AIR pada akhir tahun 2022:----------

a. Pada [redacted], PT RRSI menerbitkan dokumentasi yang mendukung keikutsertaan [redacted] PT DUN dalam tender yang diselenggarakan oleh DJBC (bukti T2-21 dan T2-22). ----------

b. Demikian pula, pada [redacted], PT RRSI menerbitkan dokumentasi yang mendukung keikutsertaan [redacted] PT DUN dalam tender lain yang diselenggarakan oleh DJBC (bukti T2-23 dan T2-24).----------

c. Menanggapi surat yang diterbitkan oleh Kemenkeu pada tanggal [redacted], yang meminta klarifikasi mengenai dukungan PT RRSI kepada [redacted] PT DUN terkait tender yang disebutkan dalam (b) di atas (bukti T2-25), PT RRSI menerbitkan surat pada [redacted] yang mengonfirmasi hal-hal berikut (bukti T2-26):----------

*"[PT RRSI] mendukung [PT DUN] [redacted] dalam tender [redacted] melalui surat dukungan sebagaimana terlampir, dan mengonfirmasi bahwa*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*surat dukungan tersebut diterbitkan oleh [PT RRSI]"; dan* ----------

*"[PT RRSI] secara terbuka dan luas memberikan kesempatan kepada seluruh penyedia jasa yang berminat untuk [tender di atas]".* ----------

4) Selain itu, antara tahun 2018 dan 2024, PT RRSI menerbitkan lebih dari [redacted] Surat Dukungan kepada lebih dari [redacted] Mitra Tidak Resmi, termasuk (namun tidak terbatas pada) yang berikut ini (salinan surat-surat ini disisipkan dalam bukti T2-27): ----------

[redacted]

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

[redacted]

15.5.5. Hubungan antara PT DUN dan PT AIR. ----------

1) Sebagai pemasok OEM produk MTU, PT RRSI tidak mengganggu hubungan hilir antara Mitra Resminya dan pelanggan mereka. Oleh karena itu, terserah pada PT DUN (dan Mitra Resmi PT RRSI lainnya) untuk memutuskan apakah akan memasok atau dengan cara lain "mendukung" penyedia layanan lainnya, termasuk PT AIR. Perjanjian Dealer Layanan PT DUN tidak (dan pada setiap saat yang material tidak) membatasi kemampuan PT DUN untuk melakukannya (bukti T2-1 dan bukti T2-2).----------

2) Seperti yang disebutkan dalam paragraf 15.5.4. angka 1 huruf l di atas, PT RRSI secara resmi menghentikan semua hubungannya dengan PT AIR pada akhir tahun 2022. Sepengetahuan PT RRSI, pada dan sekitar tahun 2023, PT DUN telah memasok produk MTU kepada PT AIR dan menerbitkan surat untuk mendukung keikutsertaan PT AIR dalam tender DJBC, karena PT DUN belum menetapkan rekam jejak yang diperlukan untuk memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam hal yang sama. Seperti di atas, dari perspektif PT RRSI, terserah pada PT DUN untuk melakukannya, dengan atau tanpa sepengetahuan atau persetujuan PT RRSI.----------

3) Demikian pula, terserah pada PT DUN untuk memutuskan apakah akan berhenti mendukung PT AIR dan berpartisipasi dalam tender DJBC sendiri pada tahun 2024, ketika dapat memenuhi kriteria kelayakan saat itu.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.6. Keadaan Tender Terkait. ----------

15.6.1. Terlapor II mengacu pada kronologi peristiwa yang ditetapkan dalam paragraf 4 hingga 11 dari Laporan Dugaan Pelanggaran. PT RRSI di bawah ini menetapkan pemahamannya tentang peristiwa yang relevan. ----------

Tender sebelum Tender Terkait. ----------

15.6.2. Berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum (bukti T2-28), Tender Terkait adalah tender ulang dari tender berikut yang berlangsung pada dan sekitar Februari dan Maret pada tahun 2024: ----------

1) Tender pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender: 39415011) (Tender A Awal); dan ----------

2) Tender pemeliharaan W6/QL-4Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender: 39414011) (Tender B Awal). ----------

(secara bersama-sama disebut sebagai Tender Awal dalam Tanggapan ini.) ----------

15.6.3. Seperti yang ditunjukkan dalam catatan publik yang relevan (bukti T2-28): ----------

1) Baik PT DUN maupun PT AIR mendaftarkan minatnya masing-masing untuk mengikuti kedua Tender Awal. -------

2) Seperti yang disebutkan dalam paragraf 15.5.3 angka 3 di atas, PT Marmin juga merupakan Mitra Resmi PT RRSI yang mampu melayani DJBC [redacted] PT Marmin. PT Marmin juga mendaftarkan minatnya untuk berpartisipasi dalam Tender Awal. ----------

3) Beberapa perusahaan lain juga mendaftarkan minatnya untuk berpartisipasi dalam Tender Awal. ----------

4) Pada akhirnya, tidak ada pemenang dalam Tender Awal, karena: ----------

*a. PT DUN hanya mengajukan penawaran sebagai tanggapan atas Tender B Awal, tetapi (menurut catatan publik terkait) "dianggap gagal menyerahkan data dan dokumen yang relevan".* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. *PT AIR mengajukan penawaran sebagai tanggapan atas kedua Tender Awal. Namun, itu tidak menang karena (menurut catatan publik yang relevan) "gagal memberikan Surat Dukungan / Surat Niat / Surat Perjanjian dari produsen atau prinsipal di negara asal, sebagaimana diperlukan untuk barang impor".* ----------

c. Tidak ada perusahaan lain yang mendaftarkan minatnya untuk berpartisipasi dalam Tender Awal yang secara resmi mengajukan penawaran. Untuk menghindari keraguan, PT RRSI tidak terlibat sama sekali dalam keputusan PT Marmin untuk tidak mengajukan penawaran. Setelah dimulainya proses pemeriksaan saat ini, PT RRSI menghubungi PT Marmin untuk mengetahui keterlibatannya dalam Tender Awal dan menyimpulkan bahwa PT Marmin pada akhirnya tidak berpartisipasi dalam Tender Awal [redacted]. ----------

15.6.4. Berdasarkan catatan PT RRSI; ----------

1) Pada tanggal 13 Februari 2024, seseorang yang bernama “Rasita” (Rasita) dari PT AIR mengirim email kepada Heru Destyanto dari PT RRSI (Heru Destyanto), meminta dokumentasi dari PT RRSI untuk mendukung keikutsertaannya dalam Tender B Awal (bukti T2-29). -------

2) Untuk alasan yang diuraikan dalam paragraf 15.5.4. angka 1 huruf a – s di atas, namun, PT AIR tidak lagi menjadi Mitra Resmi PT RRSI dan PT RRSI sejak akhir 2022 telah menghentikan hubungannya dengan PT AIR. [redacted] Akibatnya, dalam menghadapi permintaan Rasita, PT RRSI tidak dapat mengeluarkan surat apa pun yang mengonfirmasi bahwa mereka akan memasok suku cadang MTU kepada PT AIR terkait dengan Tender B Awal. PT AIR bebas untuk mendapatkan produk MTU dari sumber alternatif (termasuk Mitra Resmi PT RRSI). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Oleh karena itu, dalam tanggapan Heru Destyanto, ia meminta PT AIR untuk menghubungi PT DUN (bukti T2-30).

4) Pada tanggal 19 Februari 2025, Rasita dari PT AIR dan Heru Destyanto melakukan korespondensi serupa sehubungan dengan Tender A Awal (lihat bukti T2-31 dan bukti T2-32).

15.6.5. Tender Terkait. ----------
Investigator telah ditetapkan dalam paragraf 4 – 5 dari deskripsi Laporan Dugaan Pelanggaran tentang proses penawaran dan hasil Tender Terkait, berdasarkan catatan publik yang tidak Terlapor II ulangi di sini.----------

15.6.6. Untuk menghindari keraguan: ----------

1) Seperti yang disebutkan dalam paragraf 15.5.1. angka 2 di atas, sebagai perusahaan yang sepenuhnya dimiliki asing, PT RRSI [redacted]. Ini juga berlaku untuk tender yang diselenggarakan oleh atau untuk DJBC. Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf 15.7.4. angka 3 butir ii di bawah ini, PT RRSI netral terhadap siapa yang memenangkan tender ini. --------

2) Sebagai pemasok hulu, PT RRSI tidak terlibat dalam mengatur dan/atau menentukan kriteria tender Tender Terkait, yang dipahami oleh PT RRSI adalah kebijaksanaan tunggal Kelompok Kerja yang bertanggung jawab atas Tender Terkait ( Kelompok Kerja Pengadaan).----------

3) Peristiwa yang terjadi selama "Masa Keberatan", sebagaimana tertuang pada ayat 4.7 Periode Dugaan Pelanggaran tidak diketahui oleh PT RRSI. Secara khusus, sedangkan paragraf 4.7 dari Laporan Dugaan Pelanggaran menguraikan (i) tentangan yang diajukan oleh PT AIR terhadap Kelompok Kerja Pengadaan karena memberlakukan persyaratan "Surat Dukungan / Surat Niat / Surat Perjanjian" dari produsen mesin MTU di negara asal, dan (ii) tanggapan Kelompok Kerja Pengadaan, PT RRSI tidak memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam komunikasi ini. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.6.7. "Persyaratan Penawaran Teknis" ----------
Paragraf 7 dari Laporan Dugaan Pelanggaran menetapkan "Persyaratan Penawaran Teknis", yaitu: ----------
*"1) Memiliki Supporting letter/letter of intent/letter of agreement dari pabrikan/prinsipal mesin MTU di negara asal dalam hal barang impor;* ----------
*2) membuat dan menandatangani surat pernyataan mengenai ketentuan garansi dan layanan purna jual sebagaimana poin 11. GARANSI DAN LAYANAN PURNA JUAL* (lihat Bukti C36, C50)". ---

15.6.8. PT RRSI tidak mengetahui persyaratan konten khusus yang berlaku untuk dokumentasi di atas. ----------

1) Berdasarkan dokumentasi yang diminta untuk dikeluarkan oleh PT RSSI sebelumnya, PT RRSI memahami bahwa biasanya "Surat Dukungan/Surat Niat/Surat Perjanjian dari produsen/prinsipal mesin MTU di negara asal" (disebut dalam Tanggapan ini sebagai Surat Dukungan) diharapkan berisi konfirmasi oleh produsen atau prinsipal bahwa mereka akan memasok suku cadang lengkap dengan Sertifikat Pabrikan (*Certificate of Manufacturer* - COM) untuk yang relevan mesin MTU kepada peserta tender. Terlapor II mengacu pada contoh Surat Dukungan yang dikeluarkan oleh PT RRSI [redacted]. ----------

2) PT RRSI tidak mengetahui bentuk standar apa pun dari "surat pernyataan mengenai ketentuan garansi dan layanan purna jual" meskipun Terlapor II berasumsi bahwa surat tersebut akan mengkonfirmasi pengakuan produsen atau prinsipal atas (i) jaminan yang melekat pada produk MTU yang akan disediakan oleh peserta tender dan (ii) layanan purna jual apa pun yang dapat diberikan oleh peserta tender (disebut dalam tanggapan ini sebagai Pernyataan Garansi). ----------

15.6.9. Dalam memutuskan apakah akan menerbitkan Surat Dukungan dan/atau Pernyataan Garansi tersebut: ----------

1) Pertanyaan untuk PT RRSI adalah apakah konfirmasi yang diperlukan akan benar secara faktual (misalnya, apakah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT RRSI akan mampu memasok suku cadang MTU kepada peserta tender jika menang, dan (jika relevan) apakah peserta tender adalah Mitra Resmi PT RRSI – ini semua adalah pertanyaan faktual). ----------

2) Sepanjang PT RRSI diharapkan untuk mengakui jaminan yang melekat pada suku cadang yang dapat disediakan peserta tender, atau untuk mendukung layanan purna jual apa pun yang dapat diberikan peserta tender: ----------

a. PT RRSI akan dapat mengonfirmasi keabsahan jaminan yang melekat pada suku cadang yang dipasok oleh peserta tender hanya jika suku cadang tersebut asli (baik bersumber dari PT RRSI atau secara tidak langsung dari sumber pasokan lain dalam jaringan pasokan global RRPS).----------

b. Untuk menghindari keraguan, PT RRSI akan tetap mengakui keabsahan jaminan yang melekat pada mesin MTU itu sendiri, kecuali suku cadang yang tidak asli, atau suku cadang yang tidak dipasarkan oleh Grup RRPS telah digunakan dalam servis mesin MTU yang relevan dan merupakan penyebab kegagalan atau cacat mesin tersebut.----------

c. Seperti yang juga disampaikan dalam paragraf 15.7.4. angka 2 di bawah ini, karena kompleksitas seri mesin MTU dan produk terkait, suatu dealer layanan harus telah menerima pelatihan yang memadai dari RRSA agar dapat menjadi Mitra Resmi sejak awal. PT RRSI tidak dapat diharapkan secara wajar untuk mendukung layanan pemeliharaan yang disediakan oleh penyedia layanan yang belum menerima pelatihan yang diperlukan atau tidak memiliki pengalaman yang diperlukan untuk melayani yang sangat kompleks produk MTU.----------

15.6.10. Permintaan Surat Dukungan dari PT DUN dan PT AIR, pertanyaan dari Kemenkeu dan DJBC, dan Surat RRSA.----------

Dalam paragraf 8–11 dari Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator telah menguraikan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan Tender Terkait. Untuk kelengkapan, PT RRSI

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menetapkan di bawah ini pemahamannya tentang peristiwa yang relevan, dengan bukti pendukung, dalam urutan kronologis: ----

1) (Sebagaimana dirujuk oleh Investigator sebagai Bukti C17) Pada tanggal 13 Desember 2023, PT RRSI menerbitkan surat (No. Referensi: 007/SID-CL/XII/2023) yang ditujukan kepada DJBC, yang menegaskan bahwa PT DUN adalah dealer layanan resmi yang diberi wewenang oleh PT RRSI untuk melayani "MTU *Marine Engines for Indonesian Customs & Excise in Indonesia*", mengacu pada Perjanjian Dealer Layanan PT DUN ([bukti T2-34]). Dengan kata lain, surat tersebut memberikan konfirmasi faktual mengenai status PT DUN sebagai Mitra Resmi. ----------

2) (Sebagaimana dirujuk oleh Investigator sebagai Bukti C19) Pada tanggal 18 Maret 2024, PT RRSI menerbitkan surat (Nomor Referensi: 002/SID-CL/III/2024) yang ditujukan kepada DJBC yang mengonfirmasi [redacted] Meskipun surat ini dirujuk dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Terlapor II mencatat bahwa surat ini tidak relevan dengan Tender Terkait. ----------

3) (Sebagaimana disebut oleh Investigator sebagai Bukti C20) Pada tanggal 19 Maret 2024, sebagai tanggapan atas pertanyaan DJBC mengenai "prinsipal" mesin MTU, PT RRSI menerbitkan surat (No. Referensi: 016/SID/III/2024), yang ditujukan kepada DJBC, yang menegaskan hal-hal berikut: ----------

   a. struktur organisasi RRS;----------

   b. fakta bahwa PT RRSI adalah anak perusahaan RRS dan RRSA, distributor utama produk MTU di Indonesia dan pemasok “resmi” suku cadang MTU di Indonesia (sebagaimana dijelaskan pada paragraf 15.5.1 angka 2-3 di atas, terdapat pula sumber alternatif pasokan mesin MTU dan suku cadang di Indonesia);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. PT DUN adalah dealer layanan yang diberi wewenang oleh PT RRSI untuk menyediakan layanan purna jual dan dukungan mesin MTU untuk DJBC; dan----------

d. PT RRSI memiliki kewenangan untuk menerbitkan COM. ----------

4) Surat tersebut disertai dengan:----------

a. dua surat pengakuan (dikeluarkan oleh RRPS masing-masing pada 11 Januari 2022 dan oleh RRSA pada 15 Februari 2022); ----------

b. surat "Kepada Siapa Saja yang Bersangkutan" yang dikeluarkan tertanggal 29 Februari 2024 dan dikeluarkan oleh PT RRSI, yang mengonfirmasi: --------

i. identitas PT DUN sebagai dealer layanan resmi PT RRSI; ----------

ii. jenis mesin MTU (berdasarkan aplikasi) yang diizinkan untuk diservis oleh PT DUN, termasuk [redacted]; ----------

iii. jenis mesin yang diizinkan untuk dijual oleh PT DUN;----------

iv. fakta bahwa PT DUN berwenang untuk menyediakan layanan untuk semua produk dalam wilayah tanggung jawabnya. ----------

surat “Kepada siapa Saja yang Bersangkutan" biasanya dikeluarkan sebagai dokumentasi referensi yang dapat digunakan oleh Mitra Resmi sebagaimana mestinya, dan (tidak seperti surat yang dimaksud dalam paragraf 15.6.10 angka 1 di atas) tidak khusus untuk tender atau pelanggan apa pun. ----------

c. surat otorisasi yang dikeluarkan oleh RRS kepada PT RRSI yang mengkonfirmasi status PT RRSI sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki RRS dan wewenang yang diberikan kepada individu tertentu di PT RRSI untuk menerbitkan COM.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) Dokumentasi yang dimaksud pada paragraf 15.6.10 angka 3-4. di atas membentuk satu dokumen tunggal (bukti T2-36). ----------

6) Pada tanggal 24 April 2024, PT DUN mengirim email dua kali kepada Heru Destyanto, meminta dokumentasi pendukung berikut dari PT RRSI sehubungan dengan masing-masing Tender Terkait: ----------

   a. "Surat Konfirmasi kepada DUN khusus untuk proyek ini"; dan ----------

   b. "Konfirmasi Surat Dukungan COO & COM" (bukti T2-37).

7) Dalam setiap permintaannya yang dimaksud dalam paragraf 15.6.10 angka 6, PT DUN melampirkan salinan yang ditandatangani dari dua "Surat Komitmen" (bukti T2-38 dan bukti T2-39) (Komitmen PT DUN), mengkonfirmasi hal-hal berikut: ----------

   1) PT DUN akan menggunakan setiap Surat Konfirmasi yang akan diberikan oleh PT RRSI secara ketat sebagai jaminan ketersediaan suku cadang asli untuk (antara lain) MTU, dan layanan purna jual yang akan disediakan PT DUN sesuai dengan standar MTU, untuk keperluan berpartisipasi dalam Tender Terkait; ---------

   2) Komitmen PT DUN untuk "sepenuhnya mematuhi semua peraturan tender dengan standar etika dan integritas bisnis yang tinggi, menahan diri dari tindakan korupsi atau penyuapan, dan mematuhi semua peraturan dan hukum pemerintah yang berlaku di Republik Indonesia"; dan ----------

   3) Pengakuan PT DUN bahwa dokumentasi pendukung PT RRSI "akan dicabut dan tidak sah dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan tender, etika bisnis, integritas, keterlibatan korupsi atau penyuapan, atau kegagalan untuk mematuhi peraturan dan hukum pemerintah Republik Indonesia". ----------

8) Mengandalkan Komitmen PT DUN, pada tanggal 25 April 2024, Dede Oktria dari PT RRSI menanggapi permintaan PT DUN melalui korespondensi email (bukti T2-40 dan bukti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

T2-41). Dokumentasi pendukung yang dikeluarkan oleh PT RRSI kepada PT DUN berikut dilampirkan pada korespondensi yang bersangkutan: ----------

a. Surat Dukungan tertanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan sehubungan dengan Tender A (bukti T2-42);----------

b. Surat Dukungan tertanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan sehubungan dengan Tender B (bukti T2-43); ----------

c. surat konfirmasi (No. Referensi: 018/SID/IV2024) yang ditujukan kepada DJBC (bukti T2-44), yang mengonfirmasi bahwa: ----------

i. PT DUN adalah dealer layanan yang diberi wewenang oleh PT RRSI untuk menyediakan layanan purna jual, termasuk penyediaan suku cadang dan jasa perbaikan mesin, untuk mesin MTU pada kapal yang dioperasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.----------

ii. PT RRSI akan mengakui jaminan yang melekat pada suku cadang MTU yang akan dipasok oleh PT DUN, dengan COM dan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin* - COO) yang menyertainya. ---

9) Pada tanggal 25 April 2024, Rasita dari PT AIR mengirim email dua kali kepada Heru Destyanto, mencatat kepentingan PT AIR untuk berpartisipasi dalam masing-masing Tender Terkait, dan meminta Surat Dukungan dan penawaran untuk pembelian suku cadang dari PT RRSI sehubungan dengan, masing-masing (bukti T2-45 dan bukti T2-46). ----------

10) Untuk alasan yang sama yang dijelaskan dalam paragraf 15.6.4. angka 2 di atas, Heru Destyanto mengarahkan PT AIR ke PT DUN (bukti T2-47 dan (bukti T2-48]).----------

11) Untuk menghindari keraguan:----------

1) PT RRSI membuat keputusan independen, sepihak, untuk tidak menerbitkan dokumentasi pendukung kepada PT AIR sehubungan dengan Tender Terkait.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Sementara pada saat ini, seperti yang dijelaskan dalam paragraf 15.6.10. angka 6-8 di atas, PT RRSI telah menerbitkan dokumentasi pendukung kepada PT DUN sehubungan dengan Tender Terkait, keputusan PT RRSI untuk menolak permintaan PT AIR konsisten dengan tanggapannya terhadap permintaan sebelumnya dari PT AIR pada Tender Awal (lihat paragraf 15.6.4. angka 2 di atas) dan berdasarkan alasan yang sama. ----------

3) PT RRSI tidak meneruskan permintaan PT AIR kepada PT DUN.----------

4) PT RRSI tidak memberitahukan kepada PT DUN tentang kepentingan PT AIR dalam Tender Terkait. -----

5) Sekali lagi, dari perspektif PT RRSI, terserah pada mereka untuk menerbitkan Surat Dukungan untuk mendukung keikutsertaan PT DUN dalam Tender Terkait. PT DUN memutuskan apakah akan mendukung PT AIR.----------

12) Seperti yang disebutkan dalam paragraf 15.5.4. angka 2 huruf a di atas, Terlapor II memahami dari Laporan Dugaan Pelanggaran bahwa PT AIR (i) akhirnya tidak dapat memperoleh Surat Dukungan dari PT DUN juga, mungkin karena PT DUN juga bermaksud untuk berpartisipasi dalam Tender Terkait dan (ii) (setidaknya sehubungan dengan Tender B) akhirnya menyerahkan Surat Dukungan IMS kepada DJBC tersebut. ----------

13) Seperti yang dijelaskan dalam paragraf 15.5.4. angka 2 huruf b-d atas: ----------

Pertanyaan Kemenkeu.----------

1) pada tanggal 4 Maret 2024, Kemenkeu mengirimkan Pertanyaan Kemenkeu kepada PT RRSI untuk mengkonfirmasi (1) keaslian Surat Dukungan IMS yang disampaikan oleh PT AIR dan (2) apakah Surat Dukungan IMS dikeluarkan oleh RRSI sebagai prinsipal resmi mesin MTU (bukti T2-17). ----------

Sebagai tanggapan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Pada tanggal 5 Maret 2024, Heru Destyanto dari PT RRSI menanggapi Pertanyaan Kemenkeu, dengan menegaskan bahwa Surat Dukungan IMS "tidak berasal dari [PT RRSI] sebagai prinsipal resmi" (bukti T2-18). ----------

2) Pada tanggal 20 Maret 2024, Heru Destyanto melaporkan Pertanyaan Kemenkeu secara internal kepada para pemangku kepentingan lain di Grup RRPS, ([bukti T2-49]) yang kemudian menerbitkan Surat RRPS tertanggal 21 Maret 2024, yang menegaskan bahwa IMS bukanlah mitra resmi RRS atau anak perusahaannya ([bukti T2-19] dan T2-50). Sebagaimana tercermin dalam korespondensi internal yang relevan ([bukti T2-50]), Surat RRPS diterbitkan untuk "membalaskan [sic.] informasi yang salah kepada pelanggan Terlapor II di Indonesia". ----------

Pertanyaan Kemenkeu / DJBC. ----------

a. Pada tanggal 3 April 2024, Amni Khalim dari DJBC mengirimkan Pertanyaan Kemenkeu / DJBC yang ditujukan kepada RRS ke Pusat Bantuan Pelanggan Grup RRPS ([bukti T2-51]). ----------

b. Setelah mengklarifikasi sumber Pertanyaan Kemenkeu / DJBC, pada tanggal 17 April 2024, Pusat Bantuan Pelanggan meneruskan Pertanyaan Kemenkeu / DJBC kepada RRSA ([Bukti T2-51]). ----------

c. Pada tanggal 18 April 2024, merujuk pada Pertanyaan Kemenkeu / DJBC, RRSA mengirimkan email kepada Amni Khalim dari DJBC, yang mengonfirmasi bahwa IMS bukanlah: ----------

i. "produsen atau prinsipal kami untuk mesin MTU (suku cadang & layanan)"; ----------

ii. "distributor resmi kami dan rantai pasokan kami untuk mesin MTU (suku cadang & layanan)"; ------

iii. "diberi wewenang oleh [RRSA] untuk menunjuk atau mendukung perusahaan lain di Indonesia untuk mesin MTU (suku cadang & layanan)" ([Bukti T2-52]). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Pada tanggal 19 April 2024, Amni Khalim dari DJBC menanggapi email RRSA, yang mengakui konfirmasi RRSA “mengenai status [IMS] dalam rantai pasokan mesin MTU”. Amni Khalim dari DJBC meminta RRSA untuk menerbitkan memo resmi yang mengonfirmasi hal tersebut, karena “diperlukan untuk mendukung pengadaan/tender [yang dimaksudkan DJBC] untuk melaksanakan” ([bukti T2-52]). ----------

e. Sebagai tanggapan, pada tanggal 23 April 2024, RRSA mengirimkan Surat RRSA kepada Kemenkeu dan DJBC melalui email, yang berisi pernyataan yang dirangkum dalam paragraf 15.5.4. ayat 2 huruf b butir i di atas, yang mengklarifikasi status IMS ([bukti T2-15]).----------

14) Sepengetahuan PT RRSI, PT RRSI tidak memiliki interaksi lebih lanjut dengan PT AIR dan pihak lain dalam Tender Terkait dalam proses Tender Terkait yang tersisa. ----------

15.7. Unsur Pasal 22 ICL tidak terbukti oleh KPPU. ----------

15.7.1. Laporan Dugaan Pelanggaran gagal membuktikan, dan Investigator telah gagal membuktikan, seluruh unsur dalam Pasal 22 ICL, yang mengatur bahwa "Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan Pelaku Usaha lain, dan/atau pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain, untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".----------

15.7.2. Terlapor II menetapkan tanggapan PT RRSI sehubungan dengan masing-masing elemen di atas. ----------

15.7.3. "Pelaku Bisnis" ----------

1) Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyatakan bahwa PT DUN (Terlapor I) adalah "Pelaku Usaha". Namun, Laporan Dugaan Pelanggaran tidak menyebutkan kapasitas di mana PT RRSI sedang diperiksa sebagai Terlapor. Investigator hanya menegaskan bahwa unsur "Pelaku Usaha" terpenuhi. ----------

2) PT RRSI menyangkal bahwa PT RRSI adalah "Pelaku Usaha" yang relevan dalam arti Pasal 22 dalam Tender Terkait. ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Seperti yang dijelaskan dalam paragraf 15.5.1 angka 2 di atas, meskipun aktif di Indonesia, PT RRSI [redacted]. Oleh karena itu, PT RRSI bukan "Pelaku Usaha" yang mampu melakukan kegiatan bisnis dengan haknya sendiri di pasar yang relevan. --

b. PT RRSI juga bukan "Pelaku Usaha" yang terlibat dalam Tender Terkait. Sepanjang Laporan Dugaan Pelanggaran, PT RRSI secara longgar disebut sebagai pihak yang "mendukung" Terlapor I, tanpa penjelasan implikasinya terhadap kapasitas PT RRSI dalam kerangka Pasal 22. ----------

c. "Dukungan" yang diberikan oleh PT RRSI kepada PT DUN sehubungan dengan Tender Terkait pada dasarnya merupakan sekedar konfirmasi faktual, yang menegaskan bahwa (i) PT DUN adalah Mitra Resmi PT RRSI dan (ii) PT DUN akan siap untuk memasok PT DUN dengan suku cadang lengkap dengan COM untuk memungkinkannya melayani mesin MTU yang relevan sehubungan dengan Tender Terkait. Investigator telah gagal menetapkan mengapa tindakan memberikan surat tersebut akan membuat PT RRSI relevan sebagai suatu "Pelaku Usaha" dalam kaitannya dengan Tender Terkait berdasarkan Pasal 22. ----------

3) [Meskipun Investigator tidak merinci kasus KPPU dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, untuk menghindari keraguan, PT RRSI lebih lanjut menyangkal bahwa mereka adalah "pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain" yang terlibat dalam Tender Terkait. ----------

4) Dalam hal ini, kami mencatat panduan KPPU dalam Peraturan Ketua KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender (Peraturan KPPU No. 3/2023), sebagai berikut: ----------

"*Arti dari pihak lain ... diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan Pelaku Usaha. Oleh karena itu, Komisi harus memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan keterlibatan pihak ketiga dalam*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*menentukan keterkaitannya dengan Pelaku Usaha. Dengan demikian, diperlukan kehati-hatian Komisi dalam menentukan keterkaitan pihak ketiga tersebut dengan Pelaku Usaha. Dengan demikian, sepanjang Komisi tidak memiliki bukti yang cukup tentang keterkaitan pihak ketiga dengan Pelaku Usaha lainnya, hal itu tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk persekongkolan.*" ----------

5) Terlapor II mengemukakan bahwa rujukan "pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain" dalam Pasal 22 ditujukan untuk menangkap persekongkolan yang dicapai tidak hanya secara langsung antara Pelaku Usaha yang bersaing ("persekongkolan horizontal" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPPU No. 3/2023), tetapi juga persekongkolan yang dikoordinasikan melalui pihak ketiga yang terkait dengan satu atau lebih Pelaku Usaha (misalnya dalam "persekongkolan vertikal" atau "persekongkolan vertikal dan horizontal" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPPU No. 3/2023). Meskipun Terlapor II menerima bahwa "persekongkolan vertikal" dapat melibatkan pihak-pihak selain peserta tender itu sendiri, Terlapor II menekankan bahwa – seperti yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini – PT RRSI tidak terlibat dalam mengatur atau menentukan pemenang Tender Terkait, atau bahkan menentukan spesifikasi tenter tersebut. Dengan demikian, PT RRSI tidak boleh dianggap sebagai suatu "Pelaku Usaha" atau pihak yang "terkait dengan" Pelaku Usaha lain dalam konteks ini.

6) Berdasarkan hal tersebut di atas, Investigator belum menetapkan dalam kapasitas apa, dalam arti Pasal 22, PT RRSI ditetapkan sebagai Terlapor. ----------

15.7.4. Tidak Ada "Persekongkolan." ----------

1) Analisis Investigator tentang unsur "persekongkolan" dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tidak memiliki substansi dan paling spekulatif. Secara khusus, para Investigator menegaskan bahwa unsur "persekongkolan" telah dibuktikan atas dasar berikut:----------

a. "Terlapor I terbukti bekerja sama dengan Terlapor II dalam bentuk penunjukan Terlapor I sebagai servis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

resmi untuk pekerjaan yang berkaitan dengan mesin kelautan MTU di [DJBC] dan memberikan dukungan terkait [Tender Terkait] ... sehingga mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penjelasan pemenuhan unsur ini." ----------

b. "Bahwa lebih lanjut, baik Terlapor I maupun Terlapor II terbukti telah menolak permintaan dukungan atau penerbitan surat dukungan yang diajukan oleh [PT AIR] dalam rangka keikutsertaannya dalam [Tender Terkait] ... sehingga mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penjelasan pemenuhan unsur ini...."----------

c. "Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah mengetahui dan/atau seharusnya mengetahui bahwa produk yang ditender hanya dapat dipenuhi oleh Terlapor I dan/atau Terlapor II... sehingga mutatis mutandis, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penjelasan pemenuhan unsur ini."----------

d. PT RRSI menolak karakterisasi ini dan menyatakan bahwa Investigator telah gagal membuktikan bagaimana tindakan independen Para Terlapor berikut ini merupakan unsur "persekongkolan": ----------

i. PT RRSI menerbitkan surat dukungan yang berisi konfirmasi faktual mengenai status resmi PT DUN dan kesediaan PT RRSI untuk memasok suku cadang;----------

ii. PT RRSI memutuskan secara independen untuk menolak permintaan surat pendukung dari PT AIR [redacted];----------

iii. PT DUN memutuskan secara independen untuk menolak permintaan serupa dari PT AIR; dan------

iv. RRSA menanggapi pertanyaan faktual dari Kemenkeu dan DJBC sehubungan dengan identitas IMS. ----------

2) PT RRSI masing-masing menyatakan bahwa analisis Investigator mencerminkan penerapan Pasal 22 yang salah yang akan bertentangan dengan semangat ICL: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Pernyataan tersebut mencerminkan kesalahpahaman mendasar tentang model distribusi PT RRSI, seperti yang dijelaskan dalam paragraf 15.5.1. angka 5 dan 15.5.2 di atas, yang melibatkan penunjukan dealer layanan spesialis yang mampu memenuhi standar berbasis tujuan, prestasi, dan kepatuhan PT RRSI. Penunjukan dealer layanan resmi adalah model bisnis umum yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggan akhir dari produk yang relevan memiliki akses ke opsi layanan berkualitas tinggi, kompetitif, dan lokal untuk memelihara dan memperbaiki produk mereka dan diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

b. Penafsiran Pasal 22 yang terlalu luas yang menyiratkan bahwa, sebagai kontrafaktual, PT RRSI harus menerbitkan Surat Dukungan atau Pernyataan Garansi untuk mendukung PT AIR, akan menghambat kebebasan pemasok hulu, seperti PT RRSI, untuk menunjuk dealer layanan yang mampu memenuhi standar objektif PT RRSI. ----------

c. Terlapor II dengan hormat menyatakan bahwa setiap penafsiran Pasal 22 tersebut akan melampaui batas kekuasaan KPPU dan tidak konsisten dengan semangat ICL yang berfokus pada pengaturan perilaku anti persaingan, dan tidak melangkah lebih jauh dengan mengharuskan pemasok untuk menerbitkan Surat Dukungan dan memasok produk ke setiap penyedia layanan di pasar. ----------

3) PT RRSI menolak semua pernyataan yang dibuat oleh Investigator untuk mendukung kesimpulan bahwa, berdasarkan fakta, unsur "persekongkolan" terpenuhi. Mengacu pada pedoman penafsiran "persekongkolan" berdasarkan Peraturan KPPU No. 3/2023, PT RRSI mengklarifikasi sebagai berikut:----------

a. Sedangkan "persekongkolan adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bersangkutan bagi kepentingan Pelaku Usaha yang bersekongkol" dan, "secara jelas dan imperatif dipahami bahwa persekongkolan terjadi ketika terdapat sedikitnya 2 (dua) Pelaku Usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu": ----------

i. Tidak ada kerja sama: Tidak ada "kerja sama" antara PT RRSI dan PT DUN. ----------

a. Mengacu pada tindakan yang ditentang, yaitu, keputusan PT RRSI (i) untuk menerbitkan Surat Dukungan kepada PT DUN dan (ii) untuk tidak menerbitkan Surat Dukungan kepada PT AIR dibuat oleh PT RRSI secara independen dari PT DUN. Alasan PT RRSI mengambil keputusan tersebut dijelaskan masing-masing pada paragraf 15.6.9. angka 1 dan paragraf 15.6.4 angka 2 di atas. ----------

b. Demikian pula, sementara PT RRSI merujuk PT AIR ke PT DUN ketika PT AIR mendekatinya untuk Surat Dukungan, keputusan untuk apakah PT DUN harus menerbitkan Surat Dukungan kepada PT AIR adalah kebijaksanaan PT DUN sendiri. PT RRSI membantah adanya tuduhan bahwa PT RRSI telah mengarahkan PT DUN untuk tidak mendukung PT AIR, tetapi untuk berpartisipasi dalam Tender Terkait sendiri. --

ii. Tidak ada niat untuk mengendalikan pasar bersangkutan untuk kepentingan pelaku usaha mana pun: ----------

a. Dalam menerbitkan Surat Dukungan dan menanggapi Pertanyaan Kemenkeu/DJBC, satu-satunya tujuan PT RRSI adalah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta – apakah dealer layanan yang bersangkutan berwenang atau tidak; dan apakah jaminan yang melekat pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

suku cadang yang dijual olehnya akan diakui oleh PT RRSI atau tidak.----------

b. Bahkan, sebagai pemasok hulu yang merupakan bagian dari grup perusahaan produsen, tidak akan "menguntungkan" (dari perspektif penghasil pendapatan) bagi PT RRSI untuk mendukung satu mitra layanan dan bukan yang lain jika, terlepas dari siapa yang memenangkan tender, pemenang dapat mendapatkan suku cadang yang dibutuhkan dari PT RRSI. Dengan kata lain, PT RRSI tidak memiliki insentif komersial untuk mengecualikan penyedia layanan hilir sama sekali. Spekulasi Investigator bahwa PT RRSI telah mendukung PT DUN dan menolak permintaan PT AIR untuk mengendalikan pasar yang bersangkutan mengabaikan netralitas PT RRSI dalam model distribusinya di mana PT RRSI tidak bersaing dengan dealer layanan hilir dalam kaitannya dengan tender [redacted]. ----------

iii. Tidak bekerja sama untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum: Hubungan antara PT RRSI dan PT DUN adalah hubungan yang sah antara distributor dan dealer layanan yang ditunjuknya. Seperti di atas, PT RRSI membantah adanya kerja sama dengan PT DUN dan bahwa keputusannya mengenai penerbitan Surat Dukungan diambil secara independen. Bagaimanapun, keputusannya untuk menerbitkan Surat Dukungan mengenai PT DUN (yaitu pernyataan situasi faktual) adalah tindakan yang sah. Selain itu, kecuali KPPU dapat menetapkan bahwa hukum mengharuskan pemasok untuk menerbitkan Surat Dukungan dan Pernyataan Garansi yang mendukung setiap calon pemasok layanan hilir (yang ditolak), sulit

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk melihat mengapa penolakan independen untuk menerbitkan dokumentasi tersebut akan "melanggar hukum". Terlapor II dengan hormat menyatakan bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan bisnis dalam hal ini. ----------

b. Terlapor II mengulangi pengajuan Terlapor II dalam paragraf 15.7.3. angka 5 atas. Dalam hal ini, Terlapor II lebih lanjut menyampaikan bahwa: ----------

i. Tidak ada bukti langsung atau tidak langsung tentang persekongkolan: Hingga saat ini, Investigator belum mengajukan bukti apa pun yang mendukung dugaannya bahwa PT RRSI dan PT DUN "bersekongkol" untuk mengecualikan PT AIR. Satu-satunya bukti yang diandalkan oleh Investigator adalah korespondensi antara PT RRSI dan PT AIR, sebagaimana dimaksud pada paragraf 15.6.10. angka 9 di atas, dan Surat RRSA. Tidak ada korespondensi tersebut (dimana PT DUN bukan merupakan pihak) yang mampu membuktikan bahwa PT RRSI bersekongkol dengan PT DUN dalam mengatur dan/atau menentukan Tender Terkait (yang, seperti di bawah ini, juga tidak terbukti dan ditolak oleh PT RRSI). Lebih jauh lagi, fakta bahwa kedua Terlapor secara independen memutuskan untuk tidak menerbitkan Surat Dukungan kepada PT AIR tidak dengan cara apa pun membuktikan adanya persekongkolan (atau bahkan kerja sama) di antara mereka. ----------

15.7.5. Tidak ada "Pengaturan dan/atau Penentuan Pemenang Tender".

a. Investigator telah gagal membuktikan bahwa PT RRSI (dan PT DUN) bersekongkol dalam "pengaturan dan/atau penentuan" Tender Terkait (yang ditolak). Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, kesimpulan Investigator bahwa unsur ini terpenuhi semata-mata didasarkan pada: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. pernyataan Investigator bahwa ada "persekongkolan" (yang ditolak, seperti di atas); dan ----------

b. pernyataan bahwa "tindakan persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II telah mengakibatkan Terlapor I menjadi satu-satunya peserta yang dapat memenuhi persyaratan teknis sehingga [Terlapor I] selanjutnya dapat menjadi pemenang Tender Terkait."

b. Analisis Investigator bersifat spekulatif dan mengabaikan faktor-faktor berikut: ----------

a. PT RRSI tidak terlibat sama sekali dalam menentukan spesifikasi tender yang memerlukan Surat Dukungan atau Pernyataan Garansi dari produsen atau prinsipal. PT RRSI sepenuhnya reaktif dalam menjawab setiap permintaan dokumentasi pendukung tersebut dan menanggapi dengan konfirmasi faktual atas pertanyaan Kelompok Kerja Pengadaan mengenai identitas PT AIR dan IMS. ----------

b. PT RRSI tidak menentukan siapa yang harus mengajukan penawaran untuk Tender Terkait (dan, seperti yang dijelaskan dalam paragraf 15.7.4 angka 3 huruf a butir ii di atas, sebagai pemasok suku cadang hulu, dan bukan XXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXX XXX XXXX, PT RRSI seharusnya tidak memiliki insentif komersial untuk menentukan siapa yang harus menang). Sedangkan PT RRSI mengeluarkan surat dukungan kepada PT DUN atas permintaan PT DUN: -

i. PT RRSI tidak setuju dengan PT DUN untuk tidak menerbitkan dokumentasi pendukung kepada orang lain. ----------

ii. PT RRSI tidak menolak permintaan dokumentasi pendukung dari penyedia layanan lain (selain PT AIR karena alasan [redacted] yang dijelaskan dalam paragraf 15.5.4. angka 1 huruf a hingga huruf s di atas).----------

iii. PT RRSI tidak berinteraksi dengan PT DUN atau pihak lain mengenai siapa yang boleh atau tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

boleh mengajukan penawaran untuk Tender Terkait. ----------

iv. Tidak seperti dalam kasus Tender di BRIN, PT RRSI tidak menarik surat pendukung yang telah dikeluarkan kepada pihak mana pun dalam upaya untuk menghalangi kemampuannya untuk bersaing dengan PT DUN atau pihak lain. ---------

c. Spesifikasi teknis, termasuk kebutuhan akan surat pendukung dari pabrikan, serta pemenang, ditentukan secara eksklusif oleh Kelompok Kerja Pengadaan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mereka tidak ditentukan oleh peserta tender atau pemasok hulu seperti PT RRSI.----------

i Faktanya, seperti disebutkan dalam paragraf 4.7-4.8 Laporan Dugaan Pelanggaran, PT AIR menentang dan Kelompok Kerja Pengadaan membahas persyaratan dokumentasi pendukung dari produsen, yang dibahas oleh Kelompok Kerja Pengadaan, mencatat bahwa "spesifikasi teknis dan dokumen penawaran yang menyebutkan kebutuhan akan surat pendukung / surat niat / surat perjanjian dari MTU pabrik mesin / prinsipal di negara asal dalam hal barang impor bukan merupakan persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif", dan "penambahan persyaratan kualifikasi dan/atau persyaratan teknis bagi penyedia dapat diberlakukan untuk mencapai hasil kerja teknis berdasarkan kajian atau pembenaran pihak yang berwenang di bidangnya." Sebagaimana disebutkan di atas dalam paragraf 15.6.6 angka 3, PT RRSI tidak mengetahui tentangan ini oleh PT AIR. ----------

ii Faktanya, persyaratan tersebut diamanatkan berdasarkan Poin 2.3.2.7 Peraturan LKPP No. 12/2021, sebagai berikut [bukti T2-53]):----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Pengadaan Barang Impor adalah barang yang diimpor untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:----------

(1) *Supporting letter/letter of intent/letter of agreement* dari pabrikan/prinsipal di negara asal; ----------

(2) Surat Keterangan Asal; dan ----------

(3) Sertifikat Produksi. ----------

Persyaratan *Supporting letter/letter of intent/letter of agreement* dari pabrikan/prinsipal di negara asal dicantumkan dalam dokumen pemilihan dengan diserahkan oleh peserta tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan bersama dengan peyampaian dokumen penawaran.----------

Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin)* dan Sertifikat Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak." ----------

iii Dengan kata lain, persyaratan ini diberlakukan oleh Kelompok Kerja Pengadaan, untuk dan atas nama DJBC sebagai pelanggan, dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan DJBC. PT RRSI tidak boleh dikenakan penalti atas ketentuan tender yang diberlakukan oleh pelanggan. ----------

d. PT DUN menjadi pemenang Tender Terkait karena Kelompok Kerja Pengadaan memberlakukan persyaratan relevan yang dapat dipenuhi oleh PT DUN; bukan karena PT RRSI memiliki keterlibatan apa pun dalam mengatur dan/atau menentukan pemenang. ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Berdasarkan hal di atas, PT RRSI menolak semua pernyataan yang dibuat oleh Investigator bahwa PT RRSI telah bersekongkol dengan PT DUN untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang Tender Terkait. ----------

15.7.6. Tidak Ada Dampak pada "Persaingan Bisnis yang Sehat" ---------

1) Para Investigator sama sekali tidak membuktikan analisis sehubungan dengan elemen ini dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. Dalam laporan dugaan pelanggaran: ----------

a. Para Investigator mengacu pada definisi "Persaingan Usaha Tidak Sehat", sebagai berikut: ----------
"Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha." ----------

b. Tanpa analisis lebih lanjut, Investigator lebih lanjut menyimpulkan bahwa "tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan menghambat persaingan usaha."----------

2) Sehubungan dengan hal ini, Peraturan KPPU No. 3/2023 menyebutkan: ----------
"Dalam Undang-Undang, persekongkolan tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Untuk itu, dalam persekongkolan tender, perlu diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha." ----------

3) Sebagaimana di atas: ----------

a. PT RRSI membantah Dugaan bahwa mereka "bersekongkol" dengan PT DUN atau pihak lain sehubungan dengan Tender Terkait – ia membuat keputusan apakah akan menerbitkan dokumentasi pendukung secara independen berdasarkan pertimbangan yang tidak terkait dengan persaingan.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

b. Ia tidak terlibat dalam "mengatur dan/atau menentukan pemenang" Tender Terkait. ----------

c. Oleh karena itu, PT RRSI tidak terlibat dalam "perilaku tidak jujur" atau "melanggar hukum", juga tidak terlibat dalam perilaku apa pun yang "menghambat persaingan usaha". ----------

i. Seperti paragraf di atas 15.7.4. angka 3 huruf a butir iii, tindakan yang diambil oleh PT RRSI sehubungan dengan Tender Terkait (yaitu menerbitkan Surat Dukungan kepada PT DUN dan memutuskan untuk tidak menerbitkannya kepada PT AIR) adalah tindakan yang sah. ---------

ii. Selain itu, tidak ada ketidakjujuran dalam perilaku PT RRSI. Seperti di atas, PT RRSI menanggapi secara jujur dan faktual atas Pertanyaan Kemenkeu dan Pertanyaan Kemenkeu/DJBC mengenai status PT AIR dan IMS, serta sumber suku cadang yang ditawarkan oleh mereka. ----------

iii. Untuk alasan yang ditetapkan dalam paragraf 15.7.5. angka 2 di atas, PT RRSI membantah setiap tuduhan bahwa telah menghambat persaingan usaha sehubungan dengan Tender Terkait. ----------

4) KPPU harus membuktikan kasusnya. Namun, PT RRSI membantah Dugaan tersebut dan menyampaikan sebagai berikut sehubungan dengan adanya persaingan usaha: -----

a. Perluasan gerai layanan (rute ke pasar): Seperti di atas, PT RRSI sendiri [redacted] Dengan menunjuk dan memastikan pelatihan untuk penyedia layanan lokal yang mampu melayani [redacted], PT RRSI telah menciptakan gerai layanan lokal dengan kualitas tinggi dan kompetitif bagi pemerintah Indonesia, termasuk DJBC. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

b. Persaingan antara dealer layanan resmi dan tidak resmi: Seperti di atas, persyaratan untuk Surat Dukungan dari pabrikan ditentukan oleh Kelompok Kerja Pengadaan sesuai dengan hukum yang berlaku. PT RRSI tidak terlibat sama sekali dalam menentukan persyaratan ini. Padahal, tunduk pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, terserah pada DJBC, pelanggan, untuk mempertimbangkan pengadaan layanan dari (i) dealer layanan yang saat ini tidak diberi wewenang oleh PT RRSI, tetapi mampu menyediakan layanan perawatan yang diperlukan atau dari (ii) mitra resmi PT RRSI. PT RRSI tidak boleh dihukum atas persyaratan yang diberlakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, atau atas preferensi pelanggan untuk menginstruksikan dealer layanan yang saat ini ditunjuk oleh PT RRSI. ----------

c. Persaingan antar dealer layanan resmi: ----------

(1.) Seperti di atas, dalam kaitannya dengan XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, PT RRSI telah menunjuk tidak hanya PT DUN tetapi juga PT Marmin sebagai dealer layanan resmi. Sebagaimana disebutkan juga dalam paragraf 15.6.3. angka 2, PT Marmin juga mendaftarkan minatnya untuk mengikuti Tender Awal di 2024, dimana PT DUN juga berpartisipasi. ----------

(2.) Dengan kata lain, tanpa mengurangi pandangan kami di atas bahwa terserah pada DJBC, sebagai pelanggan, untuk mempertimbangkan apakah akan mendapatkan layanan dari mitra resmi PT RRSI atau pihak ketiga lainnya, masih ada potensi persaingan antara dealer layanan yang diberi wewenang oleh PT RRSI. Kebijakan PT RRSI adalah menerbitkan Surat Dukungan kepada semua dealer layanan resminya atas permintaan. Hal ini tidak mengganggu keputusan masing-masing tentang apakah akan berpartisipasi dalam proses tender apa pun dan semua mitra PT RRSI

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bebas untuk bersaing di antara mereka sendiri dalam sektor yang mampu mereka layani.----------

5) PT RRSI membantah Dugaan bahwa keputusannya untuk menerbitkan Surat Dukungan kepada PT DUN sehubungan dengan Tender Terkait, dan tidak menerbitkan Surat Dukungan kepada PT AIR karena alasan yang tidak terkait dengan persaingan, menyebabkan persaingan "tidak sehat" di mana status peserta tender sebagai mitra resmi pabrikan merupakan salah satu parameter objektif persaingan yang dianggap relevan oleh pelanggan. ----------

a. Penunjukan Mitra Resmi memiliki efek pro-persaingan, memberi insentif kepada mitra tersebut untuk berinvestasi dalam pelatihan dan pengetahuan produk, yang pada gilirannya memastikan layanan berkualitas tinggi bagi pelanggan akhir. Faktanya, jika status peserta tender sebagai Mitra Resmi pabrikan dianggap relevan, Mitra Tidak Resmi harus berusaha menjadi [redacted] atau berusaha bersaing pada parameter kompetisi lainnya. Itu adalah cerminan dari persaingan yang sedang dimainkan. ----------

b. Jika otorisasi oleh pabrikan adalah syarat kelayakan, maka dapat dikatakan, Mitra Resmi dan Mitra Tidak-Resmi, dalam konteks tender ini, bukanlah pesaing sejak awal – hal ini karena Mitra Tidak Resmi tidak mampu memenuhi kriteria tender kecuali pelanggan mengesampingkan ketentuan tersebut. Dengan kata lain, tidak ada persaingan untuk membatasi sejak awal – dalam proses saat ini, KPPU tidak menuduh bahwa PT RRSI gagal mengeluarkan surat pendukung kepada Mitra Resmi lainnya atas permintaan. ----------

6) Oleh karena itu, PT RRSI menyatakan bahwa Investigator telah gagal membuktikan teori kerugian untuk mendukung kasus KPPU. ----------

15.8. Kesimpulan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

15.8.1. Investigator telah gagal, atau setidaknya belum dapat membuktikan, bahwa PT RRSI telah melanggar Pasal 22 ICL. Sesuai dengan itu: ----------

1) PT RRSI dengan hormat meminta agar Majelis Komisi:-------

a. menolak semua argumen yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; dan ----------

b. menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT RRSI; ----------

15.8.2. Jika Majelis Komisi Yang Terhormat memutuskan untuk melanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor dengan ini berhak untuk memanggil saksi tambahan, ahli, dan/atau menyerahkan bukti tambahan selama tahap Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dianggap perlu untuk tujuan pembelaannya. ----------

15.8.3. Sesuai dengan Pasal 61 dan 62 Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023, PT RRSI dengan ini juga menyampaikan daftar saksi, ahli, dan barang bukti yang akan disampaikan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan sebagai bagian dari Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran.----------

15.9. Permohonan Kepada Majelis. ----------

15.9.1. Berdasarkan hal di atas, Terlapor II dengan hormat meminta Majelis Komisi untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

1) Untuk menolak secara keseluruhan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Perkara No. 07/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sehubungan dengan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024.----

2) Untuk menyatakan bahwa Terlapor II tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

3) Untuk menghentikan Pemeriksaan Pendahuluan dan tidak melanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan dalam Perkara No. 07/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sehubungan dengan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.9.2. Bahwa untuk mendukung dalilnya, Terlapor II telah menyampaikan alat bukti surat dan/atau dokumen terkait perkara *a quo* kepada Majelis Komisi sebagai berikut: ----------

1) bukti TII.1: Surat Kuasa Khusus Presiden Direktur PT Rolls Royce Solutions Indonesia kepada kantor Persekutuan Perdata AGI LEGAL beserta Lampiran kelengkapan Advokat; ------
2) bukti TII.2: Daftar bukti Terlapor II berikut versi bahasa Inggrisnya; ----------
3) bukti TII.3: Daftar Saksi dan Ahli Terlapor II dalam Perkara No. 07/KPPU-L/2025 berikut versi bahasa Inggrisnya; ----------
4) bukti TII.4: Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran PT Rolls Royce Solutions Indonesia beserta versi bahasa Inggrisnya; ----------
5) bukti TII.5: Perjanjian Dealer Layanan (*Service Dealer*) antara PT RRSI dan PT DUN efektif 1 Maret 2022 (rahasia); ----------
6) bukti TII.6: Perjanjian Dealer Layanan (service dealer) antara PT RRSI dan PT DUN efektif 1 Juni 2022 (rahasia); ----------
7) bukti TII.7: Surat pengantar tertanggal 9 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan kepada Tim Investigator KPPU sehubungan dengan penyerahan dokumen sebagai tanggapan atas Surat panggilan KPPU (rahasia); ----------
8) bukti TII.8: Surat tertanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan sehubungan dengan penunjukan PT Marmin sebagai *service partner* PT RRSI (rahasia); ----
9) bukti TII.9: Perjanjian dealer layanan (*servce dealer*) antara PT RRSI dan PT Marmin efektif tanggal 15 Januari 2024 (rahasia); ----------
10) bukti TII.10: Surat dukungan No. 001/SID-CL/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT RRSI yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ditujukan kepada PT Marmin sehubungan dengan tender yang diselenggarakan oleh DJBC (rahasia); ----------

11) bukti TII.11: Perjanjian Mitra Layanan antara PT RRSI dengan PT AIR yang berlaku efektif pada tanggal 9 Januari 2014 (rahasia); ----------

12) bukti TII.12: Ekspektasi Rolls Royce terhadap Mitra Terlapor II yang diterbitkan pada tahun 2025;

13) bukti TII.13: Surat tertanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan kepada PT AIR sehubungan dengan keputusan untuk tidak memperpanjang perjanjian service partner PT AIR (rahasia);---

14) bukti TII.14: Ringkasan (extract) dari Laporan Ernst&Young tertanggal 31 Juli 2013 (rahasia); ----------

15) bukti TII.15: Slide presentasi internal yang disiapkan oleh RRPS yang berkaitan dengan tinjauan (rahasia); ----------

16) bukti TII.16: Slide presentasi internal tertanggal 24 Oktober 2017 yang disiapkan oleh RRPS sehubungan dengan Sunset Plan mengenai PT AIR (rahasia); ----------

17) bukti TII.17: Daftar Pantauan (watchlist) RRPS tertanggal 29 Mei 2020 mencantumkan antara lain PT AIR (rahasia); ----------

18) bukti TII.18: Permintaan untuk menambahkan PT AIR ke dalam Daftar Hitam internal yang dikeluarkan oleh Regional Ethics and Compliance Officer, Asia Pacific, RRSA pada tanggal 15 September 2022 (rahasia); ---------

19) bukti TII.19: Surat No. GAB/24/04/002 tertanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh RRSA yang ditujukan kepada Kemenkeu dan DJBC sebagai tanggapan atas permintaan kemenkeu dan DJBC untuk mendapatkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

klarifikasi tertentu mengenai status IMS (rahasia);----------

20) bukti TII.20: Surat No. S-80/BC.01/APK-APBN.2/2024 tertanggal 3 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kemenkeu dan DJBC yang ditujukan kepada RRS sebagai tanggapan atas permintaan mereka untuk mendapatkan konfirmasi tertentu mengenai status IMS dan lampirannya (rahasia);----------

21) bukti TII.21: Email dari Andrew Setiawan Sani dari Kemenkeu kepada Heru Destyanto dari PT RRSI sehubungan dengan Surat Dukungan IMS dan lampirannya (rahasia);---

22) bukti TII.22: Email dari Heru Destyanto dari PT RRSI kepada Andrew Setiawan Sani dari Kemenkeu sehubungan dengan Surat Dukungan IMS (rahasia);----------

23) bukti TII.23: Surat tertanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan kepada siapa saja yang berkepentingan sehubungan dengan Surat Dukungan IMS (rahasia);----------

24) bukti TII.24: Contoh pesanan pembelian yang diterbitkan oleh PT RRSI kepada *non authorized partner* beserta lampirannya (rahasia);----------

25) bukti TII.25: Surat dukungan No. 010/CL/MTUID/II/2019 tertanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan kepada PT AIR sehubungan dengan tender yang diselenggarakan oleh DJBC (rahasia);---

26) bukti TII.26: Surat Dukungan NO. 009/CL/MTUID/II/2019 tertanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan kepada PT DUN sehubungan dengan tender yang diselenggarakan oleh DJBC (rahasia);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

27) bukti TII.27: Surat dukungan No. 001/CL/MTUID/VIII/2019 tertanggal 1 Agustus 2019 yang di keluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan kepada PT AIR sehubungan dengan tender yang diselenggarakan oleh DJBC (rahasia); ---------

28) bukti TII.28: Surat dukungan No. 002/CL/MTUID/VIII/ 2019 tertanggal 1 Agustus 2019 yang di keluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan kepada PT DUN sehubungan dengan tender yang diselenggarakan oleh DJBC (rahasia);---

29) bukti TII.29: Surat No. S-6/POKJA.IV/SJ/2019 yang dikeluarkan oleh Kemenkeu yang ditujukan kepada PT RRSI sehubungan tender yang diselenggarakan oleh DJBC dan lampirannya (rahasia); ----------

30) bukti TII.30: Surat tertanggal 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan kepada Kemenkeu sebagai tanggapan atas surat Kemenkeu No. S-6/POKJA.IV/SJ/2019 (rahasia); ----------

31) bukti TII.31: Contoh surat dukungan yang dikeluarkan oleh PT RRSI kepada Mitra Tidak Resmi (rahasia); ----------

32) bukti TII.32: Catatan publik untuk Tender Awal A (kode tender 39415011) dan Tender Awal B (Kode Tender 39414011) (rahasia);----------

33) bukti TII.33: Email dari Rasita dari PT AIR yang ditujukan kepada Heru Destyanto dari PT RRSI sehubungan dengan Tender Awal B dan lampirannya (rahasia);----------

34) bukti TII.34: Email dari Heru Destyanto dari PT RRSI sehubungan dengan Tender Awal B dan lampirannya (rahasia);----------

35) bukti TII.35: Email from Rasita of PT AIR to Heru Destyanto OF PT RRSI *in relation to Initial Tender A and its enclosure* (rahasia); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

36) bukti TII.36: Email from Rasita of PT AIR to Heru Destyanto OF PT RRSI *in relation to Initial Tender A and its enclosure* (rahasia); ----------

37) bukti TII.37: Surat Dukungan No. 002/SID-CL/III/2023 tertanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan kepada PT DUN (rahasia); ----------

38) bukti TII.38: Surat No. 007/SID-CL/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan kepada DJBC sehubungan dengan PT DUN (rahasia); --------

39) bukti TII.39: Surat No. 002/SID-CL/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan kepada DJBC sehubungan dengan pembangunan kapal patroli untuk wilayah DJBC FPB 28M dan FPB 38M (rahasia); ----------

40) bukti TII.40: Surat No. 106/SID/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan kepada DJBC dalam rangka menanggapi pertanyaan DJBC dan lampirannya (rahasia); ----------

41) bukti TII.41: Halaman depan (cover) dua email dari Yulandha dari PT DUN kepada Heru Destyanto dari PT RRSI sehubungan dengan Tender A dan Tender B (rahasia); ----------

42) bukti TII.42: Surat Komitmen tertanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh PT DUN sehubungan dengan tender A (rahasia); ----------

43) bukti TII.43: Surat Komitmen tertanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh PT DUN sehubungan dengan tender B (rahasia); ----------

44) bukti TII.44: Email dari Dede Oktria dari PT RRSI kepada PT DUN sehubungan dengan Tender A (rahasia); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

45) bukti TII.45: Email dari Dede Oktria dari PT RRSI kepada PT DUN sehubungan dengan Tender B (rahasia); ----------

46) bukti TII.46: Surat Dukungan No. 002/SID-CL/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan kepada PT DUN sehubungan dengan tender A (rahasia); -------

47) bukti TII.47: Surat Dukungan No. 001/SID-CL/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh PT RRSI yang ditujukan kepada PT DUN sehubungan dengan tender B (rahasia); -------

48) bukti TII.48: Surat Konfirmasi No. 018/SID/IV/2024 yang dikeluarkan PT RRSI yang ditujukan kepada DJBC sehubungan dengan status PT DUN sebagai *authorized service dealer* (rahasia); ---

49) bukti TII.49: Email dari Rasita dari PT AIR kepada Heru Destyanto dari PT RRSI sehubungan dengan Tender A, dan lampirannya (rahasia);----------

50) bukti TII.50: Email dari Rasita dari PT AIR kepada Heru Destyanto dari PT RRSI sehubungan dengan Tender B, dan lampirannya (rahasia); ---------

51) bukti TII.51: Email dari Heru Destyanto dari PT RRSI yang ditujukan kepada Rasita dari PT AIR sehubungan dengan Tender A (rahasia); ------

52) bukti TII.52: Email dari Heru Destyanto dari PT RRSI yang ditujukan kepada Rasita dari PT AIR sehubungan dengan Tender B (rahasia); ------

53) bukti TII.53: Email dari Heru Destyanto dari PT RRSI kepada para pemangku kepentingan internal di Grup RRPS sehubungan dengan Penyelidikan Kemenkeu, dan lampirannya (rahasia); ----------

54) bukti TII.54: Korespondensi email antara Heru Destyanto dari PT RRSI dengan para pemangku kepentingan internal di RRPS Grup dan lampirannya (rahasia);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

55) bukti TII.55: Korespondensi email antara Heru Destyanto dari PT RRSI dengan para pemangku kepentingan internal di RRPS Grup dan lampirannya (rahasia);----------

56) bukti TII.56: Korespondensi email antara HRRSA dengan Amni Khalim dari DJBC sebagai tanggapan atas Pertanyaan Kemenkeu/DJBC dan lampirannya (rahasia);----------

57) bukti TII.57: Ringkasan (extract) Peraturan LKPP No. 12/2021 dan Lampiran I. ----------

16. Menimbang berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor I, Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor II, dan daftar alat bukti berupa saksi, ahli, dan surat dan/atau dokumen dari Terlapor I dan Terlapor II, maka sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) huruf a. dan Pasal 66 ayat (2) huruf a., diperoleh fakta seluruh Terlapor *in casu* Terlapor I dan Terlapor II membantah Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

17. Menimbang sesuai Pasal 67 ayat (1) huruf a. *jo.* Pasal 66 ayat (3) huruf b., Majelis Komisi berkesimpulan untuk melanjutkan Perkara No. 07/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2024 ke tahap Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan. ----------

18. Menimbang sesuai Pasal 43 UU No. 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 68 Perkom No. 2 Tahun 2023, Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dengan memperhatikan hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan apabila diperlukan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja ----------

19. Menimbang bahwa Majelis Komisi menetapkan Melanjutkan Perkara No. 07/KPPU-L/2025 terkait Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2024 dengan Terlapor I dan Terlapor II ke tahap Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

20. Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dengan memperhatikan hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang terhitung sejak 5 Agustus 2025 dan bila diperlukan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja (*vide* bukti A.27). ----------

21. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan dan Jadwal Sidang Perkara Nomor 07/KPPU-L/2025 dan Salinan Penetapan Perkara No. 07/KPPU-L/2025 melalui surat dan media elektronik (*email*) kepada Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti A.28, A.29, A.30). ----------

22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Ahli baik yang diajukan oleh Investigator maupun oleh Terlapor sebagai berikut: ----------

22.1. Saksi Sdr. Ngonso Budiono Gunawan selaku Direktur Utama PT Antakesuma Inti Raharja (*vide* bukti B7).----------

22.2. Saksi Sdr. Yakobus Darinto selaku karyawan PT Antakesuma Inti Raharja (*vide* bukti B8).----------

22.3. Saksi Sdr. M. Ismail selaku karyawan PT Antakesuma Inti Raharja (*vide* bukti B9).----------

22.4. Saksi Sdri. Rasita PT Antakesuma Inti Raharja (*vide* bukti B10).

22.5. Saksi Sdr. Amni Khalim selaku PPK UKPBJ Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (*vide* bukti B12); ----------

22.6. Saksi Kelompok Kerja Pemilihan I UKPBJ Kementerian Keuangan Tahun 2024 (*vide* bukti B13);----------

22.7. Saksi Kelompok Kerja Pemilihan III UKPBJ Kementerian Keuangan Tahun 2024 (*vide* bukti B14);----------

22.8. Saksi Agnes Sediana Milasari (*vide* bukti B15);----------

22.9. Saksi Sdr. Roni Rahmad (*vide* bukti B18);----------

22.10. Saksi Sdr. Suhandi Aripyanto (*vide* bukti B19); ----------

22.11. Saksi Sdr. Jasni Emery (*vide* bukti B20); ----------

22.12. Ahli Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., selaku Ahli Hukum (*vide* bukti B21); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.13. Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI, selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha (*vide* bukti B23);----------

22.14. Ahli Dr. Raden Ari Widianto, S.H., M.E., selaku Ahli pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) (*vide* bukti B23);----------

22.15. Terlapor I, PT Dieselindo Utama Nusa (*vide* bukti B24);----------

22.16. Terlapor II, PT Rolls Royce Solutions Indonesia (*vide* bukti B25).

23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan alat bukti tambahan dari persidangan sebagai berikut (*vide* bukti B26). ----------

23.1. bukti C87: *Certificate of Origin* IMS beserta Terjemahan oleh penerjemah tersumpah;----------

23.2. bukti C88: *Certificate of Origin* RRSI beserta Terjemahan oleh penerjemah tersumpah;----------

23.3. bukti C89: LPSE Informasi Tender Batam 2024; ----------

23.4. bukti C90: Dokumen Pemilihan Nomor DOK-9/SJ/UKPBJ/POKJA.III/KEP-26.23/2024 tanggal 13 Februari 2024;----------

23.5. bukti C91: Spesifikasi Teknis Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024;----------

23.6. bukti C92: LPSE Informasi Tender Tanjung Balai Karimun 2024l ----------

23.7. bukti C93: Dokumen Pemilihan Nomor DOK-05/SJ/UKPBJ/ POKJA.I/KEP-26.23/2024 tanggal 15 Februari 2024; ----------

23.8. bukti C94: Spesifikasi Teknis Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024; ----------

23.9. bukti C95: LPSE Informasi Tender Pantoloan 2022; ----------

23.10. bukti C96: Dokumen Pemilihan Nomor DOK-6/SJ/UKPBJ/ POKJA.I/KEP-26.23/2022 tanggal 24 Januari 2022; ----------

23.11. bukti C97: Spesifikasi Teknis Pemeliharaan W5/QL-3 Mesin Induk MTU dan General Overhaul Mesin Bantu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Pantoloan; ----------

23.12. bukti C98: LPSE Informasi Tender Tanjung Priok 2022; -------

23.13. bukti C99: Dokumen Pemilihan Nomor DOK-18/SJ/UKPBJ/POKJA.IV/KEP-12.21/2022 tanggal 6 April 2022;

23.14. bukti C100: Spesifikasi Teknis Pemeliharaan W4/QL-4 Mesin Induk MTU Tipe 12V 2000 M90 Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Tanjung Priok; ----------

23.15. bukti C101: *Letter of Acknowledgment* MTU beserta Terjemahan oleh penerjemah tersumpah; ----------

23.16. bukti C102: Surat *Terminate the Service Partners* dari RRSI beserta Terjemahan oleh penerjemah tersumpah; -

23.17. bukti C103: Surat Permohonan Dukungan (Batam) kepada RRSI tertanggal 13 Februari 2024 dan Email Balasan dari RRSI; ----------

23.18. bukti C104: Surat Permohonan Dukungan (Batam) kepada DUN tertanggal 15 Februari 2024 dan Email Balasan dari DUN; ----------

23.19. bukti C105: Surat Permohonan Dukungan (TBK) kepada RRSI tertanggal 16 Februari 2024 dan Email Balasan dari RRSI; ----------

23.20. bukti C106: Surat Permohonan Dukungan (TBK) kepada DUN tertanggal 16 Februari 2024 dan Email Balasan dari DUN; ----------

23.21. bukti C107: Bukti Percakapan *Whatsapp* antara Reynardi Gunawan dengan Randy dari pihak DUN; ----------

23.22. bukti C108: Notula Persiapan W5-W6 Mesin Induk MTU Kapal Patroli DJBC TA 2023 tertanggal 20 Januari 2023;

23.23. bukti C109: Sertifikat 11 Tenaga Ahli PT Antakesuma Inti Raharja dengan total 26 Sertifikat beserta Terjemahan oleh penerjemah tersumpah; ----------

23.24. bukti C110: Rekapitulasi Pengalaman Kompetensi PT Antakesuma Inti Raharja dalam Perawatan Perbaikan *Engine* MTU (Partners Engine MTU & *Authorized Workshop*) Tahun 1997 sampai dengan 2017; ----------

23.25. bukti C111: *Confirmation Letter* dari MTU (TBK 2019); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

23.26. bukti C112: *Confirmation Letter* dari MTU (Batam 2019);--------

23.27. bukti C113: *Confirmation Letter* dari DUN beserta lampiran (Priok 2021);----------

23.28. bukti C114: *Confirmation Letter* dari DUN beserta lampiran (Sorong 2021); ----------

23.29. bukti C115: *Confirmation Letter* dari DUN beserta lampiran (TBK 2021);----------

23.30. bukti C116: *Confirmation Letter* dari DUN beserta lampiran (Batam 2021);----------

23.31. bukti C117: *Confirmation Letter* dari DUN beserta lampiran (TBK 2022);----------

23.32. bukti C118: *Confirmation Letter* dari DUN beserta lampiran (TBK 2023);----------

23.33. bukti C119: Surat Permohonan Dukungan (Batam) kepada RRSI tertanggal 13 Februari 2024 dan Email Balasan dari RRSI; ----------

23.34. bukti C120: Surat Permohonan Dukungan (Batam) kepada DUN tertanggal 15 Februari 2024 dan *Email* Balasan dari DUN; ----------

23.35. bukti C121: Surat Permohonan Dukungan (TBK) kepada RRSI tertanggal 16 Februari 2024 dan *Email* Balasan dari RRSI;----------

23.36. bukti C122: Surat Permohonan Dukungan (TBK) kepada DUN tertanggal 16 Februari 2024 dan *Email* Balasan dari DUN; ----------

23.37. bukti C123: Surat Permohonan Dukungan (Batam 2019) kepada MTU Indonesia tertanggal 29 Juli 2019 dan *Email* Balasan dari MTU Indonesia beserta lampiran dan LPSE Informasi Tender; ----------

23.38. bukti C124: Surat Permohonan Dukungan (TBK 2021) kepada DUN Indonesia tertanggal 23 Februari 2021 dan *Email* Pengiriman beserta lampiran dan LPSE Informasi Tender;----------

23.39. bukti C125: Surat Permohonan Dukungan (Batam 2021) kepada DUN tertanggal 23 Februari 2021 dan *Email* Pengiriman beserta lampiran dan LPSE Informasi Tender;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

23.40. bukti C126: Surat Permohonan Dukungan (TBK 2022) kepada DUN tertanggal 27 Januari 2022 dan *Email* Balasan dari MTU Indonesia/RRSI beserta lampiran dan LPSE Informasi Tender; ----------

23.41. bukti C127: Surat Permohonan Dukungan (TBK 2023) kepada RRSI tertanggal 13 Maret 2023 dan *Email* Balasan dari MTU Indonesia/RRSI beserta lampiran dan LPSE Informasi Tender; ----------

23.42. bukti C128: Surat Permohonan Dukungan (Tender Ulang TBK 2023) kepada DUN tertanggal 3 April 2023 dan *Email* Pengiriman beserta lampiran dan LPSE Informasi Tender;----------

23.43. bukti C129: Surat Permohonan Dukungan (TBK 2024) kepada RRSI tertanggal 16 Februari 2024 beserta *Email* Balasan dari RRSI; ----------

23.44. bukti C130: Surat Permohonan Dukungan (TBK 2024) kepada DUN tertanggal 16 Februari 2024 beserta lampiran dan LPSE Informasi Tender; ----------

23.45. bukti C131: Surat Permohonan Dukungan (Batam 2024) kepada RRSI tertanggal 13 Februari 2024 dan *Email* Balasan dari RRSI beserta lampiran dan LPSE Informasi Tender; ----------

23.46. bukti C132: Surat Permohonan Dukungan (Batam 2024) kepada DUN tertanggal 15 Februari 2024 beserta lampiran dan LPSE Informasi Tender; ----------

23.47. bukti C133: Surat Permohonan Dukungan (Batam 2024) kepada RRSI tertanggal 24 April 2024 dan *Email* Balasan dari RRSI beserta lampiran dan LPSE informasi Tender;----------

23.48. bukti C134: katalog *sparepart* Mesin MTU Klasik tipe 16V396TE94;----------

23.49. bukti C135: katalog *sparepart* Mesin MTU Klasik tipe 16V396TE94;----------

23.50. bukti C136: *Certificate Installation& Commisionning* atas nama Yakobus Darinto beserta Terjemahan oleh penerjemah tersumpah; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

23.51. bukti C137: Penyampaian Dokumen perihal Permintaan surat/dokumen Ketua Majelis Komisi Perkara No. 07/KPPU-L/2025 beserta Surat Pengantar; --------

23.52. bukti C138: Data perusahaan yang melakukan pemeliharaan mesin MTU milik Bea Cukai sejak Tahun 2021 sampai tahun 2025; ----------

23.53. bukti C139: Data terkait Jenis dan Tipe mesin MTU yang ada di Tanjung Balai Karimun dan Batam; ----------

23.54. bukti C140: Persyaratan apa saja dalam tender untuk barang impor; ----------

23.55. bukti C141: Permintaan Informasi dan Konfirmasi tentang Status Prinsipal Mesin MTU kepada Pimpinan PT Rolls Royce Solutions Indonesia; ----------

23.56. bukti C142: Permohonan Petunjuk terkait Pengadaan Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin MTU Kapal Patroli DJBC TA 2024 kepada Direktur Advokasi Pemerintah Pusat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta Tanggapan LKPP; ----------

23.57. bukti C143: Penyampaian Informasi dan Konfirmasi terkait Status PT Rolls Royce Solutions Indonesia kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai beserta dokumen pendukungnya; ----------

23.58. bukti C144: *Confirmation Request of MTU Engine and Parts Supply Chain* Rolls Royce Solutions Asia Ptw. Ltd.;

23.59. bukti C145: Tanggapan atas Permintaan Klarifikasi Legalitas Surat Dukungan/*Supporting letter* kepada PT Antakesuma Inti Raharja;----------

23.60. bukti C146: Surat Dukungan-*Confirmation Letter* PT Rolls Royce Solutions Indonesia beserta terjemahan oleh penerjemah tersumpah; ----------

23.61. bukti C147: Korespondensi antara PT Dieselindo Utama Nusa dengan PT Rolls Royce Solutions Indonesia terkait dengan permintaan surat dukungan untuk mengikuti tender *a quo email* tanggal 19 Februari 2024; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

23.62. bukti C148: Tanggapan atas Permintaan Surat dan Dokumen terkait Perkara No. 07/KPPU-L/2025. ----------

24. Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Investigator menyampaikan simpulan hasil persidangan sebagai berikut: (*vide* bukti I.4). ----------

24.1. Investigator berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti dalam persidangan tetap berpegang pada Laporan Dugaan Pelanggaran yang berhasil mengungkapkan: ----------

24.2. Bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan diketahui bahwa terdapat fakta-fakta sebagai berikut: ----------

24.2.1. Terlapor I Ditunjuk Sebagai *Authorized Service Dealer* Produk MTU: ----------

1) Bahwa pada tanggal 29 November 2019, Terlapor I ditunjuk sebagai *authorized service dealer* untuk produk MTU Friedrichshafen GmbH untuk periode tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2021 (*vide* bukti B24,C5). Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Terlapor I ditunjuk sebagai *authorized service dealer* untuk produk Rolls-Royce Solutions untuk periode tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 29 Februari 2024 (*vide* bukti C10). Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Terlapor I ditunjuk sebagai *authorized service dealer* untuk produk Rolls Royce Solutions untuk periode tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2026 (*vide* bukti B24, C18). ----------

2) Berdasarkan dokumen Notula dengan agenda Persiapan Pemeliharaan Mesin Induk MTU Kapal Patroli DJBC, Terlapor II menyampaikan terdapat 4 (empat) service partner di Indonesia, Terlapor I ditunjuk agar fokus pada suku cadang, perusahaan dan lain-lain untuk berdedikasi dan mendukung Direktorat Jenderal Bea Cukai. Terlapor II menyatakan Terlapor I boleh mensupport perusahaan lain selama hak dari Terlapor I sebagai service partner tidak berkurang. Terlapor II menunjuk service partner yaitu Terlapor I untuk mengerjakan di Customs Marine Indonesia (*vide* bukti C108). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Bahwa berdasarkan dokumen Notula dengan agenda Persiapan Pemeliharaan Mesin Induk MTU Kapal Patroli DJBC, A Zikrullah dari BIROMADAN dalam notula mempertanyakan kompetensi yang dinilai untuk menunjuk Terlapor I sebagai service partner, apakah Terlapor II mengetahui jika Terlapor I belum memenuhi kualifikasi 50% nilai pekerjaan.(*vide* bukti C108). ----------

4) Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Roni Rahmad selaku Project Manager Terlapor I, pada pokoknya menyatakan Terlapor II menunjuk Terlapor I sebagai *authorized service dealer* untuk pemasaran produk mesin MTU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2019 (*vide* bukti B18, C11, C17, dan C20). ----------

5) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, pada pokoknya menyatakan terkait dengan pemeliharaan MTU segmen Bea cukai yang dikerjakan oleh Terlapor I, merupakan pengaturan dari Terlapor II, dimana dari awal pembahasan sudah mengacu pada apakah Terlapor I mau di market tersebut. Bahwa Terlapor I tidak diperbolehkan menjual di luar Indonesia, diberikan kewenangan untuk menjual suku cadang dan jasa untuk wilayah Indonesia (*vide* bukti B24).-

6) Bahwa terdapat hubungan bisnis antara Terlapor II dan Terlapor I, dimana Terlapor II menunjuk Terlapor I hanya untuk berdedikasi dan men-support pemeliharaan mesin MTU di Direktorat Bea dan Cukai, merupakan salah satu bentuk adanya *meeting of mind* (kesepakatan bersama) untuk mengatur dan menentukan pemenang tender pemeliharaan MTU di Bea Cukai. ----------

24.2.2. Pekerjaan Yang Ditenderkan Hanya Dapat Dipenuhi Dengan Dukungan Terlapor II. ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pekerjaan yang ditenderkan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh penyedia jasa yang didukung oleh Terlapor II berdasarkan persyaratan penawaran teknis: ----------

Memiliki *Supporting letter/letter of intent/letter of agreement* dari pabrikan/prinsipal mesin MTU di negara asal dalam hal barang impor; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Membuat dan menandatangani surat pernyataan mengenai ketentuan garansi dan layanan purna jual (*vide* bukti C36, C50).----------

2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Amni Khalim selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tender *a quo* Sdr. Amni Khalim pada pokoknya menyatakan, metode pengadaan pada perkara *a quo* dilaksanakan dengan metode tender dalam pemeliharaan mesin MTU. Pemeliharaan mesin MTU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyangkut keselamatan kapal dan keselamatan pegawai di dalamnya, sehingga yang dibutuhkan bukan hanya jasa pemeliharaannya saja tapi juga dengan penyediaan suku cadang resmi. Bagian yang krusial dalam tender *a quo* adalah suku cadang resmi yang merupakan barang impor. Oleh karena itu, PPK harus merujuk kepada pabrikan dan/atau prinsipal dari negara asal dalam persyaratan tender *a quo*, yaitu Rolls Royce Solutions GmbH di Jerman. Adapun struktur perusahaan dari Rolls Royce Solutions GmbH didelegasikan kepada Rolls Royce Solutions Asia Pte., Ltd., di Singapura dan dilanjutkan kepada Terlapor II untuk wilayah regional di Indonesia. Terlapor I bisa memberikan surat dukungan kepada perusahaan lain sepanjang mendapat izin dari prinsipal di atasnya, yaitu Terlapor II. Hal ini diperkuat juga berdasarkan alat bukti dokumen berupa surat yang dikirimkan Terlapor II kepada PPK tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II menunjuk Terlapor I sebagai *authorized service dealer* untuk memberikan layanan dan dukungan purna jual mesin MTU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (*vide* bukti B12, C74).----------

3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kelompok Kerja Pemilihan I Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan Tahun 2024 (Pokja I), pada pokoknya menyatakan ada permintaan dari PPK untuk melakukan pemilihan penyedia pemeliharaan mesin MTU di Tanjung Balai Karimun dengan cara penunjukkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

langsung, namun Pokja I memutuskan untuk menggunakan metode tender. Adanya persyaratan surat dukungan dari pabrikan atau prinsipal mesin MTU dari negara asal dalam dokumen tender *a quo*, Pokja I telah melakukan klarifikasi terkait rantai pasok mesin MTU dan Terlapor II merupakan prinsipal mesin MTU di Indonesia (*vide* bukti B13).----------

4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kelompok Kerja Pemilihan III Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan Tahun 2024 (Pokja III), pada pokoknya menyatakan Pada permintaan dari PPK untuk melakukan pemilihan penyedia pemeliharaan mesin MTU di Batam dengan cara penunjukkan langsung, namun Pokja III memutuskan untuk menggunakan metode tender dengan adanya persyaratan surat dukungan dari pabrikan atau prinsipal negara asal. Pokja III berpendapat bahwa prinsipal yang memiliki mesin merek MTU adalah Rolls Royce Solutions GmbH yang berasal dari negara Jerman, sehingga surat dukungan harus dari perwakilan Rolls Royce Solutions GmbH di Indonesia, yaitu Terlapor II. Oleh karena itu, ketika ada peserta tender yang memasukkan surat dukungan dari prinsipal selain Terlapor II, maka peserta tender tersebut harus dinyatakan gugur karena tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan surat dukungan dan bukan merupakan rantai pasok dari Rolls Royce Solutions GmbH di Jerman (*vide* bukti B14). ----------

5) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdri. Agnes Sediana Milasari D selaku Kepala Bagian Manajemen Pengadaan Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, pada pokoknya menyatakan ada permintaan dari satuan kerja dan PPK untuk melakukan pemilihan penyedia dengan cara penunjukkan langsung, namun dalam diskusi internal disarankan untuk pemilihan penyedia melalui tender. Hal ini disebabkan berdasarkan data pemenang tender penyedia pemeliharaan mesin MTU di Direktorat Bea dan Cukai sejak tahun 2018-2024 tidak hanya 1 (satu) perusahaan,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melainkan ada 2 (dua) perusahaan yang berganti-ganti menjadi pemenang tender (*vide* bukti B15). ----------

6) Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terlapor I dan Terlapor II dalam pemeriksaan, pada pokoknya menyatakan Pokja menerangkan *Certificate of Origin* jika bukan Rolls Royce maka tidak diterima. Jalur distribusi suku cadang originalnya melalui jalur Rolls Royce Jerman, Rolls Royce Singapore, dan Rolls Royce Indonesia. Sertifikat resmi COM langsung dari RRSI (*vide* bukti B7, B12, B13, B14, B24, B25).----------

7) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, Raden Ari Widianto, S.H., M.E. pada pokoknya menyatakan *supporting letter* berdasarkan Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021 ada dalam persiapan pengadaan, ada dalam tahap Persiapan pengadaan, menjadi tugas PPK yaitu berbagai dokumen yang harus disiapkan dan ditetapkan untuk menjadi persyaratan dalam spesifikasi teknis. Persyaratan kelengkapan barang impor harus dilengkapi dengan dokumen barang yang meliputi: a. *Supporting letter/letter of intent/letter of agreement* dari pabrikan/prinsipal di negara asal; b. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan c. Sertifikat Produksi. Pernyataan *supporting* harus dicantumkan dalam dokumen pemilihan dari pabrikan atau prinsipal dari negara asal ini diserahkan oleh peserta tender atau seleksi kepada Pokja bersamaan pada saat penyampaian dokumen penawaran. Persyaratan *supporting letter/letter of intent/letter of agreement* dari pabrikan/prinsipal di negara asal dicantumkan dalam dokumen pemilihan dengan diserahkan oleh peserta tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak. Ada pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman 32 Perka LKPP No. 12 Tahun 2021, lampiran I (*vide* bukti 23).----------

8) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, Raden Ari Widianto, S.H., M.E. pada pokoknya menyatakan kalau dari awal ternyata sudah terdokumentasikan untuk dimungkinkan tender maka sejak awal dilakukan tender dan itu merupakan keharusan. Pokja dalam melaksanakan pemilihan penyedia mempersyaratkan *supporting letter* karena pabrik tidak bisa langsung ikut tender dan agen tunggalnya bisa memberikan dukungan-dukungan kepada pesaing peserta yang lainnya sehingga itulah tercipta kompetisi dari tender (*vide* bukti B23).----------

9) Bahwa pekerjaan yang ditenderkan pada perkara *a quo*, hanya dapat dikuti dengan adanya dukungan dari Terlapor II, sehingga pilihan penyedia (DJBC) untuk melakukan proses pengadaan dengan cara tender, tidak dapat terlaksana dengan adanya tindakan Terlapor II yang tidak mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, kompetisi tidak terjadi karena tindakan dari Terlapor II.----------

24.2.3. Terlapor I Didukung Oleh Terlapor II. ----------

1) Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Terlapor II menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Terlapor I merupakan *authorized service dealer* yang telah ditunjuk untuk pekerjaan terkait mesin MTU di Direktorat Bea dan Cukai (*vide* bukti C17, C74).----------

2) Bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan pada pokoknya Terlapor II mengakui surat pada tanggal 13 Desember 2023 tersebut merupakan surat yang dibuat oleh Terlapor II atas inisiatif dan/atau permintaan dari Terlapor I (*vide* bukti B25).----------

3) Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, Terlapor II menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang pada pokoknya memberitahukan bahwa memberikan konfirmasi dan dukungan kepada Terlapor I untuk berpartisipasi dalam mengikuti tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terkait dengan pembangunan kapal patroli di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai (*vide* bukti C19). ----------

4) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Terlapor II memberikan konfirmasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang antara lain menyatakan bahwa Terlapor II merupakan prinsipal distributor yang bertanggung jawab di Indonesia sehingga suku cadang resmi hanya dipasok oleh Terlapor II. Selain itu, Terlapor II juga menegaskan bahwa Terlapor II menunjuk Terlapor I sebagai *authorize Service Dealer* untuk memberikan layanan dan dukungan purna jual untuk mesin MTU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (*vide* bukti C20). ----------

5) Bahwa pengumuman Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Tanjung Balai Karimun TA 2024 dilakukan tanggal 23 April 2024. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan dalam waktu 23 April hingga 30 April 2024, dimana terdapat 12 (dua belas) perusahaan yang mendaftar, dengan rincian sebagai berikut : ----------

| No | Perusahaan Pendaftar | Tanggal Daftar |
|---|---|---|
| 1 | PT Dieselindo Utama Nusa | 23 April 2024 16:33 |
| 2 | PT Antakesuma Inti Raharja | 23 April 2024 17:05 |
| 3 | Reksa Tarnindo Oliva | 23 April 2024 20:40 |
| 4 | PT Pulau Bintan Lestari | 24 April 2024 04:06 |
| 5 | PT Pelican Mitra Sejati | 24 April 2024 04:11 |
| 6 | CV Timur Makmur | 24 April 2024 13:02 |
| 7 | Indonesia China Mobile | 24 April 2024 18:21 |
| 8 | PT Enggal Bersaudara Jaya | 30 April 2024 15:13 |
| 9 | PT Karya Unggul Bahari | 30 April 2024 20:41 |
| 10 | PT Daya Ende Pati | 2 Mei 2024 22:54 |
| 11 | PT Hantar Lintas Data | 2 Mei 2024 09:24 |
| 12 | CV Zulfar Pratama Jaya | 3 Mei 2024 01:47 |

6) Bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya 2 (dua) perusahaan, yakni Terlapor I dan PT Antakesuma Inti Raharja, dimana keduanya lulus tahap evaluasi administrasi. Namun hanya Terlapor I yang lulus tahap

KOMISI PERSAINGAN USAHA

evaluasi teknis karena PT AIR dinyatakan GUGUR karena surat pernyataan mengenai ketentuan garansi dan layanan purna serta *supporting letter/letter of intent/letter of agreement* yang disampaikan oleh PT Antakesuma Inti Raharja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan karena bukan dari pabrikan/prinsipal di negara asal. Penetapan dan pengumuman pemenang tender dilakukan 13 Mei 2024, PT AIR mengajukan sanggah pada tanggal 16 Mei 2024 dan Pokja menjawab sanggah tersebut pada tanggal 17 Mei 2024. Setelah melalui tahap negosiasi harga, PT Dieselindo Utama Nusa ditetapkan dan/atau diumumkan menjadi pemenang tender dengan penawaran sebesar Rp42.893.834.340,00 (empat puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) (*vide* bukti C41,C49, C56). ----------

7) Bahwa pengumuman pelaksanaan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Batam TA 2024 dilakukan pada tanggal 23 April 2024. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan dalam waktu 23 April hingga 30 April 2024, dimana terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar, dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C49, C53, C56):----------

| No | Perusahaan Pendaftar | Tanggal Daftar |
|---|---|---|
| 1 | CV Putra Cane Mandiri | 23 April 2024 14:26 |
| 2 | CV Utama Karya | 23 April 2024 18:08 |
| 3 | Reksa Tarnindo Oliva | 23 April 2024 20:45 |
| 4 | PT Dieselindo Utama Nusa | 24 April 2024 09:00 |
| 5 | PT Antakesuma Inti Raharja | 24 April 2024 11:17 |
| 6 | PT Utomo Bangun Pratama | 29 April 2024 02:13 |
| 7 | Empat Saudara Berkah | 29 April 2024 16:21 |

8) Bahwa yang memasukan dokumen penawaran hanya 2 (dua) perusahaan, yakni Terlapor I dan PT Antakesuma Inti Raharja, dimana keduanya lulus tahap evaluasi administrasi. Namun hanya Terlapor I yang lulus tahap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

evaluasi teknis karena PT AIR dinyatakan GUGUR karena surat pernyataan mengenai ketentuan garansi dan layanan purna serta *supporting letter/letter of intent/letter of agreement* yang disampaikan oleh PT Antakesuma Inti Raharja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan karena bukan dari pabrikan/prinsipal di negara asal. Setelah melalui tahap negosiasi harga, PT Dieselindo Utama Nusa ditetapkan dan/atau diumumkan menjadi pemenang tender dengan penawaran sebesar Rp11.186.326.564,80 (sebelas milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat koma delapan puluh rupiah) (*vide* bukti C49, C56). ----------

9) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Roni Rahmad selaku Project Manager Terlapor I, pada pokoknya menyatakan Terlapor I dalam mengikuti tender pemeliharaan mesin MTU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selalu mendapatkan surat dukungan beserta *Certificate of Origin* dan *certificate of manufacture* dari Terlapor II selaku prinsipal mesin MTU sejak tahun 2019, termasuk dalam tender *a quo* (*vide* bukti B18). ----------

10) Bahwa pada tanggal 24 April 2024, Terlapor II hanya memberikan dukungan kepada Terlapor I untuk mengikuti tender di PSO Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun dan PSO Bea Cukai Tipe B Batam (*vide* bukti C21, C22). ---------

24.2.4. Permintaan Dukungan PT Antakesuma Inti Raharja Ditolak Terlapor I dan Terlapor II. ----------

1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pokja I, sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, tidak ada perubahan peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tender pemeliharaan mesin MTU di Bea Cukai, dari Perpres No.16 menjadi Perpres No.12 dan diatur kembali dalam Perlem LKPP No.12 Tahun 2021 tidak ada perubahan baik untuk pemilihan penyedia tahun 2021 maupun pemilihan penyedia tahun 2024. Terkait dengan kualifikasi persyaratan peralatan utama, yakni secara dokumen pemilihan tidak ada perubahan (*vide* bukti B13). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Ngonso Budiono Gunawan selaku Direktur Utama PT Antakesuma Inti Raharja, pada pokoknya menyatakan PT Antakesuma Inti Raharja pernah meminta surat dukungan kepada Terlapor II untuk mengikuti tender *a quo*, namun permintaan surat tersebut ditolak dengan alasan bahwa untuk tender *a quo* dapat menghubungi Terlapor I selaku *authorized service dealer* dari Terlapor II untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan mesin MTU di Direktorat Bea dan Cukai. Selanjutnya PT Antakesuma Inti Raharja juga pernah meminta surat dukungan kepada Terlapor I, namun permintaan surat dukungan tersebut juga ditolak oleh Terlapor I dengan alasan bahwa Terlapor I yang akan berpartisipasi dalam tender *a quo*. Sejak tahun 2024-2025 PT Antakesuma Inti Raharja tidak pernah diberi kesempatan lagi untuk mendapatkan surat dukungan oleh Terlapor I dan Terlapor II, meskipun PT Antakesuma Inti Raharja merupakan perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pemeliharaan mesin MTU (*vide* bukti B7). ----------

3) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, pada pokoknya menyatakan mengetahui untuk persyaratan tender pada perkara *a quo* mewajibkan peserta punya *supporting letter* mesin MTU dari negara asal. Terlapor I juga mengetahui bahwa Terlapor II satu-satunya perusahaan mesin MTU di Indonesia (*vide* bukti B24). ----------

4) Bahwa berdasarkan Notula persiapan tender MTU di Direktorat Bea dan Cukai yang dihadiri oleh Pak Heras dari Terlapor II dan Direktur Terlapor I, Terlapor I menyampaikan jika yang melakukan pekerjaan PT Antakesuma Inti Raharja dan dalam surat dukungan suku cadang atau COM maka jika terjadi cacat produk maka PT Antakesuma Inti Raharja dapat komplain ke Terlapor I. Terlapor I tidak dapat mengikuti tender karena tidak memenuhi syarat pengalaman HPP 50% yang diharuskan LKPP (*vide* bukti C108, B24). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) Bahwa berdasarkan poin III. Simpulan dalam Notula persiapan tender MTU di Bea Cukai yang dihadiri oleh Sdr. Heras dari Terlapor II, Direktur Terlapor I, terdapat pokok simpulan sebagai berikut (*vide* bukti C108): ----------

*1. …----------*

*2. …----------*

*3. Rapat bertujuan untuk membahas mengenai mekanisme pemilihan penyedia (penunjukan langsung atau tender) serta pembahasan dokumen pengadaan apabila mekanisme pengadaan dilaksanakan melalui tender.----*

*4. …----------*

*5. … ----------*

*6. PT. RRSI tidak membatasi dan memperbolehkan PT. DUN untuk memberi dukungan kepada pihak lain selama tidak melakukan transfer sales right kepada pihak lain. ----------*

*7. Surat dukungan yang diberikan oleh PT RRSI/PT DUN meliputi dukungan untuk supply suku cadang (material supplies dan labour (workmanship).----------*

*8. …----------*

*9. Atas labour (workmanship), warranty akan ditanggung oleh pelaksana pekerjaan (service partner/pihak lain) termasuk apabila terjadi kesalahan pemasangan atas suku cadang (bukan karena cacat produk). ----------*

10. *…dst 15. ----------*

6) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, pada pokoknya menyatakan PT Antakesuma Inti Raharja melalui Sdri. Rasita meminta surat dukungan kepada Terlapor I dengan prosedur PT Antakesuma Inti Raharja mengirim email secara resmi dengan menyebutkan untuk pekerjaan wilayah tendernya. Namun Terlapor I tidak serta merta langsung memberikan karena mengacu pada prinsipalnya yakni Terlapor II (*vide* bukti B24). ----------

7) Bahwa Terlapor I pernah memberikan surat dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja pada tahun 2021 di Bea Cukai Batam dan Pantolan, tahun 2022 di Bea Cukai Pantoloan, dan tahun 2023 di Bea Cukai Tanjung Balai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Karimun. Pemberian surat dukungan pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 melalui penilaian dan asesmen yang masuk dalam pertimbangan Terlapor I. Pada saat yang sama pada tahun 2023, Terlapor I juga mengikuti tender dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan Mesin MTU di pangkalan lain (*vide* bukti B24).----------

8) Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dalam rangka mengikuti tender *a quo*, PT Antakesuma Inti Raharja telah mengajukan dukungan kepada Terlapor II dengan rincian sebagai berikut: ----------
   a. Pada tanggal 13 Februari 2024 melalui Surat Nomor: S.059 AIR/II/2024 (*vide* bukti C76).----------
   b. Pada tanggal 16 Februari 2024 melalui Surat Nomor: S.064 AIR/II/2024 (*vide* bukti C77).----------
   c. Pada tanggal 24 April 2024 melalui Surat Nomor: S.123 AIR/IV/2024 (*vide* bukti C78).----------
   d. Pada tanggal 24 April 2024 melalui Surat Nomor: S.125 AIR/IV/2024 (*vide* bukti C79).----------
9) Bahwa atas permohonan surat dukungan tersebut, Terlapor II tidak memberikan surat dukungan dan menyampaikan pemberitahuan agar PT Antakesuma Inti Raharja menghubungi dan meminta surat dukungan kepada Terlapor I (*vide* bukti C80). Hal ini diperkuat dari keterangan Saksi Sdr. Rasita selaku Manager Logistik dan Purcahsing PT Antakesuma Inti Raharja yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi telah meminta surat dukungan melalui email kepada Terlapor II untuk mengikuti tender *a quo*, namun Terlapor II tidak memberikan surat dukungannya dengan alasan untuk tender di Bea Cukai dapat menghubungi Terlapor I selaku *authorized dealer* dari Terlapor II. Setelah mendapat email balasan dari Terlapor II tersebut, Saksi meminta surat dukungan melalui email kepada Sdr. Randy Hardi selaku Direktur Utama Terlapor I, namun email tersebut awalnya tidak direspon oleh Terlapor I. Lalu Saksi meminta bantuan kepada atasannya yang kemudian melalui pesan *Whatsapp* menanyakan kepada Sdr. Randy Hardi selaku Direktur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Utama Terlapor I terkait permohonan surat dukungan PT Antakesuma Inti Raharja dan respon dari pesan tersebut adalah Terlapor I diminta oleh Terlapor II untuk berpartispasi dalam tender *a quo*, sehingga Terlapor I tidak dapat memberikan surat dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja. Kemudian Terlapor I juga memberikan balasan email dengan respon yang sama bahwa Terlapor I tidak dapat memberikan surat dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja karena Terlapor I akan berpartisipasi untuk tender *a quo* sesuai dengan kontrak dengan Terlapor II (*vide* bukti B10, C107, C119, C120, C121, dan C122). ----------

10) Bahwa selanjutnya, PT Antakesuma Inti Raharja menyampaikan permohonan kepada Terlapor I untuk mendapatkan surat dukungan. Atas permohonan tersebut, Terlapor I menolak memberikan dukungan dengan alasan bahwa Terlapor I akan berpartisipasi langsung menjadi peserta dalam tender *a quo* (*vide* bukti C80).----------

11) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha, Sukarmi pada pokoknya menyatakan jika suatu perusahaan yang memiliki kekuasaan menerbitkan surat dukungan, maka ia memegang kunci siapa yang menjadi pemenang tender, bila kunci tersebut tidak dibagikan secara adil, maka perusahaan lain tidak bisa turut masuk pasar atau turut serta tender, disitulah persekongkolan lahir (*vide* bukti B21). ----------

12) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, Raden Ari Widianto, S.H., M.E. pada pokoknya menyatakan tidak menjadi permasalahan apabila agen tunggal mengikuti tender sebagai peserta, sepanjang agen tunggal tersebut tetap memberikan *supporting letter* kepada perusahaan lain yang hendak mengikuti tender. Menjadi permasalahan apabila agen tunggal yang mengikuti tender sebagai peserta tersebut tetapi tidak memberikan *supporting letter* kepada pelaku usaha pesaing. Berdasarkan ilustrasi yang disampaikan kepada ahli, apabila sejak awal sudah dinyatakan bahwa agen tunggal dapat memberikan *supporting letter* maka seharusnya agen tunggal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan *supporting letter* kepada pelaku usaha pesaing lain karena mereka seharusnya saling bersaing (*vide* bukti B23).----------

13) Bahwa penolakan dari Terlapor I dan Terlapor II atas permintaan surat dukungan dari PT AIR yang hendak mengikuti tender pemeliharaan mesin MTU di DJBC merupakan bentuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dan tindakan anti persaingan yang merugikan pelaku usaha lain. Tindakan tersebut menghambat persaingan usaha yang sehat. ----------

24.2.5. PT Antakesuma Inti Raharja Digugurkan Karena Tidak Mendapatkan Dukungan. ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa peserta tender yang mengikuti dan menyampaikan penawaran pada tender *a quo* adalah Terlapor I dan PT Antakesuma Inti Raharja.----------

2) Bahwa dalam proses evaluasi dokumen penawaran, Penawaran Terlapor I dinyatakan lulus namun penawaran PT Antakesuma Inti Raharja dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis (*supporting letter* yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan karena bukan dari pabrikan/prinsipal di negara asal). Bahwa oleh karena tidak mendapatkan dukungan dari Terlapor I maupun Terlapor II, maka PT Antakesuma Inti Raharja melampirkan surat dukungan dari IMS Industrial&Marine Services GmbH&Co. KG yang merupakan pemasok merek MTU. ----------

3) Bahwa penawaran PT Antakesuma Inti Raharja dinyatakan tidak memenuhi persyaratan setelah mendapatkan konfirmasi dari Rolls-Royce Solutions Asia Pte., Ltd., yang pada pokoknya menyatakan bahwa produk yang ditawarkan PT Antakesuma Inti Raharja tidak resmi dan tidak dijamin garansinya oleh pihak Rolls-Royce. Bahwa oleh karena hasil evaluasi dokumen penawaran hanya penawaran Terlapor I yang dinyatakan lulus, maka Terlapor I ditetapkan menjadi pemenang tender (*vide* bukti C60, C61).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Ngonso Budiono Gunawan selaku Direktur Utama PT Antakesuma Inti Raharja, pada pokoknya menyatakan PT Antakesuma Inti Raharja dinyatakan gugur karena tidak mendapatkan surat dukungan dari Terlapor II yang seharusnya disampaikan sejak awal memasukkan dokumen penawaran dalam proses tender *a quo* (*vide* bukti B7). ----------

5) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pokja I dan Pokja III, pada pokoknya menyatakan persyaratan surat dukungan harus dilengkapi oleh para peserta tender *a quo* berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 pada Bab II halaman 25 poin 2.3.2.7., yang mengatur bahwa pengadaan barang impor adalah barang yang diimpor untuk kebutuhan pengadaan barang atau jasa dan harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang berupa surat dukungan (*supporting letter*) dari pabrikan atau prinsipal di negara asal, surat keterangan asal atau *Certificate of Origin*, dan sertifikat produksi. PT Antakesuma Inti Raharja dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis dalam tender *a quo* karena tidak menyampaikan surat dukungan sebagaimana persyaratan tender *a quo* (*vide* bukti B13, B14).----------

6) Bahwa PT AIR digugurkan pada tender pemeliharaan MTU di Tanjung Balai Karimun dan pemeliharaan MTU di Batam dikarenakan tidak mendapatkan dukungan (*supporting letter*) ndari Terlapor I, dengan dalih PT AIR pernah melanggar etik kepatuhan perusahaan Terlapor II tidak dapat dibenarkan, mengingat pada poin 4. Permintaan Dukungan PT Antakesuma Inti Raharja Ditolak Terlapor I dan Terlapor II sudah dijelaskan terkait kemampuan juga pengalaman yang dimiliki PT AIR, juga PT AIR masih mendapatkan surat dukungan dari Terlapor I pada tahun 2021. ----------

7) Bahwa dengan digugurkannya PT AIR merupakan salah satu dampak dari adanya tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender pada perkara *a quo* oleh Terlapor II dan Terlapor I. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

24.2.6. Rolls-Royce Menyampaikan IMS Bukan *Partner* Resmi. ----------

1) Bahwa pada tanggal 23 April 2024, Rolls-Royce Solutions Asia Pte Ltd menyampaikan konfirmasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait status IMS Industrial&Marine Services GmbH&Co. KG.----------

2) Bahwa konfirmasi Rolls-Royce Solutions Asia Pte Ltd pada pokoknya menyatakan bahwa IMS Industrial&Marine Services GmbH&Co. KG bukan merupakan manufaktur, prinsipal, *authorized distributor*, pemasok mesin MTU serta bukan merupakan pihak yang ditunjuk oleh Rolls-Royce Power Systems maupun Rolls Royce Solutions Asia.----------

3) Bahwa dalam surat konfirmasi tersebut, Rolls-Royce Solutions Asia Pte Ltd juga menyatakan tidak akan melayani klaim dan jaminan dari IMS maupun perusahaan yang ditunjuk/didukungnya (dalam hal ini PT Antakesuma Inti Raharja) (*vide* bukti C60, C61).----------

4) Bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta dalam persidangan, baik keterangan Para Saksi, Ahli, pengakuan Terlapor, dan alat bukti dokumen, terbukti bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan kerjasama dalam bentuk penunjukan sebagai *authorized service* dan pemberian dukungan eksklusif, serta menolak memberikan dukungan kepada peserta tender lain, yang mengakibatkan hanya Terlapor I yang dapat memenuhi persyaratan teknis dan memenangkan tender *a quo*. ----------

24.2.7. Keterangan Ahli Raden Ari Widianto, S.H., M.E. dari LKPP. -------

1) Identitas dan Kompetensi Ahli. ----------

Bahwa dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2025, Majelis Komisi telah memeriksa Ahli LKPP, Raden Ari Widianto, S.H., M.E. yang menjabat sebagai Direktur Penanganan Permasalahan Hukum dengan pengalaman lebih dari 15 tahun sebagai pemberi keterangan Ahli. ----------

2) Dasar Hukum dan Persyaratan Barang Impor. ----------

Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Halaman 32, persyaratan barang impor meliputi: (a) *Supporting letter* dari pabrikan/prinsipal (diserahkan saat penawaran); (b) *Certificate of Origin*; dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

(c) Sertifikat Produksi. *Supporting letter* merupakan "persyaratan pokok/utama yang sangat penting" untuk menjamin keaslian produk dan mitigasi risiko hukum. ------

3) Pentingnya Tahap Perencanaan (*Market Sounding*). ----------
Bahwa Ahli menegaskan pentingnya *market sounding* untuk mengidentifikasi kondisi pasar dan komitmen prinsipal/agen tunggal. ----------

4) Analisis Ahli terhadap Ilustrasi Kasus. ----------
Bahwa Investigator menyajikan ilustrasi kasus di mana prinsipal dan *authorized service dealer* berkomitmen memberikan dukungan dalam perencanaan, namun dalam pelaksanaan *authorized service dealer* ikut tender dan tidak memberikan surat dukungan kepada peserta lain. Ahli memberikan pendapat: ----------
"Menjadi permasalahan apabila agen tunggal yang mengikuti tender sebagai peserta tersebut tetapi tidak memberikan *supporting letter* kepada pelaku usaha pesaing. Berdasarkan ilustrasi yang disampaikan kepada ahli, apabila sejak awal sudah dinyatakan bahwa agen tunggal dapat memberikan *supporting letter* maka seharusnya agen tunggal memberikan *supporting letter* kepada pelaku usaha pesaing lain karena mereka seharusnya saling bersaing. Hal ini tidak diperbolehkan karena sejak awal sudah disepakati bahwa kami, pembeli, telah dilakukan survei sejak awal dan sudah disepakati maka dilakukan tender, bukan penunjukan langsung, tentunya harus ditaati. Pendapat saya, harusnya agen tunggal tadi bersikap *fair* dalam memberikan surat dukungan." ----------

5) Hak Prinsipal/*Authorized dealer*. ----------
Bahwa Ahli menegaskan prinsipal/*authorized service dealer* BERHAK menolak memberikan surat dukungan, dengan syarat: (a) Penolakan harus sejak tahap perencanaan (*market sounding*); (b) Jika menolak sejak awal → Penunjukan Langsung (sah); (c) Jika berkomitmen di awal → HARUS DITAATI; (d) Penolakan setelah tender berjalan = *POST BIDDING* (tidak diperbolehkan). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Ahli menyatakan: “akan tetapi jika sudah terjadi pada proses tender maka tidak diperbolehkan karena merupakan tindakan *post bidding*. Jika di awal prinsipal tidak boleh memberikan surat dukungan maka Terlapor II catat dan berarti saya tidak tender, harus Terlapor II tunjuk langsung dan itu dinyatakan pada saat perencanaan.” ------

6) Konsekuensi Hukum. ----------

Bahwa Ahli menegaskan: “Dengan yang ikut hanya satu perusahaan saja, sedangkan perusahaan lain tidak bisa ikut tender karena sampai batas akhir penyampaian dokumen penawaran, perusahaan pesaing tidak bisa ikut dan tender hanya bisa diikuti oleh satu-satunya peserta yang memasukkan penawaran dan dievaluasi, maka tender bisa dibatalkan. Fakta dari tender menjadi penunjukan langsung disebabkan karena kondisi informasi yang didapat di awal saat perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan di hari H yang di luar kompetensi Pokja untuk intervensi.” -

7) Kesimpulan Keterangan Ahli. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dapat disimpulkan: (a) *Supporting letter* adalah persyaratan pokok untuk barang impor; (b) Jika prinsipal/agen tunggal berkomitmen memberikan dukungan dalam perencanaan namun tidak memberikan dalam pelaksanaan maka pelanggaran komitmen dan "tidak *fair*"; (c) Tindakan tersebut menghambat kompetisi dan membuat tender hanya diikuti satu peserta; (d) Prinsipal berhak menolak namun harus sejak perencanaan; (e) Jika berkomitmen di awal namun tidak memberian dalam pelaksanaan, sama dengan *post bidding* yang tidak diperbolehkan dan menghambat kompetisi. Bahwa keterangan Ahli memperkuat fakta bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang tidak memberikan dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja merupakan tindakan tidak *fair*, pelanggaran komitmen, dan menghambat kompetisi dalam tender *a quo*, sehingga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

24.3. Pengakuan Terlapor Dalam Persidangan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

24.3.1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terlapor I dan Terlapor II dalam persidangan diperoleh keterangan berupa pengakuan antara lain sebagai berikut: ----------

1) Pengakuan Terlapor I. ----------

Bahwa Terlapor I memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya mengakui keikutsertaannya dalam Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Tanjung Balai Karimun TA 2024 dan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Bea Cukai Batam TA 2024 sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* (*vide* bukti B24). ----------

2) Pengakuan Terlapor II. ----------

Bahwa Terlapor II memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya mengakui telah menunjuk Terlapor I sebagai *authorized service* dan memberikan dukungan kepada Terlapor I untuk mengikuti tender *a quo* (*vide* bukti B25). ----------

24.4. Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ---

24.4.1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 (Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa "pihak lain" dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 harus dimaknai secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain "dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain", sehingga ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah diubah menjadi: ----------

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.* ----------

Dalam proses penanganan perkara dugaan persekongkolan tender, berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 tersebut KPPU telah melakukan penyesuaian terhadap unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang diatur dalam Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

(Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2023).----------
Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

1) Unsur Pelaku Usaha.----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: ----------

*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.* ----------

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada Identitas Terlapor sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* terpenuhi. ----------

2) Unsur Bersekongkol. ----------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan mengenai pengertian persekongkolan dengan menyatakan sebagai berikut: ----------

*Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.* ----------

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2023, pengertian persekongkolan yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah melakukan penyesuaian berdasarkan Putusan MK

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang tidak dapat ditafsirkan limitatif disebabkan perkembangan perubahan modus persekongkolan tender. Merujuk definisi tersebut, secara tegas dan imperatif diperoleh pemaknaan bahwa persekongkolan terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua) pelaku usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu. Persekongkolan dalam bentuk lain adalah salah satu jenis persekongkolan tender yang merupakan persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/ penghubung/calo dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

Bahwa terkait adanya bentuk persekongkolan yang dikategorikan sebagai persekongkolan bentuk lain ini dikuatkan oleh keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. yang dalam keterangannya dalam persidangan menyatakan bahwa Persekongkolan dalam bentuk lain adalah pengembangan dari istilah pihak lain yang diartikan, makanya bisa saja dengan distributor, dengan ini dan pihak ini. Walaupun kalau diartikan itu semua berhubungan dengan pelaku usaha lain itu, hal tersebut harus dibuktikan secara holistik dan hati-hati (*vide* Bukti B22). ----------

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terlapor I terbukti melakukan kerja sama dengan Terlapor II dalam bentuk penunjukan Terlapor I untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan MTU *Marine Engines* di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 dan Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 dengan memberikan dukungan dan menjadi satu-satunya surat dukungan yang dikeluarkan oleh Terlapor II terkait tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada Tentang Terlapor I Didukung Oleh Terlapor II sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. pada pokoknya menyatakan persekongkolan itu adalah kesepakatan bermufakat untuk sama-sama melakukan sesuatu dan pada prinsipnya untuk mengatur kesepakatan minimal paling tidak ada 2 (dua) pelaku usaha. Elemen penting untuk dibuktikan dalam Pasal 22 ialah adanya *meeting of mind* atau kesepakatan bersama untuk mengatur dan menentukan pemenang tender (*vide* bukti B22). ---------

Bahwa selanjutnya, baik Terlapor I maupun Terlapor II terbukti telah menolak permohonan dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja dalam rangka keikutsertaannya dalam tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada Tentang Permintaan Dukungan PT Antakesuma Inti Raharja Ditolak Terlapor I dan Terlapor II. Bahwa terdapat hubungan bisnis antara Terlapor II dan Terlapor I, dimana Terlapor II menunjuk Terlapor I hanya untuk berdedikasi dan mendukung pemeliharaan mesin MTU di Direktorat Jenderal Bea Cukai, merupakan salah satu bentuk adanya *meeting of mind* (kesepakatan bersama) untuk mengatur dan menentukan pemenang tender pemeliharaan MTU di Bea Cukai sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa baik Terlapor I maupun Terlapor II telah mengetahui dan/atau sepatutnya mengetahui bahwa produk yang ditenderkan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh Terlapor I dan/atau Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada Tentang Pekerjaan Yang Ditenderkan Hanya Dapat Dipenuhi dengan dukungan Terlapor II dan/atau Terlapor I sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa pembelaan Terlapor yang menjadi bagian bantahan dalam persidangan bahwa keputusan diberikan atau tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diberikannya surat dukungan adalah bersifat independen dan merupakan bagian dari bisnis *judgement* perusahaan menjadi tidak relevan dengan ditemukannya fakta-fakta dalam persidangan yang menunjukan bahwa adanya komunikasi melalui *chat Whatsapp* yang menyatakan bahwa Terlapor I berdiskusi dengan Terlapor II sehubungan dengan pertanyaan dari staf PT Antakesuma Inti Raharja yang menanyakan apakah bisa diberikan surat dukungan oleh Terlapor I, yang dijawab secara jelas bahwa Terlapor I harus mengikuti tender mengikuti arahan Terlapor II, menunjukkan ketidakindependenan keputusan tidak diberikannya surat dukungan kepada pesaing Terlapor I dalam hal ini adalah PT Antakesuma Inti Raharja (*vide* bukti C107).----------

Bahwa sehubungan dengan persekongkolan tersebut pula, semakin relevan dengan adanya hubungan di antara keduanya dimana Terlapor I merupakan *authorised Service Dealer* dari Terlapor II. Terdapat korelasi yang jelas perihal hubungan antara Terlapor I dan Terlapor II, landasan tidak diberikannya surat dukungan sebagaimana bukti *chat Whatsapp*, serta fakta bahwa tidak diberikannya surat dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja oleh Terlapor I dan Terlapor II. Apa yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II menjadi sangat bertentangan hasil rapat dalam notulensi yang merupakan *public hearing* yang pada salah satu kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya Terlapor II tidak membatasi dan memperbolehkan Terlapor I untuk memberikan dukungan kepada pihak lain (*vide* bukti C108). ----------

Bahwa dengan demikian baik Terlapor I maupun Terlapor II telah mengetahui dan/atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan Terlapor I maupun Terlapor II yang menolak atau tidak memberikan dukungan kepada perusahaan tertentu termasuk PT Antakesuma Inti Raharja akan mengakibatkan kegagalan memenuhi persyaratan teknis atau gugur dalam tahap evaluasi teknis. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa dalam proses evaluasi teknis tender tersebut, PT Antakesuma Inti Raharja terbukti dinyatakan gugur dan/atau tidak memenuhi persyaratan teknis karena tidak memiliki dukungan dari Terlapor I maupun Terlapor II. -----

Bahwa keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha, Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. pada pokoknya menyatakan jika hanya satu perusahaan yang memiliki kekuasaan menerbitkan surat dukungan, maka ia memegang kunci tender. Bila kunci tidak dibagikan secara adil, maka yang lain tidak bisa ikut tender, disitulah persekongkolan bisa lahir.----------

Bahwa keterangan Ahli dari LKPP sebagaimana diuraikan dalam sub-bagian 7 memperkuat analisis unsur bersekongkol. Ahli menegaskan bahwa jika dalam perencanaan prinsipal/agen tunggal berkomitmen memberikan *supporting letter* namun dalam pelaksanaan tidak memberikan kepada peserta tertentu, hal ini merupakan pelanggaran komitmen dan "tidak *fair*" yang "menghambat kompetisi" dan membuat "tender yang seharusnya kompetitif menjadi hanya diikuti satu peserta". Dengan demikian, tindakan Para Terlapor yang berkomitmen dalam perencanaan namun tidak memberikan dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja dalam pelaksanaan, menurut Ahli merupakan tindakan tidak *fair* yang memperkuat unsur bersekongkol dalam perkara *a quo*.

Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka Terlapor I dan Terlapor II terbukti melakukan kerja sama agar tender *a quo* hanya dikuasai/diikuti dan dimenangkan oleh Terlapor I selaku satu-satunya pelaku usaha yang didukung Terlapor II. ----------

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* terpenuhi. ----------

3) Unsur Pelaku Usaha Lain Dan/Atau Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain. ----------

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan, sehingga secara *mutatis*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

*mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada Laporan Dugaan Pelanggaran, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini Bahwa berdasarkan Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2023 pada pokoknya mengatur arti dari pihak lain adalah pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha.----------

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II merupakan prinsipal yang merupakan perwakilan Grup Rolls-Royce Power Systems (Grup RRPS) di Indonesia, sehingga memiliki kedudukan sebagai distributor eksklusif Grup RRPS untuk berbagai mesin dan suku cadang mesin MTU di Indonesia, dengan demikian seluruh suku cadang resmi hanya dapat disuplai oleh Terlapor II, termasuk administratif yang berkaitan dengan mesin MTU yaitu menerbitkan *Certificate of Manufacture* (COM) dan *Certificate of Origin* (COO), sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha, Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. pada pokoknya menyatakan apabila prinsipal yang memiliki kekuasaan sekaligus merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk memberikan surat dukungan yang menjadi persyaratan dalam suatu tender, maka seharusnya prinsipal tersebut wajib memberikan surat dukungan kepada siapa saja yang akan mengikuti tender. Ada prinsip di dalam tender yang harus dipegang oleh para pihak, diantaranya adalah tidak boleh ada perilaku yang bersifat diskriminatif kepada siapapun sepanjang peserta lain memiliki kompetensi yang setara untuk ikut di dalam proses tender tersebut (*vide* bukti B21). Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. pada pokoknya menyatakan persekongkolan dalam bentuk lain adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengembangan dari istilah pihak lain, dimana siapa saja yang mempunyai hubungan dengan pelaku usaha, distributor, prinsipal dan/atau lainnya (*vide* bukti 22). Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, Raden Ari Widianto, S.H., M.E., pada pokoknya menyatakan Persyaratan kelengkapan barang impor harus dilengkapi dengan dokumen barang yang meliputi: a. *Supporting letter/letter of intent/letter of agreement* dari pabrikan/prinsipal di negara asal; b. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan c. Sertifikat Produksi. Pernyataan *supporting* dari Prinsipal harus dicantumkan dalam dokumen pemilihan dari pabrikan atau prinsipal dari negara asal ini diserahkan oleh peserta tender atau seleksi kepada Pokja bersamaan pada saat penyampaian dokumen penawaran. Maka dari itu jika terdapat satu-satunya Prinsipal untuk memenuhi pekerjaan yang ditenderkan, seharusnya Prinsipal tersebut bersifat *fair* memberikan *supporting letter* pada para peserta yang akan mengikuti tender, jika bukan penunjukan langsung yang digunakan menjadi metode, maka harus ditaati (*vide* bukti B23). -------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* terpenuhi. ----------

4) Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender.-

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang dalam proses pengadaan yang menjadi objek perkara *a quo* terbukti dari tindakan persekongkolan yang telah diuraikan pada unsur bersekongkol sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha, Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. pada pokoknya menyatakan unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender merupakan unsur yang sangat esensial di dalam proses tender, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh para pihak dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing yang memiliki potensi di dalam proses tender tersebut.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelaku usaha pesaing tersebut memiliki kualifikasi namun karena sudah ada pengaturan dalam tender berupa persekongkolan dalam bentuk pihak lain, maka pelaku usaha pesaing tersebut mendapatkan hambatan masuk ke dalam pasar tender *a quo* (*vide* bukti B21).----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, Raden Ari Widianto, S.H., M.E., pada pokoknya juga menegaskan konsekuensi tindakan Terlapor I dan Terlapor II: "Dengan yang ikut hanya satu perusahaan saja, sedangkan perusahaan lain tidak bisa ikut tender... maka tender bisa dibatalkan." Keterangan Ahli LKPP menegaskan bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II telah mengakibatkan pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender karena hanya Terlapor I yang dapat memenuhi persyaratan teknis, sehingga secara faktual menentukan hasil tender *a quo* (*vide* bukti B23).----------

Bahwa pengaturan yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II telah mengakibatkan Terlapor I menjadi satu-satunya peserta yang dapat memenuhi persyaratan teknis sehingga selanjutnya dapat menjadi pemenang tender *a quo*.----------

Atas dasar hal tersebut, maka unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

5) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan:----------

*persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.* ----------

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan menghambat persaingan usaha. Terlapor I dan Terlapor II dengan tidak memberikan surat dukungan pada peserta tender lainnya merupakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

bentuk bersekongkol, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender *a quo*.----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* terpenuhi.----------

Dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. -

6) Kesimpulan.----------

Berdasarkan uraian Kesimpulan di atas, maka Tim Investigator Perkara 07/KPPU-L/2025 menyimpulkan bahwa Terdapat bukti yang cukup bahwa Terlapor I (PT Dieselindo Utama Nusa) dan Terlapor II (PT Rolls Royce Solutions Indonesia) melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

25. Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Terlapor I menyampaikan simpulan hasil persidangan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TI.38):----------

25.1. Pengajuan Simpulan/ Konklusi Ini Adalah Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum (*Due Process Of Law):* ----------

25.1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf c, Pasal 74 ayat (3) dan (4), serta Pasal 76 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 2 tahun 2023 menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 69 huruf c: ----------

*"Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 memuat agenda sebagai berikut:*---------

*1) pemeriksaan alat bukti;* ----------

*2) pemeriksaan setempat; dan/atau*----------

*3) penyampaian simpulan hasil persidangan oleh Investigator dan/atau* Terlapor *atau Kuasa Hukum."* ----------

Pasal 74 ayat (3) dan (4):----------

*"(3) Berdasarkan pemeriksaan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Investigator dan* Terlapor *atau Kuasa Hukum menyusun simpulan.*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*(4) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara tertulis."* ----------

Pasal 76: ----------

"*Investigator dan* Terlapor *atau Kuasa Hukum menyampaikan simpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c kepada Majelis Komisi sebelum berakhirnya sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan.*" ----------

25.1.2. Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan pasal di atas, penyampaian Kesimpulan/Konklusi secara prosedual mempunyai dasar dan dibenarkan oleh Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 1 Tahun 2010, sehingga pengajuan Simpulan/Konklusi ini adalah *due process of law.* ----

25.2. Pokok-Pokok Simpulan/Konklusi. ----------

25.2.1. Pokok-pokok Simpulan/Konklusi ini ditujukan kepada Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2024 yang dihasilkan oleh Tim Investigator, dapat Terlapor I jelaskan, Simpulan/Konklusi ini disampaikan secara ringkas tanpa mengurangi tanggapan/pembelaan yang telah disampaikan oleh Terlapor I kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tanggal 24 Juli 2025. -

25.2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan: ----------

*"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat."* ----------

25.2.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 tersebut, pelaku usaha dapat dikategorikan melakukan persaingan usaha tidak sehat apabila pelaku usaha tersebut bersekongkol dengan pelaku usaha lain (persekongkolan horizontal) atau apabila pelaku usaha bersekongkol dengan panitia tender (persekongkolan vertikal) yang bertujuan untuk memenangkan tender. ----------

25.2.4. Akan tetapi, Terlapor I, PT Dieselindo Utama Nusa sebagai pemenang Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU TBK dan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Batam di lingkungan Bea Cukai untuk tahun anggaran 2024, menolak dengan tegas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keberadaan sebagai Terlapor I karena PT Dieselindo Utama Nusa dinyatakan sebagai pemenang pada tender-tender tersebut sama sekali tidak pernah melakukan persekongkolan dengan pihak manapun. ----------

25.3. Adapun pokok-pokok Simpulan/Konklusi yang akan diuraikan adalah sebagai berikut: ----------

25.3.1. Pernyataan Sepihak Dari Terlapor I melalui *chat Whatsapp*, tidaklah membuktikan persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II, sehingga karenanya demi hukum (*ipso jure*) Terlapor I sama sekali tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

Majelis Komisi Yang Terhormat, ----------

Berdasarkan hasil persidangan Komisi pada tingkat lanjutan, telah ditemukan fakta bahwa pernyataan sepihak dari Terlapor I melalui dokumen *chat Whatsapp* bukanlah merupakan bukti persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II, sebagaimana uraian dasar alasan sebagai berikut: ----------

1) Bahwa pada persidangan pemeriksaan lanjutan tanggal 7 Oktober 2025, Terlapor II telah mengajukan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. yang diantaranya menjelaskan bahwa "*Persekongkolan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih*". ----------

2) Adapun salah satu bukti dugaan persekongkolan yang diajukan oleh Tim Investigator adalah dokumen *chat* melalui *Whatsapp* yang pada inti isinya sebagaimana Terlapor I kutip di bawah ini: ----------

*"kami baru saja selesai diskusi dengan RRSI. Hasilnya adalah karena ada finding audit Ernst and young salah satunya tentang transaksi penjualan DUN ke AIR tahun lalu dan kami sudah menjelaskan posisinya Tahun lalu seperti apa.*----------

*Tetapi untuk tahun ini kami diharuskan untuk partisipasi oleh RRSI untuk project TBK tsb. Maka dari itu mohon maaf kami tidak bisa memberikan dukungan utk Lelang tsb. Terima kasih atas pengertiannya."* ----------

Dalam dokumen bukti *chat* tersebut, terdapat kalimat "*diharuskan untuk partisipasi oleh RRSI*" yang seolah-olah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terdapat instruksi dari Terlapor II kepada Terlapor I untuk menolak permohonan surat dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja.----------

3) Jikalaupun benar (*quad non rehctum*) adanya instruksi dari Terlapor II kepada Terlapor I untuk menolak surat dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja, maka merupakan kewajiban Tim Investigator untuk membuktikan adanya konfirmasi dari Terlapor II atas kebenaran pernyataan melalui bukti *chat* yang dikemukakan oleh Terlapor I. ----------

4) Faktanya, dalam keseluruhan proses persidangan, tidak terdapat satupun alat bukti baik dokumen surat yang berasal dari Terlapor II maupun keterangan saksi yang pada intinya menyatakan bahwa Terlapor II menginstruksikan kepada Terlapor I untuk menolak surat dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja. ----------

5) Terlebih lagi, pada keseluruhan proses persidangan terungkap bahwa setelah Terlapor I menolak surat dukungan yang dimohonkan tersebut, PT Antakesuma Inti Raharja tidak melakukan konfirmasi terhadap kebenaran pernyataan *chat Whatsapp* kepada Terlapor II. ----------
Justru hal tersebut digunakan oleh Tim Investigator untuk menyampaikan tuduhan yang tidak berdasar seolah-olah Terlapor I telah melakukan persekongkolan dengan Terlapor II untuk memenangkan tender, sehingga oleh karenanya pernyataan melalui *chat* tersebut merupakan pernyataan sepihak yang tidak didukung oleh dokumen bukti lain.------

6) Dengan tidak terdapat adanya bukti lain yang mendukung pernyataan sepihak dari Terlapor I melalui bukti *chat*, maka tuduhan persekongkolan antara Termohon I dengan Termohon II untuk memenangkan tender yang disampaikan oleh Tim Investigator sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. ----------
Karena tidaklah mungkin dengan adanya pernyataan sepihak dari Terlapor I, Terlapor I melakukan persekongkolan dengan dirinya sendiri. Sungguh dalil Tim Investigator yang menyatakan adanya persekongkolan pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender *a quo* merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan sangatlah naif. ----------

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*prima facie*) bahwa oleh karena tidak terdapat satupun alat bukti baik dokumen surat yang berasal dari Terlapor II maupun keterangan saksi yang pada intinya menyatakan bahwa Terlapor II menginstruksikan kepada Terlapor I untuk menolak surat dukungan yang diajukan oleh PT AIR sehingga mengakibatkan bukti *chat Whatsapp* tersebut merupakan pernyataan sepihak dari Terlapor I yang tidak didukung oleh dokumen bukti lain, maka demi hukum (*ipso jure*) tuduhan persekongkolan antara Termohon I dengan Termohon II untuk memenangkan tender yang disampaikan oleh Tim Investigator sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan persekongkolan. ------

Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Komisi yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Terlapor I sama sekali tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----

25.3.2. Telah dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat adanya niat jahat (*mens rea*) Terlapor I untuk memenangkan tender dalam menolak permohonan surat dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja. ----------

Majelis Komisi Yang Terhormat, ----------

Berdasarkan keseluruhan alat bukti yang terungkap dalam persidangan *a quo*, telah dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat sedikitpun niat jahat (*mens rea*) dari Terlapor I untuk memenangkan tender dalam menolak permohonan surat dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja sebagaimana uraian di bawah ini: ----------

1) Sebagaimana telah Terlapor I jelaskan sebelumnya bahwa bukti *chat* yang dikemukakan oleh Terlapor I dalam menolak permohonan surat dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja merupakan pernyataan sepihak. ----------

Dengan demikian, pernyataan sepihak tersebut bukanlah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan termasuk ke dalam alat bukti surat, melainkan merupakan bukti petunjuk (*indirect evidence*) yang tidak dapat berdiri sendiri. Bukti petunjuk harus diyakini kebenarannya dan didukung oleh pengetahuan yang dimiliki Majelis melalui bukti-bukti surat, keterangan Ahli maupun saksi selama proses persidangan perkara *a quo*. Bukti-bukti tersebut haruslah merupakan bukti-bukti yang mengarah kuat dan memberikan indikasi persekongkolan yang diduga oleh Tim Investigator. Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan serta pengetahuan bagi Majelis Komisi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. ----------

2) Seperti apa yang telah dijelaskan oleh keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. pada persidangan pemeriksaan lanjutan tanggal 7 Oktober 2025, penolakan permohonan surat dukungan PT Antakesuma Inti Raharja melalui pernyataan sepihak (*indirect evidence*) dari Terlapor I yang dianggap tindakan persekongkolan oleh Tim Investigator haruslah dibuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) dari pihak yang menyatakan hal tersebut. ----------

3) Dalam keseluruhan proses persidangan, tidak terdapat satupun bukti yang menunjukan niat jahat (*mens rea*) dari Terlapor I sehubungan dengan penolakan permohonan surat dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja sebagaimana uraian di bawah ini: ----------

a. Tidak Diberikannya Surat Dukungan Kepada PT Antakesuma Inti Raharja Dikarenakan PT Antakesuma Inti Raharja Pernah Melakukan Ketidak-*Compy*-an Sehingga Karenanya Terlapor I Tidak Mau Mengambil Resiko Kembali Memberikan Surat Dukungan Kepada PT Antakesuma Inti Raharja.

i. Bahwa tidak diberikannya surat dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja oleh Terlapor I bukanlah bermaksud untuk mengusai pasar, akan tetapi terdapat pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh internal Terlapor I secara *independent* terhadap kemampuan PT Antakesuma Inti Raharja untuk memenuhi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepatuhan dalam melaksanakan pemeliharaan mesin kapal MTU. ----------

ii. Dalam keseluruhan proses persidangan lanjutan *a quo*, telah terbukti bahwa pada saat diberikan surat dukungan oleh Terlapor I, PT Antakesuma Inti Raharja pernah melakukan ketidakpatuhan dan mengambil resiko yang tinggi dalam bentuk membeli suku cadang yang tidak *genuine* dari IMS, sebagaimana keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah, sebagai berikut: ----------

1. Pada persidangan lanjutan tanggal 19 Agustus 2025, Saksi Fakta yang diajukan oleh Tim Investigator, Sdr. Ngongso Budiono Gunawan telah menjawab pertanyaan dari Terlapor I bahwa "*Pada saat PT Antakesuma Inti Raharja diberikan surat dukungan oleh PT Dieselindo Utama Nusa, PT Antakesuma Inti Raharja pernah membeli spare part (suku cadang) dari IMS (bukan genuine parts)*". Namun keterangan tersebut tidak tercatat oleh Panitera dalam Berita Acara Persidangan. ----------
2. Saksi Fakta yang diajukan oleh Tim Investigator pada persidangan lanjutan tanggal 19 Agustus 2025 yaitu Sdr. Yakobus yang tercatat dalam angka 50 dan angka 51 Berita Acara Persidangan Lanjutan, telah menyatakan: ----------

"*50. Pertanyaan* Terlapor *I:*----------

*Bahwa saksi sebelumnya mengatakan bahwa ada surat dukungan dari PT DU, kemudian pemeliharaannya dilaksanakan oleh PT AIR, kemudian sepengetahuan Sdr. Saksin pada saat PT AIR ini melaksanakan pemeliharaan, apakah pernah PT AIR itu menggunakan spare part diluar dari produk RR atau sebut saja produk dari IMS?*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*Jawaban:* ----------

*Pada saat melakukan perawatan, sparepart-sparepart pada saat pemeliharaan itu sudah dipastikan dibutuhkan, sepengetahuan saya didapatkan dari PT DUN, tetapi pada saat pembongkaran dan pemeriksaan ditemukan barang-barang mungkin yang tidak layak pakai, Kembali lagi bahwa sering kali dari MTU itu banyak part yang obsolete bahkan tanpa pengganti dari pengalaman. Nah itu melakukan repair atau menggunakan yang tidak dari PT DUN untuk bisa menyelesaikan pekerjaan.*----------

*51. Pertanyaan* Terlapor *I:*----------

*Jadi pernah menggunakan spare part yang bukan dari PT RR, seperti itu?* ----------

*Jawaban:* ----------

*Iya.*----------

3. Saksi Fakta yang diajukan oleh Tim Investigator pada persidangan lanjutan tanggal 19 Agustus 2025 yaitu Sdri. Rasita yang tercatat dalam angka 65 sampai dengan angka 67 Berita Acara Persidangan Lanjutan, telah menyatakan: ----------

"*65. Pertanyaan* Terlapor *I:*----------

*Apakah saksi tahu, pada saat DUN memberikan surat dukungan ke PT AIR pernah membeli sparepart selain dari RRSI atau dari PT DUN?*----------

*Jawaban:* ----------

*Pernah.* ----------

*66. Pertanyaan* Terlapor *I:*----------

*Pernahkah saudara saksi menyatakan bahwa apabila diberikan surat dukungan PT AIR akan membeli 100% sparepart dari PT DUN atau RRSI?*----------

*Jawaban:* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*Pernah. Karena obsolete maka DUN tidak bisa suplai 100%.*----------

*67. Pertanyaan* Terlapor *I:*----------

*Lalu anda mendapat suplay dari mana?*-------

*Jawaban:* ----------

*IMS."* ----------

iii. Faktanya, tindakan PT Antakesuma Inti Raharja yang membeli suku cadang tidak *genuine* tersebut bukanlah atas dasar perintah ataupun permintaan dari Bea Cukai selaku pengguna jasa. Karena telah dijelaskan oleh PPK Bea Cukai, Sdr. Amni bahwa keaslian suku cadang yang digunakan dalam pelaksanaan pemeliharaan menjadi konsen paling penting untuk menjamin keselamatan dan kelancaran operasional di laut, sebagaimana hal tersebut dibuktikan dengan keterangannya (saksi fakta PPK Bea Cukai, Sdr. Amni pada Berita Acara Persidangan angka 68, yang akan Terlapor I kutip di bawah ini: ----------

"*Pertimbangan utamanya yang pertama adalah pemeliharaan mesin kapal kami karena dalam rangka melaksanakan tugas negara menjamin keselamatan dan kelancaran operasional di laut dan apabila ada kendala tiba-tiba kapal kita mogok di Tengah laut yang ternyata dipelajari karena suku cadang yang tidak asli itu menjadi konsen kami. Jadi tugas dari patrol laut itu pegawai kami tenang dan focus pada pekerjaan kapal tidak ada masalah, kita harus bisa kami dari pusat untuk bisa dapat membantu terlaksananya proses pemeliharaan yang menjamin tentunya pertama keaslian suku cadang, keaslian sparepart darimana datangnya? …dst.*"----------

iv. Merujuk pada keterangan saksi PPK Bea Cukai, Sdr. Amni di atas dan adanya fakta ketidakpatuhan (ketidak-*comply*-an) PT Antakesuma Inti Raharja dalam bentuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menggunakan suku cadang yang tidak *genuine* pada saat Terlapor I memberikan surat dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja, telah secara jelas terlihat bahwa penggunaan suku cadang yang dilakukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja tersebut berdampak buruk bagi keselamatan pengguna dan menimbulkan citra buruk bagi mesin MTU yang merek dagangnya dimiliki oleh Terlapor II, yang juga sudah dapat dipastikan berdampak buruk pula bagi Terlapor I selaku *auhorized dealer* mesin MTU yang memberikan surat dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja. ----------

Atas dasar pengalaman ketidakpatuhan PT Antakesuma Inti Raharja tersebut itulah, maka Terlapor I telah mempertimbangkan secara independen untuk tidak memberikan surat dukungan yang dimintakan oleh PT Antakesuma Inti Raharja. ----------

v. Lagi pula penggunaan suku cadang yang tidak *genuine* oleh PT Antakesuma Inti Raharja akibat kondisi *obsolete*, bukanlah merupakan tindakan pembenaran dan bertentangan dengan prosedur/rekomendasi Terlapor II selaku pemiliki merek dagang dan teknologi mesin MTU, yaitu dalam kondisi terdapat suku cadang yang *obsolete* (tidak diproduksi lagi), Terlapor II akan memberikan rekomendasi untuk ditingkatkan ke level yang lebih tinggi (*repair kit*) sehingga selalu tersolusikan dan bukanlah mengganti suku cadang yang tidak *genuine*. ----------

Hal tersebut telah dijelaskan dalam kondisi serupa melalui keterangan saksi fakta yang Terlapor I ajukan yaitu Sdr. Roni dan Sdr. Suhandi, sebagaimana Terlapor I kutip di bawah ini: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Saksi Fakta di bawah sumpah yang diajukan oleh Terlapor I, Sdr. Suhandi pada Berita Acara Persidangan angka 39 sampai dengan angka 41: ----------

"*39. Pertanyaan* Terlapor *I:*----------

*Pernah tidak pada saat Saksi melakukan pemeliharaan ditemukan kondisi sparepart yang tidak diproduksi lagi atau obsolete?*------

*Jawaban:* ----------

*Itu Pernah.* ----------

*40.Pertanyaan* Terlapor *I:* ----------

*Di tahun berapa?* ----------

*Jawaban:* ----------

*Tahun 2022 untuk genset.*----------

*41. Pertanyaan* Terlapor *I:*----------

*Rekomendasinya apa?*----------

*Jawaban:* ----------

*Biasanya dari prinsipal itu kalau ada salah satu part ada yang obsolete biasanya naik level. Bisa repair kit tapi itu dari prinsipal juga karena itu haknya prinsipal, ntah itu repair kit atau naik lagi ke IC.* ----------

2. Saksi Fakta di bawah sumpah yang diajukan oleh Terlapor II, Sdr. Jasni pada Berita Acara Persidangan angka 61: ----------

*"Pertanyaan* Terlapor *I:* ----------

*Terkait kondisi obsolete, pada saat teknisi menemukan hal tersebut bagaimana?*----------

*Jawaban:* ----------

*Pada saat menemukan kondisi obsolete, kami akan hire order sesuai part number, asalkan costumer bisa menerima bahwa barangnya obsolete atau mungkin part obsolete tersebut kondisinya masih bagus dan bisa dipakai lagi, solusi ada. Kondisi terburuknya adalah kami ngambil ke high partnumber, ganti shaftnya."*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Saksi Fakta di bawah sumpah yang diajukan oleh Terlapor I, Sdr. Roni:----------

*"Pertanyaan* Terlapor *I:*----------

*Pernah tidak saudara saksi menemukan kondisi sparepart yang tidak diproduksi lagi atau Obsolate? Mungkin bisa saudara saksi jelaskan apabila ditemukan rekomendasinya seperti apa, bisa saudara saksi jelaskan?*-----

*Jawaban:* ----------

*Mungkin kalau dari kami Sparepart yang sudah tidak produksi kalau kami sebutnya Obsolate itu biasanya misalnya item itu sudah tidak ada biasanya dia naik pak ke-repair kit jadi setelah dari repair kit itu, kalaupun misalnya repair kit itu yang obsolate naik ke IC jadi dia akan ada penggantinya, kalau mungkin sederhananya saja saksi menerangkan botol aqua yang dibutuhkan tutup botolnya saja ini yang obsolate tapi nanti dari prinsipal bilang ini udah engga ada tapi itu digantikan dengan repair kit, repair kit itu adalah semua komponennya saja, repair kit itu adalah tutup dan botolnya ketika repair kit itu engga ada naik lagi ke IC unit jadi akan naik kelebih besar lagi, itu selama saya kalau ketika ada sprepare part yang tidak atau stop produksi dia akan naik kelas repairkit namanya."*----------

vi. Dengan adanya fakta bahwa PT Antakesuma Inti Raharja pernah melakukan ketidakpatuhan (ketidak-*comply*-an), maka sangat beresiko apabila Terlapor I tetap memberikan surat dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja. Atas dasar pertimbangan resiko itulah Terlapor I memutuskan secara independen untuk tidak memberikan surat dukungan kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Antakesuma Inti Raharja dan bukanlah seperti apa yang telah dituduhkan oleh Tim Investigator.-

b. Karena Terlapor I Selaku *Authorized dealer* MTU Bertanggung Jawab Atas Produk-Produk Yang Menggunakan Merek Dagang MTU Sehubungan Dengan Penggunaan Suku Cadang Asli Beserta Pemeliharaannya dan Adanya Pembaruan Elektrikal Yang Menjadi Satu Kesatuan Dari Pekerjaan Overhaul Yang Tidak Dimiliki Oleh PT Antakesuma Inti Raharja, Maka Terlapor I Memutuskan Untuk Tidak Memberikan Surat Dukungan Kepada PT Antakesuma Inti Raharja.----------

i. Terlebih dahulu Terlapor I kemukakan bahwa dalam keseluruhan proses persidangan telah terbukti bahwa pada saat ini merek dagang MTU dimiliki oleh Terlapor II, sehingga oleh karenanya Terlapor II secara hukum berhak atas pembaruan teknologi dan kepada siapa akses pembaruan tersebut diberikan. Terhadap fakta kepemilikan merek dagang MTU yang pada saat ini dimiliki oleh Terlapor II, telah dibuktikan dengan pernyataan seluruh saksi yang telah diperiksa dalam perkara *a quo* dan Notula Persiapan W5-W6 Mesin Induk MTU Kapal Patroli DJBC TA 2023, tertanggal 20 Januari 2023 (*vide* bukti TI.37) sebagaimana kutipan angka 5 huruf a di bawah ini: ----------

> "*... MTU diganti menjadi RR sejak tahun 2019 karena RR mengakuisisi 100% saham MTU sehingga nama MTU diganti nama menjadi RR di seluruh dunia.*"----------

ii. Dalam pelaksanaan pemasaran produk MTU yang dimiliki oleh Terlapor II, Terlapor I selaku *authorized dealer* memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa *user* akan mendapatkan suku cadang yang asli dan pemeliharaannya dilakukan oleh pihak yang resmi, mengingat pembaruan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

elektrikal yang menjadi satu kesatuan dari pekerjaan *overhaul*, yang mana pembaruan tersebut tidak dimiliki oleh PT Antakesuma Inti Raharja.----------

iii. Merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Terlapor I merupakan salah satu dari ketiga *authorized dealer* yang memiliki akses pembaruan teknologi MTU, baik untuk pembaruan *software* (*refresment sistem*) secara berkala maupun akses portal bisnis dari Rolls Royce selaku pemegang merek dagang untuk melaksanakan pemeliharaan mesin kapal MTU yang berada di wilayah Bea Cukai sebagaimana telah dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi fakta di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut: ----------

1. Saksi Fakta di bawah sumpah yang diajukan oleh Terlapor I, Sdr. Roni, pada Berita Acara Persidangan angka 72, angka 75, angka 78, dan angka 79:----------

   "*72. Pertanyaan* Terlapor *I:*----------

   *Apakah ada pembaharuan mesin MTU dari Rolls Royce?* ----------

   *Jawaban:* ----------

   *Setiap pembaharuan atau updating sebagai Service Dealer kita selalu dapat updating misalnya nanti ada updating kita memiliki protal bisnis jadi disitu ada semua dan yang bisa akses hanya kita misalnya ada teknologi blueline menjadi bluevision itu kami mendapatkan updating semua dari Rolls Royce.* ----------

   *75. Pertanyaan* Terlapor *I:*----------

   *Apakah ini diupdet secara berkala?* ----------

   *Jawaban:* ----------

   *Secara berkala tapi tidak updet per tahunnya tapi teknologinya misalnya updating mesin A akan ada pembaharuannya.*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*78. Pertanyaan* Terlapor *I:*----------
*Apakah selain PT DUN ada perusahaan lain yang bisa mengakses Portal Bisnis tersebut?*
*Jawaban:* ----------
*Tidak."*----------
*79.Pertanyaan* Terlapor *I:* ----------
*Apakah selain authorized dealer yang ditunjuk oleh Rolls Royce apakah bisa mengakses portal bisnis tersebut?* ----------
*Jawaban:* ----------
*Untuk portal bisnis ini yang bisa mengakses hanya authroized dealer."*----------

2. Saksi Fakta di bawah sumpah yang diajukan oleh Terlapor I, Sdr. Suhandi, pada Berita Acara Persidangan angka 18 sampai dengan angka 21: ----------
*18. Pertanyaan* Terlapor *I:*----------
*Apakah ada refreshment system dari Rolls Royce (RR)?* ----------
*Jawaban:* ----------
*Sepengetahuan saya untuk refreshment system itu ada, hanya lebih ke Refreshment Software.*----------
*19. Pertanyaan* Terlapor *I:*----------
*Sepengetahuan saksi, bisa tidak Dieselindo atau authorized dealer melakukan akses untuk softwarenya?* ----------
*Jawaban:* ----------
*Sepengetahuan saya itu terbatas dan itu hanya bisa di akses oleh authorized dealer RR.* ----------
*20. Pertanyaan* Terlapor *I:*----------
*Itu Softwarenya terkait apa?*----------
*Jawaban:* ----------
*Pertama untuk pembaruan sistemnya untuk mengganti part-part elektrik tertentu dan kedua biasanya untuk pengambilan data*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*sendiri, karena untuk system MTU itu mengikuti teknologi kalau sekarang sudah blue vision, mungkin dari tampilan layarnya dahulu itu hitam putih biasa dan sekarang sudah berwarna ada peningkatan visualnya.*

3. Saksi Fakta di bawah sumpah yang diajukan oleh Terlapor II, Sdr. Jasni, pada Berita Acara Persidangan angka 58 sampai dengan angka 60: ----------

*58. Pertanyaan* Terlapor *I:*----------

*Untuk teknologi software apakah ada perbaruan?* ----------

*Jawaban:* ----------

*Ada.*----------

*59. Pertanyaan* Terlapor *I:*----------

*Untuk yang bisa akses update software siapa?* ----------

*Jawaban:*----------

*Hanya Rolls Royce. Authorized dealer juga bisa.* ----------

*60. Selain Authorized dealer bisa tidak?*---------

*Jawaban:* ----------

*Tidak bisa."*----------

iv. Perlu Terlapor I kemukakan bahwa surat dukungan yang dipersyaratkan dalam pengadaan tender *a quo*, hanyalah terbatas pada dukungan untuk pengadaan suku cadang saja, dan tidak terkait dengan jasa pemeliharaan karena untuk jasa pemeliharaannya dilakukan oleh peserta yang memenangkan tender.----------

Oleh karena selain dari *authorized dealer* Terlapor II tidak memiliki akses dalam hal pembaruan *software* MTU yang menjadi satu kesatuan dari Pekerjaan *overhaul* pemeliharaan kapal mesin MTU, maka meskipun PT Antakesuma Inti Raharja diberikan surat dukungan oleh Terlapor I, akan tetapi PT Antakesuma Inti Raharja tidaklah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat dikategorikan sebagai Perusahaan yang dapat melakukan pemeliharaan secara penuh. ----

v. Dengan adanya faktor pembaruan *software* yang hanya dapat diakses oleh Terlapor II dan *authorized dealer* MTU *in casu* Terlapor I, maka atas dasar hal tersebut Terlapor I telah mempertimbangkan dan memutuskan secara independen untuk tidak memberikan surat dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja.---

c. Tidak Diberikannya Surat Dukungan Kepada PT Antakesuma Inti Raharja Dikarenakan Adanya Teguran Dari Aparat Penegak Hukum Mengenai Larangan Pemberian Surat Dukungan Kepada Peserta Tender Lain Pada Saat Bersamaan Dengan Keikutsertaan Terlapor I Dalam Paket Tender Yang Sama. ----------

i. Bahwa pada angka 2 huruf b Notula Persiapan W5-W6 Mesin Induk MTU Kapal Patroli DJBC TA 2023, tertanggal 20 Januari 2023 (*vide* Bukti TI.37) tertulis pembahasan yang disampaikan oleh Kasubdit Sarana Operasi, yaitu:----------

"*Latar belakang yang menjadi tema pembahasan yaitu adanya pemeriksaaan dari APH (Polda Metro Jaya), Permintaan/Permohonan PT.DUN sebagai service partner dan Monev pemeliharaan W5 dan W6 pada tahun sebelumnya*". ----------

ii. Berdasarkan pembahasan yang dinyatakan oleh Kasubdit Sarana Operasi di atas, telah terbukti bahwa Terlapor I yang diwakili oleh Sdr. Randy Hardi selaku salah satu pemimpin perusahaan pernah dilakukan pemanggilan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagai saksi sehubungan dengan pemberian surat dukungan kepada PT Antakesuma Inti Rahardja, yaitu pada saat Terlapor I (PT Dieselindo Utama Nusa) memberikan surat dukungan kepada PT Antakesuma Inti Rahardja namun pada saat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang bersamaan Terlapor (PT Dieselindo Utama Nusa) juga mengikuti tender pada paket yang sama. ----------

iii. Pada panggilan kepolisian tersebut, Sdr. Randy Hardi selaku salah satu pemimpin perusahaan *in casu* Direktur Terlapor I telah diberikan teguran oleh penyedik bahwa Terlapor I (PT Dieselindo Utama Nusa) tidak dapat memberikan surat dukungan kepada peserta tender lain bersamaan dengan keikutsertaan Terlapor I (PT Dieselindo Utama Nusa) dalam tender yang sama. ----------

iv. Oleh karena keterangan Sdr. Randy Hardi dalam persidangan tersebut di atas telah didukung oleh alat bukti surat yang sah, maka telah terbukti bahwa dalam hal penolakan permohonan surat dukungan PT Antakesuma Inti Raharja yang dilakukan oleh Terlapor I, tidak terdapat niat jahat (*mens rea*) Terlapor I untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender maupun menguasai pasar.----------

4) Lagi pula, pemberian surat dukungan tidaklah digantungkan kepada Terlapor I saja, melainkan PT Antakesuma Inti Raharja dapat mendapatkan surat dukungan tersebut dari *authorized dealer* lain. Terlebih lagi, Terlapor I sama sekali tidak pernah membatasi PT Antakesuma Inti Raharja untuk meminta surat dukungan dari *authorized dealer* lain yang mana faktanya PT Antakesuma Inti Raharja tidak pernah mengajukan permohonan surat dukungan seperti halnya kepada PT Marmin ataupun kepada PT Iso Elektra. ----------

5) Selain dari pada itu, pernyataan sepihak melalui bukti *chat Whatsapp* yang merupakan bukti petunjuk (*indirect evidence*) tidaklah dapat dihubungkan dengan Perjanjian *Authorized Service Dealer* antara Terlapor I dengan Terlapor II (*vide* bukti C24, *vide* bukti TI.34 dan *vide* bukti TI.35). Karena pada Perjanjian-perjanjian *Authorized Service Dealer* tersebut tidak terdapat satupun klausula yang dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ditafsirkan bahwa Terlapor *II memerintahkan kepada* Terlapor *I untuk tidak memberikan surat dukungan kepada pelaku usaha lain*. Justru pada angka (3) halaman 4 Perjanjian ini, sejak awal Terlapor I ditunjuk sebagai *authorized dealer*, Terlapor II telah memberikan kewenangan kepada Terlapor I untuk menjual kembali suku cadang, sehingga karenanya seluruh resiko mengenai penjualan suku cadang (termasuk pemberian surat dukungan) ditanggung oleh Terlapor I. ----------

Adapun ketentuan untuk tidak dapat melimpahkan hak dan tanggung jawab kepada pihak manapun (*nondelegation clause*) merupakan ketentuan yang lazim digunakan dalam perjanjian keagenan. ----------

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas dan kontrol guna memastikan bahwa agen yang ditunjuk benar-benar memenuhi standar kompetensi, reputasi, atau kredibilitas yang disyaratkan. Selain itu klausula tersebut juga bertujuan untuk melindungi citra merek atau hubungan dengan pelanggan. ----------

6) Mengingat PT Antakesuma Inti Raharja pernah melakukan ketidak-*comply*-an dalam melaksanakan pemeliharaan mesin MTU di wilayah Bea Cukai, maka Terlapor I sebagai agen tunggal yang ditunjuk oleh Terlapor II selaku pihak yang memiliki merek dagang mesin MTU untuk memberikan pelayanan purna jual yang berfokus pada pemasaran wilayah Bea Cukai yang salah satunya berupa pengadaan suku cadang Mesin MTU, secara independen memutuskan untuk tidak memberikan surat dukungan pada tender *a quo* kepada PT Antakesuma Inti Raharja, yang mana hal tersebut sama sekali bukanlah termasuk tindakan persengkongkolan untuk memenangkan tender manapun. ----------

Bertitik tolak dari fakta-fakta yang telah terungkap dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan lanjutan di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*prima facie*) bahwa oleh karena dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan lanjutan telah dapat dibuktikan bahwa tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terdapat niat jahat (*mens rea*) dari Terlapor I untuk memenangkan tender dalam menolak permohonan surat dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja, maka pernyataan sepihak dari Terlapor I melalui bukti *chat Whatsapp* yang merupakan bukti petunjuk (*indirect evidence*) tidaklah didukung oleh bukti lain dan tidaklah mengarah kuat memberikan indikasi persekongkolan, sehingga oleh karenanya demi hukum (*ipso jure*) bukanlah termasuk tindakan persengkongkolan untuk memenangkan tender manapun. -------

Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Komisi yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Terlapor I sama sekali tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

25.3.3. Telah dapat dibuktikannya bahwa antara Terlapor I dan Terlapor II bukanlah pesaing usaha melainkan antara prinsipal dengan *authorized dealer*, sehingga karenanya tidak memenuhi unsur pelaku usaha yang bersekongkol. ----------

Majelis Komisi Yang Terhormat, ----------

1) Dalam keseluruhan proses persidangan, telah dapat dibuktikan tidak adanya persekongkolan antara pelaku usaha karena antara Terlapor I dengan Terlapor II bukanlah pesaing usaha melainkan antara prinsipal dengan *authorized dealer*, sebagaimana akan Terlapor I uraikan di bawah ini: ----------

a. Bahwa pada persidangan pemeriksaan lanjutan tanggal 7 Oktober 2025, Terlapor II telah mengajukan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. yang diantaranya menjelaskan unsur pelaku usaha yang bersekongkol sebagaimana tertuang pada Berita Acara angka 9 halaman 6 yaitu sebagai berikut: ----------

"*Jadi Teknik membaca Pasal 22 kita uraikan unsur siapa pelaku usaha, apa yang dimaksud dengan bersekongkol, siapa pihak lain dan kejahatan pelanggarannya, perubatan melawan hukum, PMHnya mencoba mengatur pemenang tender. …dst.* ----------

*Jadi siapa pelaku usaha itu di dalam konteks ini adalah harus sesama pesaing dan mereka mempunyai full*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*commitment agreement, sehingga harus ada meeting of mind bahwa kami bersekongkol mengatur atau menentukan siapa pemenang tender. …dst.*----------
*Kalau anda menanyakan unsurnya tidak ada yang berlebihan, rujuk kepada ketentuan pasal, dan yang perlu ditekankan adalah approach di seluruh penegakan hukum di muka bumi adalah penegakan hukum itu adalah horizontal kolusi yang akan mengatur menentukan pemenang tender melawan bohir atau pemberi kerja. ..dst*". ----------

b. Dari uraian keterangan ahli yang telah disampaikan oleh Ahli di atas, telah disampaikan secara jelas dan tegas bahwa untuk memenuhi unsur pelaku usaha yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22, harus terdapat pelaku usaha yang merupakan pesaing dan menentukan siapa pemenang tender diantara pelaku usaha tersebut dengan maksud untuk melawan pemberi kerja.----------

2) Merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Terlapor II Bukanlah Peserta Tender dan Bukanlah Merupakan Pesaing dari Terlapor I sehubungan dengan pengadaan pelaksanaan Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 dan Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024, melainkan Terlapor I merupakan *authorized dealer* dari Terlapor II selaku Prinsipal yang memiliki merek dagang MTU. ----------

3) Dengan adanya fakta bahwa Terlapor II bukanlah pesaing dari Terlapor I, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tender-tender yang dipermasalahkan oleh Tim Investigator TIDAKLAH terdapat *meeting of mind* untuk *mengatur atau menentukan siapa pemenang tender* diantara Terlapor I atau Terlapor II.----------

4) Terlebih lagi dalam tender pengadaan *a quo*, tidak terbukti bahwa Terlapor I secara melawan hukum melawan pemberi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kerja. Justru Terlapor I dalam mengikuti tender merupakan bentuk menjaga fasilitas kapal yang dimiliki oleh pemberi kerja dalam penggunaan suku cadang *genuine*, pelaksanaan pemeliharaan mesin kapal yang dilakukan oleh *authorized dealer* resmi yang memiliki kemampuan dalam pembaruan teknologi dan *soft ware*, serta untuk mengurangi resiko kerusakan pada kapal-kapal milik pemberi kerja *in casu* Bea Cukai mengingat besarnya ancaman yang dihadapi oleh staf-staf Bea Cukai dalam melaksanakan tugasnya di tengah laut lepas. ----------

Adapun terhadap fakta keikutsertaan Terlapor I selaku *authorized dealer* resmi mesin MTU dalam tender *a quo* untuk kepentingan pemberi kerja, telah dapat dibuktikan melalui keterangan saksi fakta di bawah sumpah dan Notula Persiapan W5-W6 Mesin Induk MTU Kapal Patroli DJBC TA 2023, tertanggal 20 Januari 2023 (*vide* Bukti TI.37) sebagaimana kutipan di bawah ini: ----------

a. Pada angka 68 Berita Acara Persidangan Keterangan Saksi Fakta di bawah sumpah yaitu PPK Bea Cukai, Sdr. Amni, telah menerangkan bahwa keaslian suku cadang yang digunakan dalam pelaksanaan pemeliharaan menjadi konsen paling penting untuk menjamin keselamatan dan kelancaran operasional di laut, sebagaimana hal tersebut akan Terlapor I kutip di bawah ini: ----------

   "*Pertimbangan utamanya yang pertama adalah pemeliharaan mesin kapal kami karena dalam rangka melaksanakan tugas negara menjamin keselamatan dan kelancaran operasional di laut dan apabila ada kendala tiba-tiba kapal kita mogok di Tengah laut yang ternyata dipelajari karena suku cadang yang tidak asli itu menjadi konsen kami. Jadi tugas dari patrol laut itu pegawai kami tenang dan fokus pada pekerjaan kapal tidak ada masalah, kita harus bisa kami dari pusat untuk bisa dapat membantu terlaksananya proses pemeliharaan yang menjamin tentunya pertama*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*keaslian suku cadang, keaslian sparepart darimana datangnya? …dst.*” ----------

b. Bahwa pada angka 1 huruf a dokumen Notulensi ini tertulis pembahasan yang disampaikan oleh Direktur Penindakan dan Penyedikan, yaitu:----------

“*Kapal Patroli Bea Cukai sangat dibutuhkan dalam proses bisnis pelaksanaan terkait pengawasan laut. Sehingga jangan sampai terjadi kerusakan saat melakukan tugas. …dst.*”----------

Hal tersebut membuktikan penekanan bahwa betapa pentingnya penggunaan suku cadang asli (*genuine*) dan teknisi bersertifikat update dalam pemeliharaan mesin MTU *in casu* Terlapor I untuk menghindari kerusakan pada saat melakukan tugas. ----------

5) Oleh karena Terlapor II bukanlah merupakan peserta tender yang mengikuti pelaksanaan tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Tanjung Balai Karimun dan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Batam Tahun Anggaran 2024, maka telah terbukti bahwa Terlapor I tidaklah melakukan persekongkolan dengan pihak manapun yang terlibat dalam proses tender tersebut. Karena bagaimana mungkin Terlapor I melakukan persekongkolan tender sementara faktanya Terlapor II bukanlah merupakan peserta yang terlibat dalam proses tender. ----------

6) Bertitik tolak dari fakta-fakta yang terungkap dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan lanjutan di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*prima facie*) bahwa oleh karena faktanya Terlapor II bukanlah pesaing usaha Terlapor I melainkan Terlapor II adalah prinsipal yang memiliki merek dagang MTU, maka secara hukum tidak terdapat *meeting of mind* untuk *mengatur atau menentukan siapa pemenang tender* diantara Terlapor I atau Terlapor II, sehingga oleh karenanya demi hukum (*ipso jure*) keseluruhan tuduhan yang disampaikan oleh Tim Investigator tidaklah memenuhi unsur pelaku usaha yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22 UU No. 5 tahun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

7) Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Komisi yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Terlapor I sama sekali tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.----

25.3.4. Terlapor I telah mampu membuktikan bahwa proses pemenangan tender pemeliharaan mesin kapal induk MTU di Tanjung Balai Karimun dan di Batam Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan prosedur pengadaan dan tidak terdapat adanya persekongkolan untuk memenangkan tender.----------

Majelis Komisi Yang Terhormat,----------

1) Dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan lanjutan, telah terungkap bahwa proses pemenangan tender pemeliharaan mesin kapal induk MTU di Tanjung Balai Karimun dan di Batam tahun anggaran 2024 telah sesuai dengan prosedur pengadaan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya tidak terdapat persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I maupun Terlapor II untuk memenangkan tender, sebagaimana hal tersebut akan Terlapor I uraikan di bawah ini: ----------

a. terlebih dahulu Terlapor I uraikan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dikemukakan oleh Tim Investigator dalam tuduhan persekongkolannya, yaitu:

i. Mengenai persyaratan Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3.2.7 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; dan ----------

ii. Mengenai kemampuan Terlapor I dalam keikutsertaannya mengikuti tender sehubungan dengan persyaratan kepemilikan pengalaman penyedia sebesar 50% dari nilai HPS/Pagu Anggaran yang digariskan dalam ketentuan Syarat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kualifikasi Teknis Penyedia sebagaimana tertuang dalam ketentuan angka 3.4.2. huruf a Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. --------

b. dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan lanjutan, Terlapor I telah mampu membuktikan bahwa dalam mengikuti tender pemeliharaan Mesin Induk MTU TBK dan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Batam Tahun Anggaran 2024 Terlapor I telah memenuhi seluruh persyaratan yang dipermasalahan oleh Tim Investigator, sebagaimana uraian fakta-fakta di bawah ini: ----------

i. Terlapor I Telah Memenuhi Persyaratan Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor.----------

Sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 2.3.2.7 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, telah dinyatakan *Sertifikat/Dokumen apa saja yang harus dipenuhi dalam rangka pengadaan Barang Impor,* yang berbunyi sebagai berikut:----------

"*Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor.* ----------

*Pengadaan barang impor adalah barang yang diimpor untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:* ----------

1. *Supporting letter/letter of intent/letter of agreement dari pabrikan/prinsipal di negara asal;* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. *Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin); dan*----------

3. *Sertifikat Produksi.* ----------

*Persyaratan Supporting letter/letter of intent/letter of agreement dari pabrikan/prinsipal di negara asal dicantumkan dalam dokumen pemilihan dengan diserahkan oleh peserta tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.*----------

*Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Persyaratan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak."*

c. Faktanya dalam tender pengadaan pemeliharaan Mesin Induk MTU TBK dan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Batam Tahun Anggaran 2024, Terlapor I telah memenuhi keseluruhan persyaratan Sertifikat/ Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor tersebut berdasarkan fakta-fakta di bawah ini:----------

i. Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024. ---

1. Pemenuhan *Supporting letter* Dari Pabrikan/ Prinsipal Di Negara Asal Untuk Tender Tanjung Balai Karimun.----------

Telah dapat dibuktikan bahwa dalam mengikuti tender pemeliharaan mesin kapal induk MTU untuk wilayah Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024, Terlapor I telah memenuhi seluruh persyaratan Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3.2.7 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang salah satunya adalah Surat Dukungan dalam bentuk *Confirmation Letter* (Surat Dukungan) dari Terlapor II No. 002/SID-CL/II/2024, tertanggal 19 Februari 2024 (*vide* Bukti TI-23) yang pada intinya menyatakan bahwa Terlapor II akan memberikan dukungan pemasokan (*supply*) suku cadang kepada Terlapor I (PT Dieselindo Utama Nusa) untuk mengikuti tender pekerjaan pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun dengan nomor DOK-05/SJ/UKPBJ/POKJA.I/KEP-26.23/2024.---

2. Pemenuhan *Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin)* Untuk Tender Tanjung Balai Karimun.----------

Telah dapat dibuktikan bahwa dalam mengikuti tender pemeliharaan mesin kapal induk MTU untuk wilayah Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024, Terlapor I telah memenuhi seluruh persyaratan Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3.2.7 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang salah satunya adalah dokumen *Certificate of Origin* (COO) atas *spare part* MTU *Genuine* yang dikeluarkan oleh Terlapor II No. 032/COO-SID/2024 (*vide* Bukti TI.25) yang pada intinya menyatakan bahwa barang-barang (suku cadang) yang disebutkan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen tersebut merupakan hasil pembuatan atau produksi dari Jerman.-------

3. Pemenuhan Sertifikat Produksi/ *Certificate of Manufacture* (COM) Untuk Tender Tanjung Balai Karimun.----------

Telah dapat dibuktikan bahwa dalam mengikuti tender pemeliharaan mesin kapal induk MTU untuk wilayah Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024, Terlapor I telah memenuhi seluruh persyaratan Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3.2.7 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang salah satunya adalah dokumen *Certificate of Manufacture* (COM)/Sertifikat Produksi No. 069/COM-SID/2024, tertanggal 30 Juni 2024 (*vide* bukti TI.27) yang pada intinya menerangkan bahwa pengadaan suku cadang mesin MTU adalah suku cadang baru dan asli yang telah dikirimkan oleh Rolls Royce Solution Gmbh. Jerman. ----------

ii. Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Di Batam Tahun Anggaran 2024. ----------

1. Pemenuhan *Supporting letter* Dari Pabrikan/Prinsipal Di Negara Asal Untuk Tender Batam. ----------

Telah dapat dibuktikan bahwa dalam mengikuti tender pemeliharaan mesin kapal induk MTU untuk wilayah Bea Cukai di Batam Tahun Anggaran 2024, Terlapor I telah memenuhi seluruh persyaratan Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Barang Impor sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3.2.7 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang salah satunya adalah Surat Dukungan dalam bentuk *Confirmation Letter* (Surat Dukungan) dari Terlapor II No. 001/SID-CL/IV/2024, tertanggal 24 April 2024 (*vide* bukti TI.24) yang pada intinya menyatakan bahwa Terlapor II akan memberikan dukungan pemasokan (*supply*) suku cadang kepada PT Dieselindo Utama Nusa untuk mengikuti tender pekerjaan pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam dengan nomor DOK-21/SJ/UKPBJ/POKJA.III/KEP-26.23/2024.

2. Pemenuhan *Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin)* Untuk Tender Batam. ----------

Telah dapat dibuktikan bahwa dalam mengikuti tender pemeliharaan mesin kapal induk MTU untuk wilayah Bea Cukai di Batam Tahun Anggaran 2024, Terlapor I telah memenuhi seluruh persyaratan Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3.2.7 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang salah satunya adalah *Certificate of Origin* (COO) atas suku cadang MTU *Genuine* yang dikeluarkan oleh Terlapor II No. 035/COO-SID/2024 (*vide* Bukti TI.26) yang pada intinya menyatakan bahwa barang-barang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(suku cadang) yang disebutkan di atas merupakan hasil pembuatan atau produksi dari Jerman.----------

3. Pemenuhan Sertifikat Produksi/ *Certificate of Manufacture* (COM) Untuk Batam. ----------

Telah dapat dibuktikan bahwa dalam mengikuti tender pemeliharaan mesin kapal induk MTU untuk wilayah Bea Cukai di Batam Tahun Anggaran 2024, Terlapor I telah memenuhi seluruh persyaratan Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3.2.7 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang salah satunya adalah dokumen *Certificate of Manufacture* (COM)/Sertifikat Produksi No. 072/COM-SID/2024, tertanggal 30 April 2024 (*vide* Bukti TI.28) yang pada intinya menerangkan bahwa pengadaan suku cadang mesin MTU adalah suku cadang baru dan ASLI yang telah dikirimkan oleh Rolls Royce Solution Gmbh. Jerman. ----------

d. Terlapor I Telah Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Teknis Pengalaman.----------

Bahwa syarat kualifikasi teknis pengalaman telah secara tegas diatur dalam ketentuan angka 3.4.2. huruf a Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang berbunyi: ----------

"*a. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang/Jasa Lainnya Badan Usaha Persyaratan kualifikasi teknis*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya Badan Usaha meliputi:*

1) *Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:* ----------

a) *… dst.*----------

*b) … dst.*----------

*c) untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran;*"----------

e. Faktanya dalam tender pengadaan pemeliharaan Mesin Induk MTU TBK dan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Batam Tahun Anggaran 2024, Terlapor I telah memenuhi Persyaratan Kualifikasi Teknis Pengalaman tersebut berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: ------

i. Bahwa berdasarkan Dokumen Profile Terlapor I pada laman *website Online Single Submission* (OSS) (*vide* bukti TI.36) pada intinya menyatakan bahwa Terlapor I termasuk kategori usaha non-kecil sebagaimana tercantum pada bagian "*Skala Badan Usaha*" dokumen ini, yang tertulis "*Usaha Besar*". ----------

ii. Oleh karena Terlapor I merupakan termasuk kategori non-kecil/usaha besar, maka sesuai dengan ketentuan angka 3.4.2. huruf a Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dalam mengikuti tender Terlapor I harus tunduk pada persyaratan Kualifikasi Teknis Pengalaman yaitu harus memiliki pengalaman pekerjaan sejenis paling kurang 50% (lima puluh) persen dari nilai HPS/Pagu Anggaran dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

iii. Untuk memenuhi syarat Kualifikasi Teknis Pengalaman dalam mengikuti tender pemeliharaan kapal induk mesin MTU Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun dan Batam, Terlapor I telah memiliki pengalaman sebagaimana dibuktikan dengan Daftar *List* Pengalaman Terlapor I (*vide* bukti C25) yang akan Terlapor I uraikan di bawah ini: ----------

| NO | Nama Paket Pekerjaan | Tanggal | Pemberi Tugas/PPK | No Kontrak | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan suku cadang MTU kapal patroli Bea dan Cukai | 04/10/2019 | PSO BC Tipe A TBK | SPPK-06/WBC.04/PSO/PPK.02/SC.MTU/2019 | Rp5.228.275.800 |
| 2 | Pekerjaan Pengadaan jasa lainnya "pekerjaan jasa W6 mesin induk tipe 16V2000 M94 beserta suku cadanganya" | 11/12/2019 | PSO BC Tipe B Batam | SPPK-03/KPU.02/PSO/PPK/2019 | Rp5.164.481.410 |
| 3 | Pengadaan Suku Cadang Mesin MTU Kapal Patroli Bea dan Cukai | 02/10/2020 | PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun | SPPK-05/WBC.04/PSO/PPK.02/SC-MTU/2020 | Rp18.628.599.264 |
| 4 | Pengadaan suku cadang 12V 2000 M90 dan 6r 099 AZ 51 Dan Pekerjaan Pengadaan Jasa Perbaikan Overhaul | 29/03/2021 | PSO BC Tipe B Batam | SPPK-06/BC.1051/PPK/1/2021 | Rp8.777.083.000 |
| 5 | Pengadaan suku cadang 12V 2000M90 dan 12V 4000M93L Dan Jasa Pemeliharaan | 29/03/2021 | PSO BC Tipe B Sorong | SPPK-07/BC.1051/PPK/1/2021 | Rp13.020.062.400 |
| 6 | Tunjuk Langsung : Pengadaan Suku Cadang Mesin MTU Kapal Patroli Bea Cukai | 6/24/2021 | PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun | SPPK-05/WBC.04/PSO/PPK.02/SC-MTU/2021 | Rp14.579.188.140 |
| 7 | Pemeliharaan W5/QL-3 mesin Induk MTU dan General Overhaul Mesin Bantu MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Pantoloan Tahun Anggaran 2022 | 3/9/2022 | PSO BC Tipe B Pantoloan | SPPK-01/BC.01/APK-APBN.2/PPK.3/MTUPTL/2022 | Rp8.052.680.471 |
| 8 | Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Tipe 12V 2000 M90 PSO Bea Cukai Tanjung Priok Tahun Anggaran 2022 | 5/12/2022 | PSO BC Tanjung Priok | SPPK-01/BC.01/APK-APBN.2/PPK.3/MTUPRIOK/2022 | Rp6.749.723.520 |
| 9 | Pengadaan Suku Cadang Mesin MTU Kapal Patroli Bea dan Cukai | 7/4/2022 | PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun | SPPK-03/PSO.1/PPK.02/SC-MTU/2022 | Rp7.263.399.330 |
| 10 | Jasa Pemeliharaan W6/QL-4 dan W5/QL-3 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Pantoloan Tahun Anggaran 2023 | 5/4/2023 | PSO BC Tipe B Pantoloan | SPPK-01/BC.01/APK-APBN.2/PPK.3/MTUPTL/2023 | Rp24.598.758.840 |
| 11 | Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Suku Cadang Mesin MTU Kapal Patroli Bea dan Cukai | 7/4/2023 | PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun | SPPK.PPK-08/PSO.1/SC-MTU/2023 | Rp7.490.328.000 |

KOMISI PENGAWAS

iv. Oleh karena Terlapor I telah memiliki pengalaman pekerjaan Jasa Pemeliharaan W6/QL-4 dan W5/QL-3 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Pantoloan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp24.598.758.840,- (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) atau sebesar 50% dari nilai HPS/Pagu Anggaran pengadaan pemeliharaan mesin induk MTU Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun dan Batam, maka Terlapor I telah memenuhi persyaratan Kualifikasi Teknis Pengalaman sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 3.4.2. huruf a Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang

SALINAN

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. ----------

v. Perlu Terlapor I kemukakan bahwa pada dasarnya Terlapor I merupakan *authorized service dealer* dari Terlapor II yang difokuskan untuk wilayah pemasaran Bea Cukai. Sehingga seharusnya pada saat Bea Cukai membutuhkan suku cadang MTU *genuine*, maka Bea Cukai harus mendapatkannya dari Terlapor I atau langsung membelinya dari Terlapor II selaku pemegang merek dagang MTU. -

vi. Namun dikarenakan pada saat awal ditunjuk sebagai *authorized dealer* yang berfokus di wilayah Bea Cukai, Terlapor I tidak memiliki pengalaman dengan nilai pekerjaan sejenis paling kurang atau sama dengan 50% dari Nilai HPS/Pagu Anggaran, maka untuk pengadaan pemeliharaan mesin MTU yang nilai HPS/Pagu Anggarannya di atas pengalaman yang dimiliki, Terlapor I memberikan surat dukungan kepada peserta tender lain guna melindungi hak konsumen mendapatkan spare part MTU yang *genuine*. ----------

vii. Pada saat Terlapor I tidak memiliki pengalaman dan karena Terlapor I merasa bertanggung jawab atas penunjukannya sebagai *authorized dealer*, maka Terlapor I merasa harus mempertimbangkan secara independent kepada siapa Terlapor I memberikan surat dukungan atau kepada siapa pihak yang berkompeten untuk melakukan pemeliharaan produk mesin MTU yang dimiliki oleh Rolls Royce (Terlapor II) dan melindungi citra prinsipal serta tidak memiliki latar belakang yang buruk. Terlapor I tidak membatasi siapa saja peserta tender untuk meminta surat dukungan sepanjang memenuhi syarat kompetensi. ----------

f. Dengan telah terpenuhinya seluruh dokumen yang menjadi persyaratan tender pekerjaan pemeliharaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024, maka proses penentuan pemenangan tender tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan tender yang dipersyaratkan, sehingga karenanya pada tender tersebut tidak terbukti adanya penentuan pemenang tender oleh peserta tender *in casu* Terlapor I maupun Terlapor II. ----------

g. Untuk Majelis Komisi ketahui bahwa Sertifikat Produksi/ *Certificate of Manufacture* (COM) yang telah Terlapor I penuhi dalam tender pengadaan pemeliharaan mesin kapal MTU Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun dan Batam merupakan dokumen yang membuktikan keaslian (*genuine*) dari sparepart MTU yang tidak dapat diterbitkan oleh Perusahaan selain dari grup Rolls Royce termasuk Terlapor II selaku pemilik merek dagang MTU. Oleh karena pada dasarnya Terlapor I (PT Dieselindo Utama Nusa) adalah *authorized dealer* dari Terlapor II yang difokuskan untuk pemasaran *spare part after sales* mesin kapal MTU di wilayah Bea Cukai, maka hal tersebut membuktikan bahwa Terlapor I telah memenuhi kriteria "keadaaan tertentu" untuk dilakukan penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 Perpres No. 46 Tahun 2025. --------

h. Namun karena sebelumnya Terlapor I belum dapat memenuhi Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia berupa pengalaman nilai pekerjaan sejenis paling kurang 50% (lima puluh persen) dari nilai HPS/Pagu Anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 3.4.2. huruf a Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, maka untuk pengadaan pemeliharaan mesin MTU sebelum tahun 2024 dilakukan dengan melalui metode tender.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. Dengan adanya fakta persidangan melalui keterangan saksi fakta Bea Cukai bahwa pengguna jasa (Bea Cukai) memutuskan untuk menggunakan suku cadang *genuine* yang dijual oleh Terlapor I selaku *authorized dealer* atau Terlapor II selaku pemegang merek dagang MTU dan karena Terlapor I telah dapat memenuhi, maka dalam perkara *a quo* tidak terbukti adanya persekongkolan yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II untuk memenangkan tender. ----------

j. Lagi pula dalam melaksanakan keseluruhan prosedur tender, Terlapor I tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk memenangkan tender pemeliharaan mesin MTU Bea Cukai tahun anggaran 2024 diluar prosedur seperti halnya Terlapor I menghubungi Pokja untuk memenangkan tender atau melakukan pertemuan khusus dengan PT RRSI untuk membahas proses tender, sebagaimana hal tersebut telah dibuktikan dengan keterangan saksi fakta di bawah sumpah, yaitu Pokja I dan Pokja III pada Berita Acara Persidangan yang akan Terlapor I kutip di bawah ini: --

i. Saksi Fakta Pokja I pada angka 49 Berita Acara Persidangan: ----------

"*Pertanyaan* Terlapor *I:* ----------

*Setahu saksi, apakah pernah PT DUN sebagai salah satu peserta tender pada tahun 2024 melakukan upaya-upaya untuk memenangkan tender, misalnya bawahan saudara atau saksi pernah mendengar atau melihat upaya untuk memenangkan tender pada saat proses tender berlangsung?* ----------

*Jawaban:* ----------

*Kami tidak tahu dan tidak pernah ada komunikasi di luar system. Kami mengundang PT DUN untuk melakukan pembuktian dengan PT DUN dan semuanya terekam dalam system."* ----------

ii. Saksi Fakta Pokja I pada angka 49 Berita Acara Persidangan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Pertanyaan Terlapor I: ----------
*Setahu saksi, apakah pernah PT DUN sebagai salah satu peserta tender untuk tahun 2024 melakukan upaya-upaya untuk memenangkan tender, misalnya mencoba menghubungi saksi atau bawahan saudara saksi atau saksi pernah mendengar langsung bahwa PT DUN dan PT RRSI pernah melakukan pertemuan pada saat tender ini berlangsung?* ----------
*Jawaban:* ----------
*Tidak pernah ada komunikasi diluar system."* ------

2) Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima Facie*) bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan persyaratan oleh Terlapor I baik mengenai Persyaratan Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor maupun Persyaratan Kualifikasi Teknis Pengalaman pada pelaksanaan tender, maka telah terbukti bahwa penentuan pemenangan Terlapor I sehubungan dengan tender pemeliharaan mesin induk MTU Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun dan Batam untuk tahun anggaran 2024 telah sesuai dengan prosedur pengadaan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya tidak terdapat persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I maupun Terlapor II untuk memenangkan tender. ----------

3) Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Komisi yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Terlapor I sama sekali tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----

25.3.5. Terlapor I telah mampu membuktikan bahwa penunjukan Terlapor I sebagai satu-satunya *authorized dealer* dari Terlapor II yang berfokus pada pemasaran produk MTU di wilayah Bea Cukai (agen tunggal) merupakan tindakan yang sah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021. ----------
Majelis Komisi Yang Terhormat, ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan lanjutan, telah terbukti bahwa penunjukan Terlapor I sebagai satu-satunya *authorized dealer* dari Terlapor II yang berfokus pada pemasaran produk MTU di wilayah Bea Cukai (agen tunggal) merupakan tindakan yang sah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021, sebagaimana dasar alasan sebagai berikut: ----------

a. Terlapor I telah mampu membuktikan bahwa dalil Tim Investigator pada angka 8 halaman 16 sampai dengan halaman 17 Laporan Dugaan Pelanggaran, tertanggal 19 Juni 2025, yang pada intinya menyatakan Terlapor *I didukung oleh* Terlapor *II* seolah-olah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II sehubungan dengan pengadaan pelaksanaan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU TBK dan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Batam, merupakan dalil yang tidak benar dan sangatlah menyesatkan, karena faktanya Terlapor I bukanlah suatu perusahaan yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Terlapor II yang meminta dukungan kepada Terlapor II selaku pemegang merek dagang MTU, melainkan Terlapor I merupakan pihak yang ditunjuk oleh Terlapor II sebagai satu-satunya agen tunggal untuk wilayah tertentu *in casu* pada lingkungan Bea Cukai dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2021.---

b. Bahwa Terlapor II selaku Prinsipal Terlapor I merupakan perusahaan penaman modal asing (PMA) yang bergerak dibidang unit bisnis penyediaan mesin penggerak dan pembangkit tenaga kapal sebagai satu-satunya pihak yang memiliki merek dagang MTU (*Motoren und Turbinen Union*) original (*Genuine*) dan berkantor pusat Friedrichshafen, German. ----------

Terhadap fakta kepemilikan merek dagang MTU yang pada saat ini dimiliki oleh Terlapor II, telah dibuktikan dengan pernyataan seluruh saksi yang telah diperiksa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam perkara *a quo* dan Notula Persiapan W5-W6 Mesin Induk MTU Kapal Patroli DJBC TA 2023, tertanggal 20 Januari 2023 (*vide* bukti TI.37) sebagaimana kutipan angka 5 huruf a di bawah ini: ---

"*... MTU diganti menjadi RR sejak tahun 2019 karena RR mengakuisisi 100% saham MTU sehingga nama MTU diganti nama menjadi RR di seluruh dunia.*" ----------

c. Adapun ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen (selanjutnya disebut "Permendag No. 24 Tahun 2021"), telah secara jelas menggariskan hal sebagai berikut: ----------

"*Prinsipal dapat membuat perjanjian hanya dengan satu Distributor Tunggal atau Agen Tunggal untuk jenis Barang yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu.*" ------

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah secara jelas dan tegas (*ekspressis verbis*) diatur bahwa Terlapor II selaku perwakilan prinsipal *in casu* Rolls-Royce Solutions GmbH dan Rolls-Royce Solution Asia Pte.Ltd., serta selaku satu-satunya pemegang hak merek dagang MTU (*Motoren und Turbinen Union*) original (*Genuine*) dapat membuat perjanjian dengan hanya satu agen tunggal dalam wilayah pemasaran tertentu. ----------

d. Karena diperbolehkan penunjukan satu-satunya agen tunggal oleh Peraturan Perundang-Undangan *in casu* Permendag No. 24 Tahun 2021, maka sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan saat ini Terlapor I telah ditunjuk oleh Terlapor II sebagai Servis Dealer Resmi/ Agen Resmi (*Authorized Service Dealer*) untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang maupun jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) pada kapal-kapal di wilayah pemasaran Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagaimana uraian fakta-fakta di bawah ini: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. Fakta-Fakta Penunjukan Terlapor I Sebagai *Authorized dealer*. ----------

1. Berdasarkan Dokumen Surat Penunjukan, tertanggal 29 November 2019 (*vide* bukti C5), Terlapor I telah ditunjuk oleh Terlapor II sebagai satu-satunya Servis Dealer Resmi Mesin MTU *Marine Customs* untuk diantaranya melakukan penjualan suku cadang, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2021. -----
2. Berdasarkan Dokumen Surat Penunjukan No. 008/SID-CL/I/2022, tertanggal 31 Januari 2022 (*vide* Bukti C10), Terlapor I telah ditunjuk oleh Terlapor II sebagai satu-satunya Servis Dealer Resmi Mesin MTU *Marine (Commercial & Yacht), Marine (O&G Off-Shore, Oil & Gas (On-Shore),* dan *C&I/ Mining/Agriculture* untuk diantaranya melakukan penjualan suku cadang, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 29 Februari 2024. ----------
3. Berdasarkan Surat Penunjukan No. 015/SID/II/2024, tertanggal 29 Februari 2024 (*vide* Bukti C18), Terlapor I telah ditunjuk oleh Terlapor II sebagai satu-satunya Servis Dealer Resmi Mesin MTU *Marine (Commercial & Yacht), Marine (O&G Off-Shore, Oil & Gas (On-Shore), C&I/ Mining/Agriculture, Naval* dan *Defense* untuk diantaranya melakukan penjualan suku cadang, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2026.----------

ii. Surat Konfirmasi Penunjukan Terlapor I dari Terlapor II Yang Berfokus Untuk Memasarkan Di Wilayah Bea Cukai . ----------

1. Dokumen Surat Terlapor II kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. 003/SID/II/

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2022, tertanggal 3 Februari 2022 (*vide* Bukti C11), pada intinya menyampaikan bahwa: ---

a) Saat ini Terlapor I adalah *Service Dealer* yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang dan ataupun jasa perbaikan mesin MTU di kapal-kapal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. ------

b) Terlapor II akan memberikan *warranty* pada setiap pengadaan suku cadang mesin MTU yang dilaksanakan oleh Terlapor I dengan keabsahan sertifikat material *Certificate of Manufacture* (COM). ----------

2. Dokumen Surat Terlapor II kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. 007/SID-CL/XII/2023, tertanggal 13 Desember 2023 (*vide* bukti C17), pada intinya Terlapor II menyampaikan konfirmasi bahwa Terlapor I merupakan *Service Dealer* yang ditunjuk oleh Terlapor II untuk melakukan servis Produk remanufaktur dan menjual suku cadang terkait dengan pelaksanaan Operasi Layanan berdasarkan Perjanjian untuk Mesin Laut MTU pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia (Dirjen Bea dan Cukai). ----------

3. Dokumen Surat Terlapor II kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (PPK) No. 016/SID/III/2024, tertanggal 19 Maret 2024 (*vide* bukti C20), pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut: ----------

a) Struktur perusahaan dari Rolls Royce Solutions adalah: ----------

*Rolls-Royce Solutions GmbH (Factory)* → *Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (Asia Pasific Region)* → *PT Rolls-Royce Solutions Indonesia (Indonesia Region).* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) Terlapor II adalah *subsidiary* dari Rolls-Royce Solutions GmbH dan Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (Asia Pasific Region) sebagai *Prinsipal Distributor dengan Area of Responsibility Country Indonesia.* Seluruh suku cadang resmi hanya dapat disuplai oleh Terlapor II. ---

c) Untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Terlapor II menunjuk Terlapor I sebagai *Service Dealer* untuk memberikan layanan dan dukungan purna jual mesin MTU. ----------

d) Untuk menjamin keaslian barang, Terlapor II mempunyai wewenang untuk menerbitkan *Certificate of Manufacture* (COM) dan *Certificate of Origin* (COO). ---

iii. Perjanjian Service Dealer. ----------

1. Perjanjian *Authorized Service Dealer*, tertanggal 1 Desember 2019 (*vide* bukti TI.34) antara Terlapor II dengan Terlapor I telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sehubungan dengan penunjukan Tergugat I sebagai *Service Dealer.* ----------

2. Perjanjian *Authorized Service Dealer*, tertanggal 1 Maret 2022 (*vide* bukti TI.35) antara Terlapor II dengan Terlapor I telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sehubungan dengan penunjukan Tergugat I sebagai *Service Dealer.* ----------

3. Perjanjian *authorized service dealer*, tertanggal 1 Juni 2024 (*vide* bukti C24) antara Terlapor II dengan Terlapor I telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sehubungan dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

penunjukan Tergugat I sebagai *Service Dealer.*----------

e. Atas dasar penunjukan dan uraian hubungan hukum antara Terlapor I dengan Terlapor II tersebut di atas, Terlapor I telah mendaftarkan penunjukan sebagai agen tunggal mesin MTU oleh Terlapor II kepada Kementerian Perdagangan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tanda Pendaftaran berikut dengan perpanjangan-perpanjangannya di bawah ini: ----------

i. Surat Tanda Pendaftaran No. 525/STP-LN/SIPT/2/2020, tertanggal 10 Februari 2020 (*vide* bukti TI.6), yang pada intinya telah menjelaskan hal-hal sebagai berikut:----------

1) Nama Perusahaan: PT. Dieselindo Utama Nusa. ----------
2) Nama Penanggung Jawab: Iwan Salim.--------
3) Jabatan: Direktur Utama ----------
4) Nama Produsen: MTU Friedrichshafen GMBH
5) Nama Pemasok (Supplier): PT MTU Indonesia/PMA ----------
6) Jenis Barang : Part For Engines, Series 53, 71, V71, V92, V149, S40, S50, S60, S2000, S4000.----------
7) Merk: MTU----------

ii. Surat Tanda Pendaftaran No. 546/STP-LN/SIPT/3/2022, tertanggal 14 Maret 2022 (*vide* bukti TI.7), yang pada intinya telah menjelaskan hal-hal sebagai berikut:----------

1) Nama Perusahaan: PT. Dieselindo Utama Nusa ----------
2) Nama Penanggung Jawab: Iwan Salim --------
3) Jabatan: Direktur Utama ----------
4) Nama Produsen: ROLLS-ROYCE POWER SYSTEM AG. ----------
5) Nama Pemasok (Supplier): PT ROLLS ROYCE SOLUTIONS INDONESIA/PMA ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6) Jenis Barang: MTU Engine Series 6R099AZ51, 6R183TE93, S2000, S4000; Detroit Engine Series S53, S71, V71, V92, V149, S50, S60 ----------

7) Merk: MTU & Detroit Diesel ----------

iii. Surat Tanda Pendaftaran No. PB-UMKU: 812010586234100000003 tertanggal 19 Juni 2024 berikut dengan Lampirannya (*vide* bukti TI.8), yang pada intinya telah menjelaskan hal-hal sebagai berikut:----------

1) Nama Pelaku Usaha: PT Diselindo Utama Nusa ----------

2) Nama Penanggung Jawab: Iwan Salim --------

3) Jabatan Penanggung Jawab: Direktur Utama

4) Nama Produsen: ROLLS ROYCE POWER SYSTEMS AG. ----------

5) Nama Pemasok (Supplier): ROLLS ROYCE SOLUTIONS INDONESIA (Terlapor II) ----------

6) Jenis Barang: Reman Engines, Swing Engines, Exchange Engines, Repowered Engines, MB Engines, MTU Series S2000, S4000 and S396 ----------

7) Merek: MTU ----------

f. Dengan ditunjuknya Terlapor I sebagai satu-satunya Servis Dealer Resmi/Agen Resmi (*Authorized Service Dealer*)/Agen tunggal yang berfokus memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang *genuine* ataupun jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) pada kapal-kapal di wilayah pemasaran tertentu *in casu* Direktorat Jendral Bea dan Cukai, maka menjadikan Terlapor I sebagai satu-satunya pihak (Agen Tunggal) yang berkompeten dibidangnya dalam hal pemeliharaan Mesin Induk MTU untuk mencapai teknis *output* pekerjaan maksimal yang dibutuhkan oleh pengguna jasa.----------

Adapun kompetensi Terlapor I selaku Agen Tunggal pemeliharaan Mesin MTU dapat dibuktikan dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukannya pelatihan-pelatihan secara berkala oleh Terlapor II dan terus menerus diperbarui sehubungan dengan pembaruan teknologi mesin MTU, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: ----------

i. Tahun 2020: ----------

1. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Ahmad Abdulah Hasani, tertanggal 1 April 2020 (*vide* bukti TI.9), yang pada intinya menyatakan bahwa grup Rolls Royce telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Ahmad Abdulah Hasani selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 1 April 2020, berupa:---
   a) *Handling of Documentation;* ----------
   b) *Design and Function of the Engine;*--------
   c) *Explanation of oil, fuel, etc. Systems;* -----
   d) *Explanation of the Fluids and Lubricants Spesification;* ----------
   e) *Troubleshooting;*----------
   f) *Execution of preventive (QL1) and corrective (QL2) maintanance tasks;*-------
   g) *Exchange of the engine subassemblies;* --
   h) *Disassembly of the Core Engine;*----------
   i) *Inspection of Components*, seperti: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain, dan lain sebagainya;----------
   j) *Production of data sheets;* serta ----------
   k) *Assembly of core Engine,* termasuk *adjusments Final Test.* ----------
2. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Riansyah Ari, tertanggal 1 April 2020 (*vide* bukti TI.10), yang pada intinya menyatakan bahwa grup Rolls Royce telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Riansyah Ari selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 1 April 2020, berupa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

a) *Handling of Documentation;* ----------
b) *Design and Function of the Engine;*--------
c) *Explanation of oil, fuel, etc. Systems*; -----
d) *Explanation of the Fluids and Lubricants Spesification;* ----------
e) *Troubleshooting;*----------
f) *Execution of preventive (QL1) and corrective (QL2) maintanance tasks;*-------
g) *Exchange of the engine subassemblies;* --
h) *Disassembly of the Core Engine;* ----------
i) *Inspection of Components, seperti: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain, dan lain sebagainya;* ----------
j) *Production of data sheets; serta* ----------
k) *Assembly of core Engine, termasuk adjusments Final Test.* ----------

ii. Tahun 2022. ----------

1. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Abyan Raihan Alfarizi, tertanggal 25 Februari 2022 (*vide* bukti TI.11), yang pada intinya menyatakan bahwa grup Rolls Royce telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Abyan Raihan Alfarizi selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 25 Februari 2022, berupa: ----------

a) *Initial Test;* ----------
b) *Handling of Documentation;* ----------
c) *Disassembly of the Core Engine;* ----------
d) *Inspection of Components, seperti: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain, dan lain sebagainya;* ----------
e) *Production of data sheets; serta* ----------
f) *Assembly of core Engine, termasuk adjusments Final Test.*

2. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Rendy Lesmana, tertanggal 25 Februari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2022 (*vide* Bukti TI.12), yang pada intinya menyatakan bahwa grup Rolls Royce telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Rendy Lesmana selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 25 Februari 2022, berupa: ---

*a) Initial Test;* ----------

*b) Handling of Documentation;* ----------

*c) Disassembly of the Core Engine;* ----------

*d) Inspection of Components, seperti: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain, dan lain sebagainya;* ----------

*e) Production of data sheets; serta* ----------

*f) Assembly of core Engine, termasuk adjusments Final Test.* ----------

3. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Rudi Saepul Anwar Zaelani, tertanggal 25 Februari 2022 (*vide* bukti TI.13), yang pada intinya menyatakan bahwa grup Rolls Royce telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Rudi Saepul Anwar Zaelani selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 25 Februari 2022, berupa: ----------

*a) Initial Test;* ----------

*b) Handling of Documentation;* ----------

*c) Disassembly of the Core Engine;* ----------

*d) Inspection of Components, seperti: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain, dan lain sebagainya;* ----------

*e) Production of data sheets; serta* ----------

*f) Assembly of core Engine, termasuk adjusments Final Test.* ----------

4. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Sulaiman Rasyid, tertanggal 25 Februari 2022 (*vide* bukti TI.14), yang pada intinya menyatakan bahwa grup Rolls Royce telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan pelatihan kepada Sdr. Sulaiman Rasyid selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 25 Februari 2022, berupa: ----------

*a) Initial Test;* ----------

*b) Handling of Documentation;* ----------

*c) Disassembly of the Core Engine;* ----------

*d) Inspection of Components, seperti: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain, dan lain sebagainya;* ----------

*e) Production of data sheets; serta* ----------

*f) Assembly of core Engine, termasuk adjusments Final Test.* ----------

5. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Suhandi Aripyanto, tertanggal 18 Maret 2022 (*vide* bukti TI.15), yang pada intinya menyatakan bahwa grup Rolls Royce telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Suhandi Aripyanto selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan 18 Maret 2022, berupa:----------

*a) Handling of Documentation;* ----------

*b) Disassembly of the Core Engine;* ----------

*c) Inspection of Components, seperti: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain, dan lain sebagainya; serta* ----

*d) Assembly of core Engine, termasuk adjusments Final Test.* ----------

6. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Gilang Noordie Swara, tertanggal 29 April 2022 (*vide* bukti TI.16), yang pada intinya menyatakan bahwa grup Rolls Royce telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Gilang Noordie Swara selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 25 April 2022 sampai dengan 29 April 2022, berupa: --------

*a) Design and Structure;* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) *Handling of Documentation and drawings;* ----------

c) *Explanation of: Engine wiring and sensors/ actuators, Function and Paramaters (dongle – service level), interfaces, and Diagnostic tools (current version);* ----------

d) *Replacement of equipment/ components;*

e) *Pengunduhan of Engine data;*----------

f) *Troubleshooting; dan* ----------

g) *Final Test (passing the test is a prerequisite to order a dongle).* ----------

7. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Kevin Dwiyanto Saputra, tertanggal 29 April 2022 (*vide* bukti TI.17), yang pada intinya menyatakan bahwa grup Rolls Royce telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Kevin Dwiyanto Saputra selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 25 April 2022 sampai dengan 29 April 2022, berupa:-

a) *Design and Structure;* ----------

b) *Handling of Documentation and drawings;* ----------

c) *Explanation of: Engine wiring and sensors/ actuators, Function and Paramaters (dongle – service level), interfaces, and Diagnostic tools (current version);* ----------

d) *Replacement of equipment/ components;*

e) *Pengunduhan of Engine data;*----------

f) *Troubleshooting; dan* ----------

g) *Final Test (passing the test is a prerequisite to order a dongle).* ----------

iii. Tahun 2023. ----------

1. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Aang Ofianto, tertanggal 8 September 2023 (*vide* bukti TI.18), yang pada intinya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan bahwa grup Rolls Royce telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Aang Ofianto selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 8 September 2023, berupa: --

*a) Handling of Documentation;* ----------
*b) Disassembly of system/ Core Engine;* ----
*c) Inspection of Components, seperti: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain, dan lain sebagainya; serta* ----
*d) Assembly of core Engine, termasuk adjusments Final Test.* ----------

2. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Rifky Rizaldi, tertanggal 8 September 2023 (*vide* bukti TI.19), yang pada intinya menyatakan bahwa grup Rolls Royce telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Rifky Rizaldi selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 8 September 2023, berupa: ----------

*a) Handling of Documentation;* ----------
*b) Disassembly of system/ Core Engine;* ----
*c) Inspection of Components, seperti: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain, dan lain sebagainya; serta* ----
*d) Assembly of core Engine, termasuk adjusments Final Test.* ----------

3. Sertifikat (*Certificate*) Pelatihan atas nama Sdr. Sonny Mahendra, tertanggal 8 September 2023 (*vide* bukti TI.20), yang pada intinya menyatakan bahwa grup Rolls Royce telah memberikan pelatihan kepada Sdr. Sonny Mahendra selaku perwakilan dari Terlapor I pada periode tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 8 September 2023, berupa: ----------

*a) Handling of Documentation;* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) *Disassembly of system/ Core Engine;* ----

c) *Inspection of Components, seperti: Crankshaft, Camshafts, Crankcase, Geartrain, dan lain sebagainya; serta* ----

d) *Assembly of core Engine, termasuk adjusments Final Test.* ----------

g. Lagi pula, Terlapor I merupakan salah satu dari ketiga *authorized dealer* yang memiliki akses pembaruan teknologi MTU, baik untuk pembaruan *software* (*refresment sistem*) secara berkala maupun akses portal bisnis dari Rolls Royce selaku pemegang merek dagang untuk melaksanakan pemeliharaan mesin kapal MTU sebagaimana telah dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi fakta di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut: ----------

i. Saksi Fakta di bawah sumpah yang diajukan oleh Terlapor I, Sdr. Roni, pada Berita Acara Persidangan angka 72, angka 75, angka 78, dan angka 79: ----------

*"72. Pertanyaan Terlapor I:* ----------

*Apakah ada pembaharuan mesin MTU dari Rolls Royce?*----------

*Jawaban:* ----------

*Setiap pembaharuan atau updating sebagai service dealer kita selalu dapat updating misalnya nanti ada updating kita memiliki protal bisnis jadi disitu ada semua dan yang bisa akses hanya kita misalnya ada teknologi blueline menjadi bluevision itu kami mendapatkan updating semua dari Rolls Royce.*----------

*75. Pertanyaan* Terlapor *I:* ----------

*Apakah ini diupdet secara berkala?* ----------

*Jawaban:* ----------

*Secara berkala tapi tidak update per tahunnya tapi teknologinya misalnya updating mesin A akan ada pembaharuannya.* ----------

*78. Pertanyaan* Terlapor *I:* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*Apakah selain PT DUN ada perusahaan lain yang bisa mengakses Portal Bisnis tersebut?* ----------
*Jawaban:* ----------
*Tidak."*----------
*79. Pertanyaan* Terlapor *I:* ----------
*Apakah selain authorized dealer yang ditunjuk oleh Rolls Royce apakah bisa mengakses portal bisnis tersebut?* ----------
*Jawaban:* ----------
*Untuk portal bisnis ini yang bisa mengakses hanya authroized dealer."* ----------

ii. Saksi Fakta di bawah sumpah yang diajukan oleh Terlapor I, Sdr. Suhandi, pada Berita Acara Persidangan angka 18 sampai dengan angka 21:--
*18. Pertanyaan* Terlapor *I:*----------
*Apakah ada refreshment system dari Rolls Royce (RR)?*----------
*Jawaban:* ----------
*Sepengetahuan saya untuk refreshment system itu ada, hanya lebih ke Refreshment Software.* ---------
*19. Pertanyaan* Terlapor *I:* ----------
*Sepengetahuan saksi, bisa tidak Dieselindo atau authorized dealer melakukan akses untuk softwarenya?*----------
*Jawaban:* ----------
*Sepengetahuan saya itu terbatas dan itu hanya bisa di akses oleh authorized dealer RR.*----------
*20. Pertanyaan* Terlapor *I:* ----------
*Itu Softwarenya terkait apa?*----------
*Jawaban:* ----------
*Pertama untuk pembaruan sistemnya untuk mengganti part-part elektrik tertentu dan kedua biasanya untuk pengambilan data sendiri, karena untuk system MTU itu mengikuri teknologi kalua sekarang sudah blue vision, mungkin dari tampilan layarnya dahulu itu hitam putih biasa dan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*sekarang sudah berwarna ada peningkatan visualnya.*----------

iii. Saksi Fakta di bawah sumpah yang diajukan oleh Terlapor II, Sdr. Jasni, pada Berita Acara Persidangan angka 58 sampai dengan angka 60:

*"58. Pertanyaan* Terlapor *I:* ----------
*Untuk teknologi software apakah ada perbaruan?*
*Jawaban:* ----------
*Ada.* ----------
*59. Pertanyaan* Terlapor *I:* ----------
*Untuk yang bisa akses update software siapa?* -----
*Jawaban:* ----------
*Hanya Rolls Royce. Authorized dealer juga bisa.* ---
*60. Selain Authorized dealer bisa tidak?*----------
*Jawaban:* ----------
*Tidak bisa."*----------

Oleh karena Terlapor I telah ditunjuk sebagai Servis Dealer Resmi/Agen Resmi (*Authorized Service Dealer*)/ Agen tunggal yang berfokus pada pemasaran di wilayah Bea Cukai, maka menjadikan Terlapor I sebagai satu-satunya *authorized dealer* yang mampu melaksanakan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang *genuine* ataupun jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) pada kapal-kapal di wilayah pemasaran tertentu *in casu* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya dalam hal pembaruan *software* (*refresment sistem*) elektrikal yang merupakan satu kesatuan dari Pekerjaan *Overhaul.*----------

h. Dengan demikian, karena Terlapor I merupakan satu-satunya agen tunggal yang ditunjuk oleh Terlapor II (pemegang merek dagang mesin MTU *genuine*) dan berfokus pada pemasaran di wilayah Bea Cukai, yang memiliki kapabilitas dan kompetensi untuk menghasilkan teknis *output* masksimal sehubungan dengan pemeliharaan mesin MTU, maka jawaban Pokja tertanggal 17 Mei 2024 atas sanggahan dari PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Antakesuma Inti Raharja sebagaimana yang didalilkan oleh Tim Investigator pada huruf a halaman 10 Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo* yang pada intinya *mengharuskan persyaratan dokumen-dokumen dukungan dari prinsipal mesin MTU di negara asal untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten di bidangnya*, merupakan alasan yang dapat dibenarkan dan sah secara hukum. ----------

2) Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*prima facie*) bahwa tindakan Terlapor II selaku pemegang merek dagang mesin MTU yang menunjuk Terlapor I sebagai satu-satunya Agen Tunggal/Servis Dealer Resmi/Agen Resmi (*Authorized Service Dealer*) yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang *genuine* ataupun jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) dan berfokus pada pemasaran di wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai, merupakan tindakan yang sah dan dapat dibenarkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021. ----------

3) Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Komisi yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Terlapor I sama sekali tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.----

25.3.6. Terlapor I telah mampu membuktikan bahwa dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Tim Investigator adalah permasalahan yang dikecualikan dalam Undang-Undang No. Tahun 1999, sehingga karenanya bukan merupakan tindakan persekongkolan.----------

Majelis Komisi Yang Terhormat,----------

1) Seperti yang Terlapor I kemukakan, baik dalam Tanggapan yang telah disampaikan maupun dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan lanjutan, bahwa dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Tim Investigator adalah permasalahan yang dikecualikan dalam Undang-Undang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No. 5 Tahun 1999, sehingga karenanya bukan merupakan tindakan persekongkolan, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut: ----------

a. Telah Dapat Dibuktikannya Bahwa Permasalahan Dukungan Dari IMS Yang Dituduhkan Oleh Tim Investigator Sebagai Persekongkolan Terlapor I Dan Terlapor II Merupakan Fakta Yang Berkaitan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual Merek Dagang Terlapor II Sehingga Termasuk Dalam Ketegori "*Dikecualikan*" Dalam Ketentuan Pasal 50 Huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

   i. Bahwa ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah mengatur pengecualian dari Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu mengenai permasalahan Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual salah satunya Merek Dagang.----------

   ii. Sebagaimana telah Terlapor I buktikan dalam keseluruhan proses persidangan bahwa Terlapor II merupakan satu-satunya perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sebagai perwakilan dari Rolls-Royce Solutions GmbH (*Factory*) dan Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (*Asia Pasific Region*) yang memiliki dan memegang merek dagang mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) yang berkantor pusat Friedrichshafen, German.----------

   Terhadap fakta kepemilikan merek dagang MTU yang pada saat ini dimiliki oleh Terlapor II, telah dibuktikan dengan pernyataan seluruh saksi yang telah diperiksa dalam perkara *a quo* dan Notula Persiapan W5-W6 Mesin Induk MTU Kapal Patroli DJBC TA 2023, tertanggal 20 Januari 2023 (*vide* Bukti TI.37) sebagaimana kutipan angka 5 huruf a di bawah ini: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"... *MTU diganti menjadi RR sejak tahun 2019 karena RR mengakuisisi 100% saham MTU sehingga nama MTU diganti nama menjadi RR di seluruh dunia.*" ----------

iii. Dengan adanya fakta bahwa Terlapor II merupakan satu-satunya pemegang merek dagang mesin *genuine* MTU, maka sangat beralasan secara hukum dan tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan manapun pernyataan Terlapor II yang menyatakan bahwa produk-produk MTU yang dikeluarkan oleh selain dari Terlapor II merupakan produk tidak resmi dan tidak dijamin garansinya oleh pihak Rolls-Royce *in casu* Terlapor II, karena Terlapor II sebagai pemegang merek dagang mesin g*enuine* MTU.----------

iv. Faktanya, dalam Pengadaan Suku Cadang Mesin MTU Kapal Patroli Bea dan Cukai untuk anggaran tahun 2025 telah dilakukan penunjukan langsung kepada Terlapor I sebagai satu-satunya Agen Tunggal yang ditunjuk Terlapor II selaku pemegang merek dagang mesin *genuine* MTU oleh Kementerian Keuangan Bea Cukai sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Jasa Pemeliharaan (W6) Mesin Induk MTU TA 2025 No. BA-35/SJ/UKPBJ/POKJA.III/2.25/2025, tertanggal 25 April 2025 (*vide* bukti TI.21) yang dapat diakses oleh publik pada laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kementerian Keuangan.----------

v. Bahwa penunjukan satu-satunya agen tunggal oleh prinsipal atau pemegang merek dagang mesin MTU *genuine* merupakan hal yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021. ----------
Sehingga dengan ditunjuknya Terlapor I sebagai satu-satunya *Servis Dealer* Resmi/Agen Resmi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*Authorized Service Dealer*)/Agen Tunggal untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang asli (*genuine*) dan jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) bersertifikasi *update* pada kapal-kapal di wilayah pemasaran Direktorat Jendral Bea dan Cukai oleh Terlapor II, menjadikan Terlapor I sebagai satu-satunya pelaku usaha yang mampu menyediakan Mesin MTU *genuine*. ----------

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut dengan "Perpres No. 46 Tahun 2025"), Terlapor I telah memenuhi kriteria untuk dilakukan penunjukan langsung sehubungan dengan pengadaan suku cadang *genuine* mesin MTU sebagaimana Terlapor I kutip Pasal 38 tersebut, yaitu sebagai berikut: ----------

"*(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas:*----------

*a. … dst;*----------

*b. … dst;*----------

*c. Penunjukan_Langsung;*----------

*d. … dst.*----------

*(2)… dst.*----------

*(3)… dst.*----------

*(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.*----------

*(5) Kriteria Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:* ----------

*a. … dst.*----------

*b. … dst.*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. *... dst.*----------

d. *Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;* ----------

e. *... dst"* ----------

vi. Oleh karena merek dagang Mesin MTU *genuine* hanya dimiliki oleh Terlapor II selaku perwakilan dari Rolls-Royce Solutions GmbH (*Factory*) dan Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (*Asia Pasific Region*) yang kemudian Terlapor II telah menunjuk Terlapor I sebagai satu-satunya *Service Dealer* Resmi/Agen Resmi (*Authorized Service Dealer*)/ Agen Tunggal untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang asli (*genuine*) dan jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) bersertifikasi *update*, maka tuduhan yang diungkapkan oleh Tim Investigator mengenai *PT. Antakesuma Raharja dinyatakan gugur karena memasukan dukungan dari IMS Industrial & Marine Service GmbH & Co. KG* (yang bukan pemegang suku cadang resmi (*genuine*) mesin MTU) sebagai persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II, adalah tidak benar karena Terlapor I dan Terlapor II memiliki perjanjian dalam konteks menjaga Hak Kekayaan Intelektual berupa merek dagang mesin MTU yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang oleh karenanya bukanlah termasuk dalam kategori Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana "*dikecualikan*" dalam ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*prima facie*) bahwa permasalahan dukungan dari IMS yang dituduhkan oleh Tim Investigator sebagai persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II bukanlah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tindakan yang termasuk Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melainkan hal tersebut merupakan fakta yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual Merek Dagang Terlapor II karena Terlapor II merupakan satu-satunya perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sebagai perwakilan dari Rolls-Royce Solutions GmbH (*Factory*) dan Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (*Asia Pasific Region*) yang memiliki dan memegang merek dagang mesin *genuine* MTU (*Motoren und Turbinen Union*), sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, demi hukum (*ipso jure*) permasalahan tersebut termasuk dalam kategori "*dikecualikan*". ----------

Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Komisi yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Terlapor I sama sekali tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

b. Telah Dapat Dibuktikan Bahwa Tindakan Penunjukan Terlapor I Sebagai Satu-Satunya *Service Dealer* Resmi (Agen Tunggal) Mesin MTU Untuk Wilayah Pemasaran Bea Cukai Oleh Terlapor II, Merupakan Perbuatan Yang Diperbolehkan Dan Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021 Sehingga Karenanya Termasuk Dalam Ketegori "*Dikecualikan*" Sebagaimana Ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

i. Dalam ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah diatur bahwa salah satu hal yang tidak termasuk atau "*dikecualikan*" dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ii. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021, Terlapor II selaku perwakilan dari para prinsipal yaitu Rolls-Royce Solutions GmbH maupun Rolls-Royce Solution Asia Pte.Ltd. dan sebagai satu-satunya pemegang hak merek dagang MTU (*Motoren und Turbinen Union*) original (*Genuine*), dapat membuat perjanjian dengan hanya satu agen Tunggal dalam wilayah pemasaran tertentu, sebagaimana Terlapor I kutip ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021 tersebut di bawah ini: ----------

"*Prinsipal dapat membuat perjanjian hanya dengan satu Distributor Tunggal atau Agen Tunggal untuk jenis Barang yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu.*" ----------

iii. Faktanya, dalam rangka diperbolehkannya penunjukan kepada hanya satu agen Tunggal oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan saat ini, Terlapor II telah menggunakan haknya menunjuk Terlapor I sebagai satu-satunya *Service Dealer* Resmi/Agen Resmi (*Authorized Service Dealer*) untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang ataupun jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) pada kapal-kapal di wilayah pemasaran Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagaimana telah Terlapor I buktikan pada angka V Simpulan ini di atas. ----------

iv. Lagi pula, di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (selanjutnya disebut "PP No. 29 Tahun 2021") secara tegas tidak memperbolehkan Terlapor II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

selaku perwakilan produsen/prinsipal *in casu* Rolls-Royce Solutions GmbH maupun Rolls-Royce Solution Asia Pte.Ltd. menunjuk agen lain untuk mendistribusikan barang dengan jenis dan merek yang sama, sebagaimana ketentuan tersebut Terlapor I kutip di bawah ini: ----------

"*Dalam hal Produsen telah menunjuk Distributor tunggal atau Agen tunggal untuk mendistribusikan Barang di suatu wilayah pemasaran, Produsen tidak dapat menunjuk Distributor atau Agen lainnya untuk mendistribusikan Barang dengan jenis dan merek yang sama.*" ----------

v. Sebagaimana telah Terlapor I kemukakan bahwa Permendag No. 24 Tahun 2021 dan PP No. 29 Tahun 2021 adalah termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut:---

Pasal 7 ayat (1):----------

"*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:* ----------

*a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;* ----------

*b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;-*

*c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;* ----------

*d. Peraturan Pemerintah;* ----------

*e. Peraturan Presiden;*----------

*f. Peraturan Daerah Provinsi; dan* ----------

*g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*" ----------

Pasal 8 ayat (1):----------

"*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*" ----------

vi. Dengan diperbolehkannya penunjukan hanya satu agen tunggal oleh Prinsipal *in casu* Terlapor II kepada Terlapor I yang memfokuskan pemasaran merek yang dimilikinya di wilayah pemasaran tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021 dan karena Terlapor II tidak diperbolehkan untuk menunjuk agen lain untuk mendistribusikan barang dengan jenis dan merek yang sama *in casu* merek dagang MTU *genuine* pada wilayah yang sama berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2021, maka tindakan Terlapor I yang menolak pemberian surat dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja sebagaimana didalilkan oleh Tim Investigator pada angka 9 Laporan Dugaan Pelanggaran, bukanlah termasuk dalam kategori Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melainkan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikecualikan pada ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ---

2) Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka terlihat secara jelas dan terang benderang (*prima facie*) bahwa tindakan penunjukan Terlapor I sebagai satu-satunya *Service Dealer* Resmi (Agen Tunggal) untuk wilayah pemasaran tertentu oleh Terlapor II, merupakan perbuatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan/ atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 tahun 2021 *jo.* Pasal 35 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2021, sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, demi hukum (*ipso jure*), tindakan tersebut termasuk dalam kategori "*dikecualikan*" dan bukanlah merupakan tindakan persekongkolan sebagaimana dituduhkan oleh Tim Investigator. ----------

3) Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Komisi yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Terlapor I sama sekali tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

25.3.7. Tim Investigator tidak dapat membuktikan terpenuhinya unsur-unsur persekongkolan sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, karena antara Terlapor I dengan Terlapor II tidak pernah melakukan persekongkolan untuk memenangkan tender. ----------

Majelis Komisi yang Terhormat, ----------

1) Meskipun Terlapor I telah mengemukakan baik dalam Tanggapan yang telah disampaikan maupun dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan lanjutan, namun pada Konklusi/ Simpulan ini, Terlapor I kembali mengemukakan bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan persekongkolan dengan Terlapor II untuk memenangkan tender sehingga karenanya seluruh tuduhan yang dipersangkakan oleh Tim Investigator tidaklah memenuhi unsur persekongkolan sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: ----------

a. Dalil Tim Investigator Mengenai Pemenuhan "*Unsur Bersekongkol*" Sama Sekali Tidak Terbukti. ----------

Dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan lanjutan, telah terbukti bahwa keseluruhan dalil yang dinyatakan oleh Tim Investigator tidaklah memenuhi unsur bersekongkol, sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. Dalil Tim Investigator yang menyampaikan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai pendefinisian persekongkolan atau konspirasi yaitu *bentuk kerjasama yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan*, merupakan dalil dan dasar hukum yang tidak relevan dalam perkara *a quo*, karena faktanya baik Terlapor I maupun Terlapor II tidak pernah bermaksud untuk mengusai pasar, melainkan Terlapor II hanya menjalankan haknya untuk menggunakan dan menjual merek dagang yang dimilikinya *in casu* mesin *genuine* MTU (termasuk suku cadang) sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang yaitu mengenai Hak Kekayaan Intelektual. ----------

ii. Lagi pula, tindakan Terlapor I maupun Terlapor II yang menolak permohonan dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja, dikarenakan PT Antakesuma Inti Raharja pernah melakukan ketidakpatuhan dalam bentuk membeli spare part yang tidak *genuine* dari IMS dalam pemeliharaan mesin kapal induk MTU milik Bea Cukai yang mana hal tersebut bertentangan dengan perintah ataupun permintaan Bea Cukai selaku pengguna jasa sebagaimana hal tersebut telah Terlapor I buktikan pada angka 25.3.2. angka 3) huruf a Simpulan ini. ----------

Atas dasar pengalaman ketidakpatuhan PT Antakesuma Inti Raharja tersebut itulah, maka Terlapor I telah mempertimbangkan secara independent untuk tidak memberikan surat dukungan yang dimintakan oleh PT Antakesuma Inti Raharja karena tidak mau mengambil resiko akibat potensi diulanginya kembali ketidak-*comply*-an PT Antakesuma Inti Raharja. ----------

Oleh karena itu hal tersebut telah membuktikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak adanya niat jahat (*mens rea*) Terlapor I untuk menguasai pasar ataupun melakukan persekongkolan sehubungan dengan penolakan Terlapor I untuk memberikan surat dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja. ----------

iii. Selain itu, Terlapor I juga telah mampu membuktikan ketidakadaan niat jahat (*mens rea*) Terlapor I dalam menolak surat dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Rahaja yaitu dikarenakan ketidakadaan akses dari PT Antakesuma Inti Raharja dalam pembaruan teknologi khususnya *software* (elektrikal) yang menjadi satu kesatuan pekerjaan *overhaul*, dan karena adanya teguran dari aparat penegak hukum mengenai tidak diperbolehkannya memberikan surat dukungan kepada peserta tender lain dalam tender yang sama. ----------

Oleh karena dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan lanjutan telah dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat niat jahat (*mens rea*) dari Terlapor I untuk memenangkan tender dalam menolak permohonan surat dukungan yang diajukan oleh PT Antakesuma Inti Raharja, maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* sama sekali tidak terbukti, sehingga oleh karenanya Laporan Dugaan Pelanggaran yang dikemukakan oleh Tim Investigator tidak memenuhi "*Unsur Bersekongkol*" dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

b. Dalil Tim Investigator Mengenai Pemenuhan "*Unsur Mengatur dan/ atau Menentukan Pemenang Tender*" Sama Sekali Tidak Terbukti. ----------

Dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan lanjutan, telah terbukti bahwa keseluruhan dalil yang dinyatakan oleh Tim Investigator tidaklah memenuhi unsur mengatur dan/ atau menentukan pemenang tender, sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. Terlapor I telah mampu membuktikan bahwa pihak yang menentukan persyaratan tender bukanlah Terlapor I ataupun Terlapor II, melainkan adalah Pokja sebagaimana kutipan kesaksian saksi-saksi fakta di bawah sumpah sebagai berikut:----------

1. *Berita Acara Persidangan Saksi Fakta Sdr. Roni angka 51:* ----------

*"Pertanyaan:*----------

*Setau saksi siapa yang menentukan mengenai syarat tender seperti surat dukungan atau persyaratan lainnya pada saat saksi menjalankan tender tersebut?*----------

*Jawaban:* ----------

*Setahu saya yang menentukan persyaratan teknis itu ada di LPSE dan setau saya POKJAnya karena persyaratan itu kami downlod semua dari sana."*

2. Berita Acara Persidangan Saksi Fakta Pokja III angka 40: ----------

*"Pertanyaan:*----------

*Terkait persyaratan yang tadi sudah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Saya mengutip yang ada dalam peraturan perundangan sebagai berikut: menyediakan supporting letter atau letter of intent atau letter of agreement dari pabrikan prinsipal mesin MTU dinegara asal dalam hal barang impor. Siapa yang dimaksud dengan pabrikan atau prinsipal dari mesin MTU itu sendiri?*----------

*Jawaban:* ----------

*Kami dari POKJA III karena setahu kami mereknya adalah MTU maka prinsipalnya adalah MTU dan karena mereka berasal dari jerman tadi yaitu Rolls Royce sehingga menurut kami surat dukungan harus dari*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*Rolls Royce dan dari negara Jerman. Namun surat dukungan yang kami terima adalah dari Rolls Royce Indonesia dan mengapa kami terima karena kita sudah klarifikasi ke PT DUN bahwa memang rantai pasoknya memang seperti dari Jerman ke Asia Pasifik baru ke Indonesia makanya memang prinsipnya harus dari negara asal tetapi karena rantai pasoknya seperti itu dan dari Jerman ke Asia Pasifik ada agreement dan dari Asia Pasifik ke Indonesia juga ada agreement maka kami terima."* ----------

3. Berita Acara Persidangan Saksi Fakta Pokja I, angka 56: ----------

"*Pertanyaan:*----------

*Mengenai persyaratan yang ibu singgung terkait Aturan di LKPP, bahwa "menyediakan supporting letter, letter of inten dari pabrikan atau dari prinsipal mesin MTU dari negara asal dalam hal barang impor". Siapa yang dimaksud pabrikan atau prinsipal dari mesin MTU itu?*----------

*Jawaban:* ----------

*Karena mesin MTU maka prinsipalnya adalah MTU, dikarenakan dia, RR, dari Jerman maka surat dukungan dari RR. Karena surat dukungan yang kami dapatkan dari RRSI. Kenapa RRSI bisa kita terima? Karena telah kami klarifikasi sebelumnya bahwa rantainya pasoknya adalah dari Jerman ke Asia Pasifik, Singapura, baru ke Indonesia. Meskipun secara letterlijk dari negara asal, toh, dari Jerman ke Asia Pasifik dan dari Asia Pasifik, Singapura, ke Indonesia pasti ada agreementnya, maka kami terima. Selain sudah diklarifikasi ke penyedia, kami pada forum sebelumnya, sebelum tender kedua,*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*kami sudah dalam satu forum yang difasilitasi oleh structural kami dan disampaikan surat dari RR Jerman dan memang sudah disampaikan bahwa MTU sendiri menjadi prinsipal adalah RRSI, untuk di Indonesia.* ----

ii. Oleh karena Terlapor I merupakan peserta tender, maka tidaklah mungkin Terlapor I dapat menentukan Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia yang terdapat di dalam persyaratan tender, karena yang memahami dan menentukan Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia hanyalah Pokja (Kementerian Keuangan), sehingga amatlah naif apabila Terlapor I dikategorikan bersekongkol untuk menentukan pemenang tender.----------

iii. Bahwa Pokja (Kementerian Keuangan) yang mensyaratkan dukungan teknis *supporting letter* hanya dari pabrikan/prinsipal mesin MTU di negara asal dalam hal barang impor sebagaimana diatur Spesifikasi Teknis (Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 – Kode Tender: 39415011) (*vide* bukti C50), nyata-nyata hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 2.3.2.7 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang berbunyi sebagai berikut:----------

"*Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor.* ----------

*Pengadaan barang impor adalah barang yang diimpor untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. *Supporting letter/letter of intent/letter of agreement dari pabrikan/prinsipal di negara asal;* ----------
2. *Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin); dan*----------
3. *Sertifikat Produksi.* ----------

*Persyaratan Supporting letter/letter of intent/letter of agreement dari pabrikan/prinsipal di negara asal dicantumkan dalam dokumen pemilihan dengan diserahkan oleh peserta tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.*----------

*Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Persyaratan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.*"

Ketentuan persyaratan tersebut telah melalui Proses Justifikasi Teknis di dalam internal Pokja (Kementerian Keuangan) untuk mencapai *output* yang maksimal. Hal ini sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan angka 5 huruf e Surat Edaran Kepala LKPP No. 5 Tahun 2022 sebagaimana Terlapor I kutip di bawah ini: ----------

"*Dalam hal tidak diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden, maka penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat dilakukan untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak YANG BERKOMPETEN di bidangnya.*"----------

Sehingga dengan demikian adanya persyaratan dukungan teknis *supporting letter* hanya dari pabrikan/prinsipal mesin MTU di negara asal dalam hal barang impor, bukanlah hasil dari persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk menentukan pemenang tender, melainkan persyaratan tersebut timbul semata-mata untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yaitu, angka 2.3.2.7 Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. ----------

iv. Lagi pula, Terlapor II BUKANLAH PESERTA TENDER dan BUKANLAH PESAING USAHA sehubungan dengan pengadaan pelaksanaan Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 ("Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU TBK") dan Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 ("Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Batam"). ----------

Oleh karena Terlapor II bukanlah merupakan peserta tender yang mengikuti pelaksanaan tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU TBK dan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU Batam Tahun Anggaran 2024, maka telah terbukti bahwa Terlapor I tidaklah melakukan persekongkolan dengan pihak manapun yang terlibat dalam proses tender tersebut. ----------

Terlebih lagi, karena Terlapor II bukanlah pesaing usaha dari Terlapor I, maka dalam tender-tender yang dipermasalahkan oleh Tim Investigator tidaklah terdapat *meeting of mind* untuk *mengatur atau menentukan siapa pemenang tender* diantara Terlapor I atau Terlapor II. ----------

v. Dengan telah dibuktikannya bahwa Terlapor I bukanlah pihak yang menentukan Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia dan karena Terlapor II bukanlah pihak yang terlibat secara langsung

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan proses tender, maka tuduhan persekongkolan yang didalilkan oleh Tim Investigator nyata-nyata tidak memenuhi unsur *"Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender"*. ----------

vi. Selain dari pada itu, dalam keseluruhan proses persidangan telah terbukti bahwa Terlapor II merupakan satu-satunya perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sebagai perwakilan dari Rolls-Royce Solutions GmbH (*Factory*) dan Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (*Asia Pasific Region*) yang memiliki dan memegang merek dagang mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) yang berkantor pusat Friedrichshafen, Jerman. ----------

vii. Dalam pelaksanaan pendistribusian produk-produk dagangnya, Terlapor II telah menunjuk Terlapor I sebagai *Auhtorized dealer* untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang ataupun jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) yang difokuskan pada kapal-kapal di wilayah pemasaran Direktorat Jendral Bea dan Cukai, yang mana tindakan tersebut diperbolehkan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021. ----------

Bahkan, di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2021 secara tegas tidak memperbolehkan Terlapor II selaku perwakilan produsen/prinsipal *in casu* Rolls-Royce Solutions GmbH maupun Rolls-Royce Solution Asia Pte.Ltd. menunjuk agen lain untuk mendistribusikan barang dengan jenis dan merek yang sama pada satu wilayah tertentu. ----------

viii. Dengan diperbolehkannya penunjukan *authorized dealer* untuk pendistribusian produk pada wilayah tertentu oleh Terlapor II selaku satu-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

satunya pemilik merek dagang mesin *Genuine* MTU berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021 *Jo.* Pasal 35 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2021 sehingga menjadikan Terlapor I sebagai satu-satunya pelaku usaha yang mampu melakukan pemeliharaan Mesin MTU *genuine* pada wilayah Bea Cukai, maka hal tersebut tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan manapun. ----------

ix. Faktanya, dalam Pengadaan Suku Cadang Mesin MTU Kapal Patroli Bea dan Cukai untuk anggaran tahun 2025 telah dilakukan penunjukan langsung kepada Terlapor I sebagai satu-satunya Agen Tunggal yang ditunjuk Terlapor II selaku pemegang merek dagang mesin *genuine* MTU oleh Kementerian Keuangan Bea Cukai sebagaimana dibuktikan dengan dokumen LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Jasa Pemeliharaan (W6) Mesin Induk MTU TA 2025 No. BA-35/SJ/UKPBJ/ POKJA.III/2.25/2025, tertanggal 25 April 2025 (*vide* bukti TI.21).----------

Hal tersebut dikarenakan Terlapor I telah memenuhi kriteria untuk dilakukan penunjukan langsung sehubungan dengan pengadaan suku cadang *genuine* mesin MTU sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 38 Perpres No. 46 Tahun 2025.----------

x. Meskipun Terlapor I merupakan satu-satunya Agen Tunggal yang ditunjuk oleh Terlapor II selaku pemegang merek dagang mesin *genuine* MTU sejak tahun 2019, namun untuk pengadaan mesin MTU pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan tender dan bukanlah penunjukan langsung. Hal tersebut dikarenakan Terlapor I selaku satu-satunya agen tunggal mesin *genuine* MTU belum dapat memenuhi Syarat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Kualifikasi Teknis Penyedia berupa pengalaman nilai pekerjaan sejenis paling kurang 50% (lima puluh persen) dari nilai HPS/Pagu Anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 3.4.2. huruf a Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang berbunyi sebagai berikut:----------

a. "*Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang/Jasa Lainnya Badan Usaha* ----------

*Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya Badan Usaha meliputi:*

1) *Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:*----------

*d) … dst.*

*e) … dst.*

*f) untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran;*"

Barulah setelah Terlapor I mendapatkan pekerjaan Jasa Pemeliharaan W6/QL-4 dan W5/QL-3 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Pantoloan Tahun Anggaran 2023 dengan nilai Rp24.598.758.840,00 (dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) sebagaimana Daftar *List* Pengalaman Terlapor I (*vide* bukti C25), Terlapor I telah memenuhi kualifikasi persyaratan tender sehubungan dengan pengadaan pelaksanaan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU TBK dan Tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemeliharaan Mesin Induk MTU Batam untuk tahun anggaran 2024 *a quo*. ----------

xi. Oleh karena merek dagang Mesin MTU *genuine* hanya dimiliki oleh Terlapor II selaku perwakilan dari Rolls-Royce Solutions GmbH (*Factory*) dan Rolls-Royce Solutions Asia Pte. Ltd. (*Asia Pasific Region*) yang kemudian Terlapor II telah menunjuk Terlapor I sebagai satu-satunya *Servis Dealer* Resmi/Agen Resmi (*Authorized Service Dealer*) untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang asli (*genuine*) dan jasa perbaikan Mesin MTU (*Motoren und Turbinen Union*) bersertifikasi *update* sebagaimana diperbolehkan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021 *jo.* Pasal 35 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2021 sehingga menjadikan Terlapor I sebagai satu-satunya pelaku usaha yang mampu menyediakan suku cadang *genuine* dan jasa perbaikan Mesin MTU di wilayah tertentu *in casu* Dirjen Bea dan Cukai, maka hal tersebut bukanlah merupakan tindakan yang mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, melainkan untuk melaksanakan hak Terlapor II mengenai kepemilikan merek dagang mesin *genuine* MTU dan untuk melaksanakan kewajiban Terlapor I dalam melaksanakan perjanjian keagenan sebagaimana dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

Oleh karena dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan lanjutan telah dapat dibuktikan bahwa Terlapor I ataupun Terlapor II bukanlah pihak yang menentukan Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia maka "*Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender*" sama sekali tidak terbukti, sehingga oleh karenanya Laporan Dugaan Pelanggaran yang dikemukakan oleh Tim Investigator tidak memenuhi "*Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

*Tender*" dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

c. Dalil Tim Investigator Mengenai Pemenuhan "*Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat*" Sama Sekali Tidak Terbukti. ----------

i. Dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan lanjutan, telah terbukti bahwa keseluruhan dalil yang dinyatakan oleh Tim Investigator tidaklah memenuhi Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut: ----------

1. Dalil Tim Investigator yang menyampaikan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai pendefinisian persaingan usaha tidak sehat adalah *persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*, merupakan dalil dan dasar hukum yang tidak relevan dalam perkara *a quo*, karena faktanya baik Terlapor I maupun Terlapor II tidak pernah melakukan tindakan yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum ataupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi dalam tender pengadaan *a quo*, tidak terbukti bahwa Terlapor I secara melawan hukum melawan pemberi kerja. ----------

2. Justru sebaliknya, Terlapor I dalam mengikuti tender merupakan bentuk menjaga fasilitas kapal yang dimiliki oleh pemberi kerja dalam penggunaan suku cadang *genuine*, pelaksanaan pemeliharaan mesin kapal yang dilakukan oleh *authorized dealer* resmi yang memiliki kemampuan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

pembaruan teknologi dan *software*, serta untuk mengurangi resiko kerusakan pada kapal-kapal milik pemberi kerja *in casu* Bea Cukai mengingat besarnya ancaman yang dihadapi oleh staf-staf Bea Cukai dalam melaksanakan tugasnya ditengah laut lepas, sebagaimana keikutsertaan Terlapor I selaku *authorized dealer* resmi mesin MTU dalam tender *a quo* untuk kepentingan pemberi kerja, telah dapat dibuktikan melalui keterangan saksi fakta di bawah sumpah pada angka 68 Berita Acara Persidangan Keterangan Saksi Fakta PPK Bea Cukai, Sdr. Amni dan Notula Persiapan W5-W6 Mesin Induk MTU Kapal Patroli DJBC TA 2023, tertanggal 20 Januari 2023 (*vide* bukti TI.37).

3. Selain itu, tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang tidak memberikan surat dukungan kepada PT Antakesuma Inti Raharja merupakan perbuatan dalam rangka melaksanakan penunjukan Agen Tunggal yang salah satunya melakukan pengadaan suku cadang *genuine* mesin MTU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021 *jo.* Pasal 35 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2021.------

4. Dengan telah dapat dibuktikannya kepemilikan merek dagang mesin *genuine* MTU yaitu hanya milik Terlapor II dan tidak ada pihak lain yang berhak atas merek dagang tersebut kecuali diberikan hak oleh Terlapor II, maka secara hukum seharusnya tidak ada pelaku usaha lain yang dihambat persaingan usahanya oleh tindakan Terlapor I dalam mendistribusikan barang dan/atau jasa berdasarkan kewenangan yang diberikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh Terlapor II sebagai satu-satunya pemegang merek dagang dimaksud. ----------

Oleh karena dalam keseluruhan proses persidangan pemeriksaan lanjutan telah dapat dibuktikan bahwa Terlapor II merupakan satu-satunya pihak yang berhak atas merek dagang MTU yang dimilikinya sehingga secara hukum seharusnya tidak ada pelaku usaha lain yang dihambat persaingan usahanya oleh tindakan Terlapor I dalam mendistribusikan barang dan/atau jasa yang dimilikinya, maka "*Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat*" sama sekali tidak terbukti, sehingga oleh karenanya Laporan Dugaan Pelanggaran yang dikemukakan oleh Tim Investigator tidak memenuhi "*Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender*" dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

2) Bertitik tolak dari keseluruhan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Terlapor I uraikan di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*prima facie*) bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur persekongkolan sebagaimana ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka seluruh dugaan persekongkolan yang didalilkan oleh Tim Investigator, demi hukum (*ipso jure*) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, sehingga oleh karenanya cukup dasar alasan Majelis Komisi untuk menolak seluruh dalil Tim Investigator dan menyatakan bahwa Terlapor I tidak melakukan persekongkolan. ----------

25.3.8. Terlapor I menolak dengan tegas seluruh keterangan Ahli hukum persaingan usaha yang dihadirkan Tim Investigator Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. dikarenakan ahli tersebut pernah menjabat sebagai Komisoner KPPU selama 2 (dua) periode, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keobjektivitasannya dalam memberikan keterangan sebagai ahli.

Majelis Komisi Yang Terhormat, ----------

1) Bahwa dalam persidangan pemeriksaan lanjutan, Tim Investigator menghadirkan Ahli Hukum Persaingan Usaha, yang dimana Ahli yang dihadirkan dalam persidangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

pernah menjabat dua periode/10 (sepuluh) tahun sebagai Komisoner Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Adapun hal tersebut dijelaskan oleh keterangan Ahli Sdri. Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum pada tanggal 6 Oktober 2025, yaitu sebagai berikut: ----------

"*Pertanyaan: saudari Ahli mohon dijelaskan tentang profil diri anda?*----------

*Jawaban: saya sebagai dosen dan guru besar di Fakultas Brawijaya, keahlian saya sesuai dengan apa yang tertulis didalam surat keputusan Menteri bahwasannya saya sebagai guru besar dibidang hukum ekonomi dimana salah satunya konsentrasi saya dibidang hukum persaingan usaha, untuk mendukung keahlian saya ada beberapa tulisan saya, saya kira bisa searching didalam goggle Scholler sebagai desgin karya saya dibidang hukum persaingan usaha, demikian juga terkait penulisan buku terakhir saya menulis tentang Kartel. Saya menjadi bagian dari tim penulis buku persaingan dalam konteks yang dikeluarkan KPPU bekerjasama dengan JNZ. Sebagai pengalaman praktisnya saya dua Periode sebagai Komisioner di KPPU, sehingga demikian pengalaman praktis perkara-perkara persaingan usaha sudah cukup banyak. Saya bisa menyelesaikan dua periode di KPPU.* ----------

2) Oleh karena Ahli yang dihadirkan oleh Tim Investigator Sdri. Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum pernah menjabat sebagai Komisioner KPPU, maka keterangannya tidaklah objektif, sebagaimana uraian dasar alasan sebagai berikut:

   a. Adanya Konflik Kepentingan (*Conflict Of Interest*) Yang Mendasar Dan Tidak Terelakkan. ----------

      Bahwa sebagai mantan komisioner memiliki hubungan historis dan kelembagaan yang sangat erat dengan KPPU sebagai institusi penegak hukum dalam perkara ini. Sebagai mantan komisioner, ia pernah menjadi bagian dari pembentuk sikap, kebijakan, dan yurisprudensi KPPU. Keberpihakannya kepada salah satu pihak (dalam hal ini Tim Investigator)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

menciptakan konflik kepentingan yang nyata, baik secara intelektual maupun institusional. ----------
Terlebih lagi, keterangannya sebagai ahli akan diragukan objektivitasannya karena secara natural diduga kuat telah dibentuk oleh loyalitas dan perspektif institusi KPPU selama masa jabatannya, yang secara jelas menunjukkan "keberpihakan" nya.---

b. Pelanggaran Terhadap Prinsip Kerahasiaan Informasi.-
Selama menjabat sebagai komisioner, yang bersangkutan memiliki akses penuh terhadap informasi rahasia, strategi penyidikan, metode analisis, diskusi internal, dan pertimbangan-pertimbangan non-publik yang menjadi dasar KPPU dalam menangani suatu perkara. ----------
Keberadaannya berpotensi besar untuk disalahartikan sebagai upaya pemanfaatan informasi-informasi rahasia tersebut, meskipun secara faktual tidak digunakan. Hal ini saja sudah cukup untuk merusak integritas dan kesucian (*sanctity*) proses persidangan. Dengan demikian, pemberian keterangan oleh ahli yang pernah menjadi komisioner tidak dapat menjamin bahwa metodologi atau opini yang disampaikannya bukan merupakan derivasi dari informasi rahasia yang dimilikinya dahulu. ----------

c. Keterangan Ahli Tidak Lagi Dapat Dianggap Independen dan Netral. ----------
Nilai keterangan seorang ahli terletak pada objektivitas dan independensinya. Dalam kapasitasnya sebagai mantan komisioner, kedua prinsip dasar ini telah ternodai oleh konflik kepentingan yang melekat (*inherent conflict of interest*). Oleh karena itu, keterangan yang akan disampaikannya tidak memenuhi syarat sebagai keterangan ahli yang murni, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah tanpa prasangka. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penerimaan terhadap keterangannya berpotensi menyesatkan (*misleading*) Majelis Komisi karena dibangun di atas fondasi yang tidak netral. ----------

3) Atas dasar keseluruhan alasan yang telah Terlapor I uraikan di atas, maka cukup dasar alasan bagi Majelis Komisi yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* untuk menolak ahli yang diajukan oleh Tim Investigator, Sdri. Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. ----------

26. Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Terlapor II menyampaikan simpulan hasil persidangan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TII.58):----------

26.1. Bahwa sepanjang Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, PT RRSI telah mematuhi seluruh arahan Majelis Komisi termasuk menghadiri seluruh persidangan yang dijadwalkan sebagai Terlapor II dan menghadirkan pihak-pihak seperti Saksi Dr. Jasni Emery dari PT Marmin, Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., beserta keterangan tertulisnya dan Direkrut dari PT RRSI yang mewakili Terlapor II. Untuk menghindari pengulangan, PT RRSI tidak mencantumkan kembali dalam simpulan ini pernyataan-pernyataan dan informasi yang telah sebelumnya disampaikan dalam Tanggapan. Namun dalam hal ini, PT RRSI menegaskan kembali seluruh penyampaian yang telah diajukan dalam Tanggapan maupun sepanjang proses persidangan dan mempersilahkan Majelis Komisi untuk merujuk pada : i. Tanggapan PT RRSI, ii. Keterangan Terlapor II dan iii. Keterangan Ahli. ----------

26.2. Bahwa PT RRSI dengan tegas membantah semua dugaan. Sebagaimana telah disampaikan dalam tanggapan, posisi PT RSSI adalah Investigator telah gagal membuktikan unsur-unsur yang diperlukan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam tender terkait dan posisi ini tidak berubah. PT RRSI juga menyampaikan bahwa keterangan Saksi fakta, Ahli dan para Terlapor dalam pemeriksaan lanjutan justru mendukung pembelaan PT RRSI. Pertanyaan serta bukti yang disampaikan pada tahap pemeriksaan lanjutan sangat relevan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan 2 (dua) unsur inti dalam Pasal 22 menurut Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI., yaitu Unsur Persekongkolan dan Unsur mengatur dan menentukan pemenang tender secara khusus: ----------

26.2.1. PT RRSI tidak menetapkan (maupun berupaya mempengaruhi) kriteria maupun pemenang tender terkait, seluruhnya ditetapkan oleh Direktorar Jenderal Bea dan Cukai (DJBA). ------

26.2.2. Tidak ada niat maupun tujuan untuk membatasi persaingan dalam tender terkait. ----------

26.2.3. Tidak terdapat kerjasama (atau *meeting of minds*) antara PT RRSI dengan PT DUN untuk membatasi persaingan. ----------

26.2.4. Tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT RRSI. ------

26.3. Bahwa dengan demikian PT RRSI menyampaikan dengan hormat bahwa perkara yang diajukan oleh Investigator harus dinyatakan tidak terbukti. ----------

26.4. Kekhawatiran PT RRSI terkait aspek prosedural dalam proses pembuktian Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut: ----------

26.4.1. Upaya Investigator mengumpulkan bukti tambahan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, yang seharusnya telah diselesaikan pada tahap penyelidikan. ----------

26.4.2. Upaya Investigator untuk memanggil 2 (dua) pihak dari Rolls Royce sebagai saksi fakta Investigator, meskipun tindakan tersebut secara jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. ----------

26.4.3. Kekhawatiran mengenai objektivitas ahli Investigator, yang terlibat pada tahap Penyelidikan dan telah memiliki pendapat terkait perkara *a quo* yaitu PT RRSI mempertanyakan independensi dan imparsialitas yang dapat diberikan oleh Ahli Investigator yang berpotensi mempengaruhi integritas keteranganya sebagai Ahli. ----------

26.5. Pembelaaan subtansif PT RRSI. ----------

Bahwa PT RRSI mengulang seluruh penyampaiannya sebagaimana tercantum dalam bagian Pembelaan Substansif dalam Tanggapan namun dalam Simpulan ini, PT RRSI ingin menegaskan beberapa aspek tambahan yang muncul pada tahap Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

26.5.1. Alasan penunjukan di balik struktur dan operasional jaringan mitra resmi (*authorized dealer*) PT RRSI.----------

26.5.2. Tidak ada intervensi terhadap persaingan antar mitra resmi di Pasar Hilir termasuk dalam terkait tender.----------

26.5.3. Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Mitra Resmi untuk memasok suku sadang atau memberikan dukungan kepada penyedia layanan lain di Pasar Hilir. ----------

26.5.4. PT RRSI tidak memiliki pengaruh dalam menetapkan kriteria tender maupun hasil tender.----------

26.5.5. PT RRSI menjalankan kewenangannya secara sah dalam memutuskan apakah akan menerbitkan dokumen pendukung. -

26.6. Bahwa unsur-unsur Pasal 22 tidak dapat dibuktikan oleh Investigator dengan demikian memohon kepada Majelis Komisi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:----------

26.6.1. PT RRSI dan PT DUN tidak bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender terkait. ----------

26.6.2. Untuk menghindari pengulangan, simpulan ini berfokus pada informasi dan bukti yang relevan (menurut pandangan PT RRSI) yang disampaikan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan serta kaitannya dengan keseluruhan pembelaan PT RRSI. Namun demikian PT RRSI berpendapat bahwa unsur-unsur lain dari Pasal 22 juga belum terbukti oleh Investigator dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan. ----------

26.7. Permohonan kepada Majelis Komisi: ----------

Investigator tidak berhasil membuktikan bahwa PT RRSI telah melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Dengan demikian, PT RRSI dengan hormat memohon agar Majelis Komisi menjatuhkan Putusan sebagai berikut: ----------

26.7.1. Menyatakan untuk menolak seluruhnya Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Perkara No. 07/KPPU-L/2025 mengenai Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2024.----------

26.7.2. Menyatakan bahwa Terlapor II tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU Persaingan Usaha.----------

27. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menerbitkan Penetapan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Musyawarah Majelis Komisi Perkara No. 07/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2024 dengan Terlapor I, PT Dieselindo Utama Nusa dan Terlapor II, PT Rolls Royce Solutions Indonesia, ke tahap Musyawarah Majelis Komisi. ------

Jangka waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2024 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak 20 November 2025 (*vide* bukti A74). ----------

28. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ----------

**TENTANG HUKUM**

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, surat-surat dan dokumen, simpulan hasil persidangan oleh Investigator dan para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara No. 07/KPPU-L/2025 berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, dalam bagian-bagian sebagai berikut: ----------

1. Kerahasiaan Identitas Pelapor; ----------
2. Dugaan Pelanggaran;----------
3. Identitas Para Terlapor; ----------
4. Formil ----------
5. Pasar Bersangkutan; ----------
6. Industri Mesin MTU ----------
7. Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024; ----------
8. Analisis Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; ----------
9. Analisis Sanksi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

10. Rekomendasi.----------

Berikut uraian masing-masing bagian tersebut di atas; ----------

1. Kerahasiaan Identitas Pelapor; ----------

1.1. Bahwa Pasal 36 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 menentukan Komisi berwenang untuk *"menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,"* dan Pasal 38 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur "*setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor."* Selanjutnya Pasal 38 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur *"Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi."*----------

1.2. Bahwa Komisi menerima laporan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024 dari Pelapor yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan Pasal 38 ayat (1) *jo.* ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, maka Komisi berkewajiban merahasiakan identitas Pelapor dalam perkara ini.----------

2. Dugaan Pelanggaran.----------

2.1. Bahwa pokok permasalahan yang dilaporkan berupa adanya dugaan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender: 39674011) dan Tender Pemeliharaan W6/QL-4 Mesin Induk MTU Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 (Kode Tender: 39536011) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang selanjutnya dalam putusan ini disingkat menjadi Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024.----------

2.2. Bahwa persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender merupakan kegiatan yang dilarang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang mendapatkan pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 perihal permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat "Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016") yang berkekuatan mengikat sejak 20 September 2017, sehingga Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menjadi sebagai berikut: *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."* --------

2.3. Bahwa dengan demikian, laporan dugaan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang diterima oleh Komisi pada tanggal 3 April 2024 harus ditangani dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang telah mendapatkan pemaknaan melalui Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016. ----------

3. Identitas Para Terlapor; ----------

3.1. Terlapor I berkedudukan hukum di Jalan Agung Timur IX Blok N-1 Kavling 1B, Sunter Jaya, Jakarta Utara 14350 merupakan badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 Tanggal 3 Maret 1986 yang dibuat oleh Soetono Ramlan, S.H., Notaris di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum, industri, dan jasa pada umumnya kecuali jasa dalam bidang hukum. Terlapor I telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 14 April 2023 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0054938 tanggal 15 April 2023. Susunan pengurus Terlapor I adalah Sdr. Iwan Salim sebagai Direktur Utama, Sdr. Randy Trianto Thomas Hardi sebagai Direktur, Sdri. Herlina Salim sebagai Komisaris Utama, dan Sdri. Sarianis Rosalin

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagai Komisaris. Terlapor I merupakan *authorized service dealer* untuk produk mesin MTU *Friedrichshafen GmbH* periode 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2021. Terlapor I juga merupakan *authorized service dealer* untuk produk Rolls Royce Solutions periode 1 Maret 2022 sampai dengan 29 Februari 2024 dan periode 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2026. Terlapor I dalam menghadapi persidangan perkara ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2025 ditandatangani oleh Direktur Terlapor I yang memberikan Kuasa kepada Hendi Gandasmiri, S.H., dkk., para Advokat pada kantor hukum Hendi Gandasmiri Lawyers, yang beralamat kantor di Graha Pratama lantai 3, Jalan Letjen M. T. Haryono, Kav. 15, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (*vide*, bukti B24, C5, C10, C18, TI.1) ----------

3.2. Terlapor II berkedudukan hukum di Gedung Secure Blok B, Jalan Raya Protokol Halim Perdanakusuma, Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur 13610, merupakan badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 27 November 2002 yang dibuat oleh Winarti Lukman Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT MTU Detroit Diesel Indonesia dengan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa perdagangan besar (distributor utama), ekspor, impor, dan pelayanan purna jual. Terlapor II berubah nama menjadi PT Rolls Royce Solutions Indonesia melalui Akta Nomor 10 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh Aurelia Soesanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang yang telah mendapatkan persetujuan dari melalui Surat Keputusan Menteri Hukum RI Nomor AHU-0073791.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021. Terlapor II merupakan distributor eksklusif grup Rolls Royce Power System untuk berbagai Mesin MTU dan suku cadangnya di Indonesia. Susunan Pengurus Terlapor II adalah Joerg Fischer-Felsberg sebagai Presiden Direktur, Kunal Arvind Ajinkya sebagai Direktur, Jin Liu sebagai Presiden Komisaris, Giovani Spadaro sebagai Komisaris, dan Marco Mayer sebagai Komisaris. Terlapor II dalam menghadapi persidangan perkara ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2025 dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7 Juli 2025 ditandatangani oleh Presiden Direktur Terlapor II yang memberikan Kuasa kepada Chrisandya Sinurat, S.H., dkk., para Advokat pada kantor hukum AGI LEGAL, yang beralamat kantor di Sequis Tower, Level 26, Jalan Jend. Sudirman No. 71 SCBD Lot 11B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (*vide*, bukti B25, C5, C10, C18, TII.1, TII.2).----------

4. Formil ----------

4.1. Menimbang bahwa sebelum menilai, menganalisis, dan menyimpulkan pokok perkara ini, Majelis Komisi akan menanggapi terlebih dahulu terhadap keberatan yang termuat dalam Tanggapan LDP dan Simpulan dari masing-masing Terlapor I dan Terlapor II. ----------

4.2. Menimbang bahwa Terlapor I dan Terlapor II pada pokoknya menolak seluruh keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., yang dihadirkan Tim Investigator dengan alasan Ahli tersebut pernah menjabat sebagai Anggota Komisi selama 2 (dua) periode sehingga sebagai mantan Anggota Komisi:----------

1) Ahli memiliki kedekatan historis dan kelembagaan dengan Komisi sehingga menimbulkan konflik kepentingan nyata dan meragukan objektivitas keterangannya, karena pandangannya diduga dipengaruhi loyalitas serta perspektif institusional Komisi;----------

2) Ahli pernah mengakses informasi rahasia dan pertimbangan internal Komisi, oleh karena itu keterangannya berpotensi menimbulkan dugaan pemanfaatan informasi non-publik, sehingga mengancam integritas dan kerahasiaan proses persidangan serta tidak menjamin bahwa opini yang diberikan bebas dari pengaruh informasi rahasia tersebut; -

3) Ahli tidak lagi memiliki independensi dan netralitas yang disyaratkan, sehingga keterangannya mengandung konflik kepentingan inheren dan berpotensi menyesatkan Majelis karena tidak memenuhi standar objektivitas keterangan ahli.----------

4.3. Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai alasan-alasan Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana tersebut dalam butir 4.2.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan dugaan yang tidak berdasar dan tidak relevan, dengan alasan: ----------

1) status Ahli sebagai Anggota Komisi yang telah berakhir sejak 14 tahun silam yaitu pada tahun 2011 terjadi jauh sebelum Komisi menerima laporan perkara *a quo* sehingga Ahli tidak memiliki pengetahuan apa pun mengenai perkara *a quo;*----------
2) Ahli sebagai mantan Anggota Komisi tidak lagi memiliki hak akses terhadap informasi non-publik di Komisi sejak tidak lagi menjabat sehingga tidak terdapat informasi rahasia yang diketahui Ahli dalam persidangan perkara *a quo;*---------
3) Terlapor I dan Terlapor II dalam persidangan tidak mengajukan penolakan terhadap Ahli bahkan turut mengajukan pertanyaan-pertanyaan substantif kepada Ahli Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., yang artinya Terlapor I dan Terlapor II menerima kehadiran dan keterangan yang diberikan oleh Ahli (*vide* bukti B21).----------

4.4. Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi mengesampingkan keberatan Terlapor I dan Terlapor II terhadap keterangan Ahli Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. ----------

4.5. Menimbang bahwa Terlapor II keberatan terhadap Investigator yang masih berupaya mengumpulkan bukti tambahan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, yang seharusnya telah diselesaikan pada tahap Penyelidikan. Investigator berulang kali meminta Majelis Komisi untuk memerintahkan beberapa saksi dan para Terlapor menyampaikan dokumen-dokumen sebagai bukti tambahan yang seharusnya telah diperoleh pada tahap penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan alat bukti terlihat Investigator telah memperoleh bukti tambahan tersebut, meskipun tidak ada satupun dokumen tersebut yang mengubah gambaran keseluruhan atas bukti yang ada. Pencarian dan pengajuan bukti baru setelah tahap penyelidikan telah menimbulkan ketidakpastian bukti yang dijadikan dasar tuduhan dan memperluas cakupan pemeriksaan bukti secara tidak perlu.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.6. Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai alasan Terlapor II sebagai dalam butir 4.5. tidak relevan, karena:----------

1) pembuktian dalam perkara persaingan usaha merupakan upaya mencari kebenaran materiil yang dilakukan dalam tahap Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan, sehingga kedua belah pihak, *in casu* Investigator dan Terlapor, akan berupaya meyakinkan Majelis Komisi dalam proses tersebut. Selama masih dalam tahap Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan, Investigator dan Terlapor masih dapat mengajukan alat-alat bukti, dan Majelis Komisi juga dapat mengabulkan atau menolak permintaan tersebut dengan menilai relevansi dengan perkara *a quo, in casu* terdapat juga permintaan dari Investigator yang ditolak oleh Majelis Komisi karena tidak relevan;----------

2) demi transparansi persidangan, Majelis Komisi memberikan kesempatan yang sama kepada Investigator dan Terlapor untuk memeriksa alat bukti surat dan dokumen yang diajukan oleh Investigator dan Terlapor dalam tahap Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan, *in casu* tahap pemeriksaan berkas sebagaimana diakui oleh Terlapor II yang juga melakukan pemeriksaan berkas dalam sidang pemeriksaan berkas yang telah terselenggara luring sejak tanggal 5 hingga tanggal 14 November 2025; ----------

3) saat memberikan keterangan dalam persidangan, beberapa saksi tidak membawa dokumen penguat keterangannya sehingga Majelis Komisi perlu memerintahkan kepada saksi *a quo* untuk menyerahkan dalam persidangan, bukan sebagai bukti tambahan tetapi sebagai pelengkap yang menguatkan keterangan saksi. Sebagaimana Terlapor II akui sendiri, setelah melakukan pemeriksaan dalam sidang pemeriksaan berkas terhadap dokumen penguat tersebut, tidak mengubah gambaran keseluruhan atas bukti yang ada, karena memang sebagai pelengkap keterangan dari saksi. ----------

4.7. Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi mengesampingkan keberatan Terlapor II mengenai permohonan Investigator yang meminta surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan/atau dokumen dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan. ----------

4.8. Menimbang bahwa Terlapor II keberatan terhadap upaya Investigator memanggil [redacted] untuk hadir sebagai saksi fakta Investigator pada 23 September 2025 karena tindakan tersebut secara jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 7 PerKPPU No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena keduanya sebelumnya telah diperiksa dalam kapasitas perwakilan [redacted] yang sebelumnya ditetapkan sebagai Terlapor pada tahap penyelidikan. Terlapor II mengapresiasi keputusan Majelis Komisi yang menolak permohonan Investigator sehingga secara tepat menjaga integritas dan tertib administrasi dalam proses Pemeriksaan Lanjutan. ----------

4.9. Menimbang bahwa terhadap keberatan ini telah terselesaikan dalam persidangan pada 23 September 2025 sebagaimana pengakuan Terlapor II sendiri maka Majelis Komisi menilai tidak perlu membahas lebih lanjut dan mengesampingkan keberatan *a quo*. ----------

5. Pasar Bersangkutan; ----------

5.1. Bahwa setiap perkara persaingan usaha memiliki ciri khas dengan adanya penentuan pasar bersangkutan yang berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 didefinisikan sebagai *"pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tertentu"*. ----------

5.2. Bahwa definisi pasar bersangkutan *a quo* diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penentuan Pasar Bersangkutan (selanjutnya disingkat "Perket No. 4 Tahun 2022") yang menjelaskan penentuan pasar bersangkutan dilakukan untuk mendefinisikan ukuran pasar dari sebuah produk barang atau jasa. Pendefinisian pasar bersangkutan berguna untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

mengidentifikasi pelaku usaha dengan pesaingnya, serta sebagai batasan dalam mengukur luasan dampak dari tindakan anti persaingan yang terjadi. Penentuan pasar bersangkutan merupakan hasil analisis pasar produk dan pasar geografis, serta dapat mencakup analisis dimensi temporal yaitu periode yang berkaitan dengan waktu. Khusus dalam perkara dugaan persekongkolan tender, pasar bersangkutan merupakan tender itu sendiri dan Komisi dapat menganalisis maksud dan tujuan tender, regulasi terkait tender, cakupan wilayah, dan waktu tender dilakukan. ----------

5.3. Bahwa Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Ditjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan melalui pengadaan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat "Perpres No. 12 Tahun 2021") (*vide* bukti C50). ----------

5.4. Bahwa maksud dari kegiatan Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 adalah agar kapal patroli selalu siap dan laik laut dari sisi teknis mesin sehingga dapat menunjang kegiatan pengawasan patroli laut oleh Ditjen Bea dan Cukai (*vide* bukti C50 dan C64). ----------

5.5. Bahwa tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengembalikan fungsi Mesin MTU ke kondisi awal dan menjaga performa Mesin MTU sehingga diharapkan dapat menjaga performa kapal patroli dalam menunjang kegiatan patroli laut Ditjen Bea dan Cukai (*vide* bukti C50 dan C64). ----------

5.6. Bahwa Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 diselenggarakan di 2 (dua) lokasi yaitu di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun dan di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam, keduanya di Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disingkat menjadi "Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024") (*vide* bukti C50 dan C64). ----------

5.7. Bahwa periode dilaksanakan tahapan Tender Pemeliharaan Mesin MTU Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 adalah sejak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggal tender diumumkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) hingga ditetapkan dan diumumkan pemenang tender yaitu: ----------

5.7.1. pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 untuk Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea Cukai yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2024; dan ----------

5.7.2. pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 untuk Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam Tahun Anggaran 2024 (*vide* bukti C50 dan C64). -------

5.8. Bahwa sesuai Perket No. 4 Tahun 2022, dalam perkara tender yang merupakan pasar bersangkutan adalah tender itu sendiri, oleh karena itu nilai pasar bersangkutan dapat diketahui dari nilai pagu anggaran, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), atau nilai kontrak. ----------

5.8.1. Bahwa Majelis Komisi dalam perkara ini menggunakan nilai HPS sebagai nilai pasar bersangkutan karena sesuai Pasal 1 angka 33 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Perpres No. 12 Tahun 2021: ----------

1) HPS merupakan perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai. ----------

2) HPS merupakan alat untuk menilai kewajaran harga penawaran/satuan dan dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan serta dasar untuk menetapkan besaran jaminan pelaksanaan bagi penawaran. ----------

3) HPS bersifat tidak rahasia sehingga dapat diketahui oleh para peserta tender. ----------

5.8.2. Bahwa nilai pagu anggaran Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun sebesar Rp42.893.900.940,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan HPS sebesar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Rp42.893.900.940,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), sementara nilai pemenang tender sebesar Rp42.838.834.340,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) (*vide* bukti C55). ----------

5.9. Bahwa nilai pagu anggaran Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam Tahun 2024 sebesar Rp22.372.653.840,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan HPS sebesar Rp11.186.326.920,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sementara nilai pemenang tender sebesar Rp11.186.326.564,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) (*vide* bukti C69). ----------

5.10. Bahwa dengan demikian nilai Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 sebesar Rp54.080.227.860,00 (lima puluh empat miliar delapan puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah). ----------

5.11. Bahwa Tender Pemeliharaan Mesin MTU Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 dilakukan dengan metode tender yang diselenggarakan oleh Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 2024 dan menjadi pasar bagi pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa untuk bersaing satu sama lain dalam memperebutkan pekerjaan dimaksud sesuai dengan waktu dan wilayah yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. ----------

5.12. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menentukan pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. ----------

6. Industri Mesin MTU. ----------

6.1. Menimbang bahwa sebelum melakukan penilaian terhadap dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi perlu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mempertimbangkan karakteristik industri Mesin MTU sebagai berikut: ----------

6.1.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen spesifikasi teknis Pemeliharaan Mesin MTU Ditjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2024 yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan operasi patroli Ditjen Bea dan Cukai di daerah pabean sangat bergantung pada kesiapsiagaan dan kelaiklautan armada kapal cepat dalam melaksanakan pengawasan patroli laut sehingga diperlukan pemeliharaan mesin pada kapal patroli yang telah dikategorikan sesuai dengan jumlah jam putaran mesin kapal yang direkomendasikan pabrikan (*vide* bukti C50 dan C64).------

6.1.2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhandi Aripyanto dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 September 2025 pada pokoknya menyatakan Mesin MTU identik dengan mesin berkecepatan tinggi dan digunakan pada kapal Bea Cukai, kapal patroli perikanan, dan kapal penjagaan laut dan pantai (*vide* bukti B19).----------

6.1.3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ngonso Budiono Gunawan selaku Direktur Utama PT Antakesuma Inti Raharja (selanjutnya disebut “Saksi PT AIR”) dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Agustus 2025 pada pokoknya menyatakan Mesin MTU merupakan nama merek mesin yang memiliki karakter mesin ringan dengan daya dorong yang besar sehingga digunakan untuk menggerakkan kapal dan pesawat. Mesin MTU diproduksi oleh MTU Jerman yang sejak lama digunakan secara luas pada kapal milik pemerintah Republik Indonesia, termasuk TNI Angkatan Laut dan Ditjen Bea dan Cukai. Beberapa kapal komersial milik swasta juga menggunakan Mesin MTU. ----------

6.1.4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT AIR dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Agustus 2025 pada pokoknya menyatakan Mesin MTU cenderung memiliki kerumitan tertentu sehingga perbaikan mesinnya membutuhkan peralatan khusus (*specials tools*) dan teknisi khusus untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin, sehingga tidak banyak perusahaan yang mampu menangani perbaikannya, terutama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk mesin dengan seri klasik seperti seri 396, seri 493, seri 538, dan seri 595 (*vide* bukti B24). ----------

6.1.5. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan MTU, singkatan dari *Motoren Und Turbinen Union,* merupakan nama suatu perusahaan yang berdiri dan beroperasi di Jerman, sehingga MTU tidak hanya sebagai merek dagang tetapi juga sebagai identitas badan usaha. Setelah MTU diakuisisi oleh RRSA dan RRPS, nama MTU tidak lagi sebagai nama perusahaan melainkan sebagai merek dagang mesin diesel yang berada di bawah penguasaan dan pengelolaan RRSA (*vide* bukti B25). ----------

6.1.6. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan pada umumnya mesin diesel yang digunakan untuk kapal cepat di Indonesia merupakan Mesin MTU dari Jerman dan mesin Detroit Diesel yang merupakan merek dari Amerika Serikat. Terlapor I awalnya merupakan *authorized service dealer* mesin Detroit Diesel yang kemudian mendapatkan penunjukan dari Terlapor II menjadi *authorized service dealer* untuk Mesin MTU pada tahun 2019 (*vide* bukti B24, bukti TII.5 (dokumen rahasia). ----------

6.1.7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT AIR dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Agustus 2025 pada pokoknya menyatakan PT AIR dulunya merupakan salah satu mitra layanan resmi PT MTU Indonesia dari tahun 1997 dan berakhir perjanjian mitra (terminasi) dengan PT MTU Indonesia pada tanggal 31 Desember 2017 (*vide* bukti B7). -------

6.1.8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT AIR dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Agustus 2025 pada pokoknya menyatakan pada tahun 2014, MTU diakuisisi oleh RRSA dan RRPS yang kemudian mengambil alih dan menata ulang seluruh struktur layanan dan rantai pasok. Penataan ulang ini berdampak pada pemutusan kerja sama (terminasi) dengan *service partner* lama MTU di berbagai negara, termasuk PT AIR di Indonesia, yang sebelumnya telah menangani pemeliharaan Mesin MTU sejak 1997 (*vide* bukti B7).

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.1.9. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan Terlapor II merupakan perusahaan modal asing di Indonesia yang tidak dapat berbisnis langsung dengan Pemerintah dan BUMN sehingga penjualan dan layanan kepada Pemerintah dan BUMN dilakukan melalui mitra Terlapor II, sedangkan untuk konsumen non-pemerintah dan non-BUMN, dapat dilakukan secara langsung maupun melalui mitra Terlapor II (*vide* bukti B25). ----------

6.1.10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jasni Emery selaku Direktur PT Marmin (selanjutnya disebut "Saksi PT Marmin") dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 September 2025 pada pokoknya menyatakan Terlapor II menunjuk lebih dari satu *authorized service dealer* di Indonesia. Saksi PT Marmin mengetahui dan mengenal Terlapor I yang juga sebagai *authorized service dealer* Terlapor II. Saksi PT Marmin berfokus di sektor angkatan laut, pertahanan, perhubungan, kelautan perikanan, dan kapal komersial, seperti kapal pesiar, sedangkan Terlapor I berfokus di sektor *government marine* (Bea Cukai), *oil and gas*, dan *naval* (angkatan laut). Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor I lebih fokus di sektor Bea Cukai karena Terlapor I memiliki kelebihan menangani untuk seri mesin 2000 yang banyak digunakan pada sektor tersebut, sedangkan PT Marmin memiliki kelebihan menangani untuk seri mesin 4000 yang banyak digunakan pada sektor Angkatan Laut (*vide* bukti B20, B24).----------

6.1.11. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 yang pada pokoknya menyatakan kegiatan usaha pemasaran Mesin MTU dan suku cadangnya dimulai sejak tahun 1994 melalui Detroit Diesel Indonesia yang kemudian dilanjutkan oleh PT MTU Indonesia pada tahun 2007. Berdasarkan keterangan Terlapor II, PT MTU Indonesia telah ada sebelumnya dan sejak tahun 2021 pengelolaan MTU di Indonesia dilakukan oleh Terlapor II. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Terlapor I

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan Terlapor I sebelumnya merupakan dealer beberapa merek mesin, salah satunya mesin merek Detroit Diesel sejak tahun 2003. PT MTU Detroit Diesel Indonesia berubah nama menjadi PT MTU Indonesia pada tahun 2007 dan Selanjutnya PT MTU Indonesia berganti nama menjadi Terlapor II pada tahun 2021 (*vide* bukti B24, B25). ----------

6.1.12. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 26 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan sebelum permohonan Terlapor I sebagai *authorized service dealer* ditetapkan oleh Terlapor II pada tahun 2019, terdapat serangkaian proses asesmen yang dilakukan Terlapor II kepada Terlapor I untuk menentukan wilayah yang Terlapor I mampu menangani Mesin MTU dan suku cadangnya sehingga Terlapor II bisa menentukan fokus wilayah kerja dari Terlapor I. Pada tahun 2019, Terlapor II menetapkan status dealer secara eksklusif untuk wilayah Indonesia dan mengatur pembagian tiga dealer yaitu Terlapor I, PT Marmin, dan PT Iso Elektra, berdasarkan asesmen teknis serta spesialisasi jenis Mesin MTU di tiap sektor. Seluruh pengaturan, fokus pasar, dan penunjukan dealer merupakan kebijakan langsung Terlapor II sebagai prinsipal. Hal ini berkesesuaian dengan alat bukti dokumen Terlapor II yang bersifat rahasia (*vide* bukti B24, TII.5 (dokumen rahasia)). ----------

6.1.13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PPK dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan Saksi PPK meminta klarifikasi kepada Terlapor II selaku prinsipal terkait permintaan informasi jaringan distribusi suku cadang dan status prinsipal Mesin MTU melalui Surat No. S-62/BC.01/APK-APBN.2/2024 tanggal 18 Maret 2024. Dari Terlapor II, Saksi memperoleh penjelasan bahwa rantai distribusi suku cadang Mesin MTU berasal dari pabrikan di Jerman yaitu Rolls Royce *Factory*, didelegasikan kepada RRSA di Singapura, dan selanjutnya diteruskan kepada Terlapor II sebagai perwakilan regional di Indonesia (*vide* bukti B12, C141, C143). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.1.14. Berdasarkan keterangan Saksi PT AIR dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Agustus 2025 pada pokoknya menyatakan setelah MTU Jerman diakuisisi oleh RRSA dan RRPS pada tahun 2014, struktur layanan diubah dan kewenangan distribusi dan dukungan teknis di Indonesia dialihkan kepada Terlapor II serta pihak yang ditunjuk olehnya, termasuk oleh Terlapor I. Perubahan ini mengakibatkan Saksi PT AIR tidak lagi berstatus *authorized services dealer* walaupun PT AIR memiliki kemampunan teknis bersertifikat untuk melakukan pemeliharaan Mesin MTU termasuk mesin klasik MTU (*vide* bukti B7).----------

6.1.15. Berdasarkan keterangan Saksi PT AIR dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Agustus 2025 pada pokoknya menyatakan salah satu perubahan managemen yang diterapkan oleh RRSI adalah tidak menyediakan stok suku cadang sehingga untuk memperoleh suku cadang harus per pemesanan. Saksi PT AIR dalam memelihara Mesin MTU pernah terdapat suku cadang yang tidak lagi disediakan oleh prinsipal *in casu* Terlapor II, sehingga Saksi PT AIR ketika memelihara Mesin MTU juga membeli suku cadang dari IMS Industrial & Marine Services GmbH (selanjutnya disingkat "IMS") yang mampu menyediakan suku cadang Mesin MTU terutama seri klasik yang tidak lagi disediakan oleh Terlapor II (*vide* bukti B7).

6.1.16. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan Terlapor II sebagai distributor resmi memiliki kewenangan resmi menunjuk *authorized service dealer* MTU berdasarkan kapabilitas teknis, pengalaman, dan kepatuhan, sehingga dealer berfungsi sebagai perpanjangan tangan prinsipal dalam suku cadang dan layanan purna jual. Terlapor II maupun *authorized service dealer* berwenang menerbitkan surat dukungan (*supporting letter*) sebagai bukti dukungan sah atas rantai pasok dan garansi suku cadang MTU kepada setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat dukungan (*vide* bukti B25). ----------

6.1.17. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pokoknya menyatakan *authorized services dealer* berfungsi sebagai mitra resmi yang berhak memberikan layanan pemeliharaan serta dapat menerbitkan *supporting letter* atas nama mereka sendiri. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam alat bukti dokumen Terlapor II terkait Ketentuan Tambahan untuk Perjanjian Layanan Dealer (*vide* bukti TII. 5 (dokumen rahasia)).

6.1.18. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan sebagai distributor resmi, Terlapor II memiliki kewenangan untuk menunjuk *authorized service dealer* berdasarkan evaluasi atas kapabilitas teknis, kepatuhan, dan rekam jejak kerja sama. Selain itu, Terlapor II berwenang menerbitkan termasuk administratif yang berkaitan dengan Mesin MTU yaitu menerbitkan *Certificate of Manufacture* (COM) dan *supporting letter* tidak hanya kepada pihak yang secara langsung ditunjuk sebagai dealer, tetapi juga kepada pihak ketiga yang pernah menjalin kerja sama dan dinilai layak mewakili perusahaan. Penerbitan *supporting letter* tersebut merupakan bentuk penegasan bahwa pihak yang mendapatkan dukungan dipandang sah sebagai representasi resmi Terlapor II dalam konteks pengadaan dan layanan terkait produk MTU. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam alat bukti dokumen Terlapor II terkait Ketentuan Tambahan untuk Perjanjian Layanan Dealer (*vide* bukti B25, TII.5 (dokumen rahasia)).----------

6.1.19. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan ketentuan mengenai penyediaan dan penjualan suku cadang MTU diatur dalam *sales agreement*. Dalam perjanjian tersebut, Terlapor I diberikan *sales right* dengan pembagian kategori pasar yang jelas, yaitu untuk sektor *marine* (kapal) dan sektor *defense*/pertahanan, sebagaimana tercantum dalam matriks penjualan yang menjadi bagian dari perjanjian tersebut. Sebagai *authorized services dealer*, Terlapor I dapat memberikan surat dukungan kepada perusahaan lain (*vide* bukti B24).----------

6.2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.2.1. Bahwa kapal cepat yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia, pada umumnya menggunakan mesin dengan merek MTU karena memiliki karakter berbobot relatif ringan namun memiliki tenaga yang kuat dengan daya dorong yang besar sehingga cocok digunakan sebagai mesin kapal patroli.----------

6.2.2. Bahwa penjualan dan dukungan teknis Mesin MTU di Indonesia dikuasai oleh Terlapor II sebagai prinsipal dan distributor resmi produk Mesin MTU. Terlapor II sebagai prinsipal Mesin MTU di Indonesia memiliki kewenangan menjalankan seluruh kegiatan usaha terkait Mesin MTU di Indonesia termasuk bermitra dan menunjuk perusahaan modal dalam negeri Indonesia sebagai *authorized service dealer*. ----------

6.2.3. Bahwa hubungan bisnis antara Terlapor II selaku prinsipal dengan Terlapor I selaku *authorized service dealer* diikat dalam *Service Dealer agreement*/perjanjian layanan dealer yang mencakup penjualan suku cadang Mesin MTU dan jasa perawatan Mesin MTU.----------

6.2.4. Bahwa Terlapor I sebagai *authorized service dealer* memperoleh *sales right* berdasarkan *sales agreement* dengan pembagian kategori pasar yang jelas (*marine* dan *defense*) serta berwenang memberikan surat dukungan (*supporting letter*) kepada perusahaan lain.----------

6.2.5. Bahwa dengan demikian, status *authorized services dealer* menjadi penentu karena berkaitan dengan penjualan Mesin MTU dan suku cadangnya dan penerbitan dokumen administratif termasuk COM dan *supporting letter*, baik kepada dealer maupun pihak ketiga yang dinilai layak. ----------

7. Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024;----------

7.1. Bahwa objek Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 dalam perkara *a quo* diselenggarakan di 2 (dua) lokasi yaitu di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun dan di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam, keduanya di Provinsi Kepulauan Riau. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.2. Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun: ----------

7.2.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui tender dilaksanakan dengan metode harga terendah sistem gugur yang terlaksana sebagai berikut (*vide* bukti C55): ----------

1) Pengumuman pascakualifikasi pada 23 April 2024 sampai dengan 29 April 2024;----------
2) Pengunduhan dokumen pemilihan pada 23 April 2024 sampai dengan 3 Mei 2024. Terdapat 12 (dua belas) perusahaan yang mendaftar;----------
3) Pemberian penjelasan pada 25 April 2024; ----------
4) Pengunggahan dokumen penawaran pada 29 April 2024 sampai dengan 3 Mei 2024; ----------
5) Pembukaan dokumen penawaran pada 3 Mei 2024 sampai dengan 13 Mei 2024. Pada tahap ini terdapat 2 (dua) peserta yang memasukkan dokumen penawaran yaitu Terlapor I dan Saksi PT AIR;----------
6) Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga pada 3 Mei 2024 sampai dengan 13 Mei 2024. Pada tahap ini Terlapor I dinyatakan lulus sedangkan Saksi PT AIR dinyatakan gugur; ----------
7) Pembuktian Kualifikasi pada 13 Mei 2024;----------
8) Penetapan Pemenang pada 13 Mei 2024. Pada tahap ini Terlapor I ditetapkan menjadi pemenang tender;----------
9) Pengumuman Pemenang pada 13 Mei 2024. Pada tahap ini Terlapor I diumumkan sebagai pemenang; ----------
10) Masa Sanggah pada 13 Mei 2024 sampai dengan 20 Mei 2024. Pada tahap ini Saksi PT AIR melakukan sanggahan ke Pokja I; ----------
11) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pada 20 Mei 2024 sampai dengan 22 Mei 2024;----------
12) Penandatanganan kontrak dengan Terlapor I pada 24 Mei 2024. ----------

7.3. Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.3.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui tender dilaksanakan dengan metode harga terendah sistem gugur yang terlaksana sebagai berikut (*vide* bukti C63): ----------

1) Pengumuman pascakualifikasi pada 23 April 2024 sampai dengan 30 April 2024;----------
2) Pengunduhan dokumen pemilihan pada 23 April 2024 sampai dengan 30 April 2024. Pada tahap ini terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar;----------
3) Pemberian penjelasan pada 25 April 2024; ----------
4) Pengunggahan dokumen penawaran pada 25 April 2024 sampai dengan 30 April 2024; ----------
5) Pembukaan dokumen penawaran pada 30 April 2024 sampai dengan 6 Mei 2024. Pada tahap ini terdapat 2 (dua) peserta yang memasukkan dokumen penawaran yaitu Terlapor I dan Saksi PT AIR; ----------
6) Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga pada 30 April 2024 sampai dengan 7 Mei 2024. Pada tahap ini Terlapor I dinyatakan lulus sedangkan Saksi PT AIR dinyatakan gugur; ----------
7) Pembuktian Kualifikasi pada 2 Mei 2024 sampai dengan 7 Mei 2024; ----------
8) Penetapan Pemenang pada 7 Mei 2024. Pada tahap ini Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang tender; ----------
9) Pengumuman Pemenang pada 7 Mei 2024. Pada tahap ini Terlapor I diumumkan sebagai pemenang; ----------
10) Masa Sanggah pada 6 Mei 2024 sampai dengan 10 Mei 2024; ----------
11) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pada 10 Mei 2024 sampai dengan 13 Mei 2024;----------
12) Penandatanganan kontrak dengan Terlapor I dalam rentang masa pada 13 Mei 2024 sampai dengan 15 Mei 2024. -------

7.4. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan fakta terkait tender *a quo* sebagai berikut: ----------

7.4.1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agnes Sediana Milasari selaku Kepala Bagian Manajemen Pengadaan (selanjutnya disebut “Saksi Kabag Mada”) pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 September 2025 pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pokoknya menyatakan Saksi Kabag Mada menerima permohonan dari Kantor Bea dan Cukai selaku Satuan Kerja (Satker) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan jasa terkait Paket Pengadaan Pemeliharaan MTU pada Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 2023. Pada tahapan persiapan tender, PPK atau Satker terlebih dahulu menyampaikan rencana pengadaannya melalui aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP). Selanjutnya, PPK atau Satker akan mengajukan permohonan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui Nota Dinas, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang menjadi dasar pelaksanaan proses pemilihan penyedia dimaksud. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, Saksi Kabag Mada menerbitkan surat tugas kepada Pokja terkait. Pokja kemudian menerima surat tugas beserta seluruh lampiran dokumen, dan pada tahap itulah Pokja pemilihan menjalankan perannya untuk melakukan *review* terhadap dokumen-dokumen dimaksud (*vide* bukti B15).----------

7.4.2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amni Khalim selaku Pejabat Pembuat Komitmen Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (selanjutnya disebut “Saksi PPK”) dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 dilakukan sesuai Perpres No. 12 Tahun 2021 dan ketentuan LKPP, khususnya karena melibatkan barang impor yang mensyaratkan dukungan prinsipal untuk menjamin keaslian suku cadang demi keselamatan operasional kapal (*vide* bukti B12). ----------

7.4.3. Berdasarkan ketentuan Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia mengatur ketentuan bahwa pengadaan barang impor wajib dilengkapi *supporting letter*, *letter of intent*, atau *letter of agreement* yang diterbitkan oleh pabrikan atau prinsipal di negara asal. Ketentuan persyaratan ini selanjutnya diterapkan dalam Dokumen Pemilihan Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 (*vide* bukti C90, C93). ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.4.4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PPK dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan usulan pemeliharaan Mesin MTU berasal dari satuan kerja Direktorat Penindakan dan Penyidikan yang mengacu pada data putaran Mesin MTU yang telah mencapai batas yang ditentukan sehingga pengusulan anggarannya dilakukan satu tahun sebelumnya sesuai ketentuan RK-KL. Pemeliharaan Mesin MTU dilakukan agar kapal patroli dapat berfungsi dengan baik dan menjamin keselamatan pegawai Ditjen Bea dan Cukai yang mengoperasikan kapal tersebut. Saksi PPK menyatakan komponen utama dan suku cadang yang diadakan harus asli (*genuine*) yang sehingga harus merujuk kepada prinsipal pemilik merek Mesin MTU. Selanjutnya, Saksi PPK menyusun rencana pembiayaan yang telah direncanakan sejak tahun sebelumnya. Saksi PPK kemudian menyusun kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis pekerjaan, serta tata cara penyediaannya. Setelah itu, Saksi PPK mengajukan proses tender kepada Pokja Pemilihan (*vide* bukti B12). ----------

7.4.5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kuspurwaningtiyas selaku Ketua Kelompok Kerja Pemilihan I Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Saksi Pokja I”) dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan Syarat kualifikasi dalam tender *a quo* antara lain Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 3351 (reparasi alat angkut, bukan kendaraan bermotor) yang masih berlaku atau KBLI 4659 (perdagangan besar mesin peralatan dan perlengkapan lainnya), Kualifikasi non kecil, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), status Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), mempunyai penguasaan tempat kerja atau kantor sendiri atau sewa, secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri dengan kontrak yang dibuktikan dengan akta atau surat kuasa, menyetujui pernyataan pakta integritas, apabila melakukan konsorsium maka harus ada perjanjian konsorsiumnya. Kerja sama operasional (KSO) misalnya, antara konsorsium usaha non-kecil dengan non-kecil, usaha non-kecil dengan kualifikasi kecil, usaha non-kecil dengan koperasi,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

usaha kecil dengan kualifikasi kecil, dan usaha kecil dengan koperasi dan/atau koperasi dengan koperasi. Persyaratan kualifikasi teknis mencakup memiliki pengalaman pekerjaan a) penyediaan barang yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta; dan b) penyediaan barang sekurang-kurangnya yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu mempunyai pengalaman pekerjaan pembongkaran besar (*general overhaul*) mesin kapal dalam kurun 10 tahun, untuk usaha non-kecil paling kurang sama dengan 50% dari HPS yaitu Rp21.445.862.115,00 (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima belas rupiah) dibuktikan dengan berita acara, mempunyai bengkel baik sendiri atau sewa. Syarat teknis mencakup menyampaikan fasilitas penunjang dan lain-lain, surat pernyataan, tenaga ahli, dan memiliki *supporting letter/letter of agreement* dari pabrikan atau prinsipal di negara asal dalam hal impor, sebagaimana ketentuan yang ada di Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (selanjutnya disingkat "Perlem No.12 Tahun 2021") (*vide* bukti B13). ----------

7.4.6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pokja I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan persyaratan dalam proses pengadaan dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Tidak ada persyaratan yang dianggap utama karena seluruhnya memiliki fungsi dan tahapan evaluasi yang berurutan. Peserta yang lolos evaluasi administrasi akan melanjutkan ke evaluasi kualifikasi, peserta yang lolos akan melanjutkan ke evaluasi teknis, dan peserta yang lolos teknis akan melanjutkan ke evaluasi harga (*vide* bukti B13).----------

7.4.7. Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun dinyatakan gagal oleh Pokja I karena hanya terdapat 1 (satu) pelaku usaha memasukkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen penawaran yaitu Saksi PT AIR yang kemudian dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis sebab tidak menyerahkan *supporting letter* yang merupakan persyaratan tender *a quo* (*vide* bukti C48). ----------

7.4.8. Bahwa Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam dinyatakan gagal oleh Pokja III meskipun terdapat 2 (dua) pelaku usaha yang memasukkan dokumen yaitu Terlapor I dan Saksi PT AIR. Terlapor I dinyatakan gugur karena tidak mengunggah sebagian dokumen data kualifikasi, dan data peralatan/perlengkapan pada fasilitas unggah penawaran sehingga tidak dianggap sebagai dokumen penawaran, sedangkan Saksi PT AIR dinyatakan gugur karena tidak memiliki *supporting letter/ letter of intent/ letter of agreement* dari pabrikan/prinsipal di negara asal dalam hal barang impor yang sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan (*vide* bukti C56).----------

7.4.9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PPK dan didukung alat bukti dokumen, pada pokoknya menyatakan Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang telah berlangsung pada bulan Februari 2024 dinyatakan gagal karena tidak ada peserta yang mengajukan penawaran (*vide* bukti B12, C48 dan 56). ----------

7.4.10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PPK dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan Saksi PPK meminta klarifikasi kepada Terlapor II selaku prinsipal terkait permintaan informasi jaringan distribusi suku cadang dan status prinsipal Mesin MTU melalui Surat No. S-62/BC.01/APK-APBN.2/2024 tanggal 18 Maret 2024. Dari Terlapor II, Saksi PPK memperoleh penjelasan bahwa rantai distribusi suku cadang Mesin MTU berasal dari pabrikan di Jerman (Rolls Royce *Factory*), didelegasikan kepada RRSA di Singapura, dan selanjutnya diteruskan kepada Terlapor II sebagai perwakilan regional di Indonesia (*vide* bukti B12, C141, C143).----------

7.4.11. Bahwa terhadap penjelasan tertulis Terlapor II yang menyatakan seluruh suku cadang resmi hanya dapat disuplai oleh Terlapor II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana butir 7.4.10. tersebut, Saksi PPK kemudian bersurat ke Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan permohonan petunjuk apakah jalur rantai pasok suku cadang resmi yang ditunjuk Terlapor II yaitu Terlapor I telah memenuhi persyaratan sebagai pelaku usaha yang dapat dipilih dengan metode Penunjukan Langsung sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 (*vide* bukti C142). ----------

7.4.12. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat LKPP No. 9197/D.4.1/04/2024 tanggal 2 April 2024 memberikan tanggapan atas surat Saksi PPK yang pada pokoknya menyatakan apabila analisis terhadap model bisnis/skema rantai pasok beserta data dukungnya menunjukkan jasa pemeliharaan dan penyediaan suku cadang resmi hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) penyedia yang mampu, maka pengadaan dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung, namun surat tersebut juga menegaskan keputusan pilihan metode pemilihan yang akan ditempuh terkait permasalahan di atas merupakan tanggung jawab para pihak sesuai kewenangannya (*vide* bukti C142). ----------

7.4.13. Bahwa berdasarkan keterangan Pokja I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan oleh karena LKPP belum menegaskan boleh atau tidaknya untuk dilakukan penunjukkan langsung, maka Pokja I mengambil langkah berhati-hati dengan memilih menyelenggarakan tender terbuka dan bersaing daripada penunjukkan langsung dalam Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024, mengingat secara teknis terdapat lebih dari 1 (satu) pelaku usaha yang memasukkan dokumen penawaran. Hal ini berkesuaian dengan keterangan Saksi El Riyan selaku Ketua Kelompok Kerja Pemilihan III Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Saksi Pokja III”) dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan Pokja III memutuskan untuk melakukan tender agar persaingan lebih terbuka dan meminimalkan resiko hukum bagi Pokja III (*vide* bukti B13). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.4.14. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pokja III pada pokoknya menyatakan dalam Tender Pemeliharaan Mesin MTU Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024, merek mesin yang dimaksud adalah MTU, sehingga prinsipal yang relevan adalah MTU atau Rolls Royce yang berkedudukan di Jerman. Saksi Pokja III berpendapat surat dukungan semestinya berasal dari Rolls Royce di negara asal sedangkan dalam Tender *a quo,* Terlapor I menyerahkan surat dukungan yang berasal dari Terlapor II. Setelah Pokja III melakukan klarifikasi, diketahui rantai pasok resmi Mesin MTU berasal dari pabrikan di Jerman berantai ke Asia Pasifik hingga ke Indonesia melalui perjanjian berjenjang. Pokja III menilai alur distribusi tersebut sah maka surat dukungan dari Terlapor II pun dianggap memenuhi syarat Tender *a quo* (*vide* bukti B14). ----------

7.4.15. Berdasarkan keterangan Saksi Pokja I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan pada tender tahun 2024, PT AIR melampirkan surat dukungan yang diterbitkan oleh IMS. Setelah Saksi Pokja I melakukan pemeriksaan dan klarifikasi, surat dukungan tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan sehingga tidak dapat diterima oleh Saksi Pokja I dan oleh karena itu PT AIR dinyatakan gugur. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Pokja III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan Pokja III menetapkan PT AIR sebagai peserta yang gugur karena surat dukungan yang diajukan tidak berasal dari pabrikan atau prinsipal. Pokja I dan Pokja III setelah melakukan klarifikasi kepada Terlapor II selaku pemegang merek dan prinsipal resmi yang memastikan bahwa surat dukungan dari IMS tersebut bukan diterbitkan oleh pabrikan (*vide* bukti B13, B14). ----------

7.4.16. Bahwa Saksi PT AIR dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 19 Agustus 2025 membenarkan meminta dan memperoleh surat dukungan dari IMS karena sebelumnya telah berusaha meminta kepada Terlapor I tetapi Terlapor I tidak bersedia memberikan surat dukungan tanpa alasan yang jelas dan mengarahkan agar meminta kepada Terlapor II selaku

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*authorized service dealer.* Atas arahan tersebut, Saksi PT AIR kemudian meminta surat dukungan kepada Terlapor II namun Terlapor II juga tidak bersedia memberikan surat dukungan dengan alasan Terlapor II juga akan mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024.-

7.4.17. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang pada Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. Fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi PPK, keterangan Saksi Pokja I, keterangan Saksi Pokja III, dan keterangan Saksi Kabag Mada dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 yang menyatakan bahwa Terlapor I merupakan pemenang pada kedua paket tender perkara *a quo* (*vide* bukti B12, B13, dan B14). ----------

7.4.18. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhandi Aripyanto selaku Tim Teknis Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 September 2025 pada pokoknya menyatakan ruang lingkup pekerjaan pemeliharaan Mesin MTU dimulai dengan menguji mesin di kapal dengan memperhatikan *revolution per menit* (RPM) dan beban maksimal untuk melihat kondisi awal. Setelah memperoleh data awal kemudian mesin dibongkar untuk memeriksa dan mengukur komponen dan dilakukan perbaikan atau penggantian dan mesin dirakit kembali. Seluruh tahapan pekerjaan pemeliharaan Mesin MTU umumnya memerlukan waktu 4 - 5 hari. Setelah mesin selesai dirakit kembali, selanjutnya dilakukan uji coba di dermaga, dengan menyalakan mesin dan menaikkan RPM mesin secara bertahap sambil memantau semua parameternya. Jika uji ini lulus, dilanjutkan dengan uji di lapangan yang mencakup sandar, tambat, dan alih, termasuk uji ketahanan, yaitu mesin dijalankan 2 (dua) jam penuh dengan RPM maksimum dan 2 (dua) jam di 1.800 RPM tanpa berhenti. Tahapan ini berkesesuaian dengan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 23 September 2025. ----------

7.5. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.5.1. Bahwa Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 merupakan tender ulang dari tender yang sama yang dilaksanakan pada bulan Februari 2024 namun gagal karena tidak terdapat peserta yang memenuhi persyaratan, dengan rincian sebagai berikut: ----------

1) Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun gagal karena terdapat hanya 1 (satu) pelaku usaha yang menawar namun dinyatakan tidak lulus karena tidak melampirkan surat dukungan yang dipersyaratkan dalam Tender *a quo*;-

2) Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam yang diikuti oleh 2 (dua) pelaku usaha yang menawar namun keduanya dinyatakan tidak lulus. Terlapor I tidak mengunggah kelengkapan dokumen sedangkan PT AIR tidak melampirkan surat dukungan yang dipersyaratkan dalam Tender *a quo*.. -------

7.5.2. Bahwa Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 mensyaratkan suku cadang asli (*genuine),* resmi, dan bergaransi dari prinsipal Mesin MTU untuk memastikan kapal patroli milik Ditjen Bea dan Cukai tetap dapat beroperasi dengan semestinya. Untuk membuktikan para peserta Tender *a quo* menggunakan suku cadang asli (*genuine),* resmi, dan bergaransi maka pelaku usaha yang berminat untuk mengikuti Tender *a quo* harus memiliki dokumen-dokumen yang menunjukkan hal tersebut, diantaranya adalah surat dukungan (*supporting letter*). Keberadaan surat dukungan menjadi persyaratan mutlak administratif dan ketidakmampuan menunjukkan surat dukungan dari prinsipal Mesin MTU mengakibatkan pelaku usaha yang mengikuti tender akan gugur pada tahap awal yaitu administrasi. Pokja I dan Pokja III juga aktif melakukan klarifikasi kepada Terlapor II selaku prinsipal resmi guna memastikan surat/dokumen dukungan yang diserahkan oleh pelaku usaha peserta tender benar diterbitkan oleh produsen suku cadang asli (*genuine),* resmi, dan bergaransi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mesin MTU sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan tender. ----------

7.5.3. Bahwa dengan demikian, keberadaan dokumen/surat dukungan untuk penyediaan suku cadang asli (*genuine),* resmi, dan bergaransi Mesin MTU dalam Tender Pemeliharan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang hanya dapat diterbitkan oleh Terlapor I selaku *authorized sevice dealer* dan Terlapor II selaku prinsipal Mesin MTU di Indonesia merupakan instrumen esensial yang harus dimiliki oleh pelaku usaha untuk dapat bersaing dalam pasar Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. ----------

8. Analisis Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; ----------

8.1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang berlaku saat ini dan diterapkan dalam perkara ini yaitu yang telah mendapatkan pemaknaan melalui Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 yang berkekuatan hukum tetap sejak 20 September 2017 dengan bunyi "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*----------

8.2. Bahwa dengan adanya frasa "dan/atau" dalam bunyi ketentuan Pasal 22 *a quo* maka terdapat 3 (tiga) kemungkinan pola persekongkolan yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999, yaitu: ---

1) pola pertama yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ----------

2) pola kedua yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ---

3) pola ketiga yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.3. Bahwa Perket No. 3 Tahun 2023 membedakan persekongkolan tender menjadi 4 (empat) jenis yaitu: ----------

1) persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; ----------
2) persekongkolan vertikal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. ----------
3) persekongkolan vertikal dan horizontal, yaitu persekongkolan antara panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa; ----------
4) persekongkolan dalam bentuk lain, persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses Tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/calo, dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

8.4. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan menyakini telah terjadi persekongkolan tender dengan membatasi akses dukungan teknis kepada pelaku usaha lain, sehingga hanya Terlapor I yang dapat memenuhi persyaratan tender dan memenangkan Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 dengan dukungan eksklusif dari Terlapor II sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

8.5. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan tidak terdapat *mens rea* atau niat jahat Terlapor I untuk mengecualikan pesaing, sebab keputusan menolak memberikan surat dukungan kepada Saksi PT AIR didasarkan pada pengalaman sebelumnya terkait ketidakpatuhan Saksi PT AIR menggunakan suku cadang *non-genuine*, yang berpotensi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membahayakan keselamatan operasional kapal Bea dan Cukai serta merusak reputasi merek MTU. Terlapor I juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Terlapor II bukan hubungan antar-pesaing, melainkan hubungan *prinsipal–authorized services dealer*, sehingga tidak mungkin memenuhi unsur persekongkolan horizontal. Terlapor I juga telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, dokumen impor, dan kualifikasi teknis tender, serta tidak terdapat komunikasi atau koordinasi dengan pihak mana pun di luar sistem pengadaan.---

8.6. Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya bahwa seluruh tindakan Terlapor II terkait pemberian atau penolakan dokumen dukungan (*supporting letter*, sertifikat teknis, dan dokumen impor) dilakukan secara mandiri, objektif, dan berdasarkan pertimbangan teknis, tanpa ada koordinasi dengan Terlapor I atau pihak lain. Terlapor II menyatakan bahwa tidak memiliki kewenangan maupun peran dalam menentukan kriteria tender, pemenang tender, atau mekanisme evaluasi, karena seluruh proses ditetapkan oleh Ditjen Bea dan Cukai sebagai pengguna jasa. Terlapor II juga menegaskan bahwa penolakan Terlapor II terhadap permintaan dukungan Saksi PT AIR tidak terkait dengan tender, tetapi didasarkan pada riwayat penggunaan *non-genuine parts* oleh Saksi PT AIR yang dianggap berpotensi merusak reputasi dan keselamatan operasional Mesin MTU dan merupakan keputusan bisnis yang wajar, bukan tindakan anti-persaingan. ----------

8.7. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran, maka Majelis Komisi menguraikan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menjadi:----------

1) unsur Pelaku Usaha; ----------
2) unsur Bersekongkol;----------
3) unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain; ----------
4) unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -
5) unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.8. Menimbang selanjutnya Majelis Komisi menilai dan menganalisis unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*. ----------

8.9. Unsur Pelaku Usaha; ----------

8.9.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah *"setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".* ------

8.9.2. Bahwa pelaku usaha dalam perkara *a quo* menurut Investigator adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dan menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum, industri, dan jasa pada umumnya kecuali jasa dalam bidang hukum. Terlapor I merupakan pemenang Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024; ----------

8.9.3. Bahwa Terlapor I dalam tanggapan dan simpulan pada pokoknya menyatakan tidak membantah unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* akan tetapi Terlapor I menegaskan bahwa tindakan penunjukan Terlapor I sebagai satu-satunya *Service Dealer* resmi dan agen tunggal Mesin MTU untuk wilayah pemasaran di Ditjen Bea dan Cukai oleh Terlapor II merupakan perbuatan yang diperbolehkan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021 yang mengatur "*Prinsipal dapat menunjuk satu Distributor Tunggal atau Agen Tunggal untuk satu jenis Barang dalam satu merek pada wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu*", oleh karenanya termasuk dalam kategori dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 (*vide* bukti TI.3). ----------

8.9.4. Bahwa untuk menilai unsur pelaku usaha, Majelis Komisi mempertimbangkan terhadap kedudukan Terlapor I sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui Terlapor I merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 14 April 2023 dan Akta Perubahan menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk ekspor impor alat-alat teknik dan suku cadang mesin, menjalankan usaha dalam bidang industri, dan menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa dalam bidang hukum (*vide* bukti C2).----------
2) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan Terlapor I berstatus sebagai *authorized service dealer* Terlapor II untuk penjualan secara ekslusif suku cadang Mesin MTU dan jasa terkait Mesin MTU di wilayah Indonesia. Hal ini berkesuaian dengan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025, pada pokoknya menyatakan Terlapor II melakukan penjualan kepada *partner* dan *authorized service dealer* dengan mekanisme penjualan kepada *end user*, baik atas produk yang dijual melalui *partner* maupun *authorized service dealer*, yang pada akhirnya disalurkan kepada *end user* (*vide* bukti B24, B25). ----------
3) Bahwa Terlapor I tidak membantah kedudukannya sebagai pelaku usaha namun Terlapor I berdalih kedudukannya dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 karena sebagai distributor yang menjalankan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021. Majelis Komisi berpendapat alasan ini tidak relevan dalam perkara *a quo* karena yang menjadi pokok permasalahan bukan kedudukan Terlapor I sebagai *authorized service dealer* Mesin MTU melainkan mengenai dugaan persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II. ------
4) Bahwa kedudukan Terlapor I sebagai *authorized service dealer* resmi dan agen tunggal Mesin MTU juga tidak dikecualikan dan imun terhadap keberlakukan UU No. 5 Tahun 1999 karena penunjukan Terlapor I sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*authorized service dealer* bukan oleh Permendag No. 24 Tahun 2021 melainkan penunjukkan dari Terlapor II yang diizinkan oleh peraturan tersebut untuk menunjuk *authorized service dealer*. Terlapor I yang berkedudukan sebagai satu-satunya *authorized service dealer* resmi Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai justru harus memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, tidak menyalahgunakan posisi monopoli, dan tidak melakukan praktik-praktik monopoli. ----------

8.9.5. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi mengesampingkan dalil Terlapor I yang menyatakan dirinya dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 sehingga Terlapor I memenuhi unsur pelaku usaha. ----------

8.9.6. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, unsur pelaku usaha terpenuhi. ----------

8.10. Unsur Bersekongkol; ----------

8.10.1. Bahwa Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan definisi persekongkolan yang disamakan dengan konspirasi usaha sebagai "*bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.*" ----------

8.10.2. Bahwa berdasarkan Perket No. 3 Tahun 2023 Persekongkolan dalam Tender dapat terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua) Pelaku Usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam yang dilakukan melalui penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan ekslusif. ---------

8.10.3. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulannya berkeyakinan telah terjadi persekongkolan yaitu Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara bersama-sama melakukan persekongkolan dengan membatasi akses dukungan teknis kepada pelaku usaha lain, sehingga hanya Terlapor I yang dapat memenuhi persyaratan tender dan memenangkan Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan dukungan eksklusif dari Terlapor II sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (*vide* bukti I2 dan I5). ----------

8.11. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor menegaskan bahwa Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan tidak relevan karena tidak pernah ada niat menguasai pasar karena Terlapor I hanya menjalankan hak atas merek dagang MTU. Terlapor I pernah menolak memberikan dukungan kepada Saksi PT AIR dilakukan semata karena riwayat ketidakpatuhan Saksi PT AIR terkait penggunaan suku cadang *non-genuine*, bukan untuk tujuan persekongkolan. Selain itu, penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan independen terkait keterbatasan akses teknologi Saksi PT AIR dan adanya teguran aparat penegak hukum. Dengan tidak adanya niat jahat (*mens rea*) untuk menguasai pasar atau mengatur pemenang tender, unsur "bersekongkol" dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terbukti (*vide* bukti TI.2).----------

8.12. Bahwa Terlapor II dalam tanggapan dan simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor II tidak bersekongkol dengan Terlapor I karena seluruh tindakan tersebut dilakukan secara independen dalam hal penerbitan surat konfirmasi status Terlapor I sebagai *authorized service dealer* dan dukungan pasokan suku cadang. Penolakan Terlapor II terhadap permintaan dukungan dari Saksi PT AIR yang sudah tidak berstatus dealer resmi dilakukan secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan teknis, tanpa koordinasi dengan Terlapor I atau pihak lain. Penolakan dukungan dari Terlapor II kepada Saksi PT AIR didasarkan pada riwayat penggunaan *non-genuine parts* yang dinilai berisiko, sehingga merupakan keputusan bisnis yang wajar dan tidak berkaitan dengan upaya membatasi persaingan. Terlapor II menyatakan Pemberian klarifikasi faktual oleh RRSA kepada Kemenkeu dan Ditjen Bea dan Cukai terkait identitas IMS dan jaminan kualitas serta keaslian produk MTU dilakukan secara independen (*vide* bukti TI.2).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.13. Menimbang bahwa untuk menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur bersekongkol dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi terlebih dahulu melakukan analisis terhadap: ----------

1) Penguasaan Suku Cadang dan Mesin MTU oleh Terlapor II.
2) Penunjukan Terlapor I sebagai *Authorized Service Dealer* Mesin MTU; ----------
3) Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 hanya dapat diikuti bila mendapatkan surat dukungan dari Terlapor II dan/atau Terlapor I; ----------
4) Hanya Terlapor I yang lulus kualifikasi Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 karena memperoleh surat dukungan dari Terlapor II; -
5) Terlapor I dan Terlapor II tidak memberikan permohonan Saksi PT AIR untuk mendapatkan surat dukungan.----------

8.14. Analisis terhadap Penguasaan suku Cadang dan Mesin MTU oleh Terlapor II.----------

8.14.1. Bahwa layanan penjualan suku cadang dan dukungan purna jual atas Mesin MTU di Indonesia hanya bisa dilaksanakan melalui jalur distribusi yang secara struktur terkait dengan prinsipal RRPS untuk wilayah Indonesia (*vide* bukti C141).-------

8.14.2. Bahwa Terlapor II merupakan bagian dari Grup RRPS yang memiliki spesialisasi dalam manufaktur Mesin MTU dan layanan terkait lainnya karena Terlapor II merupakan distributor eksklusif Grup RRPS untuk berbagai Mesin MTU dan suku cadangnya di Indonesia (*vide* bukti C143, TII.4). ----------

8.14.3. Bahwa Terlapor II diberi wewenang oleh Grup RRPS untuk menyediakan berbagai Mesin MTU dan suku cadang MTU di Indonesia serta berwenang menyediakan layanan pemeliharaan Mesin MTU di Indonesia (*vide* bukti TII.5). ----------

8.14.4. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui Terlapor II juga berwenang menunjuk dealer layanan lokal (*local Service Dealer*), layanan bengkel (*service workshops*), dan bekerja sama dengan pelanggan lainnya seperti integrator sistem dalam distribusi Mesin MTU dan suku cadangnya dan penyediaan layanan pemeliharaan produk tersebut di Indonesia (*vide* bukti TII.4). ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.14.5. Bahwa Terlapor II dalam praktiknya menunjuk perusahaan dalam negeri Indonesia selaku *authorized service dealer* yang melayani penjualan suku cadang dan Mesin MTU di Indonesia. -

8.14.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat penjualan Mesin MTU dan suku cadang asli (*genuine),* resmi, dan bergaransi dikuasai hanya oleh Terlapor II sebagai prinsipal Mesin MTU di Indonesia. ----------

8.15. Analisis terhadap Penunjukan Terlapor I sebagai *Authorized Service Dealer* Mesin MTU. ----------

8.15.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan pada pokoknya menyatakan berdasarkan alat bukti terdapat hubungan bisnis antara Terlapor II dan Terlapor I, sehingga Terlapor II menunjuk Terlapor I hanya untuk berdedikasi dan men-support pemeliharaan Mesin MTU di Direktorat Bea dan Cukai. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk adanya *meeting of mind* (kesepakatan bersama) untuk mengatur dan menentukan pemenang tender pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 (*vide* bukti I2 dan I5). ----------

8.15.2. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Investigator adalah keliru karena Terlapor I bukan pihak yang meminta dukungan kepada Terlapor II, melainkan merupakan agen tunggal resmi yang ditunjuk oleh Terlapor II selaku pemegang merek dagang MTU berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021, yang membolehkan penunjukan satu agen tunggal dalam satu wilayah. Terlapor II sebagai prinsipal dan pemilik merek MTU telah menunjuk Terlapor I sejak 29 November 2019 sebagai *authorized service dealer* untuk wilayah pemasaran Ditjen Bea dan Cukai, dan penunjukan tersebut telah didaftarkan ke Kementerian Perdagangan. Dengan status tersebut, Terlapor I menjadi satu-satunya pihak yang memiliki kompetensi teknis untuk pemeliharaan Mesin MTU, dibuktikan melalui pelatihan berkala dari Terlapor II. Oleh karena itu, persyaratan Pokja yang mensyaratkan dukungan resmi dari prinsipal MTU adalah sah dan dapat dibenarkan. Secara keseluruhan, tindakan Terlapor II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam menunjuk Terlapor I sebagai agen tunggal adalah legal, sesuai regulasi, dan didukung dasar hukum yang jelas. ----------

8.15.3. Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor II adalah bagian dari Grup RRPS dan dimiliki sepenuhnya secara tidak langsung oleh RRPS, bersama dengan dua entitas lain, yaitu RRSA di Singapura dan RRS di Jerman. RRSA mengawasi bisnis RRPS di Asia, namun Terlapor II menjalankan sebagian besar kegiatan RRPS di Indonesia. Terlapor II bertindak sebagai distributor eksklusif Mesin MTU dan suku cadangnya, berwenang memberikan layanan pemeliharaan Mesin MTU, serta memiliki kewenangan menunjuk dealer layanan lokal, bengkel layanan, dan bekerja sama dengan pihak lain dalam distribusi dan layanan produk MTU di Indonesia. ----------

8.15.4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Marmin dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 September 2025 pada pokoknya menyatakan Terlapor II menunjuk lebih dari satu *authorized service dealer* di Indonesia, karena Saksi PT Marmin mengetahui dan mengenal Terlapor I yang juga sebagai *authorized service dealer* Terlapor II. Saksi menyatakan PT Marmin berfokus di sektor angkatan laut, pertahanan, perhubungan, kelautan perikanan, dan kapal komersial, seperti kapal pesiar, sedangkan Terlapor I berfokus di sektor *government marine* (Bea Cukai), *oil and gas*, dan *naval* (angkatan laut). Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor I lebih fokus di sektor Bea Cukai karena Terlapor I memiliki kelebihan menangani untuk seri mesin 2000 yang banyak dipergunakan pada sektor tersebut, sedangkan PT Marmin memiliki kelebihan menangani untuk seri mesin 4000 yang banyak dipergunakan pada sektor Angkatan Laut (*vide* bukti B20, B24). ----------

8.15.5. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan Terlapor I sebagai *authorized service dealer* dari Terlapor II, tidak pernah bersaing baik dengan PT Marmin maupun PT Iso Elektra pada sektor yang telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ditentukan oleh Terlapor II. Namun sebaliknya Terlapor I menyatakan bersaing dengan PT AIR pada Tender Pemeliharaan Mesin MTU Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 (*vide* bukti B24).--

8.15.6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roni Rahmad selaku Project Manager Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 September 2025 pada pokoknya menyatakan Terlapor I mendapatkan penunjukan dari Terlapor II sebagai *authorized service dealer* untuk pemasaran produk Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai sejak tahun 2019 (*vide* bukti B18).----------

8.15.7. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan terkait dengan pemeliharaan MTU segmen Ditjen Bea dan Cukai yang dikerjakan oleh Terlapor I, merupakan pengaturan dari Terlapor II, yang dari awal pembahasan kerja sama sudah membahas apakah Terlapor I berminat di segmen pasar Ditjen Bea dan Cukai tersebut. Selanjutnya Terlapor I diundang dan diasesmen oleh Terlapor II terkait kesanggupan Terlapor I dalam melakukan penjualan 100% (seratus persen) Mesin MTU dan suku cadangnya yang dituangkan dalam perjanjian (*sales agreement*) dan dalam perjanjian tersebut, Terlapor I diberikan kewenangan untuk menjual suku cadang Mesin MTU dan jasa terkait untuk wilayah Indonesia saja dan tidak diperbolehkan menjual suku cadang Mesin MTU dan jasa terkait di luar Indonesia (*vide* bukti B24). --

8.15.8. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan Terlapor II menunjuk 3 (tiga) *authorized service dealer* di Indonesia, yaitu Terlapor I dan PT Marmin untuk sektor kelautan (*marine*), serta PT Iso Elektra untuk sektor energi. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan sebaran populasi mesin dan pengalaman masing-masing perusahaan pada sektornya. Ketiga *authorized service dealer* tersebut wajib bekerja sesuai penugasan dan pengaturan yang ditetapkan oleh Terlapor II dan tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan di luar sektor atau ruang lingkup yang telah ditentukan (*vide* bukti B25). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.15.9. Bahwa berdasarkan Tanggapan Terlapor II sebagaimana butir 15 Duduk Perkara di atas, *authorized service dealer* juga berwenang untuk menerbitkan surat dukungan kepada pelaku usaha lain yang beroperasi di sektor yang sama dan hal ini juga terlihat dari sikap Terlapor II kepada pelaku usaha yang meminta surat dukungan kepada Terlapor II yang kemudian dalam jawaban Terlapor II mengarahkan pelaku usaha tersebut agar meminta kepada Terlapor I. ----------

8.15.10. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat: ----------

1) Terlapor I mendapatkan penunjukan dari Terlapor II berdasarkan pada Permendag No. 24 Tahun 2021 sebagai *authorized service dealer* Mesin MTU dan suku cadangnya di Indonesia termasuk kewenangan bekerja sama dengan pihak lain dalam distribusi dan layanan produk MTU di Indonesia dan kewenangan untuk menerbitkan surat dukungan kepada pelaku usaha yang berusaha pada sektor yang sama. ----------

2) Terlapor II selaku prinsipal Mesin MTU di Indonesia menunjuk 3 (tiga) pelaku usaha sebagai *authorized service dealer* Mesin MTU di Indonesia namun Terlapor II sejak awal penunjukan *authorized service dealer* telah menentukan sektor eksklusif dari masing-masing *authorized service dealer, in casu* Terlapor I memperoleh beberapa sektor salah satunya sektor eksklusif di Ditjen Bea dan Cukai yang tidak Terlapor II berikan kepada *authorized service dealer* lainnya. Penentuan sektor eksklusif di Ditjen Bea dan Cukai hanya kepada Terlapor I mengakibatkan pasar Mesin MTU dan suku cadangnya di Ditjen Bea dan Cukai terkonsentrasi penuh kepada Terlapor I saja dan tidak akan bersaing dengan *authorized service dealer* lainnya. ----------

8.16. Analisis Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya dapat diikuti apabila mendapatkan surat dukungan dari Terlapor II dan/atau Terlapor I. ----------

8.16.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan berdasarkan alat bukti pengadaan dalam perkara *a quo*, peserta tender diwajibkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memiliki *supporting letter/letter of intent/letter of agreement* dari pabrikan atau prinsipal Mesin MTU di negara asal untuk barang impor. Dengan demikian, hanya penyedia yang mendapat dukungan dari Terlapor II yang dapat mengikuti tender. Akibatnya, pilihan Ditjen Bea dan Cukai untuk melaksanakan pengadaan melalui mekanisme tender menjadi tidak dapat berjalan karena Terlapor II tidak mematuhi prinsip persaingan usaha yang sehat, sehingga kompetisi tidak terjadi akibat tindakan Terlapor II (*vide* bukti I2 dan I5). ----------

8.16.2. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan persyaratan dukungan teknis *supporting letter* hanya dari pabrikan/ prinsipal Mesin MTU di negara asal dalam hal barang impor, bukanlah hasil dari persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II untuk menentukan pemenang tender, melainkan persyaratan tersebut timbul semata-mata untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yaitu, angka 2.3.2.7 Lampiran I Perlem No. 12 Tahun 2021 yang mempersyaratkan adanya *Supporting letter/letter of intent/letter of agreement* dari pabrikan/prinsipal di negara asal, surat keterangan asal (*Certificate of Origin*), dan sertifikat produksi. ----------

8.16.3. Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II tidak terlibat sama sekali dalam menentukan spesifikasi tender yang relevan termasuk adanya persyaratan dokumentasi pendukung dari produsen/prinsipal di negara asal karena spesifikasi ini ditentukan oleh Ditjen Bea dan Cukai sebagai pelanggan (*customer*). Terlapor II tidak memiliki pengetahuan maupun keterlibatan terkait keberatan Saksi PT AIR atas persyaratan Surat Dukungan/Surat Niat/Surat Perjanjian dari produsen Mesin MTU di negara asal maupun terhadap tanggapan Pokja Pemilihan atas keberatan tersebut. ---

8.16.4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PPK pada tender *a quo* dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan pengadaan pada perkara *a quo* dilaksanakan dengan metode tender. Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyangkut keselamatan kapal dan keselamatan pegawai di dalamnya, sehingga yang dibutuhkan bukan hanya jasa pemeliharaannya saja tapi juga dengan penyediaan suku cadang resmi. Bagian yang krusial dalam tender *a quo* adalah suku cadang resmi yang merupakan barang impor harus merujuk kepada pabrikan dan/atau prinsipal dari negara asal dalam persyaratan tender *a quo,* yaitu RRPS di Jerman (*vide* bukti B12). ----------

8.16.5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PPK dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan Saksi PPK meminta klarifikasi kepada Terlapor II selaku prinsipal Mesin MTU terkait permintaan informasi jaringan distribusi suku cadang dan status prinsipal Mesin MTU melalui Surat No. S-62/BC.01/APK-APBN.2/2024 tanggal 18 Maret 2024. Dari Terlapor II, Saksi PPK memperoleh penjelasan bahwa rantai distribusi suku cadang Mesin MTU berasal dari pabrikan yaitu RRPS, yang didelegasikan kepada RRSA di Singapura, dan dari RRSA selanjutnya diteruskan kepada Terlapor II sebagai perwakilan regional di Indonesia (*vide* bukti B12, C141, C143). ----------

8.16.6. Bahwa atas penjelasan tertulis Terlapor II terhadap Surat No. S-62/BC.01/APK-APBN.2/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang menyatakan seluruh suku cadang resmi hanya dapat disuplai oleh Terlapor II sebagaimana butir 8.16.6. tersebut, Saksi PPK kemudian bersurat ke Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan permohonan petunjuk apakah jalur rantai pasok suku cadang resmi yang ditunjuk Terlapor II yaitu Terlapor I telah memenuhi persyaratan sebagai pelaku usaha yang dapat dipilih dengan metode Penunjukan Langsung sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 (*vide* bukti C142). ----------

8.16.7. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat LKPP No. 9197/D.4.1/04/2024 tanggal 2 April 2024 memberikan tanggapan atas surat Saksi PPK yang pada pokoknya menyatakan antara lain, apabila berdasarkan analisa pasar terhadap model bisnis/skema rantai pasok beserta data dukungnya menunjukkan bahwa penyedia jasa pemeliharaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan penyediaan suku cadang resmi kapal patroli hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Penyedia yang mampu, meliputi diantaranya aspek kompetensi, legalitas, jaminan keaslian, layanan dan garansi resmi, maka metode pemilihan pengadaannya dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung. Keputusan yang diambil terkait permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab para pihak sesuai kewenangannya (*vide* bukti C142). ----------

8.16.8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pokja I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025, pada pokoknya menyatakan bahwa setelah tender *a quo* dinyatakan gagal, ada permintaan dari Saksi PPK untuk melakukan pemilihan penyedia pemeliharaan Mesin MTU di Tanjung Balai Karimun dengan cara penunjukkan langsung mengingat suku cadang resmi hanya bisa disuplai oleh Terlapor II dan mendesaknya kebutuhan pemeliharaan kapal dan lamanya waktu pemeliharaan. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Kabag Mada dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 23 September 2025, pada pokoknya menyatakan ada permintaan dari satuan kerja dan PPK untuk melakukan pemilihan penyedia dengan cara penunjukkan langsung, namun dalam diskusi internal disarankan untuk pemilihan penyedia melalui tender (*vide* bukti B15). ----------

8.16.9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pokja I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan setelah berdiskusi dengan Saksi PPK, Saksi Pokja I mengambil sikap kehati-hatian dengan menyelenggarakan pemilihan penyedia melalui metode tender, guna memastikan proses pengadaan berlangsung secara terbuka dan kompetitif. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Pokja III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan pada 9 September 2025 yang pada pokoknya menyatakan Saksi Pokja III mengambil sikap kehati-hatian dengan memutuskan untuk melaksanakan tender ulang melalui mekanisme tender, karena mekanisme tersebut dinilai lebih terbuka dan menjamin persaingan yang lebih sehat. Oleh karena itu, Saksi Pokja I dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saksi Pokja III menyarankan kepada PPK untuk menggunakan mekanisme tender (*vide* bukti B13, B14).----------

8.16.10. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui persyaratan dalam rangka pengadaan Barang Impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang: *Supporting letter/letter of intent/letter of agreement* dari pabrikan/prinsipal di negara asal; surat keterangan Asal (*Certification of Origin*); dan Sertifikat Produksi (*vide* bukti C140). ----------

8.16.11. Bahwa terhadap persyaratan tersebut, Saksi PPK telah melakukan klarifikasi melalui surat tanggal 18 Maret 2024 terkait rantai pasok Mesin MTU kepada Terlapor II dan dijawab oleh Terlapor II melalui surat tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II merupakan prinsipal distributor dengan area di negara di Indonesia. Untuk Ditjen Bea dan Cukai, Terlapor II menunjuk Terlapor I sebagai *authorized service dealer* untuk memberikan layanan dan dukungan purna jual Mesin MTU. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Pokja I dan Saksi Pokja III yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dukungan yang disampaikan oleh Terlapor I dinyatakan diterima oleh Saksi Pokja I dan oleh Saksi Pokja III karena telah sesuai dengan persyaratan tender yaitu melampirkan surat dukungan yang berasal dari prinsipal Mesin MTU, yang dalam hal ini adalah Terlapor II (*vide* bukti B13, B14, C143). ----------

8.16.12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT AIR, dalam mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024, tidak mendapatkan surat dukungan dari Terlapor I yang tidak memberikan surat dukungan dengan alasan akan mengikuti tender atas perintah dari Terlapor II dan juga tidak mendapatkan surat dukungan dari Terlapor II tanpa alasan yang jelas hanya diarahkan untuk meminta kepada Terlapor I. Saksi PT AIR kemudian mendapatkan surat dukungan dari IMS namun tidak dapat diterima oleh Pokja I dan Pokja III karena IMS bukan prinsipal suku cadang asli (*genuine*), resmi, dan bergaransi di Indonesia. Pokja I dan Pokja III mengetahui IMS bukan prinsipal Mesin MTU setelah melakukan klarifikasi kepada Terlapor II (*vide* bukti B7). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.16.13. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, Raden Ari Widianto, S.H., M.E. dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 7 Oktober 2025, pada pokoknya menyatakan kalau dari awal ternyata sudah terdokumentasikan untuk dimungkinkan tender maka sejak awal dilakukan tender dan itu merupakan keharusan. Pokja dalam melaksanakan pemilihan penyedia mempersyaratkan *supporting letter* karena pabrik tidak bisa langsung ikut tender dan agen tunggalnya bisa memberikan dukungan-dukungan kepada pesaing peserta yang lainnya sehingga itulah tercipta kompetisi dari tender (*vide* bukti B23).----------

8.16.14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi berpendapat tidak cukup bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terlibat dalam penentuan spesifikasi tender sebagaimana pembelaan Terlapor dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan, tetapi dalam perkara *a quo* isu permasalahannya memang bukan mengenai spesifikasi tender yang ditentukan oleh Ditjen Bea dan Cukai, tetapi pada tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II memanfaatkan persyaratan Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 yang mengharuskan adanya surat dukungan *in casu* hanya Terlapor I dan Terlapor II yang berwenang untuk menerbitkan.----------

8.16.15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi berpendapat Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 hanya dapat diikuti oleh pelaku usaha bila mendapatkan surat dukungan dari Terlapor I selaku *authorized service dealer* dan/atau Terlapor II selaku prinsipal Mesin MTU. ----------

8.17. Analisis Hanya Terlapor I yang lulus kualifikasi Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 karena memperoleh surat dukungan dari Terlapor II. ----------

8.17.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor II hanya memberikan dukungan kepada Terlapor I untuk mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2024. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.17.2. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan tindakan Terlapor II selaku pemegang merek dagang Mesin MTU yang menunjuk Terlapor I sebagai satu-satunya Agen Tunggal/ Servis Dealer Resmi/ Agen Resmi (*authorized service dealer*) yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi untuk memberikan pelayanan purna jual berupa pengadaan suku cadang *genuine* ataupun jasa perbaikan Mesin MTU pada kapal-kapal di wilayah pemasaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, merupakan tindakan yang sah dan dapat dibenarkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 tahun 2021. ----------

8.17.3. Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor II yang sepenuhnya dimiliki oleh asing, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tender pemerintah atau memberikan layanan kepada pelanggan pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memperluas rute ke pasarnya dan memastikan akses pelanggan pemerintah ke produk MTU dan layanan purna jual yang relevan, Terlapor II telah menunjuk mitra lokal yang mampu berpartisipasi dalam tender pemerintah dan memberikan layanan kepada pelanggan pemerintah. ----------

8.17.4. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 pada pokoknya mendapatkan surat dukungan untuk mendapatkan tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 mengakui surat *Confirmation Letter* Terlapor II Nomor: 007/SID- CL/XII/2023 pada tanggal 13 Desember 2023 tersebut merupakan surat yang dibuat oleh Terlapor II atas inisiatif dan/atau permintaan dari Terlapor I (*vide* bukti B25, C17). ------

8.17.5. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, tanggal 13 Februari 2024 Saksi PT AIR bersurat kepada Terlapor II mengajukan permohonan surat dukungan untuk mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam dan mendapatkan balasan dari Terlapor II melalui surat elektronik tanggal 15 Februari 2024 yang menyatakan agar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saksi PT AIR untuk mengikuti tender *a quo* agar menghubungi Partner Terlapor II, yaitu PT Dieselindo Utama Nusa *in casu* Terlapor I (*vide* bukti C131). ----------

8.17.6. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, tanggal 15 Februari 2024 Saksi PT AIR bersurat kepada Terlapor I mengajukan permohonan surat dukungan untuk mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam dan mendapatkan balasan dari Terlapor I melalui surat elektronik tanggal 19 Februari 2024 yang menyatakan Terlapor I tidak dapat mengabulkan permohonan Saksi PT AIR karena Terlapor I akan berpartisipasi untuk tender tersebut sesuai dengan kontrak Terlapor I dengan prinsipal Mesin MTU *in casu* Terlapor II (*vide* bukti C132).----------

8.17.7. Bahwa setelah permohonan Saksi PT AIR mendapatkan penolakan dukungan dari Terlapor I dan Terlapor II, selanjutnya Saksi PT AIR menggunakan surat dukungan dari IMS. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Pokja I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan pada tender tahun 2024, PT AIR melampirkan surat dukungan yang diterbitkan oleh IMS (*vide* bukti C87). ----------

8.17.8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PPK dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan Saksi PPK meminta klarifikasi kepada Terlapor II selaku prinsipal terkait permintaan informasi jaringan distribusi suku cadang dan status prinsipal Mesin MTU melalui Surat No. S-62/BC.01/APK-APBN.2/2024 tanggal 18 Maret 2024. Dari Terlapor II, Saksi PPK memperoleh penjelasan bahwa rantai distribusi suku cadang Mesin MTU berasal dari pabrikan di Jerman (Rolls Royce *Factory*), didelegasikan kepada RRSA di Singapura, dan selanjutnya diteruskan kepada Terlapor II sebagai perwakilan regional di Indonesia (*vide* bukti B12, C141, C143).----------

8.17.9. Bahwa terhadap penjelasan tertulis Terlapor II yang menyatakan seluruh suku cadang resmi hanya dapat disuplai oleh Terlapor II sebagaimana butir 8.17.8. di atas, Saksi PPK kemudian bersurat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ke Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan permohonan petunjuk apakah jalur rantai pasok suku cadang resmi yang ditunjuk Terlapor II yaitu Terlapor I telah memenuhi persyaratan sebagai pelaku usaha yang dapat dipilih dengan metode Penunjukan Langsung sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 (*vide* bukti C142). ----------

8.17.10. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat LKPP No. 9197/D.4.1/04/2024 tanggal 2 April 2024 memberikan tanggapan atas surat Saksi PPK yang pada pokoknya menyatakan apabila analisis terhadap model bisnis/skema rantai pasok beserta data dukungnya menunjukkan jasa pemeliharaan dan penyediaan suku cadang resmi hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) penyedia yang mampu, maka pengadaan dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung, namun surat tersebut juga menegaskan keputusan pilihan metode pemilihan yang akan ditempuh terkait permasalahan di atas merupakan tanggung jawab para pihak sesuai kewenangannya (*vide* bukti C142). ----------

8.17.11. Bahwa berdasarkan keterangan Pokja I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan oleh karena LKPP belum menegaskan boleh atau tidaknya untuk dilakukan penunjukkan langsung, maka Pokja I mengambil langkah berhati-hati dengan memilih menyelenggarakan tender terbuka dan bersaing daripada penunjukkan langsung terhadap pekerjaan pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai, mengingat secara teknis terdapat lebih dari 1 (satu) pelaku usaha yang memasukkan dokumen penawaran. Hal ini berkesuaian dengan keterangan Saksi Pokja III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan Pokja III memutuskan untuk melakukan tender agar persaingan lebih terbuka dan meminimalkan resiko hukum bagi Pokja III (*vide* bukti B13, B14). ----------

8.17.12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pokja III pada pokoknya menyatakan dalam Tender Pemeliharaan Mesin MTU Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024, merek mesin yang dimaksud adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

MTU, sehingga prinsipal yang relevan adalah MTU atau Rolls Royce yang berkedudukan di Jerman. Saksi Pokja III berpendapat surat dukungan semestinya berasal dari Rolls Royce di negara asal sedangkan dalam Tender *a quo,* Terlapor I menyerahkan surat dukungan yang berasal dari Terlapor II. Setelah Pokja III melakukan klarifikasi, diketahui rantai pasok resmi Mesin MTU berasal dari pabrikan di Jerman berantai ke Asia Pasifik hingga ke Indonesia melalui perjanjian berjenjang. Pokja III menilai alur distribusi tersebut sah maka surat dukungan dari Terlapor II pun dianggap memenuhi syarat Tender *a quo* (*vide* bukti B14). ----------

8.17.13. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, diketahui Saksi PPK berkirim surat No. S-62/BC.01/APK-APBN.2/2024 tanggal 18 Maret 2024 ke Pimpinan Terlapor II hal Permintaan Informasi dan Konfirmasi tentang Status Prinsipal Mesin MTU yang pada pokoknya menanyakan terkait posisi Terlapor II sebagai prinsipal serta hierarki Terlapor II sampai dengan RRPS, Jerman, jalur distribusi, layanan penjualan suku cadang, dan kewenangan Terlapor II untuk mengeluarkan *Certificate of Origin* (*vide* bukti C141). ----------

8.17.14. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor II melalui Surat No. 016/SID/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 menjawab surat Saksi PPK No. S-62/BC.01/APK-APBN.2/2024 tanggal 18 Maret 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II merupakan prinsipal distributor yang bertanggung jawab di Indonesia sehingga suku cadang resmi hanya dipasok oleh Terlapor II. Selain itu, Terlapor II juga menegaskan bahwa Terlapor II menunjuk Terlapor I sebagai *authorized service dealer* untuk memberikan layanan dan dukungan purna jual untuk Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai (*vide* bukti C20).----------

8.17.15. Berdasarkan keterangan Saksi Pokja I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan Saksi Pokja I melakukan pemeriksaan dan klarifikasi, surat dukungan tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan sehingga tidak dapat diterima oleh Saksi Pokja I dan oleh karena itu PT AIR dinyatakan gugur. Hal ini berkesesuaian dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keterangan Saksi Pokja III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan Pokja III menetapkan PT AIR sebagai peserta yang gugur karena surat dukungan yang diajukan tidak berasal dari pabrikan atau prinsipal. Pokja I dan Pokja III setelah melakukan klarifikasi kepada Terlapor II selaku pemegang merek dan prinsipal resmi yang memastikan bahwa surat dukungan dari IMS tersebut bukan diterbitkan oleh pabrikan (*vide* bukti B13). -

8.17.16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi berpendapat hanya Terlapor I yang lulus kualifikasi Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 karena hanya Terlapor I yang memperoleh surat dukungan dari prinsipal resmi Mesin MTU *in casu* Terlapor II. ----------

8.18. Analisis Terlapor I dan Terlapor II tidak memberikan permohonan Saksi PT AIR untuk mendapatkan surat dukungan.

8.18.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan penolakan dari Terlapor I dan Terlapor II atas permintaan surat dukungan dari PT AIR yang hendak mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 merupakan bentuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, tindakan anti persaingan yang merugikan pelaku usaha lain dan menghambat persaingan usaha yang sehat. ----------

8.18.2. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan dengan diperbolehkannya penunjukan hanya satu agen tunggal oleh Prinsipal *in casu* Terlapor II kepada Terlapor I dan karena Terlapor II tidak diperbolehkan untuk menunjuk agen lain untuk mendistribusikan barang dengan jenis dan merek yang sama *in casu* merek dagang MTU *genuine* berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2021 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021, maka tindakan Terlapor I yang menolak pemberian surat dukungan kepada Saksi PT AIR, bukanlah termasuk dalam kategori praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melainkan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikecualikan pada ketentuan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.18.3. Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor II dan Terlapor I memiliki hubungan sah sebagai distributor dan dealer layanan. Keputusan penerbitan atau penolakan Surat Dukungan dilakukan Terlapor II secara independen dan merupakan tindakan yang sah. Karena hukum tidak mewajibkan pemberian Surat Dukungan kepada setiap calon penyedia layanan hilir, penolakan Terlapor II tidak dapat dianggap melanggar hukum, dan KPPU tidak berwenang membatasi kebebasan bisnis dalam hal tersebut. ----------

8.18.4. Bahwa sebelum tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 terdapat dokumen Risalah Persiapan tanggal 20 Januari 2023 terkait pemeliharaan mesin induk W5-W6 MTU untuk Kapal Patroli DJBC TA 2023 yang pada salah satu bagian dari risalah tersebut Terlapor I menyatakan pada pokoknya Terlapor II tidak membatasi dan membolehkan Terlapor I untuk memberikan dukungan kepada pihak lain selama tidak melakukan *transfer sales right* kepada pihak lain. (*vide* bukti C83, C108). ----------

8.18.5. Bahwa sebelum tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 Terlapor I dan Terlapor II masing-masing pernah menerbitkan surat dukungan pada tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023 untuk pelaku usaha selain Terlapor I untuk mengikuti tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai, contohnya di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai tipe B Pantoloan pada tahun 2022, sehingga tercipta persaingan dalam tender tersebut. ----------

8.18.6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rasita selaku Manager Logistik dan *Purchasing* PT AIR dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 19 Agustus 2025 pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Rasita telah meminta surat dukungan melalui surat elektronik kepada Terlapor II untuk mengikuti tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 pada tanggal 13 Februari 2024 dan mendapatkan balasan surat elektronik dari Terlapor II tanggal 15 Februari 2024 yang menyatakan agar Saksi PT AIR untuk mengikuti tender *a quo*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

agar menghubungi Partner Terlapor II, yaitu PT Dieselindo Utama Nusa *in casu* Terlapor I (*vide* bukti B10, C119). ----------

8.18.7. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, diketahui Pada tanggal 13 Februari 2024, Saksi Rasita mengirim surat elektronik kepada Heru Destyanto, karyawan Terlapor II untuk meminta surat dukungan dari Terlapor II kepada PT AIR untuk mengikuti tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B di Batam (*vide* bukti TII-29).----------

8.18.8. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dalam rangka mengikuti *tender a quo,* saksi PT AIR telah permohonan mengajukan dukungan kepada Terlapor II pada tanggal: ---------

a. 13 Februari 2024 melalui Surat Nomor: S.059 AIR/II/2024 (*vide* bukti C76) ----------

b. 16 Februari 2024 melalui Surat Nomor: S.064 AIR/II/2024 (*vide* bukti C77) ----------

c. 24 April 2024 melalui Surat Nomor: S.123 AIR/IV/2024 (*vide* bukti C78) ----------

d. 24 April 2024 melalui Surat Nomor: S.125 AIR/IV/2024 (*vide* bukti C79).----------

8.18.9. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan pada 24 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan PT AIR melalui Saksi Rasita meminta surat dukungan kepada Terlapor I dengan prosedur PT AIR mengirim surat elektronik secara resmi dengan menyebutkan untuk pekerjaan wilayah tendernya. Namun Terlapor I tidak serta merta langsung memberikan karena mengacu pada prosedur di prinsipalnya yakni Terlapor II yaitu harus membuat surat pernyataan dari direktur PT AIR yang menyatakan kesanggupan akan membeli suku cadang dari Terlapor I karena untuk menjaga kualitas dari pekerjaan tersebut (*vide* bukti B24). -------

8.18.10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rasita dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 19 Agustus 2025 pada pokoknya menyatakan Saksi pernah meminta bantuan kepada atasannya yang kemudian melalui pesan aplikasi *Whatsapp* menanyakan kepada Sdr. Randy Hardi selaku Direktur Utama Terlapor I terkait permohonan surat dukungan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT AIR. Respon Sdr. Randy Hardi terhadap pesan tersebut adalah Terlapor I diminta oleh Terlapor II untuk berpartispasi dalam tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024, sehingga Terlapor I tidak dapat memberikan surat dukungan kepada PT AIR yang kemudian Terlapor I menindaklanjuti mengirimkan surat elektronik dengan respon yang sama bahwa Terlapor I tidak dapat memberikan surat dukungan kepada PT AIR karena Terlapor I akan berpartisipasi untuk tender *a quo* sesuai dengan kontrak dengan Terlapor II (*vide* bukti B10).----------

8.18.11. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, diketahui terdapat percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Terlapor I dengan PT AIR yang pada pokoknya menyatakan Terlapor I telah berdiskusi dengan Terlapor II yang salah satunya membahas mengenai temuan audit dari Ernst&Young dalam transaksi penjualan Terlapor I ke PT AIR pada tahun 2023. Dalam diskusi tersebut Terlapor II memerintahkan Terlapor I pada tahun 2024 harus untuk mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024, khususnya di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipa A di Tanjung Balai Karimun. Terlapor I menyampaikan permohonan maaf tidak bisa memberikan dukungan kepada Saksi PT AIR untuk mengikuti tender *a quo*".----------

8.18.12. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada 24 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan alasan Terlapor II tidak memberikan surat dukungan kepada PT AIR karena ada masalah dengan kepatuhan atau *compliance* PT AIR sebagai *partner* Terlapor II terdahulu dan kemitraannya tidak dilanjutkan pada tahun 2018 dan Sdr. Randy Hardi selaku salah satu pemimpin perusahaan *in casu* Direktur Terlapor I telah diberikan teguran oleh penyidik pada panggilan kepolisian sebagai saksi sehubungan dengan pemberian surat dukungan kepada PT AIR tersebut yang menyatakan Terlapor I tidak dapat memberikan surat dukungan kepada peserta tender lain bersamaan dengan keikutsertaan Terlapor I dalam tender yang sama (*vide* bukti B25).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.18.13. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 Oktober 2025, menyatakan pada pokoknya: -

1) penolakan permohonan surat dukungan Saksi PT AIR melalui pernyataan sepihak dari Terlapor I merupakan aksi natural suatu perusahaan yang tentunya ingin memenangkan persaingan terhadap pesaingnya. ----------
2) penilaian atas penghentian hubungan atau pemberian dukungan wajib merujuk pada ketentuan kontraktual para pihak. Dalam hal jangka waktu perjanjian telah berakhir, penghentian dimaksud merupakan konsekuensi yang wajar. Apabila terdapat dugaan wanprestasi atau ketidakcukupan kinerja, mekanisme penilaiannya harus mengacu pada prosedur sebagaimana diatur dalam perjanjian, termasuk proses klarifikasi atau tanya jawab. Tidak diberikannya dukungan pada periode berikutnya harus disertai dasar atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah dituangkan dalam kontrak sebelumnya (*vide* bukti B22).----

8.18.14. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan jika suatu perusahaan memiliki kekuasaan menerbitkan surat dukungan, maka ia memegang kunci penentu pelaku usaha yang akan menjadi pemenang tender, bila kunci tersebut tidak dibagikan secara adil, *in casu* hanya memberikan kepada satu pelaku usaha tertentu saja dan pelaku usaha lain tidak mendapatkan surat dukungan untuk mengikuti suatu tender, maka saat itulah terjadi persekongkolan untuk memenangkan tender (*vide* bukti B21). ----------

8.18.15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT AIR dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Agustus 2025 pada pokoknya menyatakan PT AIR gugur pada Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 dikarenakan PT AIR melampirkan surat dukungan (*supporting letter*) dari IMS yang bukan manufaktur, prinsipal, *authorized distributor*, pemasok Mesin MTU, yang ditunjuk oleh RRPS maupun RRSA (*vide* bukti B7). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.18.16. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Penawaran Terlapor I dinyatakan lulus, sedangkan penawaran PT AIR dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis, khususnya karena *Supporting letter* yang diajukan tidak berasal dari pabrikan atau prinsipal di negara asal. ----------

8.18.17. Bahwa Saksi PT AIR dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Agustus 2025 pada pokoknya menyatakan melampirkan surat dukungan dari IMS karena tidak memperoleh surat dukungan dari Terlapor I selaku *authorized service dealer* dan Terlapor II selaku prinsipal tanpa alasan yang jelas (*vide* bukti B7). ----------

8.18.18. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pokja I dan Saksi Pokja III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 9 September 2025 pada pokoknya menyatakan persyaratan surat dukungan harus dilengkapi oleh para peserta tender *a quo* berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 pada Bab II halaman 25 poin 2.3.2.7., yang mengatur bahwa pengadaan barang impor adalah barang yang diimpor untuk kebutuhan pengadaan barang atau jasa dan harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang berupa surat dukungan (*supporting letter*) dari pabrikan atau prinsipal di negara asal, surat keterangan asal atau *Certificate of Origin*, dan sertifikat produksi. PT AIR dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis dalam tender *a quo* karena tidak menyampaikan surat dukungan sebagaimana persyaratan tender *a quo* (*vide* bukti B13, B14). ----------

8.18.19. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Raden Ari Widianto, S.H., M.E. dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan permasalahan timbul karena perusahaan yang berwenang memberikan surat dukungan turut serta dalam tender namun tidak menerbitkan *supporting letter* bagi peserta lain, sehingga bertentangan dengan prinsip persaingan sehat yang melekat pada mekanisme tender. Dengan demikian, agen tunggal seharusnya bertindak *fair* dalam penerbitan surat dukungan (*vide* bukti B23). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.18.20. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat dalil Terlapor II yang mendalilkan hanya menunjuk kepada Terlapor I sebagai distributor tunggal atau agen tunggal berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permendag Nomor 24 Tahun 2021 sehingga terikat dengan peraturan tersebut tidak dapat diterima karena dalam Pasal 7 ayat (1) *a quo* terdapat frasa "dapat" yang maknanya tidak mengikat, sehingga bila Terlapor II menginginkan, maka dapat menunjuk lebih dari satu pelaku usaha sebagai distributor tunggal atau agen tunggal. ----------

8.18.21. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Terlapor I dan Terlapor II bersama-sama tidak memenuhi permohonan surat dukungan dari Saksi PT AIR tanpa alasan yang jelas sehingga Saksi PT AIR sebagai pesaing dari Terlapor I gugur sejak tahap awal dalam tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. ----------

8.19. Menimbang bahwa berdasarkan uraian analisis sebagaimana diuraikan pada butir 8.14., butir 8.15., butir 8.16., butir 8.17. dan butir 8.18. di atas, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: --

8.19.1. Bahwa Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 termasuk didalamnya pengadaan suku cadang asli (*genuine*) merek MTU yang tidak diproduksi di dalam negeri Indonesia sehingga harus diimpor dari luar negeri. Suku cadang asli (*genuine*) yang diimpor dari luar negeri mensyaratkan kelengkapan dokumen yaitu surat dukungan dari pabrikan/prinsipal, surat keterangan asal (*Certification of Origin*), dan sertifikat produksi dari prinsipal. Dokumen-dokumen *a quo* terutama surat dukungan merupakan syarat administratif guna memastikan keaslian dan kualitas pemeliharaan Mesin MTU, sehingga tersedianya dokumen-dokumen *a quo* merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akan mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. ----------

8.19.2. Bahwa persyaratan adanya dokumen yaitu surat dukungan dari pabrikan/prinsipal, surat keterangan asal (*Certification of Origin*), dan sertifikat produksi dari prinsipal untuk Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai hanya dapat diterbitkan Terlapor I selaku *authorized service dealer* dan Terlapor II sebagai prinsipal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mesin MTU di Indonesia, oleh karena itu pasar Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 dikuasai dan dapat dikendalikan oleh Terlapor I selaku *authorized service dealer* dan Terlapor II sebagai prinsipal Mesin MTU di Indonesia.----------

8.19.3. Bahwa dokumen-dokumen *a quo* untuk Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 dikuasai oleh Terlapor I selaku *authorized service dealer* Mesin MTU dan Terlapor II selaku prinsipal Mesin MTU di Indonesia, sehingga bagi pelaku usaha yang akan mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 harus mendapatkan dokumen-dokumen *a quo* dari Terlapor I dan/atau Terlapor II. Tanpa dokumen-dokumen *a quo,* terutama surat dukungan (*supporting letter*) tidak mungkin bagi suatu pelaku usaha mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024, atau dengan kata lain, Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 hanya dapat diikuti oleh pelaku usaha yang mendapat dokumen-dokumen *a quo,* terutama surat dukungan (*supporting letter*) dari Terlapor I selaku *authorized service dealer* dan/atau Terlapor II selaku prinsipal Mesin MTU di Indonesia. ----------

8.19.4. Bahwa ketiadaan dokumen-dokumen *a quo,* terutama surat dukungan (*supporting letter*) dari Terlapor I dan/atau Terlapor II mengakibatkan peserta gugur sejak tahap awal Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. Dengan demikian, kedudukan Terlapor I sebagai *authorized service dealer* dan Terlapor II sebagai prinsipal Mesin MTU menjadi penentu bagi pelaku usaha yang akan mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. Kewenangan menerbitkan surat dukungan menjadi fasilitas esensial yang menentukan persaingan dalam Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024.-

8.19.5. Bahwa untuk Tender Pemeliharaan Mesin MTU Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024, Terlapor II hanya menerbitkan surat dukungan bagi Terlapor I tetapi tidak bersedia menerbitkan surat dukungan bagi pelaku usaha lain tanpa alasan yang jelas dan tidak transparan serta hanya mengarahkan pelaku usaha

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang mengajukan permohonan surat dukungan untuk meminta kepada Terlapor II (*vide* bukti B7). ----------

8.19.6. Bahwa Terlapor I juga tidak bersedia menerbitkan surat dukungan bagi pelaku usaha lain walaupun Terlapor II telah mengarahkan pelaku usaha yang meminta surat dukungan kepada Terlapor II untuk meminta dukungan kepada Terlapor I, dengan alasan bahwa Terlapor I juga akan mengikuti tender yang akan diikuti oleh pelaku usaha yang mengajukan permohonan dukungan tersebut (*vide* bukti B7).----------

8.19.7. Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak bersedia menerbitkan surat dukungan bagi pelaku usaha lain pada Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 berkebalikan dengan tindakan Terlapor I pada tender Pemeliharaan Mesin MTU di Pangkalan Sarana Operasi Pantoloan pada tahun 2023 yang masih bersedia memberikan surat dukungan bagi pelaku usaha lain. ----------

8.19.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat perlu dibedakan dengan tegas antara kedudukan Terlapor I sebagai *authorized service dealer* dan kewenangan memberikan surat dukungan dari Terlapor I. Kedudukan Terlapor I selaku *authorized service dealer* merupakan penunjukan dalam kerangka kerja sama layanan purna jual, sedangkan pemberian surat dukungan merupakan kewenangan terpisah terlebih berdasarkan keterangan Terlapor I pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 yang menyatakan bahwa dalam *Service Dealer Agreement* tidak memuat klausul yang melarang Terlapor I untuk memberikan surat dukungan kepada pihak lain. ----------

8.19.9. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II yang mengarahkan dukungan kepada Terlapor I sebagai *authorized service dealer* dari Terlapor II pada Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 menjadikan Terlapor I sebagai satu-satunya peserta tender yang dinyatakan lulus kualifikasi oleh Pokja Pemilihan. ----------

8.20. Menimbang bahwa berdasarkan uraian analisis dalam butir 8.19.1. sampai dengan butir 8.19.9. di atas, Majelis Komisi berpendapat telah terjadi serangkaian peristiwa berupa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.20.1. Terlapor II tidak bersedia menerbitkan surat dukungan untuk pelaku usaha calon peserta Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 tanpa alasan yang jelas dan mendorong pelaku usaha calon peserta tender tersebut meminta ke Terlapor I sebagai *authorized service dealer,* yang sebenarnya merupakan pesaing dari pelaku usaha calon peserta tersebut.---

8.20.2. Terlapor II pada kenyataannya menerbitkan surat dukungan hanya bagi Terlapor I untuk mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 sehingga Terlapor I menjadi satu-satunya peserta tender yang memenuhi persyaratan dan memenangkan Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. ----------

8.20.3. Terlapor I tidak bersedia menebitkan surat dukungan kepada pelaku usaha calon peserta Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang telah diarahkan oleh Terlapor II untuk meminta kepada Terlapor I, padahal pada tender sebelumnya ditempat yang berbeda, Terlapor I memberikan surat dukungan. Adapun alasan Terlapor I tidak bersedia memberikan dukungan karena juga akan mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024, artinya Terlapor I mengakui bahwa pelaku usaha yang mengajukan permohonan surat dukungan merupakan pesaing yang signifikan terlebih dalam tender serupa sebelumnya ditempat yang berbeda, pelaku usaha tersebut memenangkan tender dengan surat dukungan dari Terlapor I.----------

8.21. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, persekongkolan merupakan "*bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"* dan Persekongkolan dalam Tender dapat terjadi apabila *terdapat sedikitnya 2 (dua) Pelaku Usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam yang dilakukan melalui penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan ekslusif.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.21.1. Bahwa Majelis Komisi menilai serangkaian tindakan Terlapor I dan Terlapor II merupakan tindakan 2 (dua) pelaku usaha yang bekerja sama melakukan tindakan menghambat pelaku usaha lain demi mencapai tujuan yaitu Terlapor I memenangkan Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang dilakukan terang-terangan berupa penyesuaian sikap tidak memberikan surat dukungan kepada pesaing potensial bagi Terlapor I dan Terlapor II memfasilitasi dan memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor I sebagai satu-satunya pelaku usaha yang mendapatkan surat dukungan. Dengan demikian, tindakan tidak memberikan surat dukungan bagi pelaku usaha yang dapat menjadi pesaing potensial bagi Terlapor I merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan Terlapor I yaitu memenangkan Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024.----------

8.21.2. Bahwa dengan demikian dapat Majelis Komisi simpulkan telah terjadi pola pertama persekongkolan pelaku usaha bersekongkol dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, dan termasuk dalam jenis persekongkolan dalam bentuk lain, yaitu persekongkolan yang melibatkan pihak yang tidak mengikuti proses tender tetapi memiliki peran sebagai pihak yang dapat menentukan pemenang tender.----------

8.21.3. Bahwa dengan demikian, unsur Bersekongkol terpenuhi.---------

8.22. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain. ----------

8.22.1. Bahwa Investigator dalam Simpulannya menyatakan Unsur Pelaku Usaha Lain dimaksud adalah Terlapor II yang merupakan badan usaha sebagai pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha. Dalam praktiknya, Terlapor II adalah prinsipal yang merupakan perwakilan Grup RRPS di Indonesia, sehingga memiliki kedudukan sebagai distributor eksklusif Grup RRPS untuk berbagai mesin dan suku cadang Mesin MTU di Indonesia. Dengan demikian seluruh suku cadang resmi hanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat disuplai oleh Terlapor II, termasuk administrasi yang berkaitan dengan Mesin MTU yaitu menerbitkan COM dan COO.

8.22.2. Bahwa Terlapor I dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor I tidak melakukan persekongkolan dengan pihak manapun yang terlibat dalam proses tender tersebut. Terlapor II bukanlah merupakan peserta tender sehingga bukanlah pesaing usaha dari Terlapor I dalam tender-tender yang dipermasalahkan maka tidaklah terdapat *meeting of mind* untuk mengatur atau menentukan siapa pemenang tender di antara Terlapor I atau Terlapor II. ----------

8.22.3. Bahwa Terlapor II dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor II mempermasalahkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang tidak menyebutkan dalam kapasitas apa Terlapor II dalam kerangka Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai Terlapor, sehingga Terlapor II menyangkal sebagai "pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain" yang terlibat dalam tender terkait. Terlapor II tidak memenuhi syarat mengikuti tender dan tidak terlibat dalam tender terkait. "Dukungan" yang diberikan hanya berupa konfirmasi faktual atas status Terlapor I sebagai mitra resmi, tanpa peran dalam pengaturan pemenang atau spesifikasi tender. Karena itu, Terlapor II tidak dapat dianggap sebagai "pelaku usaha" dalam konteks Pasal 22 (*vide* bukti TII.3). --------

8.22.4. Bahwa pada unsur "pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain" terdapat frasa "dan/atau" sehingga sebagaimana telah teridentifikasi yang terjadi adalah pola pertama persekongkolan yang telah diuraikan sebelumnya maka terhadap unsur "pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain", Majelis Komisi menentukan analisis dilakukan terbatas pada unsur "pelaku usaha lain" dan tidak melakukan analisis terhadap "pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain" karena tidak relevan. ----------

8.22.5. Bahwa UU No. 5 Tahun 1999 maupun Perket No. 3 Tahun 2023 tidak memberikan definisi Pelaku Usaha Lain, tetapi menurut penafsiran gramatikal, pelaku usaha lain dapat dimaknai lebih luas tidak terbatas kepada pelaku usaha pesaing tetapi juga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mencakup kepada pelaku usaha yang bukan pesaing, dapat berupa pelaku usaha pada tingkat pasar hulu (*upstream*) maupun pasar hilir (*downstream*), atau bahkan pelaku usaha yang tidak memiliki keterkaitan dalam proses produksi. ----------

8.22.6. Bahwa dalam pembuktian pola pertama persekongkolan dan jenis persekongkolan dalam bentuk lain, tidak mensyaratkan persekongkolan dilakukan oleh sesama pesaing, justru dalam pola pertama persekongkolan dengan jenis persekongkolan dalam bentuk lain, persekongkolan dilakukan bukan oleh para pelaku usaha peserta tender yang saling bersaing, tetapi persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang berkepentingan dengan pemenangan tender. ----------

8.22.7. Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha lain karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Terlapor II berbentuk badan usaha yang merupakan Pelaku Usaha perwakilan/ prinsipal Mesin MTU yang menunjuk Terlapor I sebagai *authorized service dealer* dengan fokus pada sektor *marine* komersial, *oil and gas,* dan *naval.*----------

8.22.8. Bahwa dalam pembuktian pola pertama persekongkolan yaitu persekongkolan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan jenis persekongkolan dalam bentuk lain, tidak mensyaratkan persekongkolan dilakukan oleh sesama pesaing, justru pola pertama persekongkolan dengan jenis persekongkolan dalam bentuk lain, persekongkolan dilakukan bukan oleh para pelaku usaha peserta tender yang saling bersaing, tetapi memiliki ciri khas persekongkolan dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang termasuk didalamnya pihak yang tidak mengikuti tender tetapi memiliki kemampuan berperan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

8.22.9. Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha lain yang berada pada pasar hulu (*upstream*) yaitu sebagai pelaku usaha yang memberikan surat dukungan untuk mengikuti tender hanya kepada Terlapor I sehingga hanya Terlapor I yang memenuhi persyaratan Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. ----------

8.22.10. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain terpenuhi. ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

8.23. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -------

8.23.1. Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Hal ini diperkuat oleh Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk: a. memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; b. mengadakan barang dan/atau jasa; c. membeli suatu barang dan/atau jasa; atau d. menjual suatu barang dan/atau jasa. ----

8.23.2. Bahwa Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, menjelaskan makna mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah *"merancang, mempersiapkan, merencanakan, memfasilitasi, 'suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses Tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara'. Pengaturan dan atau penentuan pemenang Tender tersebut antara lain: penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya*". ----------

8.23.3. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan pada pokoknya menyatakan bahwa persekongkolan Terlapor I dengan Terlapor II telah mengakibatkan Terlapor I menjadi satu-satunya peserta yang dapat memenuhi persyaratan teknis sehingga menjadi pemenang tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. ----------

8.23.4. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor I atau Terlapor II bukanlah pihak yang menentukan syarat kualifikasi teknis penyedia dengan demikian unsur mengatur dan menentukan pemenang tender tidak terbukti. ----------

8.23.5. Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan pada pokoknya menyatakan Terlapor I menjadi pemenang tender karena Pokja menerapkan persyaratan yang relevan yang dapat dipenuhi oleh Terlapor I dan bukan karena Terlapor II memiliki keterlibatan apapun dalam mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.23.6. Berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan bahwa ketika pelaku usaha dihadapkan pada pilihan antara menjaga *fair competition* atau memenangkan pasar, kecenderungannya adalah memilih untuk menang, dan sikap tersebut merupakan realitas dalam praktik bisnis. Namun demikian, pandangan ini sekaligus menegaskan bahwa keinginan atau strategi untuk menang dalam tender tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai persekongkolan, sepanjang tidak dapat dibuktikan adanya kesepakatan dan tindakan bersama dengan pelaku usaha lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender (*vide* bukti B22). ----------

8.23.7. Berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Oktober 2025 pada pokoknya menyatakan unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender merupakan unsur yang sangat esensial untuk membuktikan dugaan persekongkolan tender. Unsur ini merupakan aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing yang memiliki potensi menjadi pemenang di tender tersebut. Pelaku usaha pesaing tersebut memiliki kualifikasi untuk memenuhi persyaratan tender namun karena tender sudah diatur maka peluang pelaku usaha tersebut menjadi terhambat (*barrier to entry*) untuk bisa masuk ke dalam pasar bersangkutan *in casu* tender itu sendiri (*vide* bukti B21). ---------

8.23.8. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I dan Terlapor II menyadari sepenuhnya bahwa dalam Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 memerlukan surat dukungan yang hanya dapat diterbitkan oleh Terlapor I sebagai *authorized services dealer* atau Terlapor II sebagai prinsipal pemegang lisensi Mesin MTU di Indonesia sehingga surat dukungan merupakan dokumen esensial yang menjadi penentu apakah suatu pelaku usaha dapat mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 atau tidak.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.23.9. Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak bersedia menerbitkan surat dukungan terhadap pelaku usaha yang mengajukan permohonan surat dukungan yang merupakan pesaing utama Terlapor I dengan alasan Terlapor I juga akan mengikuti tender tersebut merupakan tindakan semena-mena Terlapor I sebagai satu-satunya *authorized service dealer* Mesin MTU di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat dukungan yang dapat diterima dalam Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. Tindakan Terlapor I yang tidak bersedia menerbitkan surat dukungan dengan alasan tersebut di atas dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa Terlapor I mengetahui tanpa dokumen pendukung pelaku usaha pesaing akan gugur pada sejak tahap awal tender, dan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sebagai peserta tender hanya Terlapor I dan tidak ada pilihan bagi Pokja I maupun Pokja III selain memenangkan Terlapor I. ----------

8.23.10. Bahwa Terlapor I tidak kuatir pelaku usaha pesaingnya akan mendapatkan surat dukungan dari Terlapor II karena telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II untuk tidak menerbitkan surat dukungan untuk pelaku usaha pesaing Terlapor I. Hal ini tampak pada penolakan Terlapor I kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan surat dukungan dengan alasan berdasarkan hasil rapat/diskusi antara Terlapor I dengan Terlapor II yang mengharuskan Terlapor I berpartisipasi dalam tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 padahal dalam tanggapan Terlapor II terhadap laporan dugaan pelanggaran menyatakan tindakan bisnis Terlapor I merupakan kewenangan sepenuhnya Terlapor I. ----------

8.23.11. Bahwa tindakan Terlapor II yang tidak menerbitkan surat dukungan kepada pelaku usaha pesaing Terlapor I tanpa alasan yang jelas dan hanya mengarahkan meminta kepada Terlapor I karena Terlapor I sebagai *authorized service dealer* merupakan bentuk upaya mengatur dan menentukan pemenang tender karena Terlapor II menerbitkan surat dukungan bagi Terlapor I. Tindakan Terlapor II yang mengarahkan agar pelaku usaha pesaing Terlapor I meminta surat dukungan kepada Terlapor I

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan konspirasi kerja sama Terlapor I dengan Terlapor II untuk menguasai pasar Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024.----------

8.23.12. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 tidak memberikan surat dukungan kepada pelaku usaha pesaing Terlapor I sebagai hasil evaluasi perilaku pelaku usaha tersebut di masa lalu, tidak dapat diterima karena alasan ini baru diungkapkan di hadapan Majelis Komisi yang harusnya hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada pelaku usaha pesaing Terlapor I sebagai peringatan adanya pelanggaran kontrak dan penyelesaian permasalahan perilaku masa lalu harusnya diselesaikan dengan prosedur yang telah diatur terlebih dahulu dalam kontrak antara Terlapor II dengan pelaku usaha tersebut.----------

8.23.13. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Oktober 2025 tidak memberikan surat dukungan kepada pelaku usaha pesaing Terlapor I karena mendapatkan teguran dari Aparat penegak hukum tidak dapat diterima karena alasan ini baru diungkapkan di hadapan Majelis Komisi, dalam konteks hukum, teguran yang bersifat lisan dalam suatu kasus tidak serta merta menjadi pembenaran. ----------

8.23.14. Bahwa alasan yang dikemukakan Terlapor II yang mendalilkan tindakan menunjuk hanya kepada Terlapor I sebagai distributor tunggal atau agen tunggal berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2021 sehingga terikat pada peraturan tersebut tidak dapat diterima karena dalam Pasal *a quo* menggunakan frasa “dapat” untuk melakukan penunjukan, yang maknanya tidak mengikat, sehingga bila Terlapor II menginginkan maka bisa menunjuk lebih dari satu pelaku usaha sebagai distributor atau agen tunggal.----------

8.23.15. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II mengetahui berdasarkan data Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai sebelum tahun 2024, pernah diikuti bahkan dimenangkan oleh pelaku usaha pesaing Terlapor I yang mendapatkan surat dukungan baik dari Terlapor I maupun Terlapor II sehingga bila

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor I atau Terlapor II memberikan surat dukungan kepada pelaku usaha pesaing Terlapor I maka akan ada kemungkinan pelaku usaha pesaing tersebut memenangkan Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. Oleh karena itu melalui rapat/diskusi antara Terlapor I dengan Terlapor II disepakati bahwa Terlapor I harus berpartisipasi dalam Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024, padahal sebagaimana diakui oleh Terlapor II dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Perlanggaran, Terlapor I selaku *authorized service dealer* juga memiliki kewenangan secara mandiri untuk menerbitkan surat dukungan kepada mitra yang tidak resmi yang beroperasi pada sektor yang sama atau melayani aplikasi yang sama. ----------

8.23.16. Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak memberikan surat dukungan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan surat dukungan yang juga merupakan pesaingnya dengan alasan sesuai hasil rapat dengan Terlapor II yang mengharuskan Terlapor I mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 dan Terlapor II yang tidak menerbitkan surat dukungan tanpa alasan yang jelas bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan surat dukungan padahal di waktu lalu telah pernah menerbitkan surat dukungan kepada pelaku usaha tersebut, merupakan tindakan mengatur dan menentukan pemenang Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. ----------

8.23.17. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan menentukan pemenang tender terpenuhi ----------

8.24. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. ----------

8.24.1. Bahwa Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai "*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*," sehingga untuk membuktikan unsur persaingan usaha tidak sehat maka harus terbukti sekurangnya salah satu dari unsur tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Pemenuhan unsur yang bersifat alternatif

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

tersebut merupakan konsekuensi logis terhadap keberadaan frasa "atau" di antara unsur tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha, sehingga terpenuhi salah satu dari tiga unsur sudah cukup untuk menyatakan telah terjadi persaingan usaha tidak sehat. ----------

8.24.2. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam proses Tender *a quo* dapat dikategorikan sebagai tindakan menghambat persaingan usaha. Terlapor I dan Terlapor II dengan tidak memberikan surat dukungan pada peserta tender lainnya merupakan bentuk bersekongkol, mengatur dan/atau menentukan pemenang Tender *a quo*. ----------

8.24.3. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan baik Terlapor I maupun Terlapor II tidak pernah melakukan tindakan yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum ataupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi dalam Tender *a quo*, tidak terbukti bahwa Terlapor I secara melawan hukum dan melawan pemberi kerja. Justru sebaliknya, Terlapor I dalam mengikuti tender merupakan bentuk menjaga fasilitas kapal yang dimiliki oleh pemberi kerja dalam penggunaan suku cadang *genuine*, pelaksanaan pemeliharaan mesin kapal yang dilakukan oleh *authorized services dealer* resmi yang memiliki kemampuan dalam pembaruan teknologi dan *software*, serta untuk mengurangi resiko kerusakan pada kapal-kapal milik pemberi kerja *in casu* Ditjen Bea dan Cukai mengingat besarnya ancaman yang dihadapi oleh personel Ditjen Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya di tengah laut lepas (*vide* Bukti TI.37). ----------

8.24.4. Bahwa Terlapor II dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan pada pokoknya menyatakan bahwa penunjukan dan pemberian Surat Dukungan kepada mitra resmi Terlapor II justru memperluas pilihan layanan berkualitas bagi Ditjen Bea dan Cukai, karena Terlapor II sendiri tidak memenuhi syarat mengikuti tender pemerintah. Persyaratan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Surat Dukungan ditetapkan oleh Pokja sesuai regulasi, bukan oleh Terlapor II, sehingga keputusan Ditjen Bea dan Cukai untuk memilih dealer resmi atau tidak resmi sepenuhnya merupakan preferensi pelanggan. Di sektor Kelautan Pemerintah, Terlapor II memiliki lebih dari satu dealer resmi (Terlapor I dan PT Marmin) yang bebas bersaing, dan Terlapor II selalu siap menerbitkan Surat Dukungan bagi seluruh mitra resminya. Penunjukan Mitra Resmi memiliki efek pro-persaingan, memberi insentif kepada mitra tersebut untuk berinvestasi dalam pelatihan dan pengetahuan produk, yang pada gilirannya memastikan layanan berkualitas tinggi bagi pelanggan akhir. ----------

8.24.5. Bahwa Tindakan Terlapor I yang tidak menerbitkan surat dukungan bagi pelaku usaha yang menjadi pesaingnya dengan alasan merupakan tindakan alamiah pelaku usaha dalam berbisnis, justru dalam hal ini kehadiran hukum persaingan usaha untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha yang saling bersaing. Surat dukungan sesungguhnya hanya merupakan persyaratan bagi pelaku usaha untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya *in casu* dalam Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024. Dalam hal terdapat lebih dari satu pelaku usaha memiliki surat dukungan, maka akan tercipta persaingan di antara para pelaku usaha tersebut untuk memberikan penawaran harga dan layanan terbaik sehingga Ditjen Bea dan Cukai akan memperoleh nilai manfaat dari persaingan tersebut berupa harga yang relatif lebih rendah dan layanan yang relatif lebih baik. Bahwa Tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang berkonspirasi tidak menerbitkan surat dukungan bagi pelaku usaha yang menjadi pesaing Terlapor I mengakibatkan pasar Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 terkonsentrasi penuh kepada Terlapor I dan tidak lagi kompetitif karena pelaku usaha pesaing Terlapor I telah disingkirkan dari pasar bersangkutan melalui persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II.----------

8.24.6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, HPS tidak bersifat rahasia sehingga dapat dengan mudah diketahui oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta tender dan oleh karena Terlapor I merupakan pelaku usaha satu-satunya yang memenuhi persyaratan administrasi Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024, Terlapor I dapat mengajukan penawaran yang mendekati nilai HPS yang diumumkan oleh Pokja I Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A di Tanjung Balai Karimun dan HPS yang diumumkan oleh Pokja III Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B di Batam tanpa kuatir adanya penawaran harga dari pelaku usaha pesaing karena memang tidak terdapat pelaku usaha pesaing yang telah gugur sejak awal karena tidak mendapatkan surat dukungan dari Terlapor I atau Terlapor II. ----------

8.24.7. Bahwa HPS Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun sebesar Rp42.893.900.940,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang kemudian dimenangkan oleh Terlapor I dengan nilai sebesar Rp42.838.834.340,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah).----------

8.24.8. Bahwa berdasarkan butir 8.24.7. di atas, diketahui persentase harga penawaran Terlapor I selaku pemenang Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) terhadap HPS. --------

8.24.9. Bahwa HPS Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Batam sebesar Rp11.186.326.920,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang kemudian dimenangkan oleh Terlapor I dengan nilai sebesar Rp11.186.326.564,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).----------

8.24.10. Bahwa berdasarkan butir 8.24.9. di atas, diketahui persentase harga penawaran Terlapor I selaku pemenang Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) terhadap HPS.----------

8.24.11. Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor I memang masih berada di bawah HPS sehingga tampak sebagai harga yang wajar tetapi harga penawaran yang telah terkoreksi yang sangat mendekati HPS tersebut dapat diajukan oleh Terlapor I tanpa rasa kuatir karena Pokja I dan Pokja III tidak memiliki pilihan lain selain Terlapor I sementara pemeliharaan Mesin MTU memang sudah harus dilakukan untuk kepentingan pemeliharaan aset negara dan keamanan para personel Ditjen Bea dan Cukai yang menggunakan kapal bermesin MTU tersebut. ----------

8.24.12. Bahwa sebagaimana dalam prinsip persaingan usaha, adanya persaingan usaha yang sehat akan menekan biaya sehingga akan diperoleh harga yang relatif lebih rendah dengan layanan yang lebih baik sehingga bila Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 terlaksana dengan mekanisme persaingan yang sehat maka negara akan dapat memperoleh nilai manfaat berupa efisiensi biaya pemeliharaan mesin MTU. ----------

8.24.13. Bahwa tindakan persekongkolan antara Terlapor I dan Telapor II tersebut di atas telah memberikan dampak negatif kepada pasar Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 karena dengan sengaja menyingkirkan pelaku usaha pesaing Terlapor I yang mengakibatkan pasar menjadi tidak kompetitif karena tidak ada pelaku usaha lain selain Terlapor I dan Terlapor I dapat bebas tanpa kuatir mengajukan harga penawaran hingga 99,99% mendekati HPS karena ketiadaan pelaku usaha pesaing yang telah disingkirkan terlebih dahulu melalui persekongkolan antara Terlapor I dan Telapor II.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

8.24.14. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan konspirasi antara Terlapor I dan Terlapor II dengan dampak negatif sebagaimana diuraikan di atas memenuhi unsur menghambat persaingan usaha.----------

8.24.15. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I sebagaimana diuraikan di atas memenuhi unsur menghambat persaingan usaha dan dengan terpenuhinya unsur menghambat persaingan usaha maka Majelis Komisi tidak perlu untuk melakukan analisis terhadap unsur tidak jujur dan unsur melawan hukum dalam unsur mengakibatkan persaingan usaha.----------

8.24.16. Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi. ----------

8.25. Bahwa berdasarkan:----------

1) uraian dalam butir 8.9, unsur pelaku usaha telah terpenuhi; ----------
2) uraian dalam butir 8.10, unsur bersekongkol telah terpenuhi; ----------
3) uraian dalam butir 8.22, unsur pelaku usaha lain telah terpenuhi; ----------
4) uraian dalam butir 8.23, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender telah terpenuhi; ----------
5) uraian dalam butir 8.24, unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi,----------

maka seluruh unsur yang perlu dibuktikan untuk menentukan telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. ----------

9. Analisis Sanksi Pelanggaran;----------

9.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l. *jo.* Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2023), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berupa: ---

9.1.1. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.1.2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.----------

9.1.3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27.----------

9.1.4. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.----------

9.1.5. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. ----------

9.1.6. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau ----------

9.1.7. Pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ----------

9.2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 44 Tahun 2021), perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir 9.1.3 tersebut di atas, berupa:----------

1) penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa; ----------

2) penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa;----------

3) penghentian penolakan atau tindakan menghalangi Pelaku Usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama;----------

4) penghentian kegiatan yang menghalangi Konsumen atau pelanggan Pelaku Usaha pesaing dalam melakukan hubungan usaha dengan Pelaku Usaha pesaingnya itu; -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) penghentian kegiatan. yang membatasi peredaran atau penjualan barang atau Jasa di Pasar Bersangkutan; ---------
6) penghentian diskriminasi; ----------
7) penghentian jual rugi atau penetapan harga jual yang sangat rendah;----------
8) penghentian kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi komponen barang atau jasa; ----------
9) penghentian Persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender;----------
10) penghentian Persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha Pelaku Usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;----------
11) penghentian Persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran Pelaku Usaha pesaing; ----------
12) perintah kepada Pelaku Usaha untuk memberhentikan direksi atau komisaris yang berjabat rangkap; dan/atau ----
13) perintah kepada Pelaku Usaha yang terafiliasi untuk melepaskan kepemilikan saham silang. ----------

9.3. Bahwa Pasal 5 PP No. 44 Tahun 2021 mensyaratkan sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Komisi sesuai dengan tingkatan pelanggaran dan memperhitungkan dampak yang terjadi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, tidak menyebabkan berhentinya kegiatan usaha namun efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa atau pelanggaran lainnya yang akan dilakukan oleh pelaku usaha, dan disertai dengan alasan yang jelas yaitu pertimbangan yang rinci, konkret, dan berdasarkan data yang valid dan terukur. ----

9.3.1. Bahwa Pasal 12 PP No. 44 Tahun 2021 menentukan tindakan administratif berupa denda merupakan denda dasar dengan besaran maksimal 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan atau maksimal 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang. ----------

9.3.2. Bahwa Perket No. 4 Tahun 2022 menentukan durasi waktu dapat menjadi penghitungan dalam menentukan besaran sanksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

denda. Adanya frasa “dapat” mengakibatkan penentuan durasi waktu dalam dugaan persekongkolan tidak harus dilakukan namun untuk terangnya peristiwa, maka Majelis Komisi menentukan persekongkolan Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Ditjen Bea dan Cukai terjadi pada Tahun 2024. ----------

9.3.3. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan Pasal 14 PP No. 44 Tahun 2021 yang mensyaratkan penentuan besaran denda didasarkan atas: ----------

a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; -----
b. durasi waktu terjadinya pelanggaran; ----------
c. faktor yang meringankan; ----------
d. faktor yang memberatkan; dan/atau ----------
e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar. ----------

9.3.4. Bahwa Pasal 1 angka 3 *jo.* Pasal 4 Perket No. 2 Tahun 2023 memberikan definisi dampak negatif adalah dampak yang ditimbulkan akibat perilaku pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang berupa berkurangnya atau hilangnya persaingan secara substansial, yaitu kondisi terjadinya penurunan atau hilangnya jumlah pesaing yang dianggap sebagai kendala bagi perusahaan lainnya dalam menggunakan kekuatan pasar yang dimilikinya sehingga mempengaruhi kesejahteraan konsumen. ----------

9.3.5. Bahwa Pasal 6 dan Pasal 7 *jo.* Pasal 1 angka 7 Perket No. 2 Tahun 2023 menentukan indikator utama dalam menilai dampak negatif adalah harga tidak wajar yaitu anomali harga yang diduga terjadi akibat praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu juga terdapat indikator lain yaitu: -

a. struktur pasar yang semakin terkonsentrasi; ----------
b. terdapat hambatan Pelaku Usaha pesaing atau Pelaku Usaha potensial masuk dalam pasar; ----------
c. berkurangnya Pelaku Usaha penyedia barang dan/atau jasa yang ada di pasar; ----------
d. perilaku kolusif antar Pelaku Usaha; ----------
e. pilihan atau variasi barang dan/atau jasa berkurang; -------
f. produksi menjadi tidak efisien; dan/atau----------
g. pasar yang tidak efisien. ----------

9.3.6. Bahwa dalam proses tender pengadaan, HPS merupakan alat untuk menilai kewajaran harga penawaran/satuan dan dasar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan, oleh karena itu walaupun harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor I tidak melebihi HPS tetapi merupakan satu-satunya pelaku usaha peserta Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang menawarkan harga dan tidak terdapat pembanding harga lainnya. ----------

9.3.7. Bahwa Terlapor I sebagai satu-satunya pelaku usaha ternyata terjadi bukan karena mekanisme pasar melalui persaingan yang sehat tetapi terbentuk karena tindakan persekongkolan Terlapor I dengan Terlapor II yang tidak memberikan surat dukungan penawaran kepada Saksi PT AIR, padahal Saksi PT AIR mampu menjadi pesaing Terlapor I karena pernah memenangkan tender serupa sebelumnya, misalnya Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2022 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun dan Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2023 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun. Persekongkolan Terlapor I dengan Terlapor II yang tidak memberikan surat dukungan kepada Saksi PT AIR untuk mengikuti Tender Pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 mengakibatkan struktur pasar terkonsentrasi hanya pada Terlapor I yang mampu memenuhi seluruh persyaratan tender pengadaan sehingga memenuhi indikator struktur pasar yang semakin terkonsentrasi. ----------

9.3.8. Persekongkolan Terlapor I dengan Terlapor II yang tidak memberikan surat dukungan kepada Saksi PT AIR juga menghambat pelaku usaha pesaing/potensial Terlapor I yaitu PT AIR untuk memasuki pasar yaitu Tender Pemeliharaan Mesin Induk MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 yang berlokasi di Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun dan di Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Batam dan juga memenuhi indikator terdapat hambatan Pelaku Usaha pesaing atau Pelaku Usaha potensial masuk dalam pasar yang pasti juga memenuhi indikator berkurangnya Pelaku Usaha penyedia barang dan/atau jasa yang ada di pasar, karena ketiadaan surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dukungan mengakibatkan Saksi PT AIR tidak dapat mengikuti proses tender.----------

9.3.9. Persekongkolan Terlapor I dengan Terlapor II yang tidak memberikan surat dukungan kepada Saksi PT AIR memenuhi indikator perilaku kolusif antar pelaku usaha yang mengakibatkan pilihan jasa bagi Ditjen Bea dan Cukai berkurang sehingga juga memenuhi indikator pilihan atau variasi barang dan/atau jasa berkurang. ----------

9.3.10. Bahwa Pasal 15 PP No. 44 Tahun 2021 menentukan 6 (enam) bentuk faktor yang meringankan, yaitu: ----------

a. pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya;----------

b. pelaku usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;----------

c. pelaku usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999; ----------

d. pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan; ----------

e. pelaku usaha bukan sebagai inisiator dari pelanggaran; dan/atau ----------

f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan. -

9.3.11. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak tercatat dalam daftar putusan Komisi sebagai pelaku usaha yang pernah melakukan pelanggaran persekongkolan tender sebagaimana dilarang oleh Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

9.3.12. Bahwa Pasal 16 PP No. 44 Tahun 2021 menentukan 2 (dua) bentuk faktor yang memberatkan, yaitu: ----------

a. pelaku usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau ----------

b. pelaku usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.3.13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 3.1., butir 3.2., butir 3.3., dan butir 3.4. Terlapor I dan Terlapor II tidak tercatat dalam daftar putusan Komisi yang telah berkekuatan hukum tetap dalam 8 (delapan) tahun terakhir sebagai pelaku usaha yang pernah melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999.-----

9.3.14. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan Terlapor I merupakan tindakan yang secara nyata menghalangi pelaku usaha pesaingnya untuk berpartisipasi dalam Tender Pemeliharaan terhadap Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Namun demikian dalam menentukan besaran sanksi, Majelis Komisi juga menilai sejumlah faktor yang relevan dan proporsional. Salah satu pertimbangan penting karena telah terlaksana pemeliharaan Mesin MTU di Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2024 oleh Terlapor I. Selain itu Majelis Komisi juga memperhatikan penjatuhan denda administratif oleh Majelis Komisi tunduk pada batasan denda minimum sebagaimana diatur dalam tata cara penegakan hukum persaingan usaha.----------

9.3.15. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021, Terlapor wajib menyerahkan jaminan bank paling banyak 20% (dua puluh persen) dari besaran denda yang dijatuhkan kepada Terlapor, jika Terlapor mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi.----------

9.3.16. Bahwa Pasal 13 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2021 mengatur *"tindakan administratif berupa denda yang tercantum dalam putusan Komisi, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan piutang negara dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak"* dan ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang menyatakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencakup denda administratif. -----

9.3.17. Bahwa denda persaingan usaha merupakan PNBP sehingga tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingga Majelis Komisi mempertimbangkan kewajiban Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda atau PNBP terutang, jika terlambat melakukan pembayaran.----------

10. Rekomendasi;----------

Bahwa pengadaan barang dan/atau jasa yang penyedianya lebih dari satu akan memberikan hasil terbaik bagi pihak yang memerlukan barang dan/jasa tersebut bila proses pengadaan dilakukan melalui sistem seleksi yang berkompetisi, salah satunya melalui metode tender yang menerapkan prinsip transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, oleh karena itu berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Ketua Komisi untuk memberikan saran kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam hal terdapat lebih dari satu pelaku usaha yang mampu menyediakan barang dan/jasa yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai agar menerapkan sistem pengadaan barang dan/atau jasa yang memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha yang mampu menyediakan barang dan/jasa untuk saling bersaing dengan sehat, transparan, dan akuntabel. ----------

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, fakta yang terungkap dalam persidangan, analisis, kesimpulan, dan penilaian di atas, serta mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:----------

**MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------
2. Memerintahkan Terlapor I memberikan kesempatan usaha yang sama kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dukungan dari Terlapor I. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------
4. Memerintahkan Terlapor II untuk tidak membatasi keikutsertaan *authorized service dealer* Terlapor II dalam mengikuti tender pengadaan barang dan/atau Jasa. ----------
5. Memerintahkan Terlapor II memberikan kesempatan usaha yang sama kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dukungan dari Terlapor II.----------
6. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------
7. Memerintahkan Terlapor I menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke Komisi maksimal 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini jika mengajukan keberatan.----------
8. Memerintahkan Terlapor I menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke Komisi maksimal 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini jika mengajukan keberatan.----------
9. Memerintahkan Terlapor I membayar denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda sebagaimana amar ke-3, jika Terlapor terlambat melakukan pembayaran denda. ----------
10. Memerintahkan Terlapor II membayar denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda sebagaimana amar ke-6, jika Terlapor II terlambat melakukan pembayaran denda.----------

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam musyawarah Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, 29 Desember 2025 dan dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Mohammad Reza, sebagai Ketua

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Majelis Komisi; Eugenia Mardanugraha dan Hilman Pujana, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Luqman Nurdhiansyah, Dewi Meryati, dan Fajar Ardhi Saputra, masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Mohammad Reza

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Eugenia Mardanugraha

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Hilman Pujana

Panitera,

ttd

Luqman Nurdhiansyah

ttd

Dewi Meryati

ttd

Fajar Ardhi Saputra

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari